PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

IGM. Nurdjana
NPM. 05932002

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2009

PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

IGM. Nurdjana
NPM. 05932002

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

.....

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H., M.H.
Promotor

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Co Promotor

PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

IGM. Nurdjana
NPM. 05932002

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. (.....) (31/7/09)

Prof. Dr. Iswanto, S.H. (.....) (3/8-09)

Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H. (.....) (10/8/09)

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. (.....) (14/8/09)

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji problematik sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Latar belakang penelitian: Pertama, pengaruh berbagai sistem hukum di Indonesia terhadap sistem hukum pidana, khususnya problematik pada substansi, struktur dan kultur hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi; Kedua, implikasi problematik putusan peradilan kontraversial, tren korupsi meningkat, penyelesaian perkara kecil, kerugian negara besar dan pentingnya sistem hukum pidana ideal sebagai solusi efektif penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Teori yang dipakai menganalisis adalah Teori Sistem Hukum (*Grand Theory*), Teori Berjenjang, Teori Hermeneutika, Teori Sistem Hukum Pidana (*Middle Theory*), Teori Sistem Hukum Pidana Korupsi serta Hukum Pidana Korupsi Nasional Internasional dan Teori Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (sebagai *applaid theory*). Manfaat penelitian adalah sebagai temuan atau pengembangan tentang penerapan sistem hukum pidana ideal di Indonesia dan harmonisasi hukum dengan sinkronisasi penerapan substansi, struktur dan kultur hukum pidana korupsi serta dengan system penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif. Hasil penelitian menemukan: Pertama, pada substansi hukum terjadi disharmonis penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi terkait korupsi tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sesuai ketentuan umum pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lemahnya sinkronisasi penerapan delik pidana korupsi pada berbagai peraturan perundang-undang dengan tindak pidana tertentu yang potensial korupsi; Kedua, Pada institusi atau lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi terjadi overlap dalam menjalankan kewenangan, dan terdapat kesenjangan dukungan anggaran serta sarana prasarana; Ketiga, kelemahan pada budaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang belum sistemik dengan paradigma sektoral dan kelemahan integritas serta sinergitas para penegak hukum tindak pidana korupsi; Keempat, teridentifikasi bahwa sistem hukum pidana masih dominan warisan kolonial dan dibutuhkan reformasi menegaskan sistem hukum yang ideal berdasarkan legal spirit norma dasar Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini merekomendasikan: Pertama, agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi problematik substansi hukum pidana korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 pada peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana tertentu potensial korupsi serta menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan amandemen undang-undang yang bertentangan dengan azas *equality before the law*; Kedua, pemerintah dengan tim legislasi nasional segera menyelesaikan undang-undang peradilan tindak pidana korupsi; Ketiga, membangun budaya hukum yang proporsional dan profesional dengan menerapkan azas deffrensial fungsional; Keempat, kebijakan politik hukum dilandasi legal spirit sistem hukum pidana ideal dengan perubahan RUU KUHP, KUHAP dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang aspiratif dan anti korupsi.

ABSTRACT

This dissertation assesses the problematic of criminal law system and its implication on criminal law enforcement of corruption. Research's background: firstly, the influence of various legal systems in Indonesia toward the criminal law system, particularly the problematic on legal substance, structure and culture in the implementation of anti-corruption regulation; secondly, problematic implication of controversial court verdict, the increasing trend of corruption, minor case settlement, huge state's loss and the importance of ideal criminal law system as an effective solution to criminal law enforcement of corruption in Indonesia. The nature of the research which is conducted is analytical descriptive. Research method that is applied is sociological juridical with historical approach and law comparison. Theories which is applied to analyze is Law System Theory (grand theory), Tiered Theory, Hermeneutic Theory, Criminal Law System Theory (middle theory), theory of Corruption Law System as well as National and International Corruption Code System and Theory of Law Enforcement against Corruption (as applied theory). The benefits of the research is as the findings or development on the implementation of ideal criminal system in Indonesia and harmonization of law with the synchronization of application on the legal substance, structure and culture of corruption law system as well as with an effective corruption law enforcement system. The result of the Research found: firstly; on law substance there is a disharmony on the implementation of graft's regulation related with the classification of corruption as an extra ordinary crime which is in line with general provision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission and the weak synchronization of crime offence application to some regulation with certain crime offence which potent to corruption; secondly, on the institution or law enforcement agency suppressing corruption there is an overlapping in running authority and the existing gap on budgeting support and facilities ; thirdly, the weaknesses on the cultural of law enforcement on corruption which is yet systemic with the sectoral paradigm and the integrity weaknesses as well as synergity among anti- corruption agency; fourthly, it has been identified that criminal law system is still dominated by colonial legacy and a reform is needed to underline an ideal law system based on the legal spirit of Pancasila and Constitution of 1945. This research recommends : firstly, the government need to harmonize and synchronize the substance problematic of corruption law system by applying article 14 law No. 31 1999 on regulation with certain crimes which potent to crime and reiterating corruption as an extraordinary crime and to amend the contradicting regulation with the principle of equality before the law; secondly, the government along with national legislation team to immediately accomplished the anti corruption bill ; thirdly, to establish proportional and professional legal cultural by applying differential functional principle; fourthly, political law policy should be based on legal spirit of ideal crime law system with the amendment of Criminal Code Bill, Criminal Procedural Code Bill and an aspirative Anti Corruption Bill.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan anugerah, petunjuk dan bimbingan serta berbagai langkah kemudahan sehingga disertasi dengan judul Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dapat terselesaikan.

Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dengan sepenuh hati, memberikan saran, dan masukan hingga disertasi ini selesai.

Pertama-tama kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selaku Ketua Dewan Penguji Ujian Terbuka, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., seluruh dosen pengampu dan staf.

Kepada para Promotor Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang) dan Co-Promotor Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), serta para penguji Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta). Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember). Prof. Dr. Iswanto, S.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto), dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), yang tak kenal lelah, penuh ketelitian dalam memberikan bimbingan, arahan dan telaahan pada disertasi ini.

Ayahanda I Gusti Gde Pegug (Alm) dan Ibunda Gusti Ayu Nyoman Rerep (Alm), Istri tercinta Hesti Muryani, BBA, Ananda Gusti Gde Era Adhinata, SIK dan Metta Rizki Amalia, Gusti Ayu Made Devi Suryarani dan I Gusti Agung Dana Aryawan, S.H., SIK., Gusti Ayu Nengah Putri Utami dan I Ketut Suarnaya, SIK., Serta Rake I Gusti Putu Bawa, S.Pd., dan adik-adik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan hormat yang mendalam kepada dosen-dosen serta para guru besar yang telah banyak memberikan ilmunya antara lain: Prof. Dr. H. Taufik S. Soemantri, M., S.H., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. (Alm.), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., Prof. Dr. B. Arif Sidharta, S.H., Prof. Dr. Koesnadi Harjosoemantri, S.H., MCL. (Alm), Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D. Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. Dr. Amin Abdullah, M.A., Prof. H. Ahmad Minhaji, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LLM., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Juhaya S. Praja., Prof. Dr. Ir. Herman Soewardi, Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Dr. Mudzakir, S.H., M.H., dan dosen, guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Rekan-rekan penulis di Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum UII yang sangat bersimpati dan telah berkenan mengulurkan bantuan untuk melengkapi bahan bacaan antara lain: Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir,

S.H., M.Hum., Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Seluruh staf administrasi Pascasarjana FH. UII: Mas Yusri, SE., Mbak Nanik, Mbak, Mas Zuri, Mas Sutik, Mbak Ilmy, Mbak Ika yang ikut membantu penulis memberikan pelayanan administrasi yang terbaik selama penulis mengikuti pendidikan di UII, Mas Sukardi, S.H., M.H., serta Mas Sucipto pada staf Dalgar yang membantu menyelesaikan pengetikan dan Putu Sari, M.P., yang melakukan edit naskah penulisan disertasi..

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas semua masukan, pendapat, dan kritik yang pernah diberikan dengan cara apapun. Menyadari segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga disertasi ini dapat menjadi sumbangsih, bernilai guna serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana sebagai solusi problematik sistem hukum pidana, solusi atas implikasi dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan eksistensi penegasan sistem hukum pidana ideal.

Yogyakarta, Agustus 2009

Penulis.

IGM. Nurdjana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PENERIMAAN v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I P E N D A H U L U A N 1
1. Latar Belakang 1
2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 14
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 17
4. Kerangka Pemikiran dan Asumsi 18
5. Metode Penelitian 20
a. Obyek dan Substansi Penelitian 20
b. Paradigma dan Pendekatan Penelitian 21
c. Lokasi Penelitian 31
d. Jenis dan Sumber Data 31
e. Teknik Pengumpulan Data 33
f. Teknik Analisa Data 34
6. Sistematika Penulisan 37
BAB II KAJIAN TEORITIK SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 41
1. Sistem Hukum dan Sistem Hukum Pidana 41
a. Teori Sistem Hukum 41
b. Teori Norma Hukum Berlapis atau Berjenjang 47
c. Teori Hermeneutika dan Sistem Hukum 59
d. Teori Sistem Hukum Pidana. 63
2. Pengertian dan Anatomi Tindak Pidana Korupsi 75
a. Pengertian Korupsi 75

b. Jenis dan Tipologi Korupsi 85
c. Sebab dan Akibat Korupsi 93
d. Modus Operandi Korupsi 104
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia 113
a. Korupsi dalam Konsep Hukum Formal 118
b. Korupsi dalam Konsep Hukum Materiil 121
c. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Nasional dan Internasional 125
BAB III PROBLEMATIK PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI 146
1. Aspek Substansi Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi 151
a. Pengaruh Dominasi berbagai Sistem Hukum di Indonesia 151
b. Substansi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi 164
2. Aspek Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Korupsi 210
a. Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi 211
b. Kendala dan Peluang Sistem Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi 234
3. Aspek Kultur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 247
a. Kontroversi Hasil Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi 248
b. Kultur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 255
BAB IV IMPLIKASI BERBAGAI SISTEM HUKUM TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 264
1. Implikasi terhadap Interpretasi Hukum pada Substansi Hukum

Tindak Pidana Korupsi 264
2. Implikasi terhadap Kondisi Lemahnya Struktur Hukum pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 275
a. Lemahnya Integritas Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi 275
b. Kondisi Fasilitas, Sarana Prasarana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 278
c. Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 285
3. Implikasi terhadap Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 291
a. Tren Perkembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi 291
b. Budaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi..... 327
c. Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 343
BAB V SISTEM HUKUM PIDANA IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 352
1. Ketentuan Pidana Potensial Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 360
2. Perbandingan Hukum Sistem Hukum dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Antar Negara 467
3. Sistem Hukum Pidana Ideal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 494
4. Sistem Hukum Pidana Ideal dan Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 509
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 543
1. Kesimpulan 543
2. Rekomendasi 554
DAFTAR PUSTAKA 559

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penelitian terhadap problematik[1] sistem hukum pidana[2] khususnya penegakan hukum[3] terhadap tindak pidana korupsi[4] dalam konsepsi negara hukum[5] Indonesia

[1] Istilah problematik, suatu terjemahan dari *problematic* yang pengertiannya merupakan persoalan yang masih diragukan *whether we go or stay in problematic* " Apakah kami pergi atau tinggal dirumah yang masih meragukan. Lihat Piter Salim, *the contemporary English and Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta hal 1495

[2] Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem hukum, banyak orang yang mengacu pada Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur yakni *Substance* (materi/substansi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya), Lihat Moch Mahfud MD, *Membangun Praktik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, 2006, hal. 21. Definisi hukum pidana menurut Mertokusumo yaitu bahwa "hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit". Baca Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Keempat, Cet. Kedua, Liberty : Yogyakarta 1999, hal : 124. Menurut Prodjohamidjojo bahwa : "Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan 3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut" (Baca Prodjohamidjojo dalam buku *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, PT. Pradnya Paramita : Jakarta.1997 : 1)

[3] Penegakan hukum menurut Mertokusumo bahwa :"Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga oleh aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum." Lebih lanjut Mertokusumo (1999 : 145) mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Baca Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta, 1996 hal : 36)

[4] Pada mulanya pemahamam masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahasa kamus dari bahasa Yunani latin "*corruption*" atau "coruptus" artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum, sedangkan pengertian korupsi dari segi kaidah hukum bersifat normatif berdasarkan ketentuan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara pengertian lain sering adalah "*abuse of fowr*" atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang sering ditemui hampir 90 % tindak pidana korupsi melibatkan pejabat publik yang memegang jabatan publik, lihat Komarudin Hidayat, *Terkait Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa*. Indonesia Procurement Watch, Jakarta 2005, hal 1

dirasakan sangat serius paling tidak berdasarkan berbagai alasan, *pertama,* pengaruh sistem hukum global terhadap sistem hukum di Indonesia sejak dari zaman penjajahan hingga dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya perkembangan sistem hukum pidana. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebagai produk politik hukum di Indonesia. Perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi telah dikacaukan oleh karakter problematik sistem hukum pidana yang penuh ketidakpastian bahkan dikendalikan berbagai sub sistem dari sistem hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum global yang berkembang seperti *Civil Law System, Common Law System, Sosialis Comunis Law System, Muslim Law System* dan masih tetap hidup sistem hukum adat (A*dat Law System*) serta tradisi yang menjadi budaya hukum masyarakat lokal termasuk pengaruh *Cina Law System.*[6] Pengaruh yang paling kuat dari sistem hukum global terhadap sub sistem hukum pidana (hukum positif) adalah *Civil Law System* yang merupakan sistem hukum pidana warisan Hindia Belanda[7]. *Kedua*, sebagai kendala utama penegakan hukum[8]

[5] Negara hukum ialah keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia berdasarkan atas rachmat Allah Yang Maha Kuasa dan di dorong oleh keinginan hukum untuk suatu kebangsaan yang bebas berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Inilah arti negara hukum menurut cara pandang integralistik Indonesia. Rumusan formal atau aspek yuridis formal negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui, bangsa Indonesia tidak memiliki konsep Barat *(rechstat)* ataupun konsep Anglo Saxon *(rule of law)* melainkan konsepnya Sumber Negara Hukum Indonesia yaitu hukum bersumber pada Pancasila. Di samping itu perlu pula diketahui bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan ideologi negara, artinya telah menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu perwujudannya tidak bisa lain harus berpedoman atau bersumber pada pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia. Bersumber pada Pancasila berarti hukum yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Lihat *Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsumya,* UI, Press,1995, hal.121.

[6] Berbagai sistem hukum global yang menjadi sub sistem hukum di Indonesia sebagai perbandingan sistem hukum di jelaskan oleh Micael Bagdan. *The Use Of Comparative Law Huns Makes it Posible for a Junist to sce his own legal systim from a new point of feew and with a cartain distance. In this new perspective one abstain a better understanding of the fenetian and values of old and will-know legal phenomena is one's own law,* lihat Micael Bagdan, *Comparative law,* 1994, *Printed Swedia by grafik system goteborg.*

[7] Perubahan sistem hukum peninggalan Hindia Belanda tidak terjadi secara radikal bahwa proses pembaharauan proses hukum di Indonesia kurang mengetahui sistem hukum yang lama. Dengan sistem hukum yang lama kita menganalisis seberapa jauh sistem itu mempengaruhi sistem hukum baru lihat R Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, Pranandia Paramita, Jakarta, 1987, hal 5

tindak pidana korupsi dihadapkan pada problematika aktualisasi sistem peradilan pidana akibat kelemahan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sistem hukum pidana khususnya dalam sistem desentralisasi antara kebijakan pusat dan daerah, belum adanya pengaturan khusus tentang sistem peradilan pidana yang terpadu dalam menangani berbagai tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada putusan peradilan konvensional dengan vonis bebas, SP3 dan ringan serta tren tindak pidana korupsi meningkat, penyelesaian perkara kecil serta kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur utama dari tindak pidana korupsi sangat besar, sehingga kondisi faktual tersebut menjadi kendala utama dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus korupsi secara menyeluruh.

Pada aspek substansi hukum, instrumen hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya mengatur berbagai pasal-pasal tentang korupsi, meskipun perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki unsur lengkap menurut rumusan korupsi di Indonesia. Secara substansial beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Monopoli, UU tentang Kehutanan, UU tentang Perpajakan, UU tentang Pertambangan, UU tentang Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya termasuk perundang-

[8] Penegakan Hukum *(law enforcement)* dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian yang kata lainnya *(alternative desputer or conflicts resolution)*. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara, dan Badan-badan Peradilan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi R.I., Jakarta, hal. 12

undangan yang mengatur berbagai kejahatan dimensi baru (*new demention crime*),[9] yang tergolong dalam *white collar crime* secara substansial unsur-unsur pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat potensial sebagai tindak pidana korupsi mengingat kerugian negara yang sangat besar ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur delik korupsi atau tindak pidana korupsi.

Sementara itu politik hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi membawa perubahan atau pembaharuan perspektif terhadap tindak pidana korupsi menjadi suatu bentuk kejahatan luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*), sehingga perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi perlu diprioritaskan dalam pembentukannya[10]. Para koruptor tercela dan merugikan masyarakat, negara dalam skala sangat besar sering kali tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis tanpa delik pidana korupsi, sehingga pelaku formal korupsi dapat bertindak dengan bebas dengan berlindung dibalik azas legalitas. Penanganan berbagai kasus-kasus kejahatan korupsi harus ditanggulangi dengan cara-cara yang luar biasa pula, akan tetapi, dengan pengaturan berbagai ketentuan pidana terhadap kejahatan-kejahatan yang potensial merugikan keuangan atau perekonomian negara di luar undang-undang korupsi, tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang luar biasa, mengingat pengaturan berbagai tindak kejahatan tersebut

[9] Bentuk-bentuk lain korupsi dengan modus dimensi baru misalnya melalui *Illegal Logging, Illegal Fishing, Illegal Labour, Cyber Crime, Corporate Crime, Customer Froud* dan sebagainya sehingga tepatlah kalau konvensi international PBB tanggal 7 Oktober 2003 menetapkan "corruption" sebagai extra ordinary crime, Lihat Nurdjana, *Korupsi dalam Praktek Bisnis*, Gramedia, 2005. hal 81.

[10] Substansi hukum, bidang-bidang hukum yang menyangkut kepentingan pubik dan sosial dan bidang-bidang hukum yang menunjuk ekonomi dan pembangunan pada prioritas pembentukannya. Dalam praktek pembentukan hukum yang secara substansi pada peraturan perundang-undangan seharusnya memuat pasal-pasal tindak pidana korupsi seperti pada UU Monopoli, UU Pertambangan, UU Otonomi Daerah dan UU lainnya sangat potensial dengan korupsi tetapi tidak mengatur tentang korupsi. Bahkan pembaharuan hukum yang semula pada pasal 4 UU No. 3 tahun 1971 bahwa perkara korupsi diistimewakan, diutamakan atau dianggap luar biasa tetapi dengan UU No. 28 tahun 1998, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 pasal yang menyebutkan korupsi istimewa hilang, lihat A Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Terogu, Bandung, 2004, hal. 149.

tidak dikategorikan sebagai kejahatan korupsi, meskipun dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Pada struktur hukum, khususnya dalam penerapan hukum yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan hukum formal dan materiil pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga instansi yang mengatur penegakan hukum yang menangani korupsi seperti: Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Tim Tas Tipikor dan lembaga terkait seperti: BPK, BPKP, PPATK termasuk lembaga Advokasi, LSM, lembaga kontrol internal dan eksternal lainnya. Pada tahap penyidikan misalnya, terdapat berbagai institusi penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dengan demikian permasalahan hukum yang kemudian muncul dengan adanya pengaturan masing-masing lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi tersebut adalah terjadinya berbagai kesenjangan dalam finansial kapital, tumpang tindih kewenangan dan atau perbedaan batas kewenangan yang parsial dalam penyidikan tindak pidana korupsi, karena memiliki hukum acara masing-masing di samping akibat lemahnya integritas[11] penegak hukum tersebut, oleh karena itu, tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dicapai secara efektif, bahkan sangat kecil dibanding dengan harapan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Budaya hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi trend kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih

[11] Integritas penegakan hukum dalam penerapan sistem hukum pemberantasan tindak korupsi pada kemampuan struktur hukum perlu diterapkan system integritas nasional, pilar-pilar sistem hukum yaitu Eksekutif, Parlemen, Peradilan, Pelayanan Publik, Lembaga Pengawas BPK, BPKP, Ombusmen, Lembaga Anti Korupsi, Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, KPK), masyarakat sipil (organisasi Polri, Swasta), Media massa dan Lembaga Internasional yang memudahkan identifikasi sistematis kelemahan dan kekurangan strategis pilar untuk bersama-sama menjadi kerangka yang kokoh dalam menerapkan sistem hukum pemberantasan korupsi, Lihat P.Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem integritas Nasional*, Transparansi Internasional Indonesia, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta, 2003, hal. 71

menduduki peringkat ke- 2 Asia dan ke- 6 dunia. Sementara itu, dari berbagai dimensi, kendala sistem hukum pidana sebagai implikasi lemahnya aspek substansi hukum yang mengatur berbagai kejahatan terkait korupsi, lemahnya tingkat koordinasi, pengawasan dan keterpaduan yang harmonis dari aspek struktur hukum berimplikasi pada lemahnya upaya penegakan hukum terhadap korupsi di Indoensia, kompleksitas permasalahan membentuk budaya hukum masyarakat dan pencitraan lembaga penegakan hukum yang semakin merosot. Produk politik hukum[12] dalam upaya pemberantasan korupsi, serta penerapan hukum dalam pemberantasan korupsi yang hasilnya kontroversial[13] seperti pelaku koruptor dengan putusan bebas, SP3, melarikan diri atau tiba-tiba kondisi sakit agar lepas dari jeratan hukum. Banyak putusan peradilan, tindak pidana korupsi dengan sanksi hukum yang sangat ringan seperti sanksi terhadap tindak pidana biasa sebagai prioritas utama karena berakibat kerugian keuangan, ekonomi negara, dan aspek buruk kehidupan sosial yang luar biasa pula. Seharusnya pelaku korupsi adalah tergolong pelaku *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa diberikan sanksi yang berat atau setimpal dengan perbuatannya.

Fenomena sistem hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terutama dalam memberikan kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan melalui upaya

[12] Politik Hukum, hukum sebagai produk politik yang dalam keseluruhan sistem hukum nasional harus bekerja berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan panutan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tidak boleh produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut. Sebuah sistem hukum mencakup dimensi yang luas yang oleh Friedman disarikan ke dalam tiga unsur yaitu Substansi atau isi hukum (substance), Struktur Hukum (structure) dan Budaya Hukum (culture). Lihat Moch Mahfud MD, *Membangun Praktek Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal 32

[13] Kontroversial, rumusan hukum semestinya tidak memberi peluang penafsiran yang satu sama lain bertolak belakang hukum atau norma yang kontroversial tidak memberikan kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan. Dampaknya contoh, ada yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi cultural, sudah membudaya cerminan dari budaya hukum lihat A.Suyata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta,2000,hal. 152

penanggulangan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara. Rendahnya kultur hukum masyarakat ini juga dapat tercermin pada terbentuknya berbagai lembaga pemantau korupsi, serta institusi penegakan hukum lainnya seperti KPK, BPKP dan sebagainya. Budaya hukum ini juga berdampak pada lemahnya penegakan hukum itu sendiri, sehingga siklus ini menjadi suatu sistem yang saling mempengaruhi yang pada akhirnya upaya penegakan hukum dinilai mandul oleh masyarakat, bertentangan dengan cita-cita hukum dalam perspektif sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia serta menghambat tujuan hukum yaitu tercapainya rasa keadilan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, peranan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan khususnya dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah penting terutama dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, serta menghindari munculnya putusan-putusan yang kontroversial sangat strategis sebagai pengejawantahan dari kekuasaan kehakiman yang mandiri dan di bawah kendali pengawasan Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004. Putusan pengadilan dalam perkara korupsi haruslah secara mutlak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi para pencari keadilan pada khususnya, sebab setiap menjatuhkan putusan pengadilan selalu didahului dengan keagungan nama Tuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi peradilan dilakukan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan akibat putusan vonis hakim memiliki implikasi kerugian ekonomi dan keuangan

negara luar biasa dan menciptakan multi krisis, permasalahan yang kompleks bahkan dapat menjadikan ambruknya suatu bangsa dan negara.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia senantiasa dihadapkan pada problematik sistem hukum pidana khususnya pengaturan berbagai perundang-undangan pidana yang memuat unsur-unsur korupsi yang berimplikasi pada legal spirit pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan *yudicial review* atau uji materiil perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

Adanya perubahan yang tergolong tiba-tiba pada substansi hukum. Hasil uji materi dari Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjelasan tentang keadilan hukum, telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan timbul reaksi *judical review* terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dianggap melanggar batas-batas kepatutan bahkan tebang pilih,[14] berbagai tanggapan dari pakar dan praktisi hukum menanyakan keabsahan pencabutan pasal tersebut yang dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan substansi perubahan hukum melalui *Judical Review* dapat mejadikan anomali bagi penegakan hukum karena ketika proses hukum sedang berjalan tiba-tiba terjadi perubahan, sehingga dengan dicabutnya pasal tersebut dapat menguntungkan koruptor dengan memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan proses rasa keadilan dan tegaknya hukum terhambat.

Masalah penghambat pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pengusutan kasus korupsi, menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

[14] Sedang untuk menegakkan hukum kasus korupsi, masih berjalan setengah-setengah muncul sinisme penegakan hukum di masyarakat, bahkan aparat menggunakan "azas tebang pilih" dalam menjerat koruptor merupakan penyakit laten penegakan hukum. Lihat Deny Indrayana, Menatap Wajah Baru Hukum Kita, SK Kedaulatan Rakyat, 15 Desember 2006, hal 1 kol 1-5.

Daerah, pemeriksaan baru bisa dilaksanakan atas ijin Presiden. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa" Segala warga negara kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya[15]

Menurut sistem hukum yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai sistem hukum dunia yang saling mempengaruhi dan mengendalikan sistem hukum pidana yang berarti juga mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada substansi hukumnya, menghasilkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang kontra produktif dan kontroversial yaitu sangat menyimpang dengan tujuan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Dampak negatif dari privatisasi dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN misalnya, sangat potensial memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi dengan modus monopoli. Hal ini menyimpang dari jiwa Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena cabang-cabang produksi dan hajat hidup orang banyak harusnya dikuasai oleh negara bukan swasta. Masuknya investor asing juga dapat mengganggu hubungan industrial dan persaingan dunia usaha domestik. Bahkan dalam proses privatisasi pada saat itu disinyalir muncul praktek KKN. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No. 72 Tahun 1998 untuk mengevaluasi pelaksanaan privatisasi. Namun hasil evaluasi tersebut hingga kini tidak pernah jelas. Keppres No. 72 Tahun 1998 ini juga sekaligus mencabut Keppres No. 55 Tahun 1996.

[15] Undang-Undang Dasar 1945, Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal.79.

Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN[16] menyatakan bahwa selain untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, maksud privatisasi juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar. Tujuan privatisasi pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Jika dibandingkan dengan maksud dan tujuan privatisasi yang diamanatkan oleh UU BUMN, maka pelaksanaan privatisasi beberapa BUMN[17] yang berlangsung selama ini, sesungguhnya masih jauh dari harapan.[18] Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi di negara ini cenderung berorientasi kepada sistem ekonomi liberal, karenanya tidak sesuai dengan sistem ekonomi kekeluargaan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil perkembangan uji materi menunjukkan adanya problematik hukum atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan khususnya terjadinya inkonsistensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya dalam penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi implikasi ya dalam penegakan hukum dampaknya tidaklah sederhana karena hasilnya tanpa perubahan, bahkan saat ini trend kejahatan korupsi semakin meningkat di Indonesia. Nampaknya pilar-pilar

[16] Sebelumnya, RUU BUMN yang diajukan ke DPR sejak akhir tahun 2001 oleh Kantor Menneg BUMN itu, hanya berupa perubahan atas UU No. 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi UU. Namun, karena materi RUU tersebut dinilai tidak komprehensif menyangkut sejumlah aspek-aspek di BUMN, termasuk privatisasi, maka RUU perubahan UU nomor 9 tahun 1969 tersebut akhirnya direvisi total, dan diubah menjadi RUU BUMN.

[17] Berdasarkan PP nomor 12 tahun 1998, suatu Badan Usaha dapat disebut sebagai BUMN apabila kepemilikan negara minimal 51 Persen.

[18] Lihat Winarno Yudho, SH,MA, Dkk, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Prakteknya di Indonesia*, MKRI dan KAS, Jakarta,hal 80.

sistem peradilan di Indonesia di samping belum jelas menganut sistem hukum apa dan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, berdampak pada timbulnya berbagai vonis peradilan yang kontra produktif dan sangat memprihatinkan karena menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat dan bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum.

Perkembangan sejarah hukum di Indonesia khususnya pengembangan teoritikal yang disebut ilmu hukum empirikal aspek hukum serta tatanan hukum, teori hukum, yurisprudensia dan filsafat hukum.[19] Pengembangan hukum teoritikal ini disebut ilmu hukum yang merupakan disiplin hukum yang mempelajari secara empirikal aspek hukum kehidupan manusia dari pendekatan ilmu-ilmu sosial (Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum), dan refleksi kefilsafatan terhadap ilmu hukum dan keberadaan tatanan hukum serta teori hukum (Teori Ilmu Hukum atau *Jurisprudence* dan Filsafat Hukum) yang dalam implementasinya telah mempraktekkan berbagai sistem hukum yang ada yang tidak konsisten pada suatu sub sistem hukum dalam kompilasi dan perspektif hukum positif khususnya sistem hukum pidana di Indonesia.

Perspektif ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki dasar negara Pancasila, sehingga diperlukan kajian tentang konsepsi sistem hukum di Indonesia. Hal ini dengan tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV dan pada Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, kedudukan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang dalam tata hukum global disebut *ground norm* atau *staat fundamental norm* mengingat sesuai kenyataan sejarah (*legal history*) selama 60 tahun tidak goyah

[19] B. Arief Sidartha, *Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Filsafat Hukum Konstitusi*, Materi Kuliah Filsafat Hukum UII Yogyakarta Program Doktor (S3), 2005, hal.1

sebagai ideologi dan dasar negara hukum di Indonesia. Tegasnya secara filosofis menurut ilmu hukum normatif yaitu paradigma sistem hukum di Indonesia mediasi antara Sains Tauhidullah dengan Sains Barat melalui politik hukum dengan sains kebijakan menegakkan suatu sistem hukum Indonesia pada negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang posisinya sejajar dengan sistem hukum yang berlaku negara-negara di dunia.

Sebagai pendekatan komparatif dan historis bagi negara-negara yang berhasil menegakan supremasi hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergolong bersih *score* korupsinya antara lain RRC, Singapura, Jepang, Hongkong, Malaysia adalah mental model suatu negara yang memiliki kepastian dalam penentuan sistem hukum sekaligus sebagai perbandingan hukum dari negara hukum tersebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945.

Korupsi dalam praktek hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi nampaknya semakin endemis, dan memiliki kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana korupsi dalam penegakan hukum.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, fenomena buruknya penyelenggaraan sistem hukum pidana yang senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang terjadinya korupsi selalu tidak lepas adanya indikasi kontroversi putusan peradilan dan hasil penanganan korupsi yang dianggap mandul.

Hampir setiap media informasi cetak, elektronik, digital internet memuat tentang korupsi yang memberikan gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang jika dikaji lebih mendalam maka terdapat kompleksitas dan problematik dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia dan berdampak pada sistem peradilan pidana.

Fenomena sosial yang menonjol dalam sistem hukum dalam pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh problematik dalam struktur ekonomi dan politik, sehingga dalam banyak hal struktur hukum tersebut menyebabkan korupsi yang sistemik. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia maka diperlukan pembangunan suatu sistem hukum pidana yang mandiri tetapi universal sebagai pisau analisis penegakan hukum dengan legal spirit anti korupsi atau suatu perubahan sistem hukum yang sistemik pada negara hukum.[20] Transisi dan perubahan sistem hukum pidana berjalan dari cara tradisional, konvensional, nasional menuju sistem hukum yang global atau transnasional.[21] Masyarakat semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang sangat kompleks dengan diikuti munculnya berbagai aturan baru dalam masyarakat termasuk berbagai peraturan perundang-undangan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (*corruption crime*). Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan pidana yang meliputi unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, sebagai produk politik hukum secara yuridis formal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945[22] hukum belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

[20] Ari Dwipayana AAGN, *Pembaharuan Sistem yang Koruptif*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2006.

[21] Suherman,AM, 2001, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jambatan, Jakarta, hal. 31

[22] Dengan peristiwa itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar terancam hapus oleh proses Amandemen. Hanya dengan "perang total" (the rael war), a.l. oleh seorang anggota MPR CA-651 terhadap sekelompok oknum korup Idioligi negara dalam panitia Ad-Hoc I, maka melalui mekanisme amandemen, perang

Berdasarkan keseluruhan landasan pemikiran di atas, maka disertasi ini bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai problematik sistem hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum pidana korupsi dalam konsepsi negara hukum Indonesia dengan identifikasi permasalahan di bawah ini.

2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan berbagai pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah pokok sebagaimana terurai berikut ini :

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, problematik sistem hukum pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam praktek sistem peradilan pidana korupsi diperlukan kajian identifikasi permasalahan. Secara substansial, dunia internasional mengakui bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga dalam penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa.[23] *Sense of crisis* terhadap eksistensi korupsi ini, ternyata baru dalam tataran wacana yang ideal, akan tetapi secara konkrit jika dilihat dari peraturan

argumentasi, perang edukatif bahkan tak terkecuali melalui pencerahan filsafati pada detik-detik terakhir proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya kita bersyukur bahwa ketiga ayat asli Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipertahankan (meskipun penjelasannya tidak diakomodasi sama sekali pada ayat baru yang ditambahkan). Kaum neoliberalis fundamentalis pasar Indonesia tidak berhenti di situ, mereka tetap mempersiapkan berbagai RUU (bahkan ada yang telah berhasil menjadi UU Ketenagalistrikan dan UU Migas) untuk menolak Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan basis paham demokrasi, ekonomi, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, yang dikandung di dalam Pancasila. Pada akhir tahun 2004 bangsa ini mempertaruhkan nasibnya, dengan berupaya keras membatalkan UU Ketenagalistrikan dan UU Migas. Kedua UU ini tidak saja secara yuridis formal bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (asli) ataupun Pasal 33 Undang-Undang Dasar 2002 (hasil amandemen), lebih dari itu terang-terangan menjual Kedaulatan dan Idiologi negara demi kepentingan ekonomi sempit ala pasar-bebas. Lihat Sri Edy Swasono, Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, PT Pustop UGM, Yogyakarta, hal 21.

[23] Selanjutnya korupsi sebagai *extra ordinary crime* ditegaskan dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2003 tentang KPK sebagai berikut: "Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Lihat Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 332.

perundang-undangan yang ada di Indoensia khususnya peraturan perundang-undangan yang memuat tentang kejahatan yang unsur-unsurnya dapat dikategorikan sebagai korupsi, belum ditangani secara luar biasa sebagaimana tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Persoalan dalam materi hukum atau substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur korupsi tersebut di atas, membawa dampak pada timbulnya persoalan pada struktur hukum. Secara struktural dalam sistem peradilan pidana dalam rangka pemberantasan korupsi timbul berbagai persoalan ketika kelemahan dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi ditanggapi dengan pembentukan lembaga baru yang tidak produktif bahkan cenderung menimbulkan permasalahan baru karena berdampak pada timbulnya gap, tumpang tindih kewenangan serta konflik persaingan tidak sehat antar penegak hukum itu sendiri.

Dalam praktek sistem hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki berbagai faktor kesulitan yang tinggi, selain lemahnya aspek hukum dari segi substansi hukumnya yang mengatur perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur korupsi. Permasalahan muncul pada kondisi struktur hukum atau lembaga instansi para penegak hukum pada posisi *economic risk* dan *political risk* yang sangat rendah atau *social financial capital* sangat terbatas, serta dengan sistem anggaran yang saat ini berlaku korup[24]. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku koruptor melakukan intervensi, kolusi dengan akses jaringan mafia sistem peradilan pidana korupsi mulai dari tingkat *low level* sampai tingkat elit, kendala lainnya unit kerja lembaga penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi (Polisi Tipikor, Jaksa Tipidsus, Hakim Had Hok, KPK, dls.) dengan kualitas dan kuantitas

[24] Antasari Azhar, 2008. Strategi Pengusutan Kasus Korupsi, SK Rakyat Merdeka, Edisi 25 Februari 2008, hal. 3 kolom 1-6

hasil sangat terbatas dan terdapat kesenjangan kemampuan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desentralisasi. Maka penerapan sistem hukum dan sistem peradilan pidana korupsi menjadi kontra produktif misalnya hanya prioritas penanganan korupsi tertentu atau tebang pilih, sebagian besar kasus belum ditangani banyak kasus SP3 dan keputusan hakim yang kontroversial dengan sanksi ringan dan bebas.

Pada tatanan budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh dampak negatif dari lemahnya penegakan hukum yang berpengaruh kepada kultur hukum masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum itu sendiri, juga disebabkan oleh faktor kepentingan dari sebagian masyarakat itu sendiri yang justru masih menghendaki dilakukannya tindakan-tindakan koruptif, kolutif dan nopotisme. Faktor utama yang membentuk kultur hukum masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi ini adalah masalah integritas moral, watak dan perilaku baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, yang disebabkan oleh berbagai persoalan sosial budaya ekonomi, politik dan hukum. Kondisi ini ikut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kajian problematik sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan perkembangan sistem hukum global maka sebagai refleksi filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum terhadap sistem hukum pidana di Indonesia dapat menjadi solusi kebijakan dengan perpaduan sains sistem hukum pidana antara sains murni yang sosial religius atau sains Tauhidullah dengan sains barat yang sekunder. Sains sistem hukum Indonesia tersebut memiliki *ground norm* atau sebagai *staat fundamental norm* yang prismatik yaitu memiliki karakteristik dan keunggulan dalam negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

dengan perbandingan hukum pada negara-negara yang konsisten dan berhasil menerapkan "Sistem hukum pidana" negara tersebut dalam pemberantasan korupsi.

Sehubungan dengan kajian identifikasi permasalahan dalam fenomena tersebut di atas, perlu diadakan penelitian yang mendalam berkaitan dengan " Problematik Sistem Hukum Pidana dan implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apa problematik hukum pada sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ?

b. Bagaimana implikasi berbagai sistem hukum yang berlaku saat ini, terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ?.

c. Bagaimana sistem hukum pidana yang ideal dalam perspektif hukum positif dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan sebagaimana telah digambarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

a. Identifikasi dan klarifikasi problematik hukum pada sistem hukum pidana dalam negara hukum Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

b. Memahami tentang sistem hukum pada tatanan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dengan analisis sistem hukum global, filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum dalam penegakan hukum terhadap

tindak pidana korupsi dan dengan *legal* spirit Undang-Undang Dasar 1945.

c. Mengkaji pembaharuan hukum yang konsistensi logis dengan azas hukum dan sistem hukum dengan sistem hukum pidana yang ideal serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

d. Mengembangkan atau temuan ilmu hukum tentang konsep sistem hukum pidana dalam perspektif hukum positif pada regulasi dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sebagai solusi efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Adapun hasil-hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat untuk :

a. Secara teoritis, merupakan karya ilmiah hasil penelitian ilmu hukum, dan bermanfaat sebagai temuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana korupsi.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak pengambil keputusan (*stakeholder*) dalam penerapan hukum yang sinkron (*Dasollen*) meliputi sinkronisasi dan harmonisasi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum serta peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi berlaku efektif.

4. Kerangka Pemikiran dan Asumsi.

Luasnya dampak kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun aspek politik serta kompleksitas permasalahan dalam upaya penanggulangan korupsi menjadi bagian dari

pertimbangan untuk menobatkan kejahatan korupsi sebagai *ekstra ordinary crime.* Karenanya upaya penanggulangan korupsi pun tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Ketidakmampuan sistem hukum pidana untuk menanggulangi korupsi, selain berdampak semakin berkembangnya korupsi itu sendiri, juga berdampak pada porak-porandanya tatanan bangsa dan negara, sehingga tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, semakin jauh dari harapan untuk terwujud.

Keterkaitan antara tujuan negara dengan upaya pemberantasan korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, membawa konsekuensi perlunya upaya-upaya untuk mengkaji ulang sistem hukum pidana di negara ini, terutama menyangkut upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. Manfaat yang menjadi harapan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini, adalah bahwa selain menyelamatkan sistem perekonomian dan keuangan negara, juga menguatkan kembali integritas moral bangsa sehingga mampu untuk bangkit keluar dari berbagai krisis multidimensi dan membawa kemajuan dalam pembangunan bangsa dan negara.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pada dasarnya merupakan dampak dari lemahnya sistem hukum pidana di negara ini yang dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang ada dan pengaturan sistem perundang-undangan yang terkait dengan korupsi. Belum adanya wujud nyata *sense of crisis* terhadap korupsi dalam bentuk keterpaduan unsur-unsur sistem hukum yang ada, baik menyangkut substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukumnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dirumuskan asumsi-asumsi sebagai arahan pengkajian sistem hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menuju kepada terwujudnya sistem hukum pidana yang mampu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia setidaknya menekan dan meminimalisir perkembangan kejahatan korupsi, sebagai berikut:

Sistem hukum pidana yang merupakan subsistem dari sistem hukum yang berlaku di Indoensia yaitu sistem Eropa Kontinental yang merupakan warisan dari penjajah Belanda, saat ini tidak murni diterapkan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum lain, sehingga tidak ada konsistensi dalam penerapan sistem hukum pidana itu sendiri.

Pengaturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia dipisahkan dengan pengaturan tindak pidana lain yang secara substansial memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Konsekuensi yuridis dari pemisahan ini, mengakibatkan upaya penanganannya pun berbeda, bagi kejahatan yang diatur dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan proses acara yang luar biasa, sedangkan perbuatan yang di luar UU korupsi dilakukan dengan cara-cara biasa seperti tindak pidana konvensional lainnya, mengingat azas hukum *lex specialis derogat legi generalis.*

Fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selama ini, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, membentuk kultur hukum yang rendah terutama ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum khususnya dalam hal penanggulangan korupsi. Sikap acuh tak acuh masyarakat dan tidak adanya kesamaan persepsi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala tersendiri, terutama dalam hal kemitraan dan kesadaran untuk mengambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi.

5. Metode Penelitian

a. Obyek dan Substansi Penelitian

Obyek dari penelitian ini berkisar pada sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan upaya penataan sistem hukum pidana di Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi.

Mengingat penelitian ini mempersoalkan tentang sistem hukum pidana yang merupakan subsistem dari sistem hukum yang berlaku, sehingga fokus kajian lebih menitikberatkan kajian doktrinal dari sistem hukum pada umumnya dan sistem hukum pidana pada umumnya, maka persoalan sistem hukum juga dijadikan sebagai persoalan- persoalan pokok tersebut di atas.

Metodologi penelitian hukum dalam penulisan ini yang didasarkan uraian mulai latar belakang hasil perumusan masalah, pembahasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, maka sesuai dengan isu permasalahan problematik sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, digunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis.

b. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

1) Paradigma

Paradigma teori yang relevan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan tentang Paradigma Terpadu. Sosiologi George Ritzer, menulis tentang Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda dengan teorinya Paradigma Terpadu. Dalam teorinya menyebutkan definisi paradigma ialah "Pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma

membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang mesti dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan membantu membedakan antara komunitas ilmuwan (atau sub-komunitas) yang satu dengan komunitas ilmuwan yang lain. Paradigma menggolong-golongkan, mendefinisikan dan menghubungkan antara exemplar, teori-teori, metode-metode serta instrumen-instrumen yang terdapat didalamnya.[25]

Dengan menggunakan definisi paradigma ini Ritzer menyatakan bahwa sosiologi didominasi oleh tiga paradigma. Yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Selanjutnya Ritzer telah menguraikan pandangannya tentang status dan perluasan ide-ide yang dikemukakannya dalam karyanya terdahulu. Sasaran utamanya ialah menciptakan paradigma yang lebih terpadu.

Paradigma ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan, tetapi adalah untuk melengkapi paradigma yang kini ada. Paradigma terpadu menerangkan empat tingkat utama realitas sosial: makro-obyektif dan mikro-subyektif. Sosiologis yang beroperasi dengan paradigma ini mungkin akan memusatkan perhatiannya kepada struktur makro disebabkan karena sifat masyarakat modern sekarang. Tingkat realitas social yang dikemukakan itu adalah berbentuk skema konseptual untuk

[25] George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pres, 1992, hal. 151

lebih memudahkan analisa realitas yang sebenarnya sangat kompleks dan mengalami perubahan secara terus-menerus.

Dalam penelitian ini menggunakan ajaran L. Friedman yakni "Sistem Hukum". Ajaran L. Friedman ini digunakan sebagai kerangka berfikir didukung dengan Paradigma Terpadu di dalam menyoroti persoalan yang berkaitan dengan problematik dalam sistem hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian hukum diawali dengan fokus mulai dengan problematik perkembangan sistem hukum secara umum dan sistem hukum pidana, kajian tentang unsur-unsur sistem hukum pidana baik pada tatanan substansi, struktur maupun kultur hukum. Selanjutnya dikaji tentang pengaturan sistem hukum pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan atau hukum positif, terjadi fakta hukum dalam kajian teoritikal (*Law in Book*) yang secara berjenjang pada peraturan perundang-undangan tindak pidana[26] korupsi, sehingga ditemukan disharmoni dalam sinkronisasi hukum pidana pada negara hukum Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Selanjutnya sistem hukum pidana yang diterapkan baik dari aspek hukum formil maupun material yang mengatur tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tatanan *Law in Action*

[26] Anselm L Strauss, Qualitatif Analysis for social scientits, Sydney Cambridge University Press, 1987 klm 4.

melalui kajian sosiologis terhadap penelitian terdahulu dan menemukan fenomena lemahnya penegakan supremasi hukum, kontroversi putusan pengadilan kasus korupsi, bahkan penerapan hukum yang berimplikasi buruk bagi perekonomian dan atau keuangan negara. Tema dan isu tersebut menjadi acuan dilakukan penelitian hukum dengan metodologi yuridis-sosiologis sebagai bahan analisis, merumuskan paradigma dan mengungkap solusi problematik hukum dan temuan hukum melalui langkah-langkah penelitian kualitatif dan kuantitatif,[27] sebagai berikut :

a) Penelitian bahan atau materi hukum positif meliputi " fakta hukum "tentang peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal, artikel, kliping pers, makalah hasil seminar, laporan berkas penanganan kasus korupsi, putusan peradilan, pengalaman sendiri atau empiris kasus korupsi dan lain-lain yang memuat tentang problematik hukum yang diawali dengan sistem hukum dan timbul dis-harmonisasi dan penyimpangan substansial melalui hukum positif dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta pada peraturan perundang undangan lainnya yang potensiai tindak pidana korupsi.

b) Problematik hukum sebagai isu hukum (*legal issue*) yang diangkat dalam penelitian meliputi :

(1)Berbagai fenomena hukum dengan fakta-fakta hukum penyimpangan substansial peraturan perundang-undangan

27. Jawahir Thontowi, Penelitiian Kualitatif dalam Ilmu Hukum, Bahan Kuliah Metode Bagi Penelitian Hukum Program Strata 3 (Doktor), UII, Yogyakarta, 2006, hal. 22.

tentang tindak pidana korupsi dalam suatu sistem hukum pidana dalam kaitannya dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia.

(2)Pengaruh sistem hukum pidana terhadap lemahnya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam mewujudkan supremasi hukum ditinjau dari sudut pandang teori hukum pidana.

(3)Mengkaji *legal* spirit yang terkandung dari pengakuan internasional bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa *(Extra Ordinary Crime)*.

c) Melakukan analisis tentang problematik dalam sistem hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam negara hukum di Indonesia, dengan landasan teori hukum pidana, terhadap:

(1)Berbagai sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengkaji unsur-unsur sistem hukum berdasarkan teori sistem hukum menurut Friedman, terjadinya disharmonisasi hukum pada substansi hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, yang saling mempengaruhi dengan struktur dan kultur hukum.

(2)Analisis sistem hukum pidana dalam negara hukum dan implikasinya pada kelemahan penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan proyeksi tren hasil penanganan korupsi termasuk pengembalian hasil korupsi yang dihubungkan dengan fakta yang

menunjuk kelemahan pada struktur hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menurut konvensi internasional tergolong kejahatan luar biasa sehingga mempengaruhi budaya hukum secara signifikan terhadap motivasi kinerja unsur penegakan hukum C*riminal Justice System* (CJS).

d) Membuat kesimpulan (*collection opinion*) dari rangkaian analisis hukum dengan penalaran menggunakan metode interpretasi hukum atau dengan penafsiran *autentik, gramatikal, historis, sistematis, pshycologis* bahkan dengan penafsiran fungsional dan penafsiran *futuristik,* sehingga dari rangkuman metodologi normatif dari seluruh fakta hukum, problem isu hukum (*legal issue*) yang dianalisis dapat ditarik suatu kesimpulan (*collection opinion*) sebagai *summary.* Untuk merumuskan penerapan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, selanjutnya pengembangan temuan hukum sebagai sistem hukum pidana, dalam konsepsi negara hukum di Indonesia, pengembangan hukum pidana dengan *legal* spirit anti korupsi dan sebagai solusi guna mencapai efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi sekaligus solusi atas problematik hukum dalam politik hukum di Indonesia.

2) Pendekatan

Metodologi penelitian hukum yuridis sosiologis sebagai kegiatan ilmiah, lazimnya disertai dengan identifikasi terhadap masalah-masalah yang diteliti melalui teori pendekatan yang aktual dan relevan dengan permasalahan problematik sistem hukum dan implikasinya

terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kajian subtansi hukum secara doktrinal[28] antara lain:

a) Penelitian sejarah hukum, sebagai suatu metode maka berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan teori ilmu filsafat hukum, doktrin, norma-norma atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perundang-undangan yang terkait dengan paradigma sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti sempit diuraikan kronologi sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia yang kontekstual dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi misalnya perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi cepat sekali berkembang, terakhir UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 24 Tahun 2003, konvensi internasional tentang korupsi serta peraturan dan perundang-undangan lainnya. Di samping kajian kepada perkembangan, juga dilakukan klasifikasi terhadap fakta-fakta mempengaruhi penerapan sistem hukum terhadap kinerja lembaga hukum dan penegak hukum.

[28] Dilihat dari substansi penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal. Penelitian yuridis sosiologis berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat kadang-kadang disebut juga penelitian hukum empirik. Sedangkan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian terhadap azas-azas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan kegiatan perbandingan hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, yuridika, vol. 16, No. 1, Maret-April 2001, hal. 104

b). Analisis perbandingan hukum, penelitian hukum perbandingan hukum dapat dibedakan dua kelompok yaitu fungsional dan struktural tentang teori hukum tipikor sebagai kejahatan yang luar biasa.

(1)Penelitian perbandingan fungsional kondisi substansi hukum yaitu mengadakan identifikasi melalui perbandingan peraturan perundang-undangan yang baru dengan yang lama dan sistem hukum dibandingkan tentang sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pandangan Barat dan Timur suatu perbandingan penerapan sistem hukum (*comparative law system*) termasuk model sistem yang diterapkan misalnya sistem preventif diutamakan dari pada sistem represif dan berhasil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih efektif.[29]

(2)Penelitian perbandingan kondisi struktur hukum atau secara struktural dan sistematik yaitu identifikasi terhadap kondisi Sumber daya manusia, kewenangan, sarana prasarana atau finansial kapital, akun'abilitas kinerja dan anggaran yang dalam pengertian dasar adalah "peristiwa hukum" dalam hal keadaan, kejadian dan perilaku sikap tindak perbuatan korupsi dihubungkan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada vertikal, horizontal. Sampai dengan hubungan ini

[29] Sistem preventif harus lebih diutamakan dengan sistem represif. Apa yang sudah terjadi tidak akan dapat dipulihkan seperti semula, korban pasti banyak termasuk koruptor dan keluarganya yang jumlahnya ratusan ribu. Tidak kurang pastinya adalah keikutsertaan rakyat dalam memerangi korupsi, dimulai dengan meningkatkan aturan hukum, pendidikan dan penerangan tentang bahaya yang terjadi jika korupsi tetap meluas. Lihat Jur Andi Hamzah, *Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hal.3

adanya penyimpangan substansial antara sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peraturan perundang-undangan yang potensial korupsi sampai rumusan pasal tindak pidana korupsi dan sangat mempengaruhi budaya hukum yang menjadi interaksi antara sistem hukum yang ada dengan legal spirit pemberantasan tindak pidana korupsi serta menjadi sangat fenomenal dalam pembentukan masyarakat hukum anti korupsi.

(3)Perbandingan budaya hukum yang secara sosiologis hukum dengan meneliti penerapan sistem hukum perundang-undangan tindak pidana korupsi, fenomena sosial dan penalaran hukum yang saling berhubungan atau saling terkait budaya hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi secara logis, interelasi antara implikasi pada kerugian perekonomian dan kerugian negara. Pendekatan transformasi budaya yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk menganalisis dan mengkritisi obyek penelitian yaitu sistem hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. Alternatif[30] sistem hukum yang diterapkan di Indonesia akan lebih efektif dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya dikaji dengan pendekatan kultur hukum antara lain:

[30] Lihat Norman K Denzin di Egon Guba, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 64.

(a)Dampak sosial atas kontroversi putusan peradilan kasus korupsi dan hasil *judical review* oleh Mahkamah Konstitusi penetapan azas retroaktif dengan pendekatan *sociological yurisprudence*.

(b)Penerapan sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang konsisten dengan *sociology of law*, hendaknya menjadikan hukum itu hidup atau budaya hukum yang hidup dan tidak bertentangan dengan nila-nilai yang hidup dengan tuntutan keadilan masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.

(c)Integritas moral dalam supremasi hukum dengan memperkokoh filosofis moralitas hukum sebagai pengemban *ius contituendum* dan ketegasan secara positivis mencapai *ius constitutum* dalam reguiasi atas problematik sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjadi implikasi buruk dalam penerapan hukum guna kepastian hukum dan tegaknya supremasi hukum serta mewujudkan rasa keadilan masyarakat meliputi keadilan atas kebenaran dari Tuhan, keadilan HAM yang beradab dan keadilan sosial atas kesejahteraan masyarakat.

Selain pendekatan tersebut di atas, penelitian inipun dilengkapi dengan pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan jalan meletakkan sistem hukum pidana sebagai suatu wadah harmonisasi dan sinkronisasi berbagai subsistem dari sistem

hukum pidana termasuk sistem peradilan pidana yang banyak dipengaruhi oleh aspek sosiologis, budaya dan politik.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 4 (empat) lembaga penegak hukum di tingkat pusat yang memiliki wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta 1 (satu) Lembaga Kementerian Legislasi Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang semuanya berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta.

Pemilihan sebagai lokasi penelitian pada lembaga penegak hukum karena lembaga tersebut sangat potensial menyediakan data penelitian serta memiliki kompetensi sebagai *Criminal Justice System* (CJS) atau lembaga yang menegakan karakter sistem pidana di Indonesia pada penelitian yang diharapkan antara lain: trend data hasil penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sangat menarik moralitas masyarakat. Sedangkan pada lembaga lokasi penelitian tersebut diharapkan mendapatkan banyak data berupa bahan hukum primer atau sekunder.

Selain pertimbangan tersebut di atas, kelima lokasi mudah dijangkau peneliti, sementara satuan kerja yang menangani pendataan tersebut merupakan satuan kerja khusus tindak pidana korupsi yaitu: Dir Tipikor Bareskrim Polri, Jampidsus Kejagung serta bagian data informasi pada Mahkamah Agung dan KPK.

d. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari responden yang belum pernah diolah sebelumnya dan data sekunder yakni data yang telah tersedia di dalam berbagai bahan pustaka atau dalam berbagai dokumen-dokumen. Jenis data baik data primer atau sekunder yang akan dikemukakan melalui penelitian ini dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori yaitu : (1) Data tentang problematik hukum yang fokus pada substansi peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yang mengatur sistem peradilan pidana terutama yang kontekstual dengan penelitian hukum atas berbagai peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pengaturan korupsi meliputi data formal dan hukum material yang potensial tindak pidana korupsi tetapi juga memuat delik pidana biasa. (2) Data tentang kondisi problematik pada struktur hukum yaitu lembaga yang memiliki wewenang fungsi dan tugas menangani tindak pidana korupsi terutama dengan fasilitas sarana prasarana dan *financial capital* yang mendukung. (3) Data tentang hasil penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi trend data hasil penegakan hukum, data pelayanan dan akuntabilitas kinerja penegak hukum yang mencerminkan budaya hukum dalam penerapan sistem hukum pidana korupsi di Indonesia.

Sumber data yang digunakan tergantung pada jenis data. Untuk data sekunder sumber data yang dipergunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan sumber hukum sekunder,[31] yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet. 1, CV. Rajawali : Jakarta, hal : 13

seperti: buku-buku, literatur, majalah, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum, praktisi hukum yang ada kaitannya dengan penulisan desertasi.

Selain itu digunakan juga sumber bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa : *Osborn's Law Dictionary*, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary, English Indonesian Dictionary,* Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah.

e. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Data sekunder ditempuh dengan jalan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk data primer dilakukan dengan studi lapangan pada Instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Studi lapangan ini dilakukan dengan wawancara dan dilengkapi dengan daftar pertanyaan.

Data kepustakaan dan dokumen yang merupakan sumber pokok, relatif tidak mengalami masalah karena sumber ini bersifat tertulis dan berfungsi sebagai semacam *blue print* sehingga kalimat demi kalimat berpesan cukup jelas. Menggali data melalui dokumen dan perpustakaan dilakukan dengan cara membaca seluruh isi dokumen serta bagian-bagian yang relevan dengan isi kepustakaan itu, lalu mencatat data yang relevan yang diperlukan.

Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan daftar pertanyaan maupun

direkam dengan alat perekam suara. Melalui teknik wawancara, diharapkan dapat diperoleh data selengkap-lengkapnya tidak saja tentang apa yang diketahui, apa yang dialami informan dan responden, tapi juga apa yang ada dibalik pandangan, pendapat dan atas perilaku yang terobservasi. Sementara pertanyaan yang tertulis disampaikan kepada beberapa responden yang telah ditentukan untuk itu.

Adapun isi dari keterangan yang ingin diperoleh dengan cara wawancara dapat dikelompokkan sebagaimana yang diajukan oleh Selltiz[32] adalah :

1) Sasaran isi untuk memperoleh atau memastikan suatu data.
2) Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan kepercayaan tentang keadaan fakta.
3) Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan perasaan.
4) Isi yang mempunyai sasaran untuk menemukan suatu standar kegiatan.
5) Isi yang mempunyai sasaran untuk mengetahui perilaku sekarang atau perilaku terdahulu.
6) Isi yang mempunyai sasaran mengetahui alasan-alasan.

f. Teknik Analisa Data

Proses berfikir menggunakan penalaran deduksi yang diawali dengan langkah penerapan hukum dengan identifikasi aturan hukum[33], yaitu

[32] Selltiz, Dalam Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1985, hl. 238.

[33] Endang Sumiami, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 09 Januari 2004, hal : 5 (tidak dipulikasikan).

proses analisis bahan-bahan hukum dimulai dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu dalam bahan hukum primer, dilakukan deskripsi yaitu menguraikan, menjelaskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal terhadap norma hukum positif tersebut, sehingga diperoleh penalaran hukum secara *subsumsi* yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan lebih rendah,[34] dan ditemukan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum), asas *Lex superiori derogat legi inpriori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) agar dapat diperoleh gambaran tentang sistem hukum pidana yang dianut serta problematik yang ada didalamnya untuk menemukan kepastian hukum tentang pengaturan sistem hukum pidana yang ideal dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Langkah selanjutnya dari sistem hukum pidana tersebut dilakukan interpretasi hukum secara *gramatikal*[35] yaitu bahwa "untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari", interpretasi sistematis atau logis yaitu menafsirkan peraturan

[34] Phiplipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember –Desember, Universitas Airlangga : Surabaya, hal 6.

[35] Mertokusumo, S., 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta, hal 56.

perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dan interpretasi historis yaitu penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya.

Bahan hukum sekunder sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum sekunder di atas dideskripsikan, sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman serta gambaran secara komprehensif, persamaan pendapat, perbedaan pendapat, diperoleh abstraksi tentang sistem hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh gambaran tentang problematik yang terjadi dalam hubungan antar unsur atau subsistem dalam sistem hukum pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kemudian mengevaluasi tinjauan historis tentang sistem hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang terkait dengan :

1) Kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek substansi hukum terutama mengenai pengaturan berbagai tindak pidana yang unsur-unsurnya potensial korupsi dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak digolongkan sebagai tindak pidana korupsi sehingga penanganannya tidak masuk sebagai *extra ordinary crime*.
2) Kendala-kendala yang dihadapi dari aspek struktur hukum terutama adanya berbagai institusi penegak hukum yang berwenang dalam

menangani korupsi, sehingga cenderung menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan (*overlap*).

3) Adanya sikap anomistik masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi yang juga melibatkan penjabat negara. Rendahnya kultur hukum masyarakat dalam perspektif penegakan hukum pidana terhadap korupsi, ikut mempengaruhi upaya penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pola analisis proses yang bertitik tolak pada analisis yuridis sistematis. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang telah berulang kali tejadi yang dilakukan berdasarkan aturan.[36]

Kemudian langkah terakhir menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[37] Dengan memahami problematik sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi.

6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan dan berbagai hal yang telah diuraikan di muka direncanakan susunan hasil, materi penelitian dan dikembangkan dengan tulisan ini dibagi dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut:

[36] Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggungjawab, Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hal. 27.

[37] Sunggono B., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 12.

Bab I mengenai Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan bahasan sebagai langkah awal tulisan ini yang beranjak dari latar belakang masalah, dalam hal ini untuk pembahasan permasalahan serta pembatasan ruang lingkup bahasan, yang kemudian menjadi perumusan masalah dan bertolak identifikasi masalah dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian serta kerangka pemikiran dan asumsi sebagai upaya memberikan arah penelitian, metode penelitian obyek dan substansi penelitian, paradigma dan pendekatan, lokasi, jenis sumber data, teknik pengumpulan data menjadi bahan-bahan hukum yang digunakan dalam pemikiran yang diakhiri dengan cara menguji dengan metode analisis hukum dan sistematika penulisan disertasi.

Bab II mengenai Kajian Teoritik Sistem Hukum dan Sistem Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini dibahas Kajian tentang Sistem Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang didalamnya mengkaji tentang Teori Hermeneutika, Teori Norma Hukum Berlapis atau Berjenjang, Teori Sistem Hukum dan Teori Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Pada sub bab kedua dibahas tentang Pengertian dan Anatomi Tindak Pidana Korupsi, meliputi: pengertian Korupsi, Perumusan Delik Korupsi Nasional dan Internasional, Jenis dan Tipologi Korupsi, Sebab dan Akibat Korupsi, dan Modus Operandi Korupsi. Beberapa teori ini digunakan sebagai acuan dalam menilai dan menganalisis teori tentang sistem hukum pidana. Pada Sub bab ketiga tentang Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Di Indonesia baik menyangkut Korupsi dalam Konsep Hukum Formal, maupun Korupsi dalam Konsep Hukum Materiil, dan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Nasional dan Internasional.

BAB III berisi tentang Problematik Penerapan Sistem Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi, dibagi dalam sub bab yaitu: *pertama* tentang Aspek

Substansi Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi, meliputi: Pengaruh Dominasi berbagai Sistem Hukum di Indonesia; dan Substansi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi; sub bab *kedua* tentang Aspek Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi, meliputi: Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi; dan Peluang dan Kendala Sistem hukum Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi; sub bab *ketiga* tentang Aspek Kultur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, meliputi: Kontroversi Hasil Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi; dan Kultur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV membahas tentang Implikasi berbagai Sistem Hukum terhadap Sistem Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Pada sub bab *pertama* tentang Implikasi terhadap Interpretasi Hukum pada Substansi Hukum Tindak Pidana Korupsi; dan pada sub bab *kedua* tentang Implikasi terhadap Kondisi Lemahnya Struktur Hukum pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, meliputi: Lemahnya Integritas Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kondisi Fasilitas, Sarana Prasarana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Penegakan Hukum Pidana; serta pada sub bab *ketiga* tentang Implikasi terhadap Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, meliputi: Tren Perkembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Budaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Pada bab ini penulis menguraikan perbandingan hukum dengan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi antar negara dan mengkaji sistem hukum pidana yang ideal dalam penerapan sistem hukum peradilan tindak pidana korupsi serta sistem hukum pidana dan strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Bab V berisi tentang Sistem Hukum Pidana Ideal dalam Perspektif Hukum Positif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, dibagi dalam sub bab *pertama* tentang Ketentuan Pidana Potensial Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi; sub bab *kedua* tentang Perbandingan Hukum dengan Sistem Hukum Piana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Antar Negara; sub bab *ketiga* tentang Sistem Hukum Pidana Ideal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi; dan sub bab *keempat* tentang Sistem Hukum Pidana Ideal dan Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Bab VI mengenai Garis Besar dan Implikasi Hasil Penelitian meliputi garis besar hasil penelitian yang didasarkan metodologi penelitian hukum normatif dengan langkah-langkah penelitian kualitas dan kuantitas dengan pendekatan histori, komparatif dan sosiologis hukum. Selanjutnya Implikasi Hasil Penelitian tentang Implikasi Teoritika dan Praktika suatu sistem hukum pidana ideal, atau dengan sistem hukum pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Akhirnya semua terabstraksi dari hasil penelitian yang telah dikaji ini, dijabarkan dalam bab ini, berupa penutup kesimpulan dan saran, merupakan rekomendasi kepada aparatur penegak hukum tentang sistem hukum pidana guna tegaknya sistem peradilan pidana korupsi dan lembaga legislasi nasional supaya sebagai negara hukum memiliki sistem hukum pidana Indonesia dengan legal spirit konstitusi dengan peraturan perundang-undangan anti korupsi, sebagai solusi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih efektif.

BAB II

KAJIAN TEORITIK SISTEM HUKUM PIDANA

TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Sistem Hukum dan Sistem Hukum Pidana

a. Teori Sistem Hukum

Dasar kerangka berpikir kebijakan sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, penulis mengunakan teori sistem hukum, menurut teori Lawrence M. Friedman yang mengacu pada lingkup unsur-unsur utama sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Alasan mengunakan teori sistem hukum tersebut sebagai pisau analisis atas problematik sistem hukum pidana dengan kajian implikasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, kejian problematik interpretasi hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan kejahatan biasa bahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang luar biasa pula[38], sekaligus guna mengkaji berbagai pengaruh sistem hukum global dan menemukan esensi dari karakteristik dan keunggulan yang dimiliki paradigma sistem hukum pidana ideal di Indonesia.

Hukum suatu sistem, sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri: menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja

[38] Lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional*, PT. Raya Grafika Persada, Jakarta, 2005, hal. 332.

sendiri untuk mengukur validitas suatu dalam suatu sistem hukum tersebut. [39]

Menurut Friedman gagasan dasarnya jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakan hukum merusak disini, memperbaharui disana; menghidupkan disini, mematikan disana; memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah yang lebih tetap lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum.

Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau,

[39] Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* , Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2001,hal.21. Lihat Juga Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* Russel and Russel, New York, 1973, hal. 398-400. Lihat juga Charles Samford, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory,* Inc Basil Blackwell, New York, 1989, hal 16

sebaliknya, akan menghentikannya di tengah perjalanan. Maka *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system. Let us take, for an example, the incidence and reality of divorce. To begin with, it depens on rules of law. Structure and substance here are durablefeatures slowly carved out of the landscape by long-run social forces. They modify current demands and are themselves the long-term residue of other social demands. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toeard whether it is rights or wrong, useful or usuless, to go to court will also enter into a decision to seek formal of using them. Values in the general-culture will also powerfully affect the rate of use.* [40]

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas :[41]

1) Asas-asas dan kaidah-kaidah

2) Kelembagaan hukum

3) Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Pendapat dari sosiolog hukum, bahwa sistem hukum itu dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yang dengan bahasa sosiologi (hukum) dapat dipaparkan sebagai berikut :[42]

[40] Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Sciences Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975 page 16.

[41] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagi Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 75

[42] CJM Schuit, *Recht En Samenleving*, Assen, 1983.hal. 11-18

1) Unsur ideal, yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah sistem makna atau sistem lambang atau sistem reverensi;

2) Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat;

3) Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis yang dimaksud dalam substansi hukum.

Mengenai sistem hukum (*legal system*). Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[43]

Elemen substantif dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen, yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya azas-azas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peratutran perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional) yang diperagakan seperti piramida, bagian atas adalah naik, azas-azas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Elemen-elemen substantif ini memiliki jalinan yang menyatukan, meskipun demikian masing-masing dapat berubah sesuai dengan sifatnya dan perubahan itu tidak selalu dalam waktu yang bersamaan.

[43] Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hal.5

Sistem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)[44]

Negara hukum menurut pandangan menurut pandangan Oemar Senoadji bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana dirumuskan oleh Sir Alfred Denning yang dikutip Sencadji sebagai berikut :

> *"Freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or deny it, to believin Christin religion or any other religion or in none, as wewenang choose".*

Pandangan Oemar Senoadji tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia, menurut beliau tidak menunjukkan suatu pemisahan yang rigid dan mutlak, maka pada pandangan penulis rumusan ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah mungkin ada pemisahan antara negara dan agama di Negara Hukum Pancasila secara tidak rigid dan nisbi. Penulis memahami bahwa dalam Negara Hukum Pancasila tidak

[44] Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum, Suatu study tentang Suatu prinsip-prinsipnya Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 95.

boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai". Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep negara hukum Pancasila harus dapat dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Untuk dapat memahami bagaimana konsep negara hukum Pancasila, perlu ditelaah bagaimana pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Padmo Wahyono memahami hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pengertian ini tercermin dari rumusan penjelasan UUD 1945 yang berbunyi :[45]

> "Undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara, kesejahteraan sosial".

Selanjutnya sistem hukum bukan satu-satunya dalam hal ini. Setiap subsistem utama dalam masyarakat-angkatan bersenjata, sekolah-sekolah-memiliki fungsi atau misinya. Pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki: 1) fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan; 2) Fungsi lain yang tidak begitu bersifat global

[45] Padmo Wahyono,*op.cit*, h.4.

adalah penyelesaian sengketa. Konflik-konflik muncul dalam setiap masyarakat; 3) Fungai pokok lainnya dari sistem hukum adalah kontrol sosial-yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar; 4) Fungsi lain dari sistem hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melontarkan tekanan-tekanan; tuntutan-tuntutan ini "membentuk" hukum, namun institusi-institusi yang ada pada sistem hukum menuai tuntutan-tuntutan itu, menghablurkan dan mengubahnya menjadi peraturan, prinsip, dan instruksi-instruksi bagi para pegawai negeri dan penduduk pada umumnya. Dengan menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata, rekayasa sosial (social engineering)

Dalam kajian konsep sistem hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia perlu juga dikaji paradigma dan konsistensi hukum yang berkembang sebagai negara hukum yang berdasarkan UUD 1945, mengingat pembaharuan hukum harus tetap sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.

b. Teori Norma Hukum Berlapis atau Berjenjang

Sebagai negara hukum, segala aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum ini juga kemudian yang dikenal dengan istilah *Norma Hukum Berlapis* atau *berjenjang.* Semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang

semula berupa sesuatu yang "seharusnya" berubah menjadi sesuatu yang **"dapat"** dilakukan.[46]

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics)* karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Hukum ini adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Grundnorm merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi anatara *grundnorm* yang ada pada tatanan hukum A tidak mesti sama dengan *grundnorm* pada tata hukum B. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

[46] Han Kalsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1945, hal. 112

Grondnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan hukum.[47]

Norma dasar *grundnorm* atau disebut juga *Ursprungsnorm* atau *Urnorm* sebagai mana yang disebut bersifat *pre-supposed* dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga diperlukan menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sesuatu yang fiktif, suatu aksioma. Menurut Hamid Attamimi diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya. Di dalam suatu negara norma dasar ini disebut juga *staats fundamentalnorm. Staats fundamentalnorm* suatu negara merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.

Sedikit berbeda dengan pandangan Hans Kelsen, menurut pandangan Newiasky norma yang tertinggi dalam suatu negara disebutnya norma *fundamental* negara (*staats fundamentalnorm*) yaitu norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. Dikatakan bahwa norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan norma yang tertinggi.

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan hal ini seperti terlihat di dalam Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1), (2) sehingga sumber

[47] A. Hamid S. Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang* (Kaitan Norma Ketiganya), Jakarta, 31 Desember 1981. hal.4

hukum tentang tata urutan jenis peraturan dan hierarki perundang-undangan. 48 peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, selaras dengan azas hukum *lex superior deregat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya dibawahnya). Dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Jika ahli hukum mampu merancang undang-undang dengan sistem hukum untuk mencegah perilaku korup, tidak akan ada masalah korupsi. Sampai batas tertentu, krisis yang ada sekarang ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang mengatur undang-undang tidak jelas sebagai dampak dari anomali sistem hukum di Indonesia maka lembaga hukum telah gagal melaksanakan tugasnya karena sistem hukum yang ada di Indonesia saling mempengaruhi antara *law comman, law system, civil law, Moslem law, Cina law, sosialis comman law, Hindu, Budha law, adat law* dan saat ini termasuk acuan masih menjadi wacana sebagai sitem hukum di Indonesia. Kegagalan ini sebagian karena kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang sebatas paradigma, dan sebagian lagi karena tidak ada kemauan atau itikad pembentukan hukum di Indonesia[49] untuk memperkuat sistem hukum itu akibat interaksi antara para pelaku yang mempunyai kepentingan pribadi dalam *status quo*.[50]

[48] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Citra Umbara, Bandung, 2005, hal 6

[49] Ijtihad Pembentukan hukum di Indonesia dengan perspektif sistem Hukum Islam semakin maju pesat telah merambah pada berbagai aspek kehidupan hukum seperti hukum lingkungan perspektif Al Qur'an, hukum bisnis perbankan syari'ah, hukum pidana tentang perjudian, minuman keras, Narkoba serta hukum pidana formal dan material pada hukum positif di Indonesia, Lihat Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001, hal. 171 dan Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta Paramadina, 2004, hal. 227.

[50] Jeffry Tan, *The Thai Constitution the Figles Against Corruption dalam versi Internet buku ini.*

Ada kesepakatan yang cukup luas bahwa pencegahan korupsi harus berada dibaris depan dalam upaya pembaharuan hukum atau pembuatan peraturan perundang-undangan[51] namun penegakan hukum juga penting. Mengandalkan diri pada pendekatan *"big stick"* (menjatuhkan hukuman) semata untuk mengatasi korupsi setelah korupsi terjadi dapat menimbulkan keadaan tidak pasti, tidak efektif, dan mubazir. Proses pengadilan meski tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa pencegahan telah gagal. Namun sanksi hukuman yang efektif sangat penting; sanksi tidak saja penting untuk menghadapi orang yang berperilaku tercela; adanya kepastian itu sendiri bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, pasti dan efektif juga dapat memberikan sumbangan besar pada upaya pencegahan. Aktivis pembaruan karena itu hendaknya mempertimbangkan kedua aspek ini. Pencegahan dan penegakan hukum saling memperkuat.

Jika dikaji lebih mendalam tentang sistem hukum pidana terutama menyangkut perundang-undangan anti korupsi, maka tidak saja berbicara tentang hukum pidana tetapi juga berbicara tentang hukum pembuktian misalnya yang sangat populer terjadi adalah pembuktian dalam gratifikasi.[52] Kedua hal tersebut menjadi penting, oleh karena tanpa penerapan hukum pidana yang tepat dengan prosedur yang jelas, maka upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit. Akan tetapi ada kecenderungan untuk semakin memusatkan pada elemen-elemen tertentu

[51] Munculnya sejumlah paradigma sebagai paradigma alternatif daslam mencari kebenaran realitas yang ada memberikan sejumlah implikasi baik secara konseptual, praktis dan implikasi kebijaksanaan. Paradigma alternative yang dimaksudkan disini adalah suatu pandangan dan pengetahuan yang menolak pemikiran bahwa hanya ada satu Epistemologi atau pendekatan keilmuan yang dapat mengungkap realitas sebagai suatu kebenaran. Lihat Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* PT. Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta,2001,hal. 64

[52] Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Gratifikasi, perluasan terhadap alat bukti atau bukti petunjuk perlu dilakukan sehingga akan lebih efektif, artinya si terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, suami,anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga oleh Jaksa penuntut umum mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dugaan dimaksud adalah penegasan perihal buikti permulaan yang cukup, yang akan berdampak pada perluasan terhadap alat bukti petunjuk.Apabila dalam gratifikasi si terdakwa berhasil membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya tidak mempunyai unsure korupsi, maka pembalikan beban pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai suatu dasar bagi hakim untuk memutus perkara tersebut bahwa dakwaan tidak terbukti.

saja, seperti dilakukan banyak aktivis pembaruan, berarti mengabaikan banyak lagi jenis undang-undang yang lain. Ini mencakup undang-undang tentang; kebebasan mendapat informasi (termasuk undang-undang karahasian negara), konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa publik, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, perlindungan pada pelapor dan pengeluh, meningkatkan kemampuan masyarakat sipil melakukan kegiatan, pemilihan umum berdasarkan asas-asas demokrasi, larangan bagi orang yang melanggar moral untuk menduduki jabatan publik atau ikut pemilihan umum atau menduduki jabatan direktur, hadiah dan pelayanan khusus, kantor ombudsmen dan uji materi tindakan pemerintah.

Ada beberapa prinsip sistem hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebaiknya penyelesaian korupsi dikembangkan dengan pasal-pasal pidana peraturan perundang-undangan lainnya yang potensial korupsi dan diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi[53] antara lain:

Pertama, undang-undang anti korupsi harus taat pada standar internasional untuk hak asasi manusia dan memperlakukan tertuduh secara adil dalam pengadilan. Penting sekali bahwa hukum pidana anti korupsi menghargai hak asasi manusia, di bawah undang-undang. Hak-hak asasi manusia atau sebuah kode Internasional, agar

[53] Terlepas dari berbagai paradigma dan azas yang dipergunakan sebagai landasan dalam membangun sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) dari berbagai Negara tersebut, fragmentasi pemikiran dan persepsi yang melekat pada manusia yang menjadi aparat penegak hokum, tetap menjadi faktor pembentuk karakter dan perilaku manusiannya. Karakter dan perilaku mana merupakan pencerminan karakteristik sistem hukum yang membingkai kerangka normatif sistem peradilan pidana. Dalam kontek dan kerangka berpikir denikian, maka alternatif model sistem peradilan pidana yang dapat menjamin asas efisiensi dan efektivitas yang tidak mengurangi prinsip dan penghargaan Hak Asasi Manusia untuk mendapat perlakuan yang seadil-adilnya dari proses penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi tetap terjamin. Dalam pandangan penulis, konsep dan substansi sistem peradilan pidana yang ditawarkan dalah model sistem peradilan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab di samping, Indonesia belum memiliki model sistem peradilan pidana yang baku dan terintegrasi, seringkali model sistem peradilan yang khusus menangani tindak pidana korupsi tidak mampu untuk mencegah dan apalagi memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri. Bahkan secara ekstrem, menurut penulis model sistem peradilan yang diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, justru menjadi faktor kriminogen terhadap kejahatan yang disebut dengan korupsi itu sendiri. Lihat Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, malang, 2004, hal. 339.

produser spesifik tidak disingkirkan oleh pengadilan dengan alasan tidak diatur dalam undang-undang dasar;

Kedua, Undang-undang sebaiknya tidak bersifat *pressure*. Undang-undang harus mendapat dukungan masyarakat. Jika tidak, ada risiko undang-undang tidak dapat ditegakkan. Di beberapa negara ada argumen bahwa hukuman demikian ringannya sehingga tidak ada gunanya membawa kasus korupsi ke pengadilan. Misalnya, di Jepang, hukuman tunda dijatuhkan pada dua pengusaha Tobishima karena menyuap Gubernur Prefektur Ibaraki untuk mendapatkan kontrak dari proyek bendungan, karena mereka "menyesali" perbuatan mereka. Di negara-negara lain, argumen sebaliknya yang terdengar. Di Korea selatan, tinjauan ulang atas hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum pidana menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan setelah tuduhan terbukti terlalu tinggi. Pegawai negeri diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara. Akibatnya hakim enggan sekali menetapkan putusan bersalah. Di Uganda, undang-undang anti korupsi digunakan selama 20 tahun, karena dianggap "terlalu keras" ;

Ketiga, harus ada pedoman yang jelas mengenai hukuman agar hukuman yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dari satu pelanggar ke pelanggar yang lain, dan adil, tetapi tidak terlalu berat. Jelas, pengadilan harus mampu membedakan antara perkara pejabat yang disuap untuk melaksanakan tugasnya (misalnya untuk mempercepat pengambilan keputusan), dan perkara yang lebih serius, yakni pejabat disuap agar ia mau mengambil keputusan yang melanggar peraturan. Legislatif mungkin merasa puas bila dapat membuat undang-undang yang menetapkan hukuman yang sangat berat, tetapi ini justru dapat melemahkan upaya-upaya pemburuan koruptor. Banyak penuntut umum yang enggan mengurus perkara yang diancam dengan hukuman yang

dianggap masyarakat terlalu berat. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada belum mengklasifikasikan hal tersebut di atas, masih bersifat umum dan menyamaratakan, sehingga antara dua pelaku yang memiliki kapasitas perbuatan yang berbeda dapat diberikan hukuman yang sama, bahkan yang lebih mencerminkan ketidakadilan jika pelaku yang kapasitas perbuatannya lebih berat mendapatkan hukuman yang lebih ringan sedangkan pelaku yang kapasitas perbuatan yang lebih ringan diberikan hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, menjadi sangat potensial terjadinya penyimpangan dan praktek mafia peradilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi;

Keempat, berbagai hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dan uang komisi rahasia sebaiknya digabung menjadi satu undang-undang. Ini akan dapat mengurangi kemungkinan adanya celah-celah untuk melakukan pelanggaran dan menunjukan bahwa ada kesanggupan melalui undang-undang untuk memberantas perilaku seperti ini dalam sektor publik dan sektor swasta. Apa pun jalan yang ditempuh, tindak pidana memberi dan menerima "uang komisi rahasia" harus dicantumkan dalam undang-undang;

Kelima, tinjauan ulang atas kerangka hukum pidana (termasuk hukum pembuktian dan tepat tidaknya ancaman hukuman yang ada) secara berkala penting sekali. Ini terutama karena teknologi medern berkembang jauh lebih cepat dari pada pasal-pasal dalam undang-undang. Misalnya, pelanggaran menyangkut komputer, dan bukti yang dihasilkan komputer, mungkin bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang dirancang untuk dunia tulis menulis dengan kertas dan pena. Kesulitan juga mungkin timbul bila sistem hukum tidak mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum publik. Misalnya, undang-undang pidana harusnya dapat menyelesaikan praktik korupsi oleh perusahaan-perusahaan, misalnya "arisan

tender" bagi kontrak pemerintah para pesaing dalam tender bekerja sama untuk menentukan siapa mendapatkan kontrak apa dan dengan harga berapa;

Keenam, perlu ada pasal-pasal khusus untuk perkara korupsi yang mengharuskan individu, bila ia telah kaya sedangkan pendapatanya jelas tidak memungkinkan hal itu, untuk menjelaskan asal muasal kekayaan itu di depan pengadilan. Masalah-masalah dalam kaitan dengan undang-undang dasar mungkin timbul dalam hal undang-undang mengharuskan tertuduh memberikan bukti di bawah sumpah. Di Zambia, pasal-pasal seperti ini dinilai melanggar undang-undang dasar karena melanggar hak individu untuk tidak membuktikan dirinya sendiri bersalah. Dalam hal ini, kesulitan timbul karena kewajiban membuktikan dibalik, yakni diletakkan di pudak tertuduh – ia dipaksa, di bawah ancaman akan divonis bersalah melakukan korupsi, untuk menjelaskan bagaimana ia memperoleh kekayaannya-dibandingkan dengan bila hanya memberi orang itu pilihan untuk menyertakan bukti ketika memberi penjelasan, seperti ditemui dalam banyak sistem hukum. Undang-undang karena itu dapat meminta penuntut umum untuk memenuhi ada kaitan, ini bisa sangat sulit jika dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pengadilan pidana. Pendekatan yang lebih baik adalah merumuskan pasal-pasal hukum yang menetapkan bahwa pengadilan dapat menarik kesimpulan sendiri "bila tidak ada penjelasan yang merumuskan dari tertuduh";

Ketujuh, Pasal-pasal khusus diperlukan untuk memastikan bahwa kekayaan hasil korupsi dapat kembali ke tangan pemerintah, bukan ke tangan pihak ketiga, atau dikirim ke luar negeri. Hukum pidana harus memungkinkan pelacakan, penyitaan, pembekuan dan pencabutan pendapatan tidak sah dari korupsi. Salah satu manfaat dari perang internasional melawan perdangan obat terlarang adalah berkembangnya

kerangka hukum yang memperlancar pemeriksaan dan penyitaan uang hasil penjualan obat terlarang, terlepas dari di wilayah mana uang hasil penjualan itu disimpan. Beberapa negara membuka peluang untuk penyitaan kekayaan hasil penjualan obat bius walau tidak ada vonis bersalah, kecuali dalam jangka waktu tertentu ada orang yang dapat membuktikan bahwa dia pemiliknya. Dalam perundang-undangan korupsi yang ada saat ini, belum memiliki aturan tentang mekanisme hukum formal yang dapat memperlancar pemeriksaan dan penyitaan dalam rangka akses pengembalian kerugian negara dari hasil kejahatan korupsi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.

Kedelapan, juga diperlukan pasal-pasal untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup pula membeli dan menerima suap. Di beberapa negara hanya menerima suap yang dianggap tindak pidana, sedangkan memberi suap tidak. Ini jelas sangat membatasi upaya memberantas korupsi pada sumbernya. Tentu saja dalam hal "suap" tidak ditawarkan, tetapi diminta paksa, tidak adil menyeret pemberi suap ke pengadilan, karena bila ini dilakukan, itu berarti dia menjadi korban dua kali.[54]

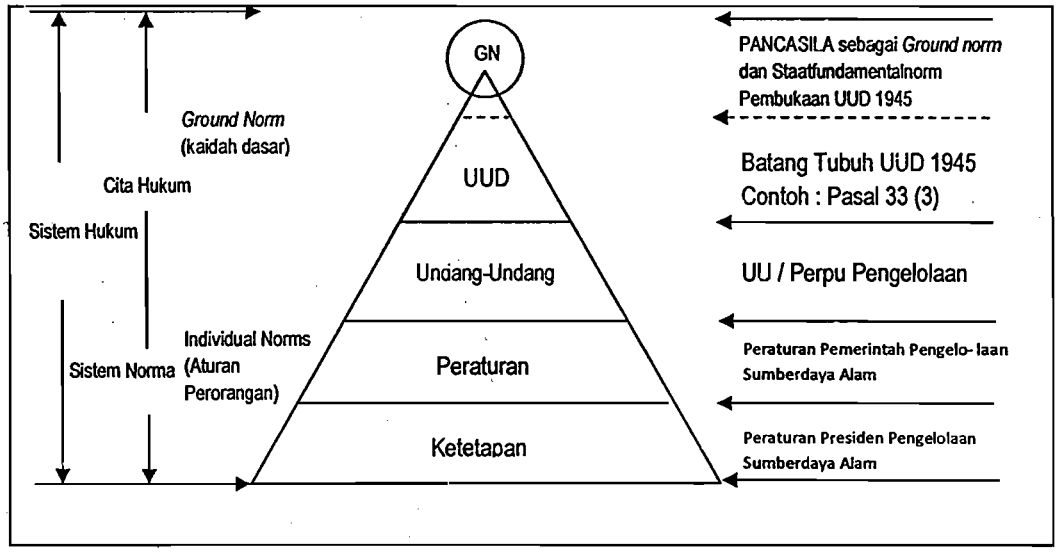
Kesembilan, problematik sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi ketentuan dalam tatanan hukum, bahwa *groundnorm* peraturan perundang-undangan di Indonesia (*hierarchy*) Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pandangan hidup, ideologi bangsa dan negara Indonesia serta "sumber segala sumber hukum" Indonesia. Artinya, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia,

[54] Lihat Pope J. 2000, *Strategi Pemberantasan Korupsi,*hlm 492-495. Financial Times, 22 Juli 1994, Dilaporkan dalam 77 newsleter, September 1994.

tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis. Sumber dari tertib hukum negara hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan menjadi cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari Budi Nurani Manusia.

Dalam konteks Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dengan (kata lain sebagai kaidah dasar) kita uji dengan teori Pakar Hukum Kenegaraan Hans Kelsen tentang hirarki norma yang berlaku disuatu negara, yang lazim dianologikan dengan teori tangga atau *Ground Theory,* dengan skema sebagai berikut:

GRUNDNORM –nya Hans Kelsen dan *Staatsfundamentalnorm* Nawiasky (*Man soll sich so verhalten, wie die verfassung vorschreibt*) berada di luar, gambaran S. Attamimi yang melandasi sistem hukum Indonesia.



Gambar 1: Visualisasi Teori Hukum Berlapis atau Berjenjang Hans Kelsen, Nawiasky dan S. Attamimi sesuai UU No. 10/ 2004 Pasal 7 ayat (1), 2): yang melandasi Sistem Hukum di Indonesia

Berdasarkan tesis Hans Kelsen tersebut maka kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tangga tertinggi.[55] Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakan sebagai kaidah dasar, *groundnorms* atau menurut Nawiasky disebut *Staatsfundamentalnorm* selanjutnya oleh A. Hamid S. Attamimi disebut dalam sistem hukum Indonesia sebagai cita hukum yang menjadi sumber segala sumber hukum serta menjadi dasar bagi berlakunya UUD 1945. Sebagai contoh dalam diagram di atas tentang anotasi sistem hukum dari *groundnorm* Pancasila serta sebagai *Staatfundamentalnorm* dari Undang-undang Dasar 1945 dan selanjutnya menjadi undang-undang/perpu pengelolaan sumberdaya alam sampai dengan peraturan presiden, seperti pada Pasal 33 ayat (3) tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang harus dikelola oleh negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Penyimpangan dan implementasi dari teori norma hukum berlapis (berjenjang) adalah inkonsistensi dalam interaksi dan penerapan dari pasal tersebut dapat menjadi akar masalah korupsi di Indonesia, sistem hukum di Indonesia adalah sebagai cita-cita hukum[56] atau negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan *groundnorm* dan atau sebagai *staatfundmentalnorm* Pancasila yang dapat menjadi alternatif kebijaksanaan sistem hukum Indonesia atau Indonesian *law system*, sedangkan sistem hukum pidana atau menjadi sub sistem hukum perspektif hukum

[55] Ilham Bisri, *Sistem Hukum Prudensia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

[56] Azhary,Negara Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,1995, hlm. 83,Selanjutnya penjelasan itu juga menerangkan, bahwa pokok-pokok pikirasn terssebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalnya. Dengan demikian Pancasila terdapat dalam pembukaan sebagai Dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai kaidah pokok negara (*staatsfundamentalnorm*) yang dijabarkan menjadi pasal-pasala dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai norma dasar (kaidah dasar). Secara singkat dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai kaidah pokok negara diwujudkan menjadi kaidah dasar dalam Batang Tubuh UUD 1945, atau dengan perkataan lain Pancasila sebagai *das Solen* diwujudkan menjadi pasal-pasal sebagai *das Sein* dari Pancasila tadi. Dengan demikian tepatlah kalau dikatakan bahwa Pancasila menjiwai pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karena itu memenag beralasan kalau kita adalah "Cita Negara Pancasila", yang merupakan realisasi atau perwujudan *(Gestaltung)* dari Pancasila.

positif pada praktik hukum atas peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Fonomena teori norma hukum berlapis (berjenjang) dalam sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi terutama dalam pembaharuan hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum bahkan produk dan kebijaksanaan hukum tetap berpedoman pada ajaran tentang tata urut peraturan perundang-undangan yang menurut hukum positif di Indonesia sesuai Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, mengandung beberapa prinsip :

1) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

2) Isu atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

c. Teori Hermeneutika dan Sistem Hukum

Perkembangan korupsi di Indonesia hingga saat ini, menunjukkan adanya peningkatan dan seolah semakin sulit untuk ditanggulangi. Berbagai regulasi instrumen hukum yang dibuat untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi seakan tidak mampu menanggulangi korupsi yang sudah berurat akar secara sistemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa korupsi di Indonesia sudah semakin membudaya.

Kultur hukum masyarakat dalam memandang korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Demikian juga fenomena proses

penegakan hukum yang seolah tidak mempengaruhi perkembangan korupsi, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap korupsi termasuk aspek pemahaman yang dibangun oleh interpretasi masing-masing terhadap korupsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis juga mengkaji pendekatan teori Hermeneutika dalam memahami berbagai sudut pandang dalam memberikan interpretasi terhadap aspek hukum korupsi.

Secara etimologis, "*hermeneutika*" atau "*hermeneutik*" yang dalam bahasa Inggris ; "*hermeneutic*" jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "Ketafsiran" (menunjuk kepada 'keadaan' atau sifat yang terdapat dalam suatu penafsiran).[57] Sementara "*hermeneutics*" sebagai sebuah kata benda mengandung tiga arti yaitu:[58]

1) Ilmu penafsiran
2) Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis.
3) Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran antara teks atau kitab suci.

Kata hermeneutika sebagai kata benda dalam bahasa Yunani yaitu "*hermeneia*" dapat diartikan sebagai "penafsiran" atau "interpretasi", kemudian dalam kosa kata kerja yaitu "*hermeneuo*" artinya dengan terjemahan: mengungkap pikiran-pikiran

[57] Arief, Sidharta, 2005, *Hermeneutika Hukum,* Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, hal : 19

[58] Ibid, hal : 19. Lihat juga Fakhruddin Faiz, 2002, *Hermeneutika Alqur'an (antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi)*, Qalam, Yogyakarta, hal 9 -10.

seseorang dengan kata-kata, atau "*hermeneuein*" artinya : mengartikan; menafsirkan; menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir.[59]

Pendekatan teori hermeneutika dalam penelitian ini juga dimaksudkan tidak hanya akan membahas kajian-kajian teori hukum pidana tentang korupsi dari otoritarianisme para yuris yang elitis, akan tetapi kajian-kajian hukum para strukturalis atau behavioralis yang empirik sifatnya. Penafsiran hukum bukan hanya melihat hukum itu semata dalam kacamata teoritis *law in book*, akan tetapi menafsirkan makna konseptual hukum korupsi pada fenomena hukum dalam masyarakat atau pengertian sehari-hari, yaitu dengan cara menggali dan meneliti makna-makna hukum tentang korupsi dari persfektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan.

Teori hermeneutika dalam penelitian ini, terutama dalam kajian sistem hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dapat dikaji pendapat Arif Sidharta[60] yaitu bahwa : *pertama,* hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai "metode interpretasi atas teks-teks" hukum atau "metode memahami terhadap suatu naskah normatif." Yaitu bahwa interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir/interpreter menurut Gadamer, yaitu: [61] *Subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *Subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), *Subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan). *Kedua,* hermeneutika juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan *"teori penemuan hukum"* yang ditampilkan

[59] Ibid, hal : 20. Lihat juga Muzairi, *Hermeneutik dalam pemikiran Islam*" dalam Sahiron Syamsuddin dkk, 2003, *Hermeneutika Alqur'an* (Mashab Yogya), Islamika, Yogyakarta, hal 53.

[60] Arif Sidharta, Opcit, hal 48-49.

[61] E. Sumaryono, 1999, *hermeneutik sebuah metode filsafat,* Kanisius, Yogyakarta, hal 29.

dalam kerangka pemahaman 'lingkaran spiral hermeneutika' (*circle hermeneutics*), yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Sesuai dengan dalil hermeneutika yang menjelaskan bahwa fakta-fakta harus diaktualisasikan dalam cahaya kaidah-kaidah dan kaidah-kaidah harus diaktualisasikan dalam cahaya fakta-fakta, yang merupakan paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.[62]

Proses penemuan hukum (yang lazim dilakukan oleh Hakim) dibedakan dua tahap, yaitu: [63] tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*). Dalam perspektif teori penemuan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan disebut "*heuristika*" yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Dalam tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk menemukan suatu putusan yang paling tepat. Sedangkan penemuan hukum sesudah putusan disebut "*legitimasi*" dan legitimasi selalu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante,* untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.[64]

Problematik hukum dari putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjadi persoalan yang merupakan pilihan yang harus diterima, mengingat asas hukum "*Res Judicata pro veretate habitur*" (putusan hakim harus

[62] Lihat juga J.J. Bruggink, *Recht-Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie,* terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 209.

[63] Arif Sidharta, Opcit, hal 49.

[64] Lihat juga Samuel Jaya Kusuma, 2002, *Proses Penemuan Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Yuridis,* Skripsi, Pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, hal 52-53.

dianggap benar). Meskipun menurut kajian teori hukum banyak putusan hakim terhadap kasus korupsi yang tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, karena secara empiris menunjukkan bahwa beberapa vonis kasus korupsi disinyalir merupakan hasil dari konspirasi politik mafia peradilan yang sarat dengan intervensi kepentingan dari pihak-pihak berkepentingan, akan tetapi pada akhirnya putusan tersebut harus dianggap benar.

Terdapat perbedaan pandangan tentang metode penemuan hukum oleh hakim yang menurut yuris yang berasal dari sistem hukum *Eropa kontinental* dan yuris dari sistem hukum *anglo saxon.* [65] Pada umumnya para yuris dari kalangan penganut sistem hukum *Eropa kontinental,* tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi, sedangkan para yuris dari kalangan penganut sistem hukum *anglo saxon,* memisahkan dengan tegas antara interpretasi dengan metode konstruksi.

d. Teori Sistem Hukum Pidana

Dari sudut pandang sistem hukum ("*legal system*") yang menurut Friedman dibagi dalam unsur-unsur yang terdiri dari *"legal substance"*, *"legal structure"* dan *"legal culture"*, maka sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

1) "Substansi hukum pidana", yang meliputi hukum pidana materiil (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana;

[65] Lihat Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, hal 144.

2) "Struktur hukum pidana", yang meliputi : institusi/lembaga, sistem manajemen/tata-laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan

3) "Budaya hukum pidana", yang meliputi masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pengertian "sistem hukum pidana" dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut[66]

1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai :

 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;

 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka *sistem hukum pidana* identik dengan *sistem penegakan hukum pidana* atau merupakan subsistem Hukum Pidana Korupsi meliputi subsistem hukum pidana korupsi formal materiil penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditetapkan di Indonesia sesuai UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

[66] Lihat Barda Nawawi Arief, 2005, *RUU KUHP baru Sebuah restrukturisasi/rekonstruksi Sistem hukum pidana indonesia*, Makalah yang disajikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005. Hal : 1-2.

Korupsi dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*-2003 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang potensial delik pada korupsi. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "*sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional*" atau "*sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas*".

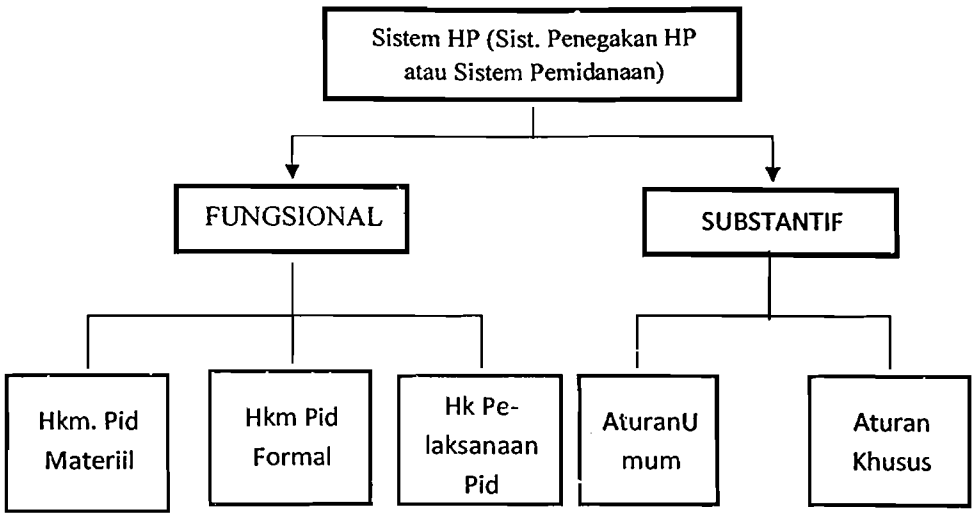
2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai :

 a) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau

 b) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

 Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan *("statutory rules")* yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" *("general rules")* dan "aturan khusus" *("special rules")*. Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Uraian di atas, dapat diperagakan sebagai berikut :[67]

[67] Ibid, hal : 3.



Gambar 2: Sistem Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum dan Sistem Pemidanaan

Dengan pembahasan kerangka teori di atas sebagai dasar pisau analisis atas problematik sistem hukum pidana sehingga hasil penelitian problematik substansi, struktur dan kultur hukum pidana korupsi dapat ditentukan identifikasi problematik pada sistem hukum pidana, implikasinya, sistem hukum pidana ideal dan solusi efektif *action plan* dan strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Sistem hukum pidana khususnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, pertama kali dijumpai dalam KUHP. KUHP sendiri merupakan warisan dari hukum Belanda yang merupakan turunan dari KUHP Belanda (*Wet Book Van Strafreh*). Kitab undang-undang hukum pidana kita yang berlaku sekarang ini merupakan warisan peninggalan Belanda, dan terjemahan dari KUHP Belanda yang disebut " *Wetboek Van Strafrecht* "

Adapun riwayat/sejarah singkat perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Perkembangan Hukum Pidana Materiil

a) Fase pertama

Sebelum Belanda masuk ke wilayah Indonesia, pada masa itu dalam bidang kepidanaan berlaku sistem hukum pidana adat. Hukum pidana adat ini sebagian besar merupakan hukum tak tertulis dan berlaku berdasarkan isi, tempat dan golongan yang berbeda dan hanya sebagian kecil hukum pidana adat yang sudah tertulis, dan berlaku secara lokal/kedaerahan di dalam wilayah kerajaan-kerajaan.

b) Fase kedua

Setelah Belanda masuk ke Indonesia, maka terjadi dualisme hukum pidana (zaman VOC), yakni adanya deferensiasi atau pembedaan perlakuan antara :

(1) Hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya yang berada di Nusantara, yaitu *Wet Boek Van Strafrecht Voor de Eropeanen.*

(2) Hukum Pidana yang berlaku bagi orang-orang pribumi Indonesia dan golongan Timur Asing (Arab, India, China dan sebagainya) yang termuat dalam *Wetboek Van Strafrecht.*

Kedua Kitab hukum pidana di atas diselenggarakan oleh Pemerintah Balanda dengan bersumber pada hukum pidana Perancis (*code penal Prancis*) yang lahir pada zaman Napoleon Bonaparte. Di samping itu pengaruh hukum pidana Romawi pun masih terasa besar dalam tahap ini.

c) Fase Ketiga

Pada tahun 1915 diumumkan ada..ya KUHP yang baru dan KUHP tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 bagi semua penduduk di Indonesia dengan menghapus kedua KUHP yang telah disebutkan dalam tahap 2 di atas (zaman Hindia Belanda).

Weet Voor Nederlandsche Indie / KUHP 1918 ini bukan lagi merupakan turunan dari *Code penal Perancis* sebagaimana sebelumnya, tetapi sudah bersumber langsung (merupakan turunan) dari KUHP Nasional Belanda yang telah ada sejak tahun 1866 melalui beberapa perubahan, tambahan/penyelarasannya untuk diperlakukan di Indonesia.

d) Fase ke empat

Zaman pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang ke Indonesia, setelah berhasil mengalahkan Belanda, pada waktu itu *Weet Voor Nederlandsche Indie* 1918 masih tetap berlaku, hanya saja untuk kepentingan-kepentingan pemerintahannya, Jepang mengeluarkan juga maklumat-maklumat yang memuat ketentuan pidana. Jadi sejak saat itu hukum pidana yang berlaku di Indoensia ialah *Wet Voor Nederlandsche Indie* dan ketentuan-ketentuan hukum pidana Jepang.

e) Fase kelima

Pada zaman kemerdekaan, pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa : " segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

Undang Undang Dasar ini", dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat itu adalah *Weet Voor Nederlandsche Indie* 1918 dan ketentuan-ketentuan hukum pidana Jepang.

f) Fase keenam

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 ditetapkan bahwa hukum pidana yang berlaku bagi Indonesia adalah hukum pidana yang termuat dalam WvS *Voor Nederlandsche Indie* tahun 1918 saja (tanpa ketentuan-ketentuan pidana Jepang), sehingga unifikasi hukum di Indonesia pada waktu itu terwujud kembali.

g) Fase ketujuh

Setelah Indoensia merdeka ternyata Belanda mencoba untuk menjajah kembali, melalui agresi–agresi militer dan berbagai teror sehingga berhasil menduduki Indonesia dan kembali dengan membawa serta hukum pidana yang terdahulu, tetapi dengan nama yang telah diubah yakni WvS *Voor* Indonesia dengan isi 570 Pasal (Melalui berbagai penambahan dan pemberatan hukuman). Akibatnya kembali terjadi dualisme hukum pidana, yakni WvS *Voor Nederlandsche Indie* (569 Pasal dan WvS *Voor* Indonesia (570 pasal).

h) Fase kedelapan

Dualisme hukum berakhir dengan dikeluarkannya UU No 73 tahun 1958 yang memperkuat UU No 1 tahun 1946 yang pada dasarnya menetapkan bahwa hukum pidana yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia ialah hukum pidana yang termuat dalam WvS *Voor*

Nederlandsche Indie (569 Pasal) atau dengan kata lain : hukum pidana yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 dan bukan WvS *Voor* Indonesia yang berisi 570 Pasal.

Dengan demikian, maka WvS *Voor Nederlandsche Indie* (569 Pasal) inilah yang akhirnya diterjemahkan menjadi kitab undang–undang hukum pidana (KUHP) hingga saat ini.

2) Perkembangan Hukum Pidana Formil

Terbentuknya hukum pidana formil atau hukum acara pidana di Indonesia menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH, ditandai dengan perubahan sistem hukum yang tidak terjadi secara radikal, bahkan bagian besar dari hukum lama hingga sekarang masih berlaku. Misalnya di lapangan hukum perdata masih berlaku pluralisme dari zaman kemarin, yaitu pada umumnya berlaku hukum adat bagi golongan bangsa Indonesia dan berlaku kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi golongan Eropa. Kitab undang-undang perdata pidana Hindia Belanda dahulu, kecuali bab-bab dan pasal-pasal yang bertentangan dengan status baru dari Negara Indoensia, juga masih berlaku. Begitu pun H. I.R. atau "Reglemen Indonesia" dari tahun 1848, yang diperbaharui pada tahun 1941. Untuk pemeriksaan perkara perdata, H.I.R. itu masih berlaku, sedang untuk pemeriksaan perkara pidana, H.I.R. harus dipakai sebagai pedoman.[68]

Proses terbentuk H.I.R. adalah merupakan gabungan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Khususnya H.I.R. sebagai *icon* dari hukum pidana formal semula dirancang oleh Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah

[68] Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II. PT. Pradnya parmita, Jakarta, hal. 5

Agung Tentara pada tahun 1846 di Batavia. Beliau adalah Jhr. Mr. H.L. Wichers, seorang jurist bangsawan kenamaan pada waktu itu.

Pada tanggal 5 Desember 1846, beliau diberi tugas oleh Gubernur Jenderal *(Gouverneur Generaal)* Jan Jacob Rochussen untuk merencanakan sebuah Reglemen tentang administrasi, polisi, acara perdata dan acara pidana bagi golongan Indonesia. Bagi mereka pada waktu itu berlaku *Staatblad* 1819 No. 20 yang memuat 7 pasal perihal hukum acara perdata.

Hanya dalam waktu 8 bulan, Jhr. Mr. H.L. Wichers selesai dengan rancangannya (tgl. 6 Agustus 1847) serta peraturan penjelasannya. Kemudian pendapat para Hakim Agung didengar. Di antara mereka itu ada yang setuju dengan rancangan Wichers tersebut, ada pula yang menganggap bahwa rancangan itu sederhana, mereka ingin agar ditambah dengan lembaga: penggabungan, penjaminan, intervensi dan rekes sipil seperti apa yang terdapat dalam R.V.

Jhr. Mr. H.L. Wichers tidak setuju atas penambahan tersebut dengan memberikan alasan antara lain :

a) Kalau ditambah-tambah menjadi tidak terang, dan bukan sederhana lagi;

b) R.V. saja yang diberlakukan kalau maksudnya ingin lengkap.

Akan tetapi sebagai seorang hakim yang berpengalaman luas, yang mau mendengar pendapat orang lain, akhirnya beliau mendekati kehendak para pengusul tadi, dan karenanya ditambahkan suatu ketentuan penutup yang bersifat umum, yang setelah diubah dan ditambah kini menjadi pasal yang

terpenting dari H.I.R., ialah pasal 393 H.I.R., termuat dalam bab kelima belas yang mengatur tentang berbagai-bagai aturan.

Pasal tersebut di atas merupakan pasal yang penting, oleh karena di dalamnya dinyatakan dengan tegas bahwa H.I.R. yang berlaku, akan tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat dipergunakan peraturan lain yang lebih sesuai yaitu yang mirip dengan peraturan yang terdapat dalam R.V.

Rancangan Wichers tersebut di atas, diterima oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 dengan Stbl. 1848 No. 16 dengan sebutan *"Reglementop de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en lingen op Java en Madoera"* atau lazim disebut *"Het Inlands Reglement"*, disingkat I.R. dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Pada tanggal 29 September 1849 I.R. ini disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja No. 93 dan diumumkan dalam Stbl. 1849 No. 63, dan oleh karena pengesahan ini I.R. sifatnya menjadi *koninklijk besluit*. Perubahan dan tambahan terjadi beberapa kali. Suatu perubahan yang mendalam terjadi dalam tahun 1941, di mana didirikan lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum, anggota-anggotanya bukan lagi ditempatkan di bawah pamong praja, melainkan langsung ada di bawah jaksa tinggi dan jaksa agung, penuntut umum ini disebut parket dan merupakan kesatuan organisasi yang tidak terpecah-pecah *(ondeelbaar)*.

Oleh karena adanya perubahan yang mendalam ini yang dalam bahasa Belanda disebut *"herzien"*, maka I.R. selanjutnya disebut *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau disingkat H.I.R. Dengan terjemahan yang telah

dilakukan setelah negara kita merdeka, maka H.I.R. disebut pula R.I.B. ialah disingkat dari Reglemen Indonesia diperbaharui atau Reglemen Indonesia Baru.

Dalam H.I.R. terdiri dari 5 bab dan 137 pasal diatur tentang hukum acara perdata dan pidana serta khususnya hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang mengatur hukum acara pidana masih terbatas dan struktur hukum dalam rangka CJS nsih dengan berbagai peristilahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum positif di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 1981 tentang hukum acara perdata yang tetap berpedoman pada H.I.R. dan hasil legislasi nasional tanggal 31 Desember 1981 berlakulah KUHAP. Sesuai undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai hukum acara pidana menggantikan hukum acara pidana dalam H.I.R. materi hukum acara pidana sesuai KUHAP tersebut terdiri dari 2 bab dan 286 pasal meliputi : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Dasar Peradilan, Bab IV Penyidikan, Bab V Penjelasan, Bab VI Tersangka dan terdakwa, Bab VII Bertentangan Hukum, Bab VIII Berita Acara, Bab IX Sumpah Jabatan, Bab IX Sumpah atau Janji, Bab X Wewenang Pengadilan untuk mengadili, Bab XI Koneksitas, Bab XII Ganti rugi dan Rehabilitasi, Bab XIII Penggabungan Perkara ganti Kerugian, Bab XV Penuntutan, bab XVI Pemeriksaan disidang Pengadilan, Bab XVII Upaya Hukum Biasa, Bab XVIII Upaya Hukum Luar Biasa, Bab XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Bab XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Bab XXI Ketentuan Peraturan Peralihan, dan Bab XXII Ketentuan Penutup. Secara resmi KUHAP diundangkan yang mengatur dan menempatkan hukum acara pidana nasional dan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Kedudukan hukum pidana yang diatur oleh KUHP dan KUHAP adalah sebagai sistem hukum pidana, terutama jika dilihat dari pengertian sistem hukum menurut pendapat Prof. Sudikno Metrokusumo, SH bahwa kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan itu diperlukan kerja sama antara unsur-unsur tersebut. Jadi tegasnya bahwa sistem hukum itu bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan hukum itu saling berkaitan akan tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi didalamnya. Jadi jika terjadi kontradiksi akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri, sehingga tidak di biarkan berlarut. Hukum yang merupakan suatu sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem, tetapi bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan yang utuh. Jika kita ambil contoh sistem hukum Indonesia, maka dalam sistem hukum positif Indonesia tersebut akan terdapat Sistem Hukum Perdata, Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Tata Negara dan lain – lain yang satu sama saling berbeda.

Sistem hukum merupakan sistem yang abstrak dan terbuka artinya bahwa sistem hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukan Kesatuan yang dapat dilihat, dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa termasuk pada sistem hukum pidana mempunyai pengaruh terhadap substansi, struktur dan kultur hukum dari suatu sistem hukum. Scolten, yang menyatakan bahwa tata hukum itu sendiri tidak lengkap, oleh karenanya sistem hukum pidana di Indonesia adalah sistem terbuka yang selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan.

2 Pengertian dan Anatomi Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" [69] atau "*corruptus*" [70] selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata *Corrumpore* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption;* Belanda *Corruptie* (*korruptie*).[71] Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.[72]

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:[73]

1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.[74]

2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[75]

3) - Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.

 - Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.

 - Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

[69] Foklema andeae, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* PT. Alumni, Bandung, hal. : 78

[70] Webster Dictionary, 1960.

[71] Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,* Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta, hal: 9

[72] Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid 4, Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, hal : 1876.

[73] Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* PT. Alumni, Bandung, hal : 78

[74] S. Wojowasito – W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Hasta, Bandung, Hal : 33 dan 150.

[75] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Bandung, Hal : 468

- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.

- Pengaruh-pengaruh yang korup.[76]

Istilah "korupsi" seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.[77]

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

1) Menyalahgunakan kekuasaan;

2) Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;

3) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*coruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.[78] Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin

[76] Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, hal : 17.

[77] Baca Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal : 6

[78] Lihat pendapat Focus Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 7

"*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.[79]

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standart perbuatan korupsi. Lubis dan Scott[80] dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa "dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela". Jadi pandangan tentang korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Korupsi dalam kamus ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.[81] Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo antara lain: [82]

1) Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob Van Klaveren[83] mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

[79] Lihat Nurdjana, I.G.M, 1990, *Polri dan Penindakan Korupsi*, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri : Jakarta, hal :77

[80] Lihat Lubis, M., dan Scoot, J.C., 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal : 19

[81] Lihat Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola : Surabaya, hal :375

[82] Lihat, Prodjohamidjojo, M., 2001, Opcit, hal : 8 - 12

[83] Ibid, hal : 9

2) Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

M. Mc. Mullan[84] mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

3) Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

Carl J. Friesrich[85] mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

4) Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi

Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas yang mengatakan bahwa :

> "Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat

[84] Ibid, hal : 10
[85] Ibid, hal : 10

> gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi."[86]

Alatas menyoroti pendapat yang dikemukakan oleh Brooks yang mengemukakan tentang rumusan korupsi bahwa "dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi." Menurut Alatas bahwa definisi tersebut sangat luas sehingga perlu dimodifikasi agar dapat juga mencakup nepotisme.[87]

Berdasarkan beberapa pengertian tentang korupsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pengertian tentang korupsi ini seringkali tidak dapat dibedakan atau dicampuradukkan dengan pengertian kolusi dan nepotisme. Hal ini disebabkan oleh karena ketiga perbuatan itu mempunyai batasan yang sangat tipis dan dalam prakteknya seringkali menjadi satu kesatuan tindakan atau merupakan unsur-unsur dari perbuatan korupsi.

Kolusi atau *collusion* menurut Osborn's Laur Dictionary (1983) ditulis "*The arragement of two person, apparently in a hostile positions or having conflicting interests, to some act in order to injure a third person, or deceive a court* ", sedangkan menurut *canadian law dictionary*, Kolusi adalah "*The making of an*

[86] Lihat, Alatas, Syed Hussien,1987, *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, hal : 1, lihat juga Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 11

[87] Ibid, Alatas, Syed Hussien, hal : 1

agreement with another for the purpose of perpetrating a fraud, or engaging in illegal activity while having an illegal end in mind".

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kolusi atau *collusion* ini adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan.

Nepotisme berasal dari istilah bahasa Inggris "*Nepotism*" yang secara umum mengandung pengertian "mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya/kelompok/golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. Dengan demikian nepotisme merupakan suatu perbuatan/tindakan atau pengambilan keputusan secara subyektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga/kelompok/golongannya untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu.[88]

Korupsi menurut standar yang digunakan untuk memberikan pengertian tindak pidana korupsi secara konstitusional diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3), (4) dan ayat (5) dengan penjabaran:

1) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang -undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2) Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum atau penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
3) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

[88] Lihat, Echol dan Sadily, Opcit : 21

Teori hukum tentang pengertian korupsi pada uraian di atas telah mengacu kepada kerangka pemikiran disebut paradigma deontologis modern yang berusaha mereduksi pemikiran para ekonom atau pebisnis neo klasik yang mengetahui bahwa "setiap orang bertindak sesuai moral, sepanjang hal itu masuk akal dari segi ekonomi."[89] Pernyataan tersebut mengandung arti yang sangat penting, secara tidak langsung diakui adanya komitmen moral dan benang merah yang mendasari perilaku sosial masyarakat dalam berinteraksi, yang menjadi fenomena pada konsep diri (*self concept*) menjadi satu dalam konsep kolektivitas sosial (*social collectivity concept*) pada perbuatan korupsi.

Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga/golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan/kekayaan negara dan atau kepentingan masyarakat/negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian tersebut di atas berdasarkan unsur-unsur mutlak atau pokok korupsi, berupa:

1) Adanya pelaku atau pelaku-pelaku korupsi

[89] Lihat, Gie, Kwik Kian, 2004, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akar Masalah Semua Permasalahan Bangsa,* Kompas, 4 Agustus 2004 : hal 1

2) Adanya tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku yang dalam ini dapat membentuk moral (aspek agama), etika (aspek profesi), maupun peraturan perundang-undangan (aspek hukum).
3) Adanya unsur merugikan keuangan/kekayaan negara atau masyarakat, langsung atau tidak langsung, serta
4) Adanya unsur atau tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/keluarga/golongan.

Transparency International Indonesia (TII) menggunakan definisi korupsi sebagai: "menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi". Unsur-unsurnya, yaitu:

1) Menyalahgunakan kekuasaan;
2) Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
3) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa:

"Yang disebut tindak pidana korupsi, ialah :

1) Tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan".

Dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian korupsi yaitu bahwa :

"dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

(1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal 209, 210. 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.

d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya

seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

(2) Barang siapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, Pasal ini.

Kemudian pengertian korupsi dalam Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 yang mencabut UU No. 3 Tahun 1971 di atas, atau disebutkan sebagai rumusan delik tindak pidana korupsi yaitu :

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan et. al.[90] adalah: (1) Tindakan melawan hukum, (2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (3) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, (4) Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang korupsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan

[90] Kurniawan, G. Carisudin, A. Hadi, Khoiri A dan Bachtiar B, 2003, *Mengungkap Korupsi di Daerah*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hal. 15.

yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pengertian tentang korupsi ini seringkali tidak dapat dibedakan atau dicampuradukkan dengan pengertian kolusi dan nepotisme atau secara gramatikal menjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini disebabkan oleh karena ketiga perbuatan itu mempunyai batasan yang sangat tipis dan dalam prakteknya seringkali menjadi satu kesatuan tindakan atau merupakan unsur-unsur dari perbuatan korupsi.

b. Jenis dan Tipologi Korupsi

Instrumen hukum yang menjaring tindakan pada korupsi termasuk KKN secara umum tidak cukup lengkap, peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat berfungsi dan dioptimalkan (*ius operatum*) untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatan yang secara langsung dan tak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara. Dalam realitas ruang lingkup *prototype* atau bentuk dan jenis korupsi begitu luas sehingga tidak mudah dihadapi sarana hukum semata. Menurut Prof. Dr. Syed Husein Alatas,[91] guru besar Universitas Singapura yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) *tipologi* atau bentuk dan jenis korupsi yaitu:

1) Korupsi *Transaktif* (*Transactive Corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

[91] Baca, Kusumah, M. W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung, hal : 141

2) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang meyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

3) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

4) Korupsi *Investif* (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan dimasa depan.

5) Korupsi *Depensif* (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

6) Korupsi *Otogenik* (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.

7) Korupsi *Suportif* (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Dengan memahami tipologi (*prototype*) atau bentuk dan jenis korupsi tersebut menjadi semakin kronis serta kompleknya permasalahan korupsi yang terjadi ditingkat nasional dan transnasional. Korupsi memerlukan perhatian serius di Indonesia terutama yang banyak terjadi yaitu korupsi transaktif yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik dan ekonomi yang berpengaruh kepada kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Lebih khusus lagi korupsi jenis ini merupakan bagian dari *patronase* yang menjadi ciri dinamika perekonomian nasional dan global sumberdaya politik

dimanfaatkan untuk tujuan strategis menguasai dan menguras kekayaan sumberdaya alam, kekayaan negara secara diskriminatif dan tak adil, yang penting menguntungkan kepentingan bisnis dan terikat dengan *patronase* kekuasaan. Gambaran lebih teknis tentang praktek bisnis pada korupsi *transaktif* yaitu :

1) Jenis korupsi "*epidemic*" (*epidemic corruption*).

Jenis Korupsi konvensional yang lebih populer dengan korupsi publik (*public corruption*) dan dengan cepat mewabah atau "*epidemic*" yang pelakunya biasanya masyarakat atau berbagai tingkat bawah dengan pungutan "tidak resmi" atau pungutan liar, suap menyuap untuk urusan administrasi, surat ijin atau lisensi, layanan dari pemerintah masih ada tambahan biaya petugas pajak yang curang, tagihan rekening listrik, telepon yang merugikan masyarakat, jadi benar-benar merupakan bentuk korupsi yang hampir sehari-hari terjadi pada masyarakat.

2) Jenis korupsi "*endemic*" (*endemic corruption*)

Jenis korupsi "*endemic*" (*endemic corruption*) merupakan bentuk korupsi antara kalangan bisnis, pelaku bisnis dengan tindakan kolusi pada birokrat antinya karakter suap antara kontraktor dengan aparat birokrat, sehingga jatah proyek pada yang tak berhak, komisi untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, melakukan *ruislag* tukar guling dengan keputusan dipengaruhi unsur korupsi, menyalahgunakan APBN dan berbagai bentuk penyelewengan keuangan negara dalam pengelolaan keuangan dengan alasan kepentingan tugas padahal relatif dan meragukan tapi menguntungkan diri sendiri atau korupsi ditempuh dengan cara sistematis dengan memanfaatkan peluang

transaksi dalam bisnis mulai proses perencanaan atau korupsi berencana,[92] selanjutnya sejak awal kontraktor berusaha memperoleh proyek melalui pimpinan proyek (pimpro) dan bekerjasama dengan rekanan pemborong atau kontraktor, kerjasama dapat terjadi mulai menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proyek pembangunan dan perencanaan yang lain bahkan ikut menyusun memperjuangkan proyek tersebut agar terbit DIPA, sedangkan rencana tentang pembagian keuntungan atau komisi telah disusun rapi sejak awal. Modus korupsi yang sistemik melalui perencanaan inilah yang sering membuat biaya operasional proyek menjadi kecil misalnya pajak PPn PPh 12,5 %, *Cost fee* pemborong 10 %, komisi Pimpro 10 %, beban servis pejabat 2,5 %, Rendalwas 4 %, cadangan susut/hangus sampai 6 % sisanya antara 55 % sampai 60 % dan kualitas proyek menjadi buruk di luar spektek, bestek sehingga menjadi bermasalah.

3) Jenis korupsi "transnasional" (*transnasional corruption*).

Jenis korupsi "transnasional" (*transnasional corruption*) yaitu bentuk korupsi dilakukan oleh pelaku bisnis atau para elite birokrat dengan cara yang profesional dengan memanfaatkan *hi-tech* dan bentuk kejahatan dimensi baru (*new dimentions crime*) bahkan melibatkan investor asing, kontraktor asing dan oleh badan-badan usaha besar yang berbentuk *Multi National Corporation* (MNC) yang melakukan korupsi, serta yang lebih populer disebut sebagai konglomerat hitam karena korupsi jenis ini langsung berpengaruh kepada besar

[92] Baca, Hamzah, A., 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, CV. Akademi Prasindo : Jakarta, hal : 59

kecilnya APBN.[93] Praktek jenis korupsi transnasional misalnya dalam bentuk *mark-up* proyek-proyek pertambangan emas, tembaga, minyak, eksplorasi uap, batu bara dan lain-lain, manipulasi pengelolaan hutan disertai *illegal loging*, komisi dalam jumlah besar pada proyek-proyek pemerintah, manipulasi perpajakan dan manipulasi proyek-proyek pembangunan lainnya serta kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran dollar atau trilliun rupiah.

Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal UU No. 31/ 1999 yang diubah dengan UU No. 20/ 2001 sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
2) Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
3) Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
4) Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
5) Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
6) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
7) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).

[93] Lihat Awaludin Djamin, 1999, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti Polri : Jakarta, hal : 19

8) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).

9) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).

10) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).

11) Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).

12) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Menginat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).

13) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.

14) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).[94]

Arti dan pengertian menurut rumusan hukum tindak pidana korupsi sesuai Undang-undang No 31 tahun 1991 Pasal 2 ayat (1) yang membedakan antara korupsi dengan perbuatan pidana biasa atau pelanggaran hukum non pidana atau berbeda dengan rumusan delik korupsi versi negara lain di dunia secara universal bentuk korupsi dalam pelayanan publik yang potensial korupsi di Indonesia sebagai berikut:

1) *Petit corruption*

[94] Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing : Malang, hal : 33.

Petit corruption atau dengan pola *extortion* sebagai korupsi kelas teri, dengan bentuk kasus delik pelayanan publik pada seluruh lembaga instansi, aparatur pemerintahan agar lebih mengenal atas kinerja sektor pelayanan publik yang potensial perbuatan korupsi yang dewasa ini masih meresahkan masyarakat antara lain: birokrasi perijinan, sektor perpajakan, bea cukai, penerimaan pegawai baru (*werving*) pengurusan KTP, SIM, surat kelakuan baik, sertifikat tanah dan bentuk pelayanan kepada masyarakat lainnya yang meminta imbalan.

Bentuk korupsi seperti ini disebut "*Extortion* atau *Petit Corruption*" dan oleh praktisi hukum sering disebut "*Public Corruption*" sebagai korupsi kelas teri meskipun kalau dijumlah secara keseluruhan cukup besar, korupsi bentuk *extortion* atau meminta imbalan ini, paling mengganggu masyarakat sehingga terjadi pameo "*public servants*" Indonesia tidak lagi melayani masyarakat tetapi "*to be Served by the public*" meminta dilayani oleh masyarakat.[95]

2) *Ethics in Government Corruption*

Ethics in Government Corruption atau dengan pola *Intelnal theft* yang tergolong kelas kakap. Korupsi pada *ethics in government* yaitu kerawanan unit-unit kerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara, APBN, APBD seperti korupsi pada unit kerja bertugas dibidang pengelolaan negara (*revenue earning units*) penerimaan pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau non pajak lainnya dengan cara pejabat unit kerja tersebut "memainkan" wewenangnya terhadap isi wajib pajak, PNBP, serta bea dan cukai.

[95] Lihat Awaloedin Djamin, 2005, hal : 1

Korupsi unit-unit kerja yang mengeluarkan dana yang besar misalnya pada pengadaan barang dan jasa yang telah diatur dalam APBN, APBD bahkan dalam bentuk kredit eksport oleh para pejabat yang berwenang dengan "***mark-up***" tanpa melalui tender. Modei kasus seperti ini masih menjadi topik pemberitaan media pers tentang pembelian helikopter Scorpions oleh Gubernur NAD, pengadaan beras dari Vietnam oleh Kabulog dan berbagai proyek pembangunan fasilitas dan pengadaan material bermasalah korupsi.

3) *Gurita Corruption*

Gurita Corruption atau sebagai *distroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen. Lebih populer dengan sebutan "*distroyer ecomonic state*" dan dikalangan masyarakat ada yang mengartikan dengan "*Gurita Corruption*" atau *gendruwo*/raksasa korupsi karena secara sistematis menggurita dan menjadi lingkaran setan (*vicious circle of corruption*) yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan bahkan ribuan triliun rupiah dalam waktu 1 (satu) tahun. Bentuk korupsi gurita atau *the big of corruption* ini sangat terkait dengan pelayanan publik dalam bisnis global yang dilakukan oleh *national corporation atau international corporation* dimotori para konglomerat hitam.

Paling diminati oleh koruptor jenis ini melalui transaksi bisnis yang kolutif pada pengelolaan sumberdaya alam seperti pertambangan emas, tembaga, perak, nikel, minyak, gas bumi dan pasir. Material hasil tambang yang diolah ke luar negeri yang sulit di kontrol sehingga tidak transparan, misalnya apakah ada yang menambang "uranium"?. Juga pada pengelolaan sumberdaya alam dengan modus "*new dimention crime*", seperti *illegal logging, illegal meaning, businees*

colution dan *illegal fishing* yang sulit diungkap karena dibungkus dengan globalisasi ekonomi, perdagangan bebas dengan berbagai cara *bussines of crime*, monopoli dan manipulasi.

Pengelolaan sumberdaya kekayaan alam di Indonesia banyak yang tidak transparan, sarat dengan kepentingan para pihak yang merugikan ekonomi dan keuangan negara secara laten. Hasilnyapun sulit diaudit hanya sekitar 22,5 % masuk kas negara dalam bentuk royalti dan pajak sehingga APBN, APBD selalu kecil. Dampaknya sistem kesejahteraan aparatur negara kecil, subsidi pada masyarakat kecil dan dukungan anggaran pengembangan sosial kapital masyarakat tetap kecil. Skenario korupsi jenis ini menyebabkan bangsa Indonesia dalam kemiskinan, pengangguran, mutu pendidikan menurun atau kebodohan meningkat, sesungguhnya bentuk *gurita corruption* adalah akar masalah korupsi atau akar semua permasalahan bangsa dan negara.[96]

c. Sebab dan Akibat Korupsi

Guna memahami sebab-sebab korupsi sebagai suatu kejahatan dapat dikaji melalui proses analisis teori kriminologi terutama digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat berperan serta menanggulangi korupsi dan lebih-lebih mencegahnya. Bagian dari teori atau ilmu pengetahuan kriminologi untuk mengungkap sebab-sebab kejahatan korupsi, disebut pendekatan sosiologi kriminil yaitu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat atau sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (*etiologi sosial*).[97]

[96] Lihat Gie, Kwik Kian, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Kompas, kolom 6, hal : 4

[97] Lihat Bongar, WA., 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Alika Indonesia : Jakarta, hal : 27

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurut Barda Nawawi Arif[98] bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti:

> "Masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum".

Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia selain dapat diselidiki fenomena sosial dalam praktek bisnis dengan mencermati secara etiologi sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain :

1) Masih melekatnya budaya feodal dengan prilaku *upetiisme, premodialisme* dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi.

2) Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam bentuk *politic risk* dan *economi risk* sebagai dukungan anggaran, sarana fasilitas materiil dalam bertugas dan tidak memadai kesejahteraan keluarga pegawai, karyawan yang tak layak sesuai standar minimal kebutuhan hidup sehingga menjadi potensial dengan elemen perbu tan korupsi.

3) Lemahnya manajemen kepemimpinan institusi pemerintahan termasuk para pelaku bisnis seperti BUMN, koperasi, swasta/pengusaha yang tidak memberikan keteladanan, kesederhanaan atau pola hidup sederhana sehingga

[98] Arief, B.N., 1997, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997, hal : 4

kurangnya fungsi kontrol melalui pengawasan melekat sehingga menjadi sangat toleran dengan perbuatan korupsi.

4) Terjadinya erosi moral pada setiap lapisan sosial masyarakat, rendahnya kadar keimanan moralitas ajaran-ajaran agama dan etika yang hasilnya terjebak dengan mental pengabdian yang buruk dalam prilaku sebagai pegawai, karyawan serta pelaku bisnis lainnya dengan cara korupsi karena ego kepentingan pribadi jauh lebih tinggi daripada kepentingan umum, bangsa dan negara.

5) Gaya hidup sangat konsumtif sebagai pengaruh negatif yang sangat kuat dari pola kehidupan *eforia neo libralism,* sehingga menjadi terlalu *interes* dan individualistis bahwa nepotisme dan kepentingan keluarga di atas segalanya.

6) Adanya kemiskinan yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, disertai diskriminasi perlakuan hukum bagi pelaku korupsi dan kejahatan biasa dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjadi peluang suburnya perilaku korupsi.

7) Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga sering kontroversial. Hasil tegaknya hukum bagi pelaku korupsi menjadi tidak konsisten sesuai instrumen hukum korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang harusnya diutamakan sebagai kasus yang luar biasa dengan sanksi yang paling berat dan keras, misalnya penerapan sanksi hukum mati atau seumur hidup.

8) Kurangnya pemahaman masyarakat yang membedakan antara perbuatan korupsi dengan perbuatan kriminalitas lainnya atau perbuatan maling (kejahatan

pencurian) pada umumnya,[99] juga masyarakat dan pelaku bisnis banyak yang belum memahami perbedaan perilaku hasil bisnis dan perilaku hasil dari korupsi, sehingga dalam praktek bisnis banyak terjebak korupsi.

9) Penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum yang berwenang (Polisi, Jaksa, KPTPK dan Hakim), hasil vonis peradilan kasus korupsi relatif masih kecil dan banyak penyelesaian perkara korupsi tidak tuntas sampai tingkat peradilan, serta sering putusan peradilan kontroversial hanya dengan vonis bebas yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. [100]

Penyebab, atau pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian kerja dengan menggunakan Bagan I bahwa *tindakan korupsi dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongannya sendiri.* Dengan mendasarkan pada motif keuntungan pribadi atau golongan ini, dapatlah dipahami jika korupsi terdapat di mana-mana dan terjadi kapan saja karena masalah korupsi selalu terkait dengan motif yang ada pada setiap insan manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongannya.

Cara yang ditempuh menurut norma-norma yang berlaku merupakan usaha yang bersifat halal dan rida. Cara korupsi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tidak mengikuti dan didasari norma-norma yang berlaku, jelas bahwa hal ini tidak halal dan tidak diridai. Apabila tindakan atau usaha ini dilakukan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau

[99] Lihat Hawari, D., 2000, *Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling dan Madon)*, Dana Bhakti Primayasa : Yogyakarta, hal : 33

[100] Lihat Nurdjana, I.G.M 2003, *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta, hal : 6

kesempatan serta lain-lain persyaratan seperti dirumuskan dalam pengertian kerja, usaha dimaksud adalah tindakan korupsi.

Karena masalah korupsi pada dasarnya merupakan masalah umat manusia yang dalam usaha mendapatkan kebutuhan dan/ atau keinginannya yang dilakukan dengan cara yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku, unsur agama serta pendidikan budi pekerti sangat besar peranannya dalam rangka usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Dengan menunjuk kepada pengertian absolut, usaha ke arah penanggulangan atau pemberantasan korupsi perlu dihubungkan dengan motif untuk mendapatkan rezeki, nafkah, atau keuntungan yang harus mendasarkan pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan lahir dan batin, antara kepentingan jasmani dan rohani. Masalah moral ini sesungguhnya tidak hanya berlaku pada pejabat atau pegawai negeri, tetapi juga terkait dengan pengusaha dan masyarakat pada umumnya, terutama pada diri pimpinan atau pemuka dalam rangka pelaksanaan keteladanan yang baik. [101]

Banyak faktor yang mempengaruhi motif untuk melakukan tindakan korupsi yang menginginkan keuntungan pribadi atau golongan dimaksud. Menurut Komisi IV, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yakni: [102]

1) pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi,

2) penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan

3) penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

[101] Goh Keng Swee (1980), "Corruption in Developing Countries", kondensasi dari Quadrant, March 1980, dalam majalah World Executive Digest, March 1981, p. 20.

[102] Dikutip dari "Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 1970", seperti yang tercantum dalam buku penerbitan Ditjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971*", tanpa tahun, p. 45.

Komisi IV juga menyatakan kemungkinan meluasnya perbuatan korupsi berhubung dengan meningkatnya kegiatan dalam bidang ekonomi pembangunan, seperti perluasan perkreditan, bantuan luar negeri, dan penanaman modal asing.

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yaitu penyebab dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya[103]. Lain lagi dengan pandangan Ketua Opstib Pusat, Laksamana Soedomo, yang menyebutkan lima sumber potensial korupsi dan penyelewengan, yakni proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea dan cukai, perpajakan, pemberian izin usaha, dan fasilitas kredit perbankan. [104]

Bagaimana sebenarnya keadaan korupsi di Indonesia? A.S. Harris Sumadiria menjawab bahwa korupsi lahir karena ambruknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena adanya penyalahgunaan tujuan wewenang dan kekuasan, dan korupsi hidup karena sikap dan mental pejabat yang bobrok, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendahan[105]. Pendekatan lain, Dr. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni[106]

1) kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;

2) latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;

[103] Sarlito W. Sarwono (1981), "Bagaimana Kalau Ternyata Korupsi Sulit Diberantas?", *Kompas*, 17 Nopember 1981.

[104] Dikutip dari Dhaniel Revi (1981), "Jebatan & Kesempatan Sumber Potensial Korupsi", *Merdeka*, 26 Nopember 1981.

[105] A.S. Harris Sumadiria (1981), "Korupsi di Muka Pengadilan Nurani", *Suara Karya*, 2 Nopember 1981.

[106] Andi Hamzah (1984), *Korupsi Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, pp. 18f.

3) manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang akan memberi peluang orang untuk korupsi;

4) modernisasi mengembangkan korupsi.

Aspek lain mengenai penyebab korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dalam kaitannya dengan tingkat korupsi dan modernisasi, dapat kiranya digunakan beberapa ungkapan dari Samuel P. Huntington[107] berikut ini.

1) Bahwa modernisasi mengembangbiakan korupsi merupakan pernyataan yang kenyataannya terdapat beberapa pengecualian, seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Singapura.

2) Dalam masyarakat tradisional dengan berbagai macam sistem nilai-nilai atau kebudayaan yang saling bersaing akan tumbuh subur korupsi, yang dalam kenyataan menunjukkan di masyarakat yang homogen pun dapat tumbuh subur, misalnya negara-negara Amerika Latin atau India.

3) Korupsi pada dasarnya menyangkut hal yang menukar kekayaan ekonomi dengan suatu tindakan politik. Hal ini hanya mungkin terjadi di lapisan atas, sedangkan di lapisan bawah dengan korupsi endemi ungkapan itu tidak berlaku.

4) Adanya perusahaan-perusahaan asing cenderung menyuburkan korupsi, mungkin kurang tepat gejala korupsi yang berlaku menyangkut pengelolaan keuangan negara dengan tingkat kebocoran yang cukup tinggi.

5) Pola korupsi di tingkat atas tidak akan mengganggu stabilitas politik asalkan jalan-jalan untuk mobilitas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka

[107] Samuel P. Huntington (1977), "Modernisasi dan Korupsi", dalam Mochtar Lubis&James C. Scoot (eds), *Bunga Rampai Karangan-Karangan Etika Pegawai negeri*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1977, pp.121 ff.

merupakan ungkapan yang memerlukan pengkajian dengan prinsip keteladanan atasan kepada bawahan sehingga pernyataan bahwa pejabat-pejabat tinggi lebih culas daripada pegawai-pegawai rendah, menteri-menteri adalah yang paling culas, dan bahwa diantara pemimpin-pemimpin nasional, presiden adalah yang paling banyak korupsi, tidak berlaku di Indonesia.

Dengan memperhatikan penyebab yang melekat pada setiap orang untuk memperoleh nafkah, rezeki, atau keuntungan, tinggallah pada pertimbangan tentang cara memperolehnya, apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik hukum, etika maupun moral keagamaan ataukah dengan melanggar atau melawan norma ini. Karena masalahnya selalu terkait dengan pribadi perorangan, masalah korupsi ini dapat berkembang pada "dongeng rakyat tentang korupsi", yakni apabila keadaan telah menunjukkan korupsi dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Mengenai hal ini, Gunnar Myrdal[108] mengemukakan bahwa orang-orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan korupsi masih dapat terus-menerus berbuat demikian tanpa takut akan mendapat hukuman, akan mamperkuat keyakinan bahwa bentuk tingkah laku sosial ini sudah lazim di masyarakat.

Akibat korupsi menimbulkan dampak negatif yang serius terkait dengan permasalahan pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yakni:

1) kehidupan politik dan ekonomi nasional;

2) kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan;

3) Terkoprasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional.

[108] Gunnar Myrdal (1968), "Korupsi sebagai Penghambat Modernisasi di Asia Selatan", dalam Mochtar Lubis&James C. Scoot, op., cit, pp. 191-192, lihat juga bukunya *Asian Drama*, vol. II, New York, Pantheon, 1968m p. 941.

Aspek pertama, yaitu mengenai kehidupan politik dan ekonomi nasional, beberapa tahun yang lalu, Goh Keng Swee (wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Singapura) menulis di majalah *Quadrant* (Maret 1980) tentang korupsi di negara-negara yang sedang berkembang dari segi pertumbuhan ekonomi nasional serta pertaliannya dengan membiaknya praktik korupsi. Kebijaksanaan pemerintah mengenai devisa serta penggunaannya, masalah perizinan serta pengawasan pemerintah terhadap pertumbuhan industri, kelangkaan barang-barang modal, serta berbagai pengendalian pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, dapat mendorong berkembangnya korupsi.

Berlakunya berbagai lisensi dan praktik biroktarisme bagi dunia usaha menimbulkan hambatan-hambatan, yang dalam hal ini pemecahannya melalui "uang pelumas atau pelicin" atau *speed money*. Dengan adanya pelicin atau pelumas ini, dalam praktik bukan memperlancar proses birokrasi, malah dapat berakibat semakin bertambah banyaknya "tanda tangan" atau "meja" yang harus dilewati suatu dokumen perizinan atau dapat berbentuk "korupsi diam" atau "korupsi pasif", yakni dengan tidak mengerjakan atau mendiamkan sesuatu yang harus diproses sampai adanya pelumas.

Untuk *perizinan* yang menyangkut "pasar yang monopoli" harga di pasar gelap birokrasi menjadi sangat tinggi. Bagi pengusaha yang dapat memperoleh "hak monopoli" ini, meskipun untuk itu harus "berkorban" dengan harga yang sangat tinggi, pada akhirnya akan tetap mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula. Sudah barang tentu harga pengorbanannya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan hak monopoli itu akan dibebankan kepada masyarakat. Dalam hubungan ini tampaknya pengusaha keturunan Cina memiliki keberanian untuk

mendapatkan "hak-hak istimewa" dimaksud dibandingkan dengan pengusaha pribumi. Gejala inilah yang tampak di permukaan peta ekonomi nasional dewasa ini.

Aspek kedua berhubungan dengan kebocoran anggaran pada segi organisasi atau administrasi pemerintahan. Pertumbuhan yang pesat dalam berbagai kegiatan perekonomian dan pemerintahan memerlukan aparat pemerintahan yang harus dapat mendukungnya. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat cepat mengikuti pertumbuhan dimaksud. Sebagai akibatnya, susah diperkirakan bahwa aparat yang memperoleh kesempatan utnuk "tahu sama tahu" (TST) serta kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam suatu proses birokrasi merupakan tempat yang cukup baik untuk tindakan korupsi.

Aspek ketiga adalah lemahnya fungsi pengawasan pembangunan nasional. Hal ini sesungguhnya berkaitan dengan aspek kedua. Dengan peningkatan peranan pemerintahan beserta kegiatan pembangunan nasional, ternyata bukan hanya organisasi atau administrasi pemerintahan yang tertinggal untuk dapat mengikuti pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan nasional. Dengan organisasi serta tenaga manusia yang relatif tidak banyak mengalami perubahan di bidang pengawasan pembangunan, harus melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan kegiatan pembangunan nasional. Keadaan yang demikian akan apat memberikan *peluang-peluang* yang memungkinkan tindakan korupsi atau *kebocoran* lainnya dalam pengelolaan keuangan negara.

Seperti telah disinggung dibagian terdahulu, korupsi merupakan masalah sosial dan juga penyakit sosial yang dapat menular dan meluas sebagai penyakit endemi. Dengan demikian, korupsi juga merupakan parasit pembangunan, mengingat korupsi merugikan keuangan atau kekayaan negara dan juga masyarakat.

Hambatan terhadap pembangunan dengan wabah korupsi dapat ditinjau dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dengan "fasilitas korupsi", pihak pengusaha mendapatkan hak-hak yang "istimewa" dengan "hak monopoli" atau diperolehnya "nilai premi" atau "keuntungan bunga" dari berbagai jenis atau bentuk melalui fasilitas korupsi. Secara ekstrem dapat berupa sikap pengusaha yang tidak memiliki inisiatif atau dorongan untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat. Semua biaya yang dipikulnya, termasuk untuk keperluan *pelumas* mesin-mesin korupsi, dapat dibebankan kepada masyarakat konsumen yang lemah kedudukannya karena dikuasai oleh pasaran monopolistis. Keadaan demikian "tidak" memberikan rangsangan untuk meningkatkan produksi secara rasional, berarti tidak mendukung usaha pembangunan nasional.

Kemungkinan kedua, dengan tindakan korupsi akan berarti terjadi manipulasi terhadap penerimaan atau pendapatan negara oleh pejabat atau pegawai ataupun pihak pengusaha, yang seharusnya dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan nasional. Pola penggunaan "dana korupsi" oleh para pelaku korupsi belum tentu untuk kepentingan investasi dan yang bersifat produktif, mungkin sebaliknya utnuk membiayai pola hidup mewah (sebagai perwujudan *effect*). Bahkan, yang lebih buruk lagi bagi perekonomian nasional adalah larinya "dana" tersebut ke bank-bank Swis dan bank luar negeri lainnya sehingga terjadilah *capital fligh* yang tidak menguntungkan bagi kepentingan pembangunan nasional.

Kemungkinan ketiga, korupsi tidak memberikan kesempatan bagi tenaga-tenaga ahli yang memiliki "kemampuan profesionalisme" mengembangkan dirinya. Hal ini merupakan dampak turunan atau akibat lebih lanjut dari praktik usaha yang tidak sehat. Keuntungan perusahaan bukan diperoleh dari usaha-usaha yang wajar

dan rasional sesuai dengan prinsip ekonomi, melainkan dari hasil "membina" hubungan mesra khususnya dengan pejabat. Dalam keadaan yang demikian dapatlah dipahami apabila pengusaha tidak memerlukan keahlian tenaga-tenaga profesional ini. Apalagi keuntungan yang diperoleh tidak ditanamkan untuk mengembangkan usaha, tetapi untuk konsumsi mewah atau disimpan di bank luar negeri. Hal yang demikian tidak akan memberikan dorongan pengembangan atau pertambahan produksi nasional. Di samping itu, tenaga-tenaga profesional tidak dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya sehingga banyak "salah arah" dalam perkembangan karirnya dan juga tidak mendukung usaha pembangunan nasional.

d. Modus Operandi Korupsi

Modus operandi dari korupsi adalah cara-cara melakukan kejahatan korupsi dalam hubungannya dengan praktek bisnis, uraian di atas memberikan gambaran perbuatan korupsi dapat terjadi pada setiap pelaku bisnis dalam praktek bisnis dengan terencana dan modus operandi yang beragam. Beberapa modus operandi korupsi dalam praktek bisnis pada pelaku bisnis antara lain:

1) Perilaku oknum aparat pemerintahan atau birokrat dengan modus operandi yang sering digunakan terutama pada proyek jasa konstruksi/pembangunan, pengadaan barang dan jasa seperti komisi proyek dan biaya servis pejabat tinggi sehingga biaya operasional rendah, *mark-up* harga barang, barang palsu, menyimpang dari *spektek*, pengadaan barang fiktif. Menarik untuk diketengahkan, korupsi yang dilakukan oleh 332 anggota DPRD di seluruh Indonesia dan 214 sudah dilakukan penyidikan dengan kerugian sekitar 450 milyar rupiah dengan modus operandi perjalanan dinas fiktif, penggelembungan

harga barang dan jasa, *mark-up* dana operasi dan kesejahteraan DPR dan penyimpangan dana APBD yang dibagi-bagi anggota DPRD Cirebon.[109]

2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbuatan korupsi dengan modus operandi pada impor gula oleh Bulog melalui perusahaan yang menggunakan dokumen palsu, kredit macet pada berbagai bank dengan agunan fiktif atau jaminan fiktif, manipulasi pajak pada dinas pendapatan daerah, manipulasi dana pensiun dengan pembayaran kedaluwarsa, kasus BNI cabang utama Kebayoran Baru menggunakan dokumen ekspor fiktif lewat 37 lembar *letter of credit* (L/C) kerugian 1,7 triliyun rupiah.[110]

3) Korupsi pada KUD (Koperasi Unit Desa) dan KUT (Kredit Usaha Tani) dengan modus operandi uang kredit pembelian cengkeh fiktif, pembiayaan ongkos fiktif, pemberian investasi fiktif, penyelewengan dana *fee*, pemalsuan data dalam neraca, pemalsuan kwitansi faktur pembelian, uang simpan pinjam asal uang kredit yang dibagi-bagi untuk pribadi.

4) Beberapa kasus korupsi pada departemen pemerintahan dengan modus operandi manipulasi pembangunan gedung sekolah dengan laporan pekerjaan fiktif, korupsi reboisasi kehutanan dengan berita acara pekerjaan palsu dan surat perintah jalan fiktif, manipulasi biaya paspor palsu pada kantor imigrasi dengan identitas dan paspor palsu, manipulasi pengadaan *alsatri* Departemen Kesehatan dengan kwitansi palsu (fiktif), manipulasi pensertifikatan tanah pada Departemen Agraria dengan pungutan biaya melebihi yang ditentukan dan

[109] Lihat Kompas, 6 Maret 2004, *Lima Anggota DPRD Cirebon Mulai Diadili Perkara Korupsi*, : hal. 15 Kolom 4
[110] Lihat Kompas, 17 April 2004, *Korupsi Di BNI Perkara Perdata*, : hal. 17, Kolom 4 -6

manipulasi pengadaan peralatan melebihi dengan *mark-up* (penggelembungan) harga pembelian helikopter di NAD senilai 15 miliar rupiah. [111]

Pandangan atau pengertian mengenai apa yang disebut "korup" dan apa yang tidak sangat berbada-beda satu sama lain. Penting sekali bagi semua orang yang ingin turut mengurangi korupsi untuk menyadari bahwa apa yang diartikan sebagai "perilaku korupsi" akan berbeda-beda dengan berbagai pendapat. Upaya pemberantasan korupsi semakin sulit karena tidak ada pengertian yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Secara global terdapat berbagai modus korupsi di dalam sektor publik (termasuk politisi, dan pejabat yang dipilih dan pejabat yang diangkat), sering terjadi kegiatan-kegiatan seperti berikut:

1) Menteri "menjual" wewenangnya untuk mengambil keputusan. Misalnya, di New South Wales, Australia, menteri urusan kepenjaraan terbukti bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara karena manjual izin keluar sebelum hukuman selesai dijalankan pada para pengedar madat;

2) Pejabat mendapat persentase tertentu dari kontrak pemerintah, dan uang komisi ini kemudian disimpan di bank-bank asing;

3) Pejabat mendapat "pelayanan" yang sangat berlebihan dari kontraktor pemerintah dan keuntungan lain dalam berbagai bentuk, misalnya, bea siswa untuk pendidikan anak-anaknya di universitas di luar negeri;

[111] Lihat Marpaung, L., 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pemecahan, Bagian Pertama*, Djambatan : Jakarta, hal : 30

4) Pejabat mengantungi sendiri kontrak pemerintah, melalui perusahaan bayangan dan "mitra"nya atau bahkan secara terang-terangan kepada dirinya sendiri sebagai "konsultan";

5) Pejabat sengaja melakukan perjalanan ke luar negeri agar dapat mengantongi tunjangan per diem yang besarnya ditentukan sendiri, biasanya sangat besar;

6) Partai politik menggunakan kemungkinan mendapat kekuasaan, atau melanjutkan kekuasaan yang ada, untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari perusahaan-perusahaan internasional terutama, dengan imbalan perusahaan-perusahaan itu mendapat kontrak-kontrak pemerintah (yang diselubungi dengan istilah "sumbangan" untuk badan "amal" atau "rumah sakit"). Misalnya, di Kenya pada waktu pemerintahan Kenyatta, lembaga yang digunakan adalah Rumah Sakit Angkatan Perang Gattundu, yang ditetapkan sebagai "penerima" "sumbangan untuk amal" oleh semua pihak yang ingin melakukan transaksi dengan pemerintah. Seandainya benar-benar menjadi tujuan akhir dari semua dana ini, rumah sakit itu sebenarnya dapat menjadi rumah sakit praktek yang penting, dan bukannya rumah sakit sederhana yang terletak di wilayah suku bekas presiden itu;

7) Pejabat bea cukai melakukan pemerasan dengan mengancam akan mengenakan pada pembayar pajak atau importir pungutan tambahan, kecuali kalau dia diberi suap, pajak yang harus dibayar akan berkurang banyak, atau impor dibebaskan dari bea masuk, misalnya, pemasukan Tanzania pada tahun 1994-1995 turun banyak sekali. Di Italia, yang kabarnya juga dijangkiti praktik pemerasan, pembayar pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar, menuduh "polisi keuangan" memeras mereka, meski sampai seberapa jauh mereka tidak bersedia

4) Pejabat mengantungi sendiri kontrak pemerintah, melalui perusahaan bayangan dan "mitra"nya atau bahkan secara terang-terangan kepada dirinya sendiri sebagai "konsultan";

5) Pejabat sengaja melakukan perjalanan ke luar negeri agar dapat mengantongi tunjangan per diem yang besarnya ditentukan sendiri, biasanya sangat besar;

6) Partai politik menggunakan kemungkinan mendapat kekuasaan, atau melanjutkan kekuasaan yang ada, untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari perusahaan-perusahaan internasional terutama, dengan imbalan perusahaan-perusahaan itu mendapat kontrak-kontrak pemerintah (yang diselubungi dengan istilah "sumbangan" untuk badan "amal" atau "rumah sakit"). Misalnya, di Kenya pada waktu pemerintahan Kenyatta, lembaga yang digunakan adalah Rumah Sakit Angkatan Perang Gattundu, yang ditetapkan sebagai "penerima" "sumbangan untuk amal" oleh semua pihak yang ingin melakukan transaksi dengan pemerintah. Seandainya benar-benar menjadi tujuan akhir dari semua dana ini, rumah sakit itu sebenarnya dapat menjadi rumah sakit praktek yang penting, dan bukannya rumah sakit sederhana yang terletak di wilayah suku bekas presiden itu;

7) Pejabat bea cukai melakukan pemerasan dengan mengancam akan mengenakan pada pembayar pajak atau importir pungutan tambahan, kecuali kalau dia diberi suap, pajak yang harus dibayar akan berkurang banyak, atau impor dibebaskan dari bea masuk, misalnya, pemasukan Tanzania pada tahun 1994-1995 turun banyak sekali. Di Italia, yang kabarnya juga dijangkiti praktik pemerasan, pembayar pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar, menuduh "polisi keuangan" memeras mereka, meski sampai seberapa jauh mereka tidak bersedia

membayar suap untuk mendapat potongan pajak ilegal, harus diuji di depan pengadilan;

8) Penegak hukum mengutip uang untuk kepentingannya sendiri dengan cara mengancam akan menjatuhkan sanksi pelanggaran peraturan lalu lintas kecuali jika ia diberi uang (jumlahnya biasanya lebih rendah dari sanksi denda yang dijatuhkan pengadilan, jika perkara pelanggaran bersangkutan dibawa ke pengadilan);

9) Petugas pelayanan publik (misalnya, surat izin mengemudi, surat izin berdagang, paspor) meminta uang imbalan untuk mempercepat penerbitan surat izin bersangkutan atau untuk mencegah kelambatan. Di Amerika Selatan, praktik ini sudah demikian melembaga sehingga muncul sekarang kelompok orang yang pekerjaanya "membantu" orang yang ingin berhubungan dengan depertemen pemerintah;

10) Kepala unit pelayanan publik meminta "bagian" dari bawahannya, mengharuskan bawahannya menaikan uang setoran setiap minggu atau setiap bulan dan meneruskan uang yang masuk ke atasan. Di kota Mexico, ada praktik, polisi lalu lintas yang bertugas di jalan raya dikenakan uang sewa bagi mobil patroli yang digunakannya, senjatanya dan tugasnya, di samping harus pula membayar uang sewa pada perwira-perwira polisi yang mengepalai bagian angkutan, bagian senjata dan pengawasan; dan

11) "Unit fiktif" diciptakan untuk memperpanjang daftar gaji dan daftar pensiunan, atau untuk menciptakan lembaga-lembaga fiktif, jika benar-benar ada, berhak mendapat dana negara. Di Uganda ditemukan "sekolah-sekolah fiktif" dalam sebuah audit mendadak pada sebuah proyek pembangunan. Komisi Warioba

menemukan banyak sekali "sekolah fiktif" di Tanzania. Bahkan Perancis tidak luput dari praktik semacam ini. Seorang perwira yang bertugas membayar gaji prajurit menciptakan unit-unit fiktif di dalam angkatan darat Perancis untuk memperkaya diri.

Korupsi, dalam semua bentuknya, bukan monopoli suatu negara. Korupsi di Cina, tempat para birokrat "menjual kekuasaan administrasi mereka", tidak ada bedanya dengan korupsi di Eropa, tempat partai-partai politik mendapat komisi dalam jumlah-jumlah sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. (Di Italia, biaya membangun jalan menurut laporan turun lebih dari dua puluh persen setelah "tangan-tangan bersih" turun tangan memberantas korupsi). Dana gelap disimpan di bank-bank Swis untuk membiayai kegiatan ilegal partai politik, dan ada kemungkinan dana-dana ini "dibocorkan" ke kantong-kantong pribadi. Partai politik juga mendapat komisi dari pembelian barang untuk pertahanan. Perusahaan-perusahaan menjamu dan menyuap pejabat-pejabat, terutama di luar ngeri, untuk mendapat kontrak secara ilegal dan melanggar prinsip keadilan, dan tidak jarang dengan akibat yang sangat merugikan[112].

Anatomi korupsi dalam praktek bisnis sangat dipengaruhi oleh dinamika, budaya hidup, pola hidup dan pengaruh lingkungan moral masyarakatnya, institusi sosial dan pranata-pranata sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Proses klasifikasi dan identifikasi menunjukkan masalah korupsi telah menjadi fenomena sosial dalam praktek bisnis tersebut, serta dengan kajian sosiologis kriminal yang bersumber dari ilmu pengetahuan kriminologi, maka dapatlah dipahami tentang sebab musabab

[112] Jeremy Pope, *Strategi memberantas Korupsi*, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia 2003, Jakarta : hal. 31-35.

tipologi atau bentuk, jenis dan modus operandi korupsi yang menjadi semakin kompleks pada abab ke 21.

Praktik korupsi yang merugikan kepentingan masyarakat bukan hanya terjadi pada sektor publik saja, namun dapat terjadi pula pada sektor privat. Banyak kasus korupsi yang selalu melibatkan sektor swasta/pengusaha. Hal ini terjadi karena praktik korupsi selalu dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai modal ekonomi dan kekuasaan. Gambaran fakta ini semakin menunjukan dengan jelas bahwa *political society* di daerah telah betul-betul terjangkiti penyakit akut korupsi.

Modus korupsi aktual yang sering terjadi kerjasama antara sektor publik dengan personal privat:

1) Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud "menyembunyikan" nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada.
2) Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan.
3) *Mark up* anggaran dengan melebihkan berbagai tunjangan (anggota dewan) yang telah diatur dalam UU.
4) Pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya (dupliksi anggaran).
5) Pembuatan anggaran tanpa perincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi.
6) Menghilangkan pos anggaran.
7) Pengalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi dalam bentuk uang.

8) Modus kedelapan, bantuan berbentuk uang diubah barang dan mengurangi spesifikasinya.

9) Pengadaan barang dan jasa dengan cara di *mark up* harga barang dan jasa dari harga pasar dan kolusi dengan kontraktor.

10) Penghapusan inventaris dan aset negara dengan cara memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi atau menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

11) Pemorongan bantuan sosial atau subsidi (Sekolah, Panti Asuhan, Pesantren, dll) melalui cara dengan menyunat dana bantuan yang dilakukan di setiap tingkatan Meja.

12) Penyelewengan dana Proyek dengan cara mengambil dana proyek di luar ketentuan dan memotong dana proyek.

13) Proyek fisik fiktif dalam laporan tercantum tapi di lapangan nihil tidak ada proyek.

14) Pungli penerimaan CPNS, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dengan cara memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

15) Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran dari jumlah riil penerimaan pajak tidak dilaporkan serta penetapan terget penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil.

16) Manipulasi proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah, asrama) dengan cara ***mark up*** nilai proyek, pungutan komisi tidak resmi[113].

[113] Luthfi J. Kurniawan, dkk, *Peta Korupsi di Daerah*, Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, Jakarta, 2006 : 75).

Fenomena perubahan radikal terjadi pada "modus operandi" korupsi, yaitu dari korupsi yang menggunakan metode konvensional menjadi epidemis dan endemis dengan penggunaan *hight-tech* dengan *prototype* yang tidak lagi dengan cara-cara konvensional yang endemis dan evidemis, akan tetapi telah berubah menjadi kejahatan yang super profesional dalam bentuk kejahatan transnasional. Solusi penanggulangan korupsi ke depan, adalah antisipasi penggunaan modus operandi pola kejahatan dimensi baru (*new dimention crime*) seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan internasional melalui *crime as business, organized crime, white callar crime, bank crime, monopoly oligopoly dan manipulation crime* yang menguras, merugikan sumberdaya kekayaan negara skala besar menjadikan APBN tetap kecil. Selanjutnya diperlukan kesiapan antisipasi dengan modus perbuatan korupsi yang memanfaatkan *hi-tech* dengan cara luar biasa, misalnya *money politic* hasil korupsi yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, bantuan dana atau donatur dari negara donor yang kalau diidentifikasi bersumber karena hasil korupsi, bentuk-bentuk lain sebagai modus demensi baru melalui *illegal loging, illegal fising, illegal labour, cyber crime, corporate crime, costum freud* dan sebagainya maka dengan gambaran di atas tepatlah hasil Konvensi Internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina yang menetapkan "*corruption*" sebagai *extra ordinary crime* maka menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memperlakukan pelaku dan perbuatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa perlu dan lebih diprioritaskan atau diutamakan dan diistimewakan dari kejahatan lainnya.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Aspek asas legalitas *pertama* mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan undang-undang dalam arti formal, yang berarti undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang dikuasakan dalam arti formal untuk berbuat demikian, sedangkan aspek asas legalitas *kedua* mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal.[114]

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.[115]

Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik, yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoritik azas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan azas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka diterapkan peraturan khusus tentang

[114] D. Schaffmeister, *et.al,Op, Cit,*.hal 7 dan 13 Undang-Undang dalam arti formal disini adalah Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

[115] Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988,hal.139

pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perpajakan, *money laundering*, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya yang deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing. Problem muncul ketika dalam proses penanggulangannya dilakukan seperti proses penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidsus) menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hukum hanya dengan azas legalitas formal tetapi juga mencakup azas legalitas materiil atau non formil yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat.[116]

Oleh karena, berbagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri dengan memuat saksi pidana sendiri serta membentuk PPNS tersendiri, padahal dalam setiap kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi Korupsi, akan tetapi dengan pengaturan khusus dalam undang-undang tersendiri seringkali menjadi tameng untuk melepaskan diri dari jeratan korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan yang potensial korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil acara pidana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang *extra ordinary crime.*

Mengingat problematik sistem hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat spesifik dan universal maka sebagai bahan kajian teoritikal terhadap azas hukum yang bersifat spesifik,

[116] Perkembangan / perubahan yang sangat cepat dan sulit diantisipasi dari *"cyber-crime"* merupakan tantangan cukup besar bagi berlakunya asas *"lex certa"* karena dunia maya (*cyber-space)* bukan dunia riel/ realita/ nyata/ pasti. Lihat Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 11.

dalam arti hanya dikenal dalam hukum pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi terdapat beberapa azas misalnya :

a. Azas *the binding force of precedent* atau asas *satre decisi et quieta non movere* ('tetap pada yang diputuskan, dan yang dalam keadaan istirahat tidak digerakkan'), hanya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Daratan, dianut azas *persuasive precedent*

b. Azas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege peonale* (asas *legalitas,* 'tidak seorang pun boleh dihukum atas suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan yang ditetapkan lebih dahulu'), hanya dikenal di negara-negara yang menggunakan bentuk hukum tertulis (kodifikasi).

c. Azas *cogatitionis poenam nemo patitur* ('tidak seorang pun dapat di hukum karena apa yang dipikirkan atau dibathinnya') hanya berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Islam misalnya, justru niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sangat diperhatikan.[117]

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang "ketentuan pidana" dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Eksistensi sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh berlakunya peraturan perundang-undangan.

Terhadap kebijakan rumusan tindak pidana korupsi pada suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu konsisten, artinya kebijakan mencantumkan

[117] Rachmad Baro, *Teori Hukum,* Intan Cendekia, Yogyakarta, 2005 hal. 203,204

substansi pasal tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan atau tidak bersifat absolute/imperatif. Dengan kata lain, meskipun suatu peraturan perundang-undangan potensial dengan korupsi bukan suatu inkonsistensi jika digunakan atau tidak delik korupsi dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Kebijakan penggunaan tersebut merupakan problematik hukum inkonsistensi dari sistem hukum yang mengatur perbuatan tindak pidana korupsi dan yang ada hanya tindak pidana umum/biasa. Penggunaan sanksi pidana dalam produk peraturan perundang-undangan tersebut dengan sanksi tindak pidana biasa (*ordinary crime*).

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya *deterrence* (pencegahan), *general prevention* (pencegahan umum), *re-inforcement of moral values* (memperkuat kembali nilai-nilai moral), *strengthening the collective colidarity* (memperkuat kesadaran kolektif), *re-affirmation of the public feeling security* (memperkuat rasa aman dari masyarakat), *alleviation of fears* (mengurangi ketakutan), *release of aggressive tension* (melapaskan ketegangan-ketegangan agresif) dan lain sebagainya.[118] Relevansi penggunaan sanksi pidana tersebut juga diakui oleh Herbert L. Packer dalam bukunya *the limits of criminal sanction,* namun juga memberikan kesimpulan sebagai berikut :[119]

a. *The criminal law sanction is indispensable,we could not, now or in the foreseble future, without it;* (Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa mendatang, tanpa pidana);

[118] Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Posibility of Rational Criminal Policy,*Resours Matererial Series Number 7, UNAFEI,1974, hal.58

[119] Herbert L. Packer,*The Limits of Criminal Sanction,* Stanford University Press,California,1968,hal. 366

b. *The criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and thearts of harm;* (Sanksi pidana merupakan terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya);

c. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatened of human freedom. Use providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is theatener* (Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan pengancam yang utama bagi kebebasan manusia. Penggunaan secara cermat dan manusiawi merupakan penjamin, digunakan secara sembarangan dan paksa merupakan pengancam).

Fenomena sosial yang menonjol dalam sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dimana transisi dan perubahan praktek sistem hukum pidana berjalan dari cara tradisional, konvensional, nasional menuju sistem hukum yang global atau transnasional.[120] Masyarakat semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang sangat kompleks dengan diikuti munculnya berbagai aturan baru dalam masyarakat yang secara dogmatik hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi (*corruption crime*) yang dalam praktek sistem hukum pidana akan menentukan atas perbuatan, sanksi dan pertanggungjawaban korupsi. Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana meliputi sub sistem hukum, struktur hukum dan budaya hukum bahkan produk politik hukum dan kebijakan hukum secara yuridis formal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945[121] hukum belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

[120] Suherman,AM,2001,*Aspek hukum dalam ekonomi global*,Jambatan,Jakarta,hal 31

[121] Dengan peristiwa itu pasal 33 UUD 1945 benar-benar terancam hapus oleh proses Amandermen. Hanya dengan "perang total" (the rael war), a.l. oleh seorang anggota MPR CA-651 terhadap sekelompok oknum korup Idioligi negara dalam panitia Ad-Hoc I, maka melelui mekanisme amandermen, perang argumentasi, perang edukatif bahkan tak terkecuali melalui pencerahan filsafati pada detik-detik terakhir proses amandemen UUD 1945, akhirnya kita bersyukur bahwa ketiga ayat asli pasal 33 UUD 1945 dapat dipertahankan (meskipun penjelasan-nya tidak diakomodasi samasekali

Problematik hukum dalam praktek sistem hukum pidana pada sistem peradilan pidana korupsi diperlukan penelitian beberapa instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang potensial korupsi dan yang belum mengatur delik korupsi sebagai *extra ordinary crime* tetapi hanya sebagai delik tindak pidana biasa. Hal ini mencerminkan terjadinya kesenjangan dan implimentasi konsistensi sistem hukum pidana di Indonesia atau belum ada legal spirit yang menunjukkan adanya *sense of crisis* terhadap korupsi.

a. Korupsi dalam Konsep Hukum Formal

Undang-undang dalam arti formil, ialah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuknya, dalam mana ia timbul.[122] Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materil. Hukum dalam arti formal ini disebut juga hukum acara.

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi sudah merupakan *extra ordinary crime* sehingga penanggulangannyapun diperlukan cara-cara yang luar biasa, sehingga dengan hanya mengandalkan hukum acara pidana (KUHAP) maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu dalam perundang-undangan tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga diatur tentang beberapa ketentuan acara yang diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

pada ayat baru yang ditambahkan).Kaum neoberalis fundamentalis pasar Indonesia tidak berhenti disitu, meraka tetap mempersiapkan berbagai RUU (bahkan ada yang telah berhasil menjadi UU Ketenagalistikan dan UU Migas) untuk menolak pasal 33 UUD 1945 yang merupakan basis paham Demokrasi, ekonomi, sosio-nasionalisme dan sosio- demokrasi, yang dikandung di dalam Pancasila. Pada akhir tahun 2004 bangsa ini mempertaruhkan nasibnya, dengan berupaya keras membatalkan UU Ketenagalistrikan dan UU Migas. Kedua UU ini tidak saja secara juridis formal bertentangan demgan pasal 33 UUD 1945 (asli) ataupun pasal 33 UUD 2002 (hasil amandemen), lebih dari itu terang-terangan menjual Kedaulatan dan Idiologi negara demi kepentingan ekonomi sempit ala pasar-bebas. Lihat Sri Edy Swasono, Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, PT Pustop UGM, Yogyakarta, hal 21.

[122] Lihat Van Apeldorn dalam Sadino, O., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke Dua puluh dua, Pradnya Paramita : Jakarta, hal : 92

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tetang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain :

1) Pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan "sistem pembuktian terbalik" yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya.[123] Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 37 A dan 38 B.

Namun demikian sebagai konsekwensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran azas praduga tak bersalah (*presumtion of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang.[124]

[123] Lihat Prodjohamidjojo, M., 2001, *Penerapan Pembuktian terbalik dlam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 102

[124] Lihat Biro Kumdang BPK-RI, 5-06-2002, *Kajian Hukum terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dari Webside (http://216.239.57.104/search?q=cache:yEKYDmmTLzUJ:www.bpk.go.id/publikasi/mp85062002xxii52.pdf+No.+20+2001&hl=en &ie=UTF-8)),Hal : 4

Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan KKN dan bisnis meskipun instrumen hukum telah cukup lengkap, namun dalam penerapan hukum secara struktural dan praktikal tetap menjadi peluang dan kendala terjadinya bentuk kejahatan dimensi baru. Kasus-kasus KKN dalam praktek bisnis, yang terjadi selama ini hampir tidak dapat terdeteksi dan diselesaikan secara yuridis. Peran politik hukum pidana dalam pembetukan peraturan perundang-undangan baru yang memenuhi kebutuhan perkembangan KKN sangat menentukan. Pasal-pasal hukum dalam KKN dan hukum bisnis masih terjadi kamuflase yang dikemas sedemikian rupa sehingga dalam penerapannya terjadi kelemahan bahkan KKN dalam praktek bisnis semakin meningkat dan *kronis endemis.*

2) Perluasan alat bukti

Perluasan alat bukti ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan perluasan mengenai perolehan alat bukti yang berupa petunjuk. Menurut paragraph empat penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 bahwa perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk selain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), juga menurut Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 diperoleh dari alat bukti lain yang berupa : (1). Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, (2). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda

fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

b. Korupsi dalam Konsep Hukum Materiil

Undang-undang dalam arti materiil menurut Van Apeldorn yang diterjemahkan oleh Sadino.[125] adalah bahwa : "Undang-undang dalam arti materiil ialah sesuatu keputusan pemerintah, yang mengingat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan obyektif)".

Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materil berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang tetapkan oleh pemerintah yang isinya tetang perbuatan yang disebut dengan korupsi. ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang sehingga larangan terhadap perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. barang siapa yang menyalahi ketentuan dari makna yang dirumuskan dalam perundang-undangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sifat melawan hukum materil menurut Schaffmeiter et, al, yang diterjemahkan oleh Sahetapy adalah bahwa melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Artinya bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (Pasal 2 ayat (1) Undang-

[125] Lihat Sadino,1985,hal 92.

undang 31 tahun 1999). Sifat melawan hukum formal berarti : "semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telal. dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).[126]

Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari segi materil muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Pokok-pokok perubahan di antaranya adalah: penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu, penghapusan ketentuan minimum denda dan pidana penjara, pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya, perluasan alat bukti, pembuktian terbalik, hak negara melakukan gugatan perdata dan penegasan terhadap pemberlakukan undang-undang korupsi sebelumnya.

Dalam perundang-undangan korupsi telah mengatur tentang upaya perlindungan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2002 ditentukan bahwa negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, pada saat pengadilan memutuskan perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

[126] Sahetapy. JE., Terjemahan dari Schaffmeter at al,1995, *Hukum Pidana*,Liberty, Yogyakarta, hlm 39.

Dasar filosofi timbulnya hak Negara tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut tidak hanya sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial ekonomi. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tapi lebih dari itu menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya bukan semata memberi hukuman bagi yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar-besarnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Upaya penanggulangan korupsi dilihat dari segi peraturannya, dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan korupsi ini sudah cukup signifikan. Dapat dilihat berapa kali diperbaharui perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Peraturan-peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah silih berganti diberlakukan, selalu yang belakangan memperbaiki dan menambah yang dahulu.[127] Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang bahwa dalam kurung waktu 5 (lima) tahun sedikitnya sudah empat undang-undang tentang korupsi dibentuk oleh pemerintah.

Prof, Dr, Daniel Lev ahli politik dari Amerika Serikat berpendapat bahwa :

> "Pemberantasan korupsi yang sudah mengakar sejak demokrasi terpimpin, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya reformasi institusional lebih, dahulu. Penggantian pemerintahan tidak akan banyak bermanfaat jika konstitusi pemerintah yang ada masih seperti yang lama".[128]

Demikian juga kesimpulan dalam Workshop "*Creating public private partnership against corruption*" yang diadakan di Manila (Pilipina) oleh

[127] Prakoso D dan Suryati A, 1971, *Upetiisme ditinjau dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara, Jakarta, hal 406.

[128] Marpaung L, 2001,*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pemecahannya*,, Djambaran, Jakarta, hlm 2.

Management System International (MSI) dengan *United State Agency for International Development* (USAID) yang diikuti Indonesia, Pilipina dan Thailand (Oktober 1999), bahwa : "Paling tidak ada 3 pilar dalam masyarakat yang harus dilibatkan dalam gerakan anti korupsi yakni : *civil society*, kalangan bisnis dan media massa.Gerakan anti korupsi tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung masyarakat. Kalangan bisnis harus sadar bahwa korupsi dalam jangka panjang akan merugikan perkembangan bisnis karena akan menimbulkan bisnis biaya tinggi yang tidak kompetitif. Media massa sangat penting dalam menggelembungkan gerakan anti korupsi".

Meskipun demikian, suatu pandangan mengatakan bahwa jika anda memiliki pengemudi yang buruk, mengganti mobil tidak akan menyelesaikan masalah. Hal ini menggambarkan inkonsistensi penegak hukum sangat mendukung tercapainya *legal spirit* dari hukum itu sendiri

Menurut Lopa bahwa "Apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu untuk memperbaiki sistem tersebut sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang sebab yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun tidak berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan baginya untuk melakukan penyelewengan".[129]

[129] Lihat Baharudin Lopa, 1996, *Korupsi tetap Merupakan Sumber kerawanan*, SK. Kompas, Jakarta, hal 1.

Dalam tulisan yang sama, Lopa juga menekankan kelemahan lainnya yaitu keteladanan, bahwa untuk memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Kalau kalangan atas melakukan korupsi maka akan berpengaruh ke bawah atau mendorong jajarannya (kalangan pejabat menengah ke bawah) untuk melakukan perbuatan yang sama dengan alasan tidak mungkin atasan melakukan tindakan atau hukuman, karena pada dasarnya atasan itu sendiri telah mempelopori perbuatan tidak terpuji itu. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terlihat fenomena yang kurang menggembirakan seperti tumbuh suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi dalam praktek bisnis yang umumnya dilakukan oleh kalangan atas/menengah sehingga pengusutannya sering menghadapi hambatan.

c. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Nasional dan Internasional

1) Peraturan Perundang-Undangan Korupsi dalam Perundang-Undangan Nasional

Pengaturan tindak pidana korupsi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan saat ini, pada mulanya ditentukan sesuai dengan delik dalam Peraturan Penguasa Perang yaitu UU No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961), khususnya dalam Pasal 1 huruf a dan b.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam ketentuan tersebut di atas, kemudian dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub a, b, d, dan e, sedangkan pengaturan korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)

sub c merupakan penarikan dari 13 Pasal KUHP. Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 tersebut pengaturan korupsi dirumuskan kembali dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa perubahan redaksi, kemudian Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dijabarkan kembali dalam Pasal 3 UU No. 31/1999, serta Pasal 1 ayat (1) sub d UU No. 3/1971 dijabarkan kembali dalam Pasal 13 UU No. 31/1999. Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dihapus karena tidak logis jika pelaku tindak pidana korupsi melaporkan perbuatannya dan dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri. [130]

a) Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 sub a dan b UU No. 24 Prp/1960. Sesuai dengan delik korupsi dalam UU No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

"Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

(1)Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

[130] Baca; Jur. Andi Hamzah, 1984, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal : 121

(2)Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan."

Masa pembuatan UU tersebut pada waktu itu masih dalam suasana negara yang baru merdeka di bawah penguasa militer, sehingga rumusan delik dalam UU tersebut masih banyak dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu.

b)Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 UU No. 3/1971.

Dalam Pasal 1 UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai delik korupsi sebagai berikut:

"dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

(1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal 209, 210. 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.

d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

(2) Barang siapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, Pasal ini.

Kemudian pengertian korupsi dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut UU No. 3 Tahun 1971 di atas, disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara(Pasal 2 ayat (1)).

(2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..... (Pasal 3)."

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan et. al. (2003 : 15) adalah :

(1) Tindakan melawan hukum

(2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

(3) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

(4) Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat.

c) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999, yaitu bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara"

Menurut Andi Hamzah[131] bahwa Pasal 1 ayat (2) UU No. 31/1999 merupakan keadaan yang memperberat pidana jika tindak pidana ini dilakukan dalam "keadaan tertentu" dapat dijatuhkan pidana mati. Bagian inti (*bestanddelen*) Pasal 2 ayat (1) adalah: [132]

(1)Melawan hukum

(2)Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

(3)Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur "Melawan hukum" dalam Pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil. Perbuatan yang melawan

[131] Ibid, hal : 122
[132] Ibid, hal : 122 - 123

hukum adalah perbuatan yang menyalahi apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut. Schaffmeiter et, al, [133] membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu ; a) sifat melawan hukum umum, b) sifat melawan hukum khusus c) sifat melawan hukum formal dan d) sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formal berarti : "semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana terpenuhi), sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Sifat melawan hukum dari delik korupsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tersebut, dimaksudkan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pencantuman kata-kata "rasa keadilan masyarakat" dalam ketentuan tersebut menurut Andi Hamzah[134] sangat bersifat karet karena mengandung pengertian yang sangat luas, dengan demikian setiap orang dapat mengatasnamakan masyarakat untuk menuduh orang lain telah melakukan korupsi. Oleh karena itu, untuk membuktikan seseorang telah melanggar rasa keadilan masyarakat, maka hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.

[133] Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cet. 1, Liberty : Yogyakarta, hal : 39
[134] Jur Andi Hamzah, Opcit, hal : 123

diduga keras telah melakukan korupsi. Penuntut umum harus mencari bukti lain.

(2)Menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mengetahui dan membuktikan besarnya penghasilan terdakwa yang sesungguhnya dan pertambahan kekayaan terdakwa yang konkrit.

(3)Uraian tersebut hanya berlaku jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uang/harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum.

Unsur ketiga yang perlu dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 31/1999 adalah tentang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999). Kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam suatu kasus korupsi adalah merupakan suatu akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga menurut penjelasan tersebut di atas, maka meskipun belum dapat dipastikan adanya kerugian negara akan tetapi unsur-unsur pasal telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan korupsi.

Yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur pasal tersebut adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

(1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertangungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

(2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan negara seperti yang dimaksud tersebut menurut penjelasan Pasal 1 Sub a UU No. 3/1971 meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modal diperoleh dari swasta misalnya P.T., Firma, C.V. dan lain-lain tidak termasuk "keuangan negara".

Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999, sebagai berikut :

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Unsur-unsur inti dari Pasal ini adalah :

(1)Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

(2)Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

(3)Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengaturan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 di atas, ada kesamaan dengan rumusan Pasal 2, terutama unsur 3 tentang pengertian keuangan negara dan perekonomian negara, dan sama-sama merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Meskipun Andi Hamzah membedakan perbuatan melawan hukum di antara keduanya. Dalam Pasal 3 ini, tidak disebutkan secara eksplisit kata perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 2, akan tetapi perbuatan melawan hukum melekat secara *inheren* dalam unsur perbuatan dalam unsur kedua yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 berdiri sendiri yang menurut Van Bemmelen menyebutnya *bestanddelen,* sedangkan unsur melawan hukum dalam Pasal 3 yang terbenih (*inhaeren*) disebut *element.*

Perbedaan lain adalah jika dalam Pasal 2 disebutkan unsur "memperkaya diri sendiri" maka dalam Pasal 3 disebutkan unsur "menguntungkan diri sendiri." Kedua unsur tersebut pada dasarnya ditujukan pada suatu perbuatan yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara, atau pengutamaan kepentingan pelaku di atas kepentingan negara tersebut berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada beberapa unsur menurut penulis yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, yaitu diantaranya :

(1) Penggelapan.

(2) Kolusi dan nepotisme.

(3) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum.

(4) Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan program atau rencana yang sudah disepakati secara sah sebelumnya. Misalnya perayaan hari ulang tahun institusi dan sebagainya.

(5) Penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini meskipun secara nyata pelaku tidak mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut, akan tetapi penggunaan anggaran untuk program lain yang tidak sesuai dengan program penganggarannya, jika dikaji lebih mendalam ternyata terdapat kerugian negara didalamnya, dan sebagainya.

d) Pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 13 UU 31/1999.

Pengaturan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 13 UU 31/1999 ini, merupakan rumusan delik korupsi dari Pasal 1 ayat (1) sub d UU No. 3/1971. Pasal 13 UU 31/1999 :

> "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana"

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

(1)Memberi hadiah atau janji

(2)Kepada pegawai negeri

(3)Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan dalam Pasal 13 UU No. 31/1999 ini merupakan rumusan yang diambil dari Pasal 1 ayat (1) sub d UU No. 3/1971, maka Pasal 1 ayat (1) sub d UU No. 3/1971 merupakan Pasal pengganti dari Pasal 409 KUHP. Pasal ini memperluas delik yang ada dalam Pasal 418 KUHP dengan memberikan ancaman pidana bagi orang-orang yang menyuap pegawai negeri.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub d UU No. 3/1971, maka maksud dirumuskannya pasal ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena dalam KUH tidak diancam dengan hukuman bagi orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, juga tidak diancam dengan hukuman bagi orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri.

Pengertian hadiah dalam UU No. 20/2001 diperluas dengan istilah gratifikasi. Yang dimaksud dengan "gratifikasi" menurut ketentuan Pasal 12 B Ayat (1) UU No. 20/2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, sedangkan tujuan pemberian tersebut adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pengertian Pegawai Negeri Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

(1)Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.

(2)Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Pidana.

(3)Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

(4)Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

(5)Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat

Letak perbuatan melawan hukum dari memberi hadiah dan atau janji kepada pegawai negeri tersebut, adalah ketika hadiah atau janji tersebut terkait atau ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut, atau oleh pemberi hadiah atau janji menganggap bahwa hadiah atau janji yang diberikan terkait dengan atau melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

2) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Konvensi International

Berkembangnya korupsi di dunia memaksa berbagai negara untuk membuat kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan hukum tentang korupsi baik yang berlaku secara regional maupun secara internasional sebagai simbol perang melawan korupsi. Berbagai konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi seperti : *Inter-American Convention Against Corruption* bagi organisasi negara-negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996; *The Convention on the Fight Against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of European Union,* yang diterima oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, yaitu konvensi untuk memerangi korupsi yang melibatkan pejabat Eropa atau Uni Eropa; *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction,* 12 Nopember 1997 (Konvensi untuk memberantas penyuapan bagi pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional); *The Criminal Law Convention on Corruption,* 27 Januari 1999 (Konvensi hukum pidana mengenai korupsi); *The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* 12 Juli 2003 (Konvensi Uni Afrika untuk mencegah dan memberantas korupsi); dan Konvensi PBB

tentang kejahatan terorganisasi transnasional yaitu *The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime,* 29 September 2003 (Resolusi Majelis Umum PBB 55/25).

Upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh negara-negara Afrika Bagian Selatan (Southern Afrika) bahkan hingga konfrensi Meja Bundar di Mashatu Botswana pada bulan Oktober 1998 yang diikuti oleh eksekutif, parlemen dan peradilan, dari Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, dan Mauritius, dalam rangka meningkatkan upaya kerjasama regional dalam memerangi tindak pidana korupsi dan membentuk pemerintahan yang baik.

Dalam berbagai konvensi internasional tentang korupsi tersebut, terdapat upaya kriminalisasi perbuatan korupsi yang diatur secara tegas, dan memberikan isyarat kepada negara-negara di dunia khususnya negara peserta agar menyatakan perang terhadap korupsi. Dalam konvensi, rumusan delik yang diajurkan untuk disusun oleh negara peserta, berbeda dengan yang diatur dalam perundang-undangan nasional tentang korupsi. Beberapa perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah diantaranya:

a) Pengaturan delik korupsi nasional seperti yang dianut KUHP berupa definisi sesuai dengan *lex cetra* yaitu semua rumusan delik disusun secara ketat dan jelas, sedangkan rumusan korupsi dalam konvensi merupakan rumusann kalimat biasa, misalnya tentang penyuapan; dalam KUHP penyuapan kepada "pegawai negeri", sedangkan dalam konvensi penyuapan kepada "pejabat publik."

b) Dalam konvensi internasional tentang korupsi perbuatan menawarkan hadiah atau janji juga merupakan suatu delik, sedangkan dalam perundang-undangan korupsi nasional tidak diatur.

c) Dalam perundang-undangan nasional obyek penyuapan terdiri dari pemberian (*gift*) dan janji (*promise*), sedangkan dalam konvensi diperluas dengan menambah "keuntungan yang tidak layak" (*an undue advantage*).

d) Undang-undang korupsi nasional mengatur tentang pegawai negeri "dalam jabatannya" (*in zijn bediening*) sedangkan konvensi mengatur tentang pejabat publik " dalam menjalankan tugas resmi" (*official duty*).

e) Pasal 15 konvensi mengatur tentang penyuapan tersebut.

f) Pasal 16 tentang penyuapan terhadap pejabat publik asing (*foreign public official*) dan pejabat publik organisasi internasional (*official public international organitation*).

g) Pasal 17 mengenai penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik. Berbeda dengan ketentuan undang-undang korupsi nasional yang mengatur penggelapan hanya pada benda berupa "uang" atau "kertas berharga uang", dalam konvensi ini selain dana publik atau perorangan, surat berharga, juga mengatur "semua yang bernilai" (*any other thing of value*) yang dipercayakan kepada pejabat publik itu. Dalam Pasal 8 UU No. 20/2001 dipakai istilah "yang disimpan karena jabatannya" sedangkan dalam konvensi dipakai istilah "yang dipercayakan kepada pejabat publik karena kedudukannya" (*entrusted to the public official by virtue of his or her position*), yang memberikan pengertian yang lebih luas.

h) Pasal 18 adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja:

(1)Menjanjikan, menawarkan atau memperkirakan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan atau tidak semestinya (tidak layak) agar pejabat publik itu atau orang itu (menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh dari penguasa (*authority*) administrasi atau publik, suatu keuntungan yang tidak semestinya (layak) bagi penganjur yang asli tindakan itu atau orang lain.

(2)Permintaan (*solicitation*) atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak layak untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diperkirakan dengan maksud memperoleh dari penguasa (*authority*) administrasi atau publik dari negara suatu keuntungan yang tidak layak.

i) Pasal 19 mengenai penyalahgunaan fungsi (*abuse of function*) yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja menyalahgunakan fungsi atau kedudukan (*abuse of functions or potition*)

j) Pasal 20, mengenai memperkaya secara tidak sah (*illicit enrichment*) yaitu : tunduk kepada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukum, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti aset seorang

pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.

k) Pasal 21, mengkriminalisasi suap-menyuap dikalangan swasta dalam kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, demikian juga penggelapan di sektor swasta dalam kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan (Pasal 22).

l) Pasal 23, perbuatan yang berkaitan dengan korupsi seperti *money laundering*;

m) Pasal 24, menyembunyikan atau terus menerus menahan kekayaan padahal diketahui bahwa kekayaan itu berasal dari salah satu delik yang tercantum dalam konvensi;

n) Pasal 25, perbuatan yang menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*); dan

o) Pasal 35, badan-badan atau orang-orang yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan menuntut hukum kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu agar mendapat kompensasi.

Dalam perspektif metodologis, studi korelasional berkaitan dengan kajian tentang hubungan dari dua atau lebih variabel yang terlibat dalam variabel telaah. Sebagaimana dikemukakan oleh Carole Wade dan Carol Travris bahwa:

> "*Corelational study a descriptive study that looks for a consistent relationship between two fenomena. Correlation a measures of how strongly two or more variables are releted to each other. Variables characteristics of behavior or experience that can be measured or*

described by numeric scale. Variables are manipulated and assessed in scientific studies." [135]

Apa yang dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa studi korelasional adalah suatu telaah deskriptif yang mencari hubungan yang konsisten antara dua gejala. Korelasi merupakan suatu toleran tentang seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel merupakan ciri khas dari tingkah laku atau pengalaman yang dapat diukur atau dideskripsikan karena merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai.

Kejahatan korupsi di Indonesia mengalami perkembangan tingkat kerawanan yang semakin kompleks, menjadi penyebab timbulnya kerusakan mental aparat, kesenjangan sosial, ekonomi biaya tinggi, krisis kewibawaan dan rusaknya solidaritas sosial. Terhadap "*public office holders*" Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun rancangan *Code of Conduct,* yang prinsip umumnya adalah sebagai berikut:

a) *A public office, as defined by national law, is a position of trust, implying a duty to act in the public interest. Therefore, the primary loyalty of public office holders shall to be to their country as expressed through the democratic institutions of government, and not to persons, political parties or specific government departements or agencies.*

b) *Public office holders shall ensure that perform their functions in an efficient and effective manner. They shall at all time seek to ensure that public resources for which they are responsible are administred in the most effective and efficient manner.*

c) *Public office holders shall be attentive, fair and impartial in the performance of their functions and, in particular, in their relations with the public. They shall at no time afford any undue preferential treatment to any group or individual, discriminate against any group or individual, or otherwise abuse the power and authority vested in them (this provision should not be interpreted as excluding any*

[135] Wade Carole and Travris, Carol, *Psicology*, Harper Collins Publisher, New York, 1990. P.55, tentang variabel ini Wade dan Travis menjelaskan bahwa *the aspect of on experiental situation manipulated or varied by the researcher in know as the indevendent variable. The reaction of the subjects, the behavior that the researcher tries to predict is called dependent variable.*

officially aproved affirmative action policies to assists disadvantaged groups."

Problematik hukum pada substansi hukum rumusan delik korupsi dalam konvensi internasional dibandingkan delik korupsi pada UU No. 31/ 1999 Pasal 2 (1) unsurnya lengkap yaitu melawan hukum, memperkaya diri, menguntungkan orang lain atau korporasi dan merugikan ekonomi dan kekayaan negara, juga dengan berbagai modus seperti penyuapan, penggelapan, pemalsuan, perusakan, pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. (Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU No. 31/ 1999).

Sedangkan terdapat perbedaan pada delik korupsi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa-2003 atau *United Nations Convention Againt Corruption*, 2003 (UNCAC-2003) hanya menekankan pada unsur penyuapan (Pasal 15 sampai dengan 25 dan Pasal 35 UNCAC-2003) dan tidak ada unsur merugikan negara dan perekonomian negara. Pada Pasal 20 UNCAC-2003 disebutkan unsur merugikan swasta dapat terjaring rumusan delik korupsi dan pada Pasal 35 ditentukan ganti rugi juga kepada swasta tidak hanya kepada negara.

Selanjutnya dalam pembukaan konvensi tersebut ditegaskan dari perbuatan korupsi pada berbagai negara di dunia diindikasikan esensi perbuatan korupsi sebagai kejah tan serius atau kejahatan luas biasa *extra ordinary crime* dengan kriteria sebagai berikut: a. korupsi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat; b. korupsi melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan; c. korupsi mengancam kelanjutan dan supremasi hukum; d. korupsi menimbulkan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk tindakan pidana pencucian uang; e. korupsi merugikan yang meliputi aset yang sangat

besar yang dapat menghabiskan sebagian besar sumber-sumber negara; f. korupsi mengancam stabilitas politik dan kesinambungan negara tersebut.

BAB III

PROBLEMATIK PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem hukum merupakan kesatuan yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling bergantung atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, maka sistem hukum pidana adalah merupakan kesatuan yang terdiri dari sub sistem hukum pidana yang saling melengkapi atau saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur dari sistem hukum yaitu *substance* (materi/substansi), *stucture* (struktur), dan *culture* (budaya). Akan tetapi ada juga yang mengembangkannya menjadi lebih dari tiga, misalnya GBHN-GBHN Indonesia menjelang masa akhir orde baru dalam politik pembangunan hukumnya misalnya menyebutkan empat unsur yaitu isi, aparat, budaya dan sarana-prasarana.[136]

Winardi[137] menyebutkan sistem sebagai sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan-hubungan atau relasi dalam lingkungannya, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak mempunyai relasi dalam lingkungannya. Sebuah sistem terbuka memiliki struktur eksternal, sedangkan sistem tertutup tidak memilikinya, dia bersifat hipotetik, sebuah idealisasi. [138]

[136] Lihat Moh. Mahfud, MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi,* Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal : 21-22.

[137] Lihat Winardi, 1989, *Pengantar tentang teori sistem dan analisis sistem,* Mandar Maju Bandung, hal : 10.

[138] Lihat Rohman Baro, 2005, *teori hukum,* Lephaer Unkhair dengan Intan Cendekia, hal : 169.

Menurut pendapat Elias M. Award, William A, Schrode dan Dan Voich tentang unsur-unsur sistem adalah .

a. Yang diatur dan mengatur suatu sistem dapat merupakan: sekelompok manusia; dapat juga merupakan gabungan antara sekelompok manusia, mesin dan fasilitas; tetapi dapat juga gabungan dari sekelompok manusia; seperangkat pedoman dan alat pengolah data.

b. Sesuai dengan asal perkataan sistem dari istilah Yunani "*systema*" yang berarti suatu keseluruhan, maka sistem itu selalu merupakan keseluruhan yang terdiri dari subsistem. Setiap subsistem itu terpecah lagi ke dalam sub-subsistem yang lebih kecil, dan seterusnya.

c. Sebagai keseluruhan, sistem tidak sekedar merupakan kumpulan sub-subsistem atau bagian-bagian, melainkan di dalam keseluruhan itu terdapat saling ketergantungan antara bagian-bagian yang terdapat pada sistem itu.

d. Setiap sistem harus memiliki *self adjustment,* yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri secara otomatis. Sistem mempunyai mekanisme kontrol. Kegiatan dimungkinkan oleh adanya *feedback* (umpan balik) dan, karena itu, sistem pun mempunyai *self regulation,* yaitu kemampuan untuk mengatur diri sendiri.

e. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu atau sasaran tertentu.

f. Setiap sistem melakukan proses transformasi yang mengubah masukan menjadi keluaran; keluaran menjadi masukan. Inilah sebabnya sistem pun sering disebut sebagai *processor* atau *transformator.*

Lawrence W. Friedman menyebutkan bahwa sebuah sistem hukum menurut memiliki unsur-unsur :[139]

a. *Struktur hukum,* yaitu kerangka skeletalnya; bentuk permanennya, badan kepranataan sistem, tulang-tulang keras dan kaku yang menjaga proses untuk tetap mengalir dalam batas-batasnya.

b. *Substansi hukum,* yang terbentuk dari: (a) aturan-aturan substantif, dan (b) aturan-aturan tentang bagaimana pranata-pranata hukum harus berperilaku.

c. *Kulture hukum,* sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial; sebagai bagian dari kultur hukum, yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir, yang membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum mencakup : (a) sikap-sikap terhadap apakah sesuatu itu salah atau benar, dan (b) sikap-sikap tentang apakah bermanfaat untuk berperkara di pengadilan.

Sistem hukum dalam pandangan Sudikno Mertokusumo[140] adalah merupakan sistem terbuka, yaitu memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya, dan setiap unsur yang tidak merupakan bagian dari sistem, memiliki pengaruh terhadap unsur-unsur di dalam sebuah sistem hukum.

Friedman meneliti sistem hukum dari sudut pandang sistem sosial, dan menyimpulkan bahwa sistem hukum bukan merupakan suatu sistem yang mandiri dan tertutup melainkan suatu sistem terbuka yang dapat dipengaruhi oleh sistem sosial lainnya seperti budaya, politik maupun ekonomi. Sehingga Friedman mengkritik cara pandang yang melihat hukum sebagai *the law* semata-mata, oleh karena akan

[139] Lihat Friedman 1975, *The legal system, A Sosial Science Perspective. Russel Sage Foundation, New York,* Rohman Baro, Ibid, hal : 171-172.

[140] Lihat Sudikno Mertokusumo, 1986, Locit, hal : 102.

menyebabkan mereka cenderung melihat sistem hukum sebagai sesuatu yang mandiri : *meta social life,* cenderung melupakan fakta bahwa struktur-struktur dan aturan-aturan tampak hanya dari satu cara di atas kertas, sementara di dalam kehidupan, kenyataannya benar-benar berbeda. [141]

Friedman juga mengkritik para yuris Amerika dan Inggris yang memiiiki pandangan yang cenderung melihat seolah-olah pengadilan membuat segala sesuatu; segala sesuatu dianggap berasal dari hakim, sehingga semua pujian dan kesalahan adalah milik hakim. Padalah, menurut Friedman bahwa perubahan-perubahan tidak mungkin terjadi tanpa suatu gerakan massa yang menuntut berdasarkan suatu kebutuhan hukum, dan pengadilan-pengadilan tidak dapat menciptakan pranata-pranata hukum seperti itu. [142]

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perubahan-perubahan dalam sistem sosial akan berpengaruh dan menyebakan standar-standar sosial dan moral (termasuk hukum) juga berubah, dan para sarjana hukum tidak boleh mengabaikan, baik keluaran-keluaran (*outputs*) maupun masukan-masukan (*inputs*) dari sistem sosial. [143]

Menurut Friedman bahwa sebuah sistem hukum memiliki karakter-karakter, sebagai berikut :

a. Terdapat "*inputs*" beban-beban baku yang masuk pada salah satu ujung sistem, seperti gugatan-gugatan yang masuk dalam pengadilan. (daiam sistem hukum pidana adalah tuntutan/dakwaan dari jaksa penuntut umum).
b. Pengadilan dan seluruh stafnya, serta pihak memproses bahan-bahan yang dimasukkan. (dalam sistem hukum pidana yaitu Sistem peradilan pidana dari penyidik, Jaksa penuntut umum, hakim, dan Lembaga pemasyarakatan).

[141] Lihat Rohman Baro, 1988, opcit, hal : 172.
[142] Lihat Rohman Baro, 1988, opcit, hal : 173
[143] Lihat Rohman Baro, 1988, opcit, hal : 174

c. Pengadilan menghasilkan "*output*". Hakim menghasilkan putusan dan tidak berakhir sampai di situ, akan tetapi masyarakat akan menilai *output* keseluruhan sistem peradilan pidana, yaitu apakah narapidana yang telah menjalani proses peradilan pidana akan mengalami perubahan sesuai dengan tujuan pemidanaan, bahkan lebih jauh apakah sistem peradilan pidana tersebut akan mempengaruhi tingkat kejahatan pada suatu daerah tertentu. Output ini akan memberikan dampak yang mengalir ke dalam sistem (*feedback*).

d. Aturan-aturan tersebut menentukan akses ke dalam sistem hukum, dan dengan demikian bertindak untuk mempertahankan keutuhan struktur kekuasaan dalam masyarakat ataupun membiarkan perubahan, hanya dengan cara yang disetujui dan sah.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu unsur dari sistem hukum pidana. Oleh karena itu, tipologi dari sistem hukum pidana suatu negara merupakan corak yang menggambarkan sistem hukum pidana yang dianut oleh negara itu. Demikian juga sebaliknya, sistem hukum pidana yang dianut oleh suatu negara memberikan pengaruh pada sistem peradilan pidana yang akan diterapkan di negara itu.

Jika mengacu kepada teori Friedman yang menyebutkan tiga unsur dari sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah *substance* yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materiil maupun formil, *structure* yang merupakan sistem peradilan pidana, dan *culture* yang mencakup akseptasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana.

Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat

kepercayaan dan akseptasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan substansi hukum pidana itu sendiri. Demikianlah, sehingga tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana.

1. Aspek Substansi Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi

Memahami sistem hukum pidana di Indonesia, tentu harus dilihat dari berbagai sistem hukum dunia yang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi sistem hukum pidana nasional dan penerapan sistem peradilan pidana korupsi.

a. Pengaruh Dominasi berbagai Sistem Hukum di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pengaruh sistem hukum global terhadap sistem hukum nasional telah dikacaukan oleh karakter paradigma sistem hukum yang penuh ketidakpastian bahkan dikendalikan berbagai sistem hukum global yang berkembang seperti *Civil Law system, Common Law System, Sosialis Comunis Law System, Muslim Law System* dan masih tetap hidup Sistem hukum adat (adat *law system*) serta tradisi yang menjadi budaya hukum masyarakat lokal termasuk pengaruh *Cina Law System*[144]. Pengaruh yang paling kuat dari Sistem hukum terhadap hukum positif khususnya sistem hukum pidana terdapat pada peraturan perundang-undangan peninggalan Hindia Belanda[145] dari teori hukum *Civil Law System.* Sifat terbuka dari sistem hukum pidana menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum pidana termasuk dalam upaya penegakan hukum

[144] lihat Micael Bagdan, *Comperative law*, 1994, Printed Swedia by grafik system goteborg.

[145] Perubahan Sistem hukum pninggalan Hindia Belanda tidak terjadi secara radikal bahwa proses pembaharauan proses hukum di Indonesia kurang mengetahui Sistem hukum yang lama. Dengan Sistem hukum yang lama kita menganalisis seberapa jauh sistem itu mempengaruhi sisem hukum baru lihat R Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebeleum Perang Dunia ke Dua, Pranandia Paramita, Jakarta, 1987, hal 5

terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, problematika aktualisasi sistem hukum juga dipengaruhi oleh lemahnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam politik hukum pusat dan daerah, sehingga terdapat kekosongan instrumen hukum yang tidak menyentuh tindak pidana korupsi.

Sistem hukum atau yang juga dikenal dengan istilah "*legal system*" atau keluarga hukum "*legal family*" terdapat berbagai macam di dunia. Pembagian sistem hukum yang juga dipakai dalam perbandingan sistem hukum yaitu membagi kepada beberapa tradisi hukum dengan berbagai kriteria, yang masing-masing kriteria dapat menyebabkan kepada berbedanya hasil pembagian tersebut. Kriteria-kriteria pembedaan tradisi hukum tersebut adalah sebagai berikut :[146]

1) Kriteria ideologi, misalnya berdasarkan kepada kebudayaan, agama atau ideologi sekuler, berdasarkan kepada filsafat, ekonomi, sosial dan sebagainya.
2) Kriteria teknik hukum, dikelompokkan dalam kategori yang sama bagi yang mempunyai teknik hukum yang sama.
3) Kriteria historis, yang dalam hal ini melihat kepada sejarah hukum suatu negara, serta asal usul sistem hukum yang dianut.
4) Kriteria kawasan, dikelompokkan menurut wilayah geografis suatu negara, misalnya hukum kawasan Afrika, Asia Timur, Timur Tengah, Skandinavia dan lain-lain.
5) Kriteria Ras, dibagi sesuai dengan ras bangsa yang bersangkutan.

Berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Konrad Zweigert, yang menggunakan kriteria yang lebih luas dengan membagi kriteria sebagai berikut:[147]

[146] Lihat, Munir Fuadi, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal : 27

[147] Lihat, Konrad Zwegert dan Hein Kotz, 1977, *an introduction to comparative law*, Volume I, Amsterdam, Belanda : North Holland Publishing company, hal : 62, sebgaiman dikutip oleh Munir Fuadi, Ibid, hal : 28.

1) *Background* sejarah dan perkembangannya; 2) Model pemikiran yang karakteristiknya tentang masalah-masalah hukum; 3) Institusi khusus yang khas; 4) Sumber hukum yang diakui; 5) Ideologi hukum.

Kriteria yang paling utama dan paling sering digunakan dalam pengelompokan sistem-sistem hukum yang ada adalah *Background* sejarah dan perkembangan dari suatu sistem hukum. Pembagian sistem hukum menurut *Background* sejarah dan perkembangannya, dikelompokkan menjadi: 1) Sistem hukum Eropa kontinental; 2) Sistem hukum Anglo Saxon; 3) Sistem hukum sosialis; 4) Sistem hukum agama, dan 5) Sistem hukum kedaerahan.

Untuk lebih jelasnya, kelima sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional dapat diformulasikan seperti diagram di atas. J. Kartini Soedjendro mengatakan selain Richard, sebagai menambah semaraknya dialog tentang sistem hukum, maka Rene David membaginya ke dalam empat keluarga hukum sebagai berikut: 1) Keluarga Hukum Romawi Germani (*civil law system*); 2) Keluarga Hukum Agama atau Tradisi. Kemudian ada lagi yang membagi hukum ke delapan kriteria keluarga hukum Zweigert Kort, yaitu: 1) Keluarga Hukum Romawi; 2) Keluarga Hukum Germani; 3) Keluarga Hukum Skandavia; 4) Keluarga Hukum *Common Law*; 5) Keluarga Hukum Sosialis; 6) Keluarga HukumTimur Jauh; 7) Keluarga Hukum Islam, dan 8) Keluarga Hukum Hindu.

Ada dua sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tatanan hukum di dunia yaitu sistem hukum *Anglo Sexon* (Anglo Amerika) dan sistem hukum *Eropa Kontinental*. Sistem hukum *Anglo Sexon* (Anglo Amerika) mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang di sebut sebagai sistem" *Common Law*." [148] Sumber

[148] Sistem hukum *Anglo Sexon* (Anglo Amerika) atau "*Common Law*" dikenal juga dengan istilah "*Unwritten Law* " (Tidak tertulis walaupun di sebut *Unwritten* tidak sepenuhnya benar karena dalam sistem Hukum ini dikenal juga adanya sumber hukum yang tertulis (*Statutes*).

hukum dalam sistem hukum *Anglo Sexon* ialah putusan-putusan hakim/pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim (*Judicial Decisioans*) yang mewujudkan kepastian hukum, yang kemudian dibentuk menjadi kaidah yang meningkat secara umum.

Berbeda dengan sistem hukum *Eropa Continental* yang berkembang di negara-negara daratan eropa dan sering disebut sebagai " Civil Law." Peraturan-peraturan hukum dari sistem hukum *eropa continental* merupakan kumpulan-kumpulan dari berbagai kaidah-kaidah hukum kekaisaran, yang diperintahkan oleh Kaisar Justianus pada abad VI yang kemudian disebut "*Corpus Juris Civilis.*" Prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam *Corpus Julis Civilis* dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi menjadi kitab hukum di negara-negara Eropa seperti: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum *Eropa Continental* adalah " hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun sistematika di dalam kodifikasi dan komfilasi tertentu. Prinsip ini dianut mengingat tujuan hukum adalah " Kepastian Hukum " berdasarkan sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa *Continental* di bagi 2 (dua) golongan hukum yaitu : hukum publik, dan hukum privat.

Hukum dalam sistem hukum *Eropa continental* mengandung karakteristik anti formalisme (*materialisme*), dengan memberikan suatu wadah yang membentuk substansi terbuka ujung (*open end*), yang berbeda dengan dalam sistem hukum *Anglo Saxon* yang mendekati hukum secara formalisme. Karena itu, sistem peradilan pidana dalam sistem hukum pidana menempatkan hakim tidak lebih dari corong undang-undang.

Sebagaimana dimaklumi, hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP (WvS) dan berbagai UU khusus di luar KUHP. KUHP yang berlaku saat ini berasal dari *WvS voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No. 73/1958. Mengingat kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan, baik "aturan umum"nya maupun "aturan khusus"nya.

Perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi sebagaimana dijelaskan di atas, tidak berarti mengganti KUHP yang merupakan *lex generalis*, sehingga penerapan ketentuan dalam aturan *lex specialis* tetap mengacu pada KUHP sebagai *lex generalis*. Ketentuan pidana yang tersebar di luar kodifikasi KUHP pada dasarnya merupakan *lex specialis* atau ketentuan pidana khusus.

Menurut pendapat Van Poelje yang dikutip oleh Prints[149] bahwa yang disebut hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer. Jadi menurutnya bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang disebut juga hukum militer.

Menurut Van Poelje bahwa hukum pidana ekonomi itu bukan hukum pidana khusus *Een nieuw kleed voor hel fiscal strafrecht, Tijdschrift van Strafrecht.*[150] Jadi kalau dijabarkan dengan delik-delik seperti korupsi, perbankan dan sebagainya maka juga bukan merupakan hukum pidana khusus. Alasannya adalah bahwa Article 91 *Wetbook van Strafrecht* Belanda atau Pasal 103 KUHP Indonesia menyatakan bahwa "aturan kedelapan bab yang pertama dalam buku ini (buku I)

[149] Hamzah, A., 1988, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, dengan Komentar*, Cet. 6, PT. Pradnya Paramita : Jakarta 1991 hal : 3, baca juga Hamzah. A, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Cet. 1, PT. Melton Putra : Jakarta, hal : 23 - 25).

[150] Ibid, hal : 3).

boleh diberlakukan perbuatan yang diatasnya ditentukan pidana menurut undang-undang lain, terkecuali jika undang-undang, peraturan umum atau ordonansi menentukan lain. Selanjutnya peraturan hukum pidana ekonomi tidak ada yang dengan tegas dan jelas memuat asas-asas hukum pidana lain dari buku I *Wetbook van Strafrecht* (KUHP)."

Sebaliknya Pompe, diikuti oleh Utrecht dan Suprapto[151] yang memandang hukum pidana ekonomi itu sebagai hukum pidana khusus. Kalau dijabarkan dengan delik korupsi dan subversi, maka hal tersebut merupakan hukum pidana khusus menurut Pompe ini. Alasannya adalah ada penyimpangan ketentuan undang-undang tersebut dari Pasal 103 KUHP.

Scolten[152] membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan mengatakan bahwa semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum. Hukum pidana khusus menurut Scolten adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan. Sedangkan P. Mostert menyebutnya juga sebagai hukum pemerintahan, dengan menunjukkan bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana yang khusus ini maka yang utama bukanlah mengenai pembuat secara individual, melainkan melaksanakan suatu kebijaksanaan yang bersifat umum.

Agar tidak membingungkan, Hamzah tidak menggunakan kriteria hukum pidana umum dan khusus, tapi perundang-undangan umum dan khusus dengan didasarkan pada Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[153]

[151] Ibid, hal : 4).

[152] Ibid, hal : 4).

[153] I Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 (Undang-Undang ini selanjutnya disebut KUHAP).

Pendapat ini senada dengan pendapat Nolte, yang menyebut *afzondelijke wetten*, perundang-undangan tersendiri terlepas dari yang umum (KUHP).[154]

Terkait dengan perkembangan ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi, maka perkembangan korupsi tidak lagi dapat diakomodasi dalam KUHP dan KUHAP sebagai ketentuan pidana umum di Indonesia. KUHP dan KUHAP dalam perkembangannya dipandang :

1) Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.
2) kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kulturai yang hidup dalam masyarakat terutama pandangan dan aspirasi anti korupsi;
3) kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional) dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.
4) tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal/delik yang dicabut;

Oleh karena itu, bermunculanlah UU baru di luar KUHP yang mengatur "delik-delik khusus" dan "aturan-aturan khusus".

Ketentuan hukum pidana yang mangatur tindak pidana korupsi sesuai hukum materiil telah cukup lengkap, meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang potensial delik korupsi hanya memuat tindak pidana umum tanpa delik khusus korupsi. Sedangkan intensitas hukum tindak pidana korupsi sesuai hukum formal yang semula masih berdasarkan KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan kewenangan beracara secara terbatas. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

[154] Hamzah A, Opcit, hal : 4).

Tindak Pidana Korupsi (KPK) maka struktur hukum KPK selaku lembaga independen dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi memiliki kewenangan beracara yang populer dengan sebutan *super body*, sedangkan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polisi Tipikor, Jaksa Tipidsus masih terbatas sesuai dengan kewenangan KUHAP termasuk hakim yang mengadili tindak pidana korupsi selama ini adalah hakim umum karena undang-undang Hakim Ad Hoc korupsi belum ada.

Sebagai lembaga komisi pemberantasan korupsi dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi dilengkapi hukum acara pidana korupsi berpedoman seperti yang dinyatakan dalam undang-undang pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. selanjutnya tugas dan wewenang KPK pada beberapa pasal ditegaskan dalam UU No. 30 Tahun 2002 sebagai berikut:

1) Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

a) *Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*

b) *Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*

c) *Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*

d) *Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*

e) *Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara*

2) Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan alasan :

a) *Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;*

b) *Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;*

c) *Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;*

d) *Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;*

e) *Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif,atau legislati; atau*

f) *Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat ditertanggungjawabkan.*

3) Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, yang :

a) *Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaran negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*

b) *Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau*

c) *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

4) Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.

5) Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

6) Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002

Pengadilan tindak pidana korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi berada dilingkungan peradilan umum dibentuk pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Hakimnya terdiri atas hakim biasa dan hakim ad hoc.

Dengan demikian, terhadap pelaku tindak pidana korupsi kemungkingan diselesaikan melalui jalur biasa (kepolisian dan kejakasaan-pengadilan) dan melalui jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi-pengadilan tindak pidana korupsi).

Perkembangan sistem hukum yang liberal di dunia yang diperjuangkan oleh bangsa Eropa, ternyata berdampak luas pada penerapan sistem hukum berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak perguruan tinggi di buka di Indonesia pada tahun 1922, maka sistem liberal inilah yang dikembangkan dengan sistematik dan

ditanamkan pada para calon praktisi hukum, seperti jaksa, advokat dan hakim di Indonesia.[155] Meskipun pada dasarnya sistem liberal ini bukan berasal atau tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang ada di Indonesia, akan tetapi, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari masyarakat Internasional sebetulnya memiliki kultur dan perkembangan yang berbeda, sehingga pemakaian sistem liberal ini di dunia, hanya didasarkan pada konsensus.

Melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia ini, yang dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum dunia terutama penerapan sistem hukum liberal, memberikan kesimpulan bahwa perubahan sistem hukum di Indonesia akan semakin rumit. Sistem liberal ini dibangun ratusan tahun yang berkaitan erat dengan pembangunan orde sosial liberal pula, sehingga tidak mudah untuk merubahnya, barangkali harus dimulai dari pembangunan orde sosial baru yang tidak liberal.[156]

Menghadapi tantangan besar sebagaimana diuraikan di atas, maka ada dua cara yang perlu direnungkan yaitu : [157]

pertama, dibuat semacam *in-roads* atau tusukan-tusukan dalam prosedur hukum yang berlaku. Hal ini, diperlukan mengingat sistem liberal melakukan segala cara untuk melindungi kemerdekaan yang salah satunya dilakukan dengan benteng prosedur hukum. Demikian juga dengan sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka oleh karena korupsi sudah digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga dibuat putusan untuk mengadakan prosedur luar biasa *extra ordinary measures.*

[155] Lihat Satjipto Rahardjo, 2003, sisi lain dari Hukum di Indonesia, Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal : 29-30.

[156] Ibid, hal : 31

[157] Ibid, hal : 31-32

Kedua, membangun kultur kebersamaan (*corporate culture*) dalam proses peradilan. Para hakim, jaksa, polisi dan advokat hendaknya membangun kesamaan visi dan misi serta keyakinan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat merusak banyak aspek kehidupan bangsa ini, dan bersatu menegakkan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Instrumen hukum yang mengatur tentang korupsi di lingkungan swasta secara umum substansi hukum selalu berhubungan dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pengaturan unsur-unsur pidana korupsi di lingkungan swasta dengan modus konvensional cukup lengkap yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia dan konvensi internasional / PBB termasuk pengaturan korupsi yang dilakukan oleh swasta. Dengan modus demenasi baru seperti *bank crime, crime as business, manipulation crime, corporation crime, costum fraud, money laundry, illegal logging, illegal fishing,* dan berbagai modus *cyber crime.* Maka isu aktual politik hukum pidana untuk amandemen Undang-undang pemberantasan korupsi perlu langkah-langkah perluasan atau penyesuaian Undang-undang yang melibatkan koruptor swasta nasional dan swasta asing sebagai berikut ;

Pertama, penyelesaian dan penyesuaian instrumen hukum yang sudah di rancang oleh tim legislasi nasional tentang undang-undang hukum pidana pokok dan hukum perdata yaitu RUU KUHP dan KUH Perdata sebagai rujukan substansi hukum, dengan modus kejahatan korupsi, perkembangan kejahatan konvensional dan korupsi modus *new demention crime, transnational crime* sekaligus melengkapi sanski perdata dengan ganti rugi dan pengembalian harta hasil koruptor. Khususnya pada manipulasi dan monopoli korupsi pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam diatur *recovery* transaksi kontrak karya swasta asing karena berpengaruh terhadap besar kecilnya APBN Indonesia.

Kedua, pembenahan kemampuan struktur hukum pemberantasan korupsi di lingkungan swasta dengan pemberdayaan unsur penegak hukum Polisi Serse Tipikor, Jaksa Tipidsus, KPK, Timtas Tipikor , hakim had hoc (Tipikor) dengan melengkapi peraturan perundang-undangan tipikor tentang penetapan proporsionalitas kewenangan para penegak hukum tipikor serta aturan wadah integritas Sistem hukum pemberantasan Tipikor tanpa mengurangi kebebasan hakim tetapi tetap visioner dan komitmen atas pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan swasta nasional dan asing.

Ketiga, pembaharuan budaya hukum yang mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, melalui pemberdayaan dan penanganan perkara yang berpihak kepada rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat, termasuk penerapan undang-undang perlindungan saksi secara efektif serta pemberian sanksi pidana yang tidak menimbulkan kontraversial misalnya sanksi pelaku koruptor sama atau lebih ringan dengan pencuri ayam dan pelaku koruptor di perlakukan lebih istimewa seperti tahanan selebritis, yang bebas mengendalikan barang bukti korupsi dari ruang tahanan serta kemudahan mencari celah-celah SP3 atau kabur dari tahanan.

Sudah saatnya dalam peraturan perundang-undangan pemidanaan diterapkan metode radikal atau keras misalnya sanksi *carrot* di lingkungan swasta dan *stick* bagi pelaku koruptor dilingkungan birokrat. Sebagai perbandingan sistem hukum pemberantasan korupsi model Cina dengan metode *carrot and stick* yang menetapkan pelaku korupsi 500 juta yuan ke atas jika cukup bukti dengan sanksi hukuman mati. Namun demikian, metode radikal ini perlu disesuaikan dengan budaya hukum di Indonesia yang didasarkan paradigma falasafah Pancasila, sehingga penegakan hukum terhadap korupsi tersebut tidak justru menimbulkan kontroversi atau bahkan menimbulkan konflik sosial. Pemberian sanksi yang berat seperti hukuman mati

diberikan kepada pelaku yang menurut pertimbangan yuridis, sosiologis dar benar-benar telah pantas mendapatkan hukuman mati, misalnya pelaku bernilai 10 miliar rupiah ke atas dan cukup bukti, dan sebagainya.

Isu aktual politik hukum korupsi di lingkungan swasta diperlukan respon positif tim legislasi nasional dengan prioritas konsistensi penerapan instrumen hukum yang ada secara optimal, serta pembenahan sistem hukum pemberantasan korupsi di lingkungan swasta dengan penyesuaian, amandemen atau perubahan sistem hukum meliputi substansi hukum, struktur penegak hukum dan perubahan budaya hukum yang tegas tanpa diskriminasi atau tebang pilih.

Semoga, momentum perubahan dapat mengambil langkah-langkah berani yang ditandai dengan alternatif penerapan metode radikal *carrot and stick* sehingga memberikan efek jera, budaya malu serta lebih efektif menjerat koruptor di lingkungan swasta nasional dan asing yang dominan terhadap birokrat.

b. Substansi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi

Sebagaimana perkembangan hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP (WvS) dan berbagai Undang-Undang khusus di luar KUHP. KUHP yang berlaku saat ini berasal dari *WvS voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No. 73/1958. Mengingat kondisi dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan, baik "aturan umum"nya maupun "aturan khusus"nya.

Perkembangan aturan umum Buku I KUHP sejak UU No. 1/1946 sampai saat ini, tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dikatakan demikian, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum ("*general principle*") hukum pidana dan pemidanaan yang

ada dalam KUHP masih seperti WvS Hindia Belanda. Memang d perkembangannya ada perubahan/penambahan/pencabutan beberapa pasal c aturan umum Buku I, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan. Perubahan/perkembangan itu antara lain :[158]

1) UU No. 1/1946 (Pasal VIII) : Menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah "kapal Belanda" ("*Nederlandsche schepen*") ;
2) UU No. 20/1946 (Pasal I) : Menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
3) UU No. 73/1958 (Pasal II) : Menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera ke-bangsaan);
4) UU No. 4/1976 : Mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan pener-bangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian "pesawat udara Indonesia"), Pasal 95b (tentang pengertian "dalam penerbangan"), dan Pasal 95c (tentang pengertian "dalam dinas");
5) UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67) : Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Dengan tidak adanya perubahan yang mendasar dari asas-asas umum sistem pemidanaan di dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, maka masih sangat relevan

[158] Ibid, hal : 4.

pernyataan 40 tahun yang lalu dari Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP Baru tahun 1964 yang menyatakan di dalam "penjelasan umum" nya, bahwa:[159]

1) Walaupun UU No. 1 tahun 1946 telah berusaha untuk disesuaikan dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial;

2) Pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.

Di samping perubahan terhadap ketentuan umum yang ada di dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, ada juga perkembangan/perubahan sistem hu-kum pidana/pemidanaan dalam UU Khusus di luar KUHP yang berhubung-an dengan : (a) Jenis Sanksi Pidana/tindakan; lamanya; dan perumusannya; (b) Aturan dan pelaksanaan pidana; (c) Subjek tindak pidana; dan (d) Kuali-fikasi tindak pidana; yang menyimpang dari KUHP dan dirumuskan secara tidak konsisten.

Dari identifikasi perkembangan UU khusus di atas terlihat, bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Sebagaimana dimaklumi, aturan/sistem pemi-danaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain sebagai berikut :

1) berorientasi pada "orang" sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada "badan hukum/korporasi" maupun "korban" ;

2) berorientasi pada sistem pidana mininal umum, maksimal umum dan maksimal khusus; tidak berorientasi pada sistem pidana mini-mal khusus;

[159] Lihat Moeljatno, Atas Dasar Atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun? (Surabaya, Prasaran Kongres Persahi II, 15-19 Juli 1964), hal. 2-3 atau lihat Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 101.

3) berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana beru-pa "kejahatan" dan "pelanggaran";

Pembuatan ketentuan "yang menyimpang atau berbeda" ini tentunya tidak merupakan masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP. Namun perkembangan "aturan/ketentuan khusus" itu ada yang menimbulkan permasalahan juridis dilihat dari sudut "sistem pemidanaan", antara lain :[160]

1) Banyak perundang-undangan khusus yang tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran"[161], sehingga secara juridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam UU khusus di luar KUHP itu;

2) Banyak UU khusus yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu subsistem dari sistem pemidanaan (lihat ragaan/skema sistem pemidanaan di atas). Artinya, pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub-sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman

[160] Ibid, hal : 6-8.

[161] Yang tidak menyebutkan kualifikasi delik, antara lain : UU:9/1994 ttg. Tata Cara Perpajakan (UU lama No. 6/'83 menyebutkan kualifikasinya), UU:10/1995 ttg. Kepabeanan (Dlm. RO/Ord.Bea disebutkan), UU:11/1995 (Cukai), UU:22/1997 ttg. Narkotika (dalam UU lama No. 9/'76 ada kualifikasinya), UU:5/ 1999 (Larangan Monopoli dan Usaha Tidak Sehat), UU:8/1999 (Perlindungan Konsumen), UU:31/1999 ttg. Korupsi jo. UU:20/2001 (dalam UU lama No. 3/'71 ada kualifikasinya), UU: 40/1999 (Pers), Perpu No. 1/2002 ttg. Terorisme jo. UU: 15/2003; UU: 19/2002 (Hak Cipta), UU: 32/2002 ttg. Penyiaran (dalam UU lama No. 24/1997 disebutkan), UU:20/2003 (Sisdiknas).

penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.

Contoh : UU UU No. 15/2003 jo. Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah memuat aturan pemidanaan (penjatuhan pidana) untuk pidana minimal, yang intinya menyatakan, bahwa penjatuhan pidana minimum khusus tidak berlaku untuk pelaku di bawah usia 18 tahun (Pasal 19). Akan tetapi belum ada aturan penjatuhan pidana minimal apabila ada alasan peringanan pidana lainnya (seperti percobaan atau pembantuan), atau apabila ada alasan pemberatan pidana (seperti *concursus* atau *recidive*), seperti halnya aturan penjatuhan pidana maksimal. [162]

3) Di dalam beberapa UU khusus di luar KUHP, "subjek tindak pidana" ada yang diperluas pada "korporasi", tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi". Di dalam UU khusus yang memuat ketentuan tentang "pertanggung-jawaban pidana korporasi", tidak ada satupun yang memuat ketentuan khusus tentang bagaimana apabila "korporasi" (bukan "pengurus"-nya) tidak membayar pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan umum mengenai pidana denda yang tidak dibayar atau aturan pidana pengganti denda di dalam KUHP (Pasal 30) hanya berlaku untuk "orang".

4) Di dalam UU khusus, ada yang menetapkan bahwa "permufakatan jahat" dipidana sama dengan tindak pidananya (a.l. Psl. 83 UU Narkotika 1997; Psl. 15 UU Korupsi 1999; Psl. 3 (2) UU Pencucian Uang 2002; Psl. 15 UU Terorisme

[162] Ibid, hal : 7. Pasal 19 itu lengkapnya berbunyi : "Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun". Lihat redaksi yg hampir sama pada Psl. 24 (untuk tindak pidana dalam Pasal 20, 21, dan 22).

2003 jo. Perpu 2002), bahkan ada yang janggal, yaitu diperberat sepertiga (Psl. 71:2 UU Psikotropika 1997). "Permufakatan jahat" merupakan suatu istilan juridis, sama halnya dengan istilah juridis lainnya, seperti "percobaan", "pembantuan", "pengulangan" dsb. Namun sangat disayangkan di dalam UU khusus itu tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada "permufakatan jahat" seperti halnya dalam KUHP (Psl. 88), padahal Pasal 88 ini tidak berlaku umum untuk UU khusus di luar KUHP.

Di Belanda, apabila UU khusus di luar KUHP menyatakan bahwa "permufakatan jahat" dapat dipidana, maka UU khusus ini membuat pengertian/batasan tentang apa yang dimaksud dengan "permufa-katan jahat" itu di dalam "ketentuan umum" nya (*"generale pro-visions"*). Misal, *"genocida"* di Belanda diatur dalam UU khusus di luar KUHP (yaitu di dalam *International Crimes Act* 2003), ber-sama-sama dengan *"crimes against humanity"* dan *"war crimes"*. Di dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa permufakatan jahat terhadap *"genocide"* dapat dipidana. Karena ada ketentuan seperti itu, maka di dalam *"general provisions"* dirumuskan pengertian tentang "permu-fakatan jahat" (yaitu dalam Pasal 1 ayat 3), walaupun pengertiannya sama dengan KUHP. Redaksi Pasal 1 ayat (3) itu sebagai berikut : *"The terms 'conspiracy' and 'serious bodily injury' shall have the same meaning in this Act as in the Criminal Code"*. [163]

Pada aspek substansi hukum pidana, di samping peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum formal dan materiil tindak pidana korupsi terdapat substansi berbagai peraturan dan perundangan terkait korupsi.

Lemahnya pengetahuan hukum tentang korupsi dapat berakibat pada penanggulangan korupsi menjadi stagnan, mandeg atau banyak kasus-kasus korupsi

[163] Ibid, hal : 8-9.

yang tidak tuntas. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi *tipologi* atau bentuk dan jenis korupsi terutama menyangkut substansi hukum tentang korupsi dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Substansi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999).

 Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

 Unsur-unsurnya sebagai berikut :

 a) Setiap orang

 b) Secara melawan hukum

 c) Melakukan perbuatan :

 (1) Memperkaya diri sendiri, atau

 (2) Memperkaya suatu korporasi

 d) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negera

 Penjelasan unsur-unsur :

 a) Setiap orang. Kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau

siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tideak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). [164]

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31/1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari orang perorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UU No.31/1999 ditegaskan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilal ukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya." Kemudian dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki

[164] Lihat Mahkamah Agung RI, 2005, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal : 209, dan putusan Mahkamah Agung RI. No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 UU No. 31/1999 meliputi:

(1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; [165]

(2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

(3) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

(4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sesuai dengan perluasan pengertian pegawai negeri dalam ketentuan tersebut di atas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang subyek yang termasuk dalam kategori pegawai negeri yaitu : [166]

(1) Pegawai pada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi.

(2) Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Depatertemen;

(3) Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;

(4) Pimpinan dan Pegawai pada Sekertariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah Tingkat II;

(a) Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;

[165] Lihat UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

[166] Ibid, hal : 92-93.

(b) Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keputusan Presiden, Sekertaris Kabinet (Sekab) dan Sekertaris Militer (Sekmil);

(5) Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

(6) Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradiian Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negera);

(7) Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI;

(8) Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Dati I dan Dati II.

b) Secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971 bahwa perbuatan "melawan hukum" tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan."

Dalam unsur ini, pembentuk Undang-undang mempertegas elemen secara *melawan hukum* yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) dan perbuatan perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) telah lama dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Kemudian dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi khususnya terhadap perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung RI telah memberikan nuansa baru dan melalukan pergeseran perspektif perbuatan melawan hukum materil bukan hanya dibatasi dari *fungsi negatif* sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana.[167] Tetapi juga Mahkamah Agung RI melalui putusan yurisprudensinya Nomor : 42.K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 yang menerapkan sifat melawan hukum materiel dengan fungsi yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis). Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya tiga faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Ketiga pertimbangan tersebut adalah : berdasarkan ketentuan

[167] Lihat Lilik Mulyadi, 2006, *Tindak pidana korupsi di Indonesia, normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hal : 83-84.

perundang-undangan, berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis.[168]

c) Memperkaya diri sendiri atau suatu memperkaya suatu korporasi. Perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" yang jika dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) UU No. 3/1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa.

Terminologi "memperkaya" dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) peraturan penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b UU No. 24 Prp Tahun 1960, Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Pada dasarnya, maksud "*memperkaya diri sendiri*" dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta pebuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya. Memperkaya "orang lain" menurut Darwin Prinst[169] adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang

[168] Lihat Lilik Mulyadi, Locit, hal : 83.
[169] Lihat Darwin prinst, 2002, *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 31

menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negera. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 di atas, unsur-unsurnya sama dengan Pasal 2 ayat (1), hanya saja ditambah unsur "dilakukan dalam keadaan tertentu". Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam Pasal

2 ayat (2) dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20/2001 yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Dalam praktek peradilan korupsi memang relatif sulit untuk membuktikan unsur merugikan keuangan perekonomian negara. Akan tetapi, sebagai referensi praktek peradilan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara Tony Gozal alias Go Tiong Kien memberikan konklusi tentang perbuatan terdakwa yang *merugikan perekonomian negara* yaitu perbuatan terdakwa yang membangun tanpa izin di wilayah perairan milik negara sehingga negara tidak dapat mempergunakan untuk kepentingan umum, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan perekonomian negara. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan tersebut, adalah bahwa :[170]

> "Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa hak/tanpa izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Ujung Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan Umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara, sehingga penggunaan dari padanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara."

2) Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud untuk menguntungkan diri

[170] Lihat Lilik Mulyadi, Locit, hal : 89-90.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Pasal 3 UU No. 31/1999).

Perbuatan "*menyalahgunakan kewenangan*" merupakan perbuatan korupsi tipe kedua yang pada hakekatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jika melihat perluasan pengertian Pegawai Negeri sebagai mana bunyi redaksi Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika melihat pengertian pegawai negeri menurut kepemilikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri, maka tentunya kategori Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, tidak memiliki SK pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subyek ketentuan Pasal ini.

Secara lebih gradual, terminologi "*menyalahgunakan*" adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP. Konkritnya "*menyalahgunakan*" dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. *Menyalahgunakan kesempatan* dapat diartikan menyalahgunakan waktu atau

kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan *menyalahgunakan sarana* berarti penggunaan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas, akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain di luar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut. *Kedudukan* menurut Sudarto[171] adalah selain perkataan "jabatan" adalah meragukan terutama jika kedudukan ini diartikan *fungsi* pada umumnya, karena seorang direktur bank swasta misalnya juga mempunayi kedudukan.

3) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20/2001). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2) UU No. 20/2001). Ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

 Unsur-unsur ketentuan tersebut adalah :

 a) Setiap orang

 b) Memberi hadiah atau janji

 c) Kepada pegawai negeri

 d) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau

[171] Lihat Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal : 141.

e) Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Penjelasan unsur-unsur :

a) Setiap orang (lihat penjelasan unsur ini di atas)

b) Memberi hadiah atau janji. Hadiah atau yang dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) uu No. 20/2001, disebut "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sedangkan janji adalah pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.

c) Kepada pegawai negeri. (lihat penjelasan unsur ini di atas)

d) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Maksud ari unsur ini adalah bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang yang diberi hadiah atau janji. Artinya jika kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan itu tidak ada, maka tidak akan ada hadiah atau janji itu.

e) Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji itu mendasarkan pemberiannya pada kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan

orang yang diberi hadiah atau janji. Artinya bahwa hadiah atau janji itu ditujukan agar orang yang diberi hadiah atau janji melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

4) Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20/2001). Hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat (2) UU No. 20/2001). Ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur ketentuan tersebut adalah :

a) Setiap orang

b) Memberi atau menjanjikan sesuatu

c) Kepada hakim

d) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Penjelasan Unsur-unsur :

a) Setiap orang. (lihat penjelasan unsur ini di atas)

b) Memberi atau menjanjikan sesuatu (lihat penjelasan unsur ini di atas)

c) Kepada hakim. Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak

di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[172] Hakim yang dimaksud adalah hakim yang mengadili perkara tertentu yang terkait dengan dengan kepentingan orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu.

d) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Artinya bahwa maksud orang itu memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu semata-mata untuk mempengaruhi putusan hakim itu terhadap perkara yang sedang ditangani, agar menguntungkan bagi sipemberi atau penjanji.

5) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terhadap :

a) Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang ;

Pemborong atau ahli bangunan. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,

[172] Pasal 1 butir 8 dan 9 KUHAP

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.[173] Pemborong adalah orang yang melaksanakan tender pembangunan dan atau ahli bangunan adalah orang yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan suatu bangunan.

Pada waktu membuat bangunan. Bahwa perbuatan melanggar hukum atau pembangunan yang tidak sesuai dengan kriteria standar yang merupakan persyaratan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada saat sedang mengerjakan pekerjaan membangun (membuat bangunan).

Penjual bahan bangunan Yaitu orang yang mempunyai pencaharian atau pekerjaan sebagai penjual bahan-bahan bangunan. Pada waktu menyerahkan bahan bangunan. Yaitu melakukan perbuatan yang sedemikian rupa pada saat menyerahkan bahan bangunan, artinya bahaya terhadap keselamatan dan keamanan orang atau barang akibat dari bangunan itu disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari penjual bahan bangunan yang melakukan tipu muslihat sehingga pembangunan suatu bangunan tidak memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang.

Melakukan *perbuatan curang* yaitu melakukan perbuatan curang dapat diartikan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penipuan, atau perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau golongan atau korporasi yang bertentangan dengan tujuan pekerjaanya. Menurut penjelasan Pasal 387 KUHP bahwa perbuatan curang Pemborong atau ahli bangunan adalah perbuatan penipuan yang berakibat

[173] Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negera RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) (selanjutnya UU ini disebut UU No.28/2002).

pada kerusakan bangunan seperti robohnya gedung, bendungan air yang jebol, jembatan yang roboh dan sebagainya. Jadi perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bangunan yang dibangunnya menjadi tidak laik sesuai dengan persyaratan atau tidak sesuai dengan perencanaanya.

Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara, maksudnya bahwa kerusakan bangunan tersebut dapat mengancam keselamatan dan keamanan atau mengancam jiwa orang atau barang yang menggunakan atau ada di atas dan disekitar bangunan itu.

Dalam keadaan perang menurut Pasal 96 ayat (3) KUHP yaitu dalam waktu terancam bahaya perang. Waktu perang dipandang telah ada juga apabila sudah diperintahkan mobilisasi (persiapan akan bergerak) dan selama bala tentara itu masih dalam persiapan untuk bergerak (mobilisasi). Menurut Pasal 128 UUDS Indonesia 1950, bahwa "Perang" adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh Presiden dengan izin terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan menurut Pasal 129 bahwa Presiden dapat menyatakan Daerah Republik Indonesia atau bagian-bagiannya dalam keadaan bahaya. [174]

b) Setiap orang yang mengawasi pembangunan atau penyerahan atau bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ;

Yang bertugas *mengawasi pembangunan* atau penyerahan bahan bangunan. Yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang mempunyai

[174] Penjelasan Pasal 96 KUHP,, R. Soesilo, Locit, hal : 103.

tanggung jawab sebagai pengawas pembangunan suatu bangunan atau pengawas dalam hal jual beli (termasuk penyerahan dari penjual kepada pembeli) bahan bangunan.

Membiarkan perbuatan curang artinya bahwa pengawas pembangunan atau penyerahan bahan bangunan itu sebenarnya mengetahui bahwa telah terjadi perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum, tetapi tidak mempunyai upaya untuk menghalangi, menggagalkan atau melaporkan perbuatan tersebut. Yang dilakukan oleh Pemborong, ahli bangunan pada waktu membuat bangunan, atau Penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Unsur ini telah dijelaskan dalam penjelasan unsur ayat (1) huruf b di atas.

c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang ;

Pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dalam unsur ini adalah penyerahan keperluan atau perlengkapan perang bagi TNI dan Polri. Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Mengancam keselamatan negara dalam keadaan perang, artinya akibat perbuatan itu, negara dapat mengalami kehancuran atau kekalahan dari musuh.

d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas (Pasal 7 UU No. 20/2001).

Pada dasarnya ancaman hukumannya sama antara penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang pada saat menyerahkan bahan bangunan dengan orang yang menerima penyerahan bahan bangunan yang membiarkan perbuatan curang itu, jika perbuatan itu curang itu dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Demikian juga sanksi hukuman sama antara orang yang melakukan perbuatan curang pada saat menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang itu, padahal perbuatan curang itu dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

e) Pegawai Negeri yang dalam tugas dan jabatannya menggelapkan uang atau surat berharga, atau membiarkan diambil atau digelapkan orang lain. Ancama pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 8 UU No. 20/2001).

Pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diserahi tugas untuk menjalankan jabatan umum yaitu jabatan sebagai pegawai negeri, atau pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan

negara. *Secara terus menerus* atau *untuk sementara waktu* maksudnya adalah baik yang diangkat sebagai pegawai negeri secara terus menerus maupun untuk waktu tertentu saja.

Menggelapkan uang atau surat berharga, Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian dari barang itu termasuk kepunyaan orang lain, namun barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku yang bukan Pegawai Negeri atau orang yang bukan pegawai negeri tetapi diserahi tugas sebagai pegawai negeri, diterapkan Pasal 372 KUHP, sedangkan bagi Pegawai Negeri atau orang yang bukan pegawai negeri yang diserahi tugas sebagai pegawai negeri dikenakan Pasal ini. Kemudian agar unsur ini terpenuhi, maka obyek yang digelapkan harus berupa uang atau surat berharga.

Yang dimaksud *disimpan karena jabatannya* dalam unsur ini adalah bahwa uang atau surat berharga itu harus disimpan oleh pelaku karena sesuai dengan jabatannya. Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, maksudnya bahwa meskipun bukan pegawai negeri itu yang menggelapkan, akan tetapi mengetahui bahwa ada orang lain yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, dan dibiarkan itu terjadi, maka unsur ini terpenuhi.

Membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini dapat diartikan bahwa yang melakukan penggelapan adalah orang lain selain pegawai negeri yang karena jabatannya menyimpan uang atau surat

berharga itu, akan tetapi perbuatan penggelapan itu terjadi karena bantuan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemegang atau penyimpan uang atau surat berharga, maka unsur ini dapat terpenuhi.

f) Pegawai Negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 9 UU No. 20/2001).

Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Maksud dari unsur ini adalah adalah membuat rekayasa sedemikian rupa terhadap buku-buku atau daftar-daftar yang khusus sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga mengaburkan fakta pada saat pemeriksaan administrasi oleh pihak yang berwenang. Membuat buku atau daftar tersebut seolah-olah asli, padahal bukan asli.

6) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan

atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya ;

b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;

c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No. 20/2001).

Pada dasarnya ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam huruf e di atas, hanya saja subyek dalam ketentuan ini adalah orang lain selain pegawai negeri yang terlibat dalam perbuatan korupsi tersebut. Barang, akta, surat, atau daftar. Barang, akta, surat, atau daftar yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya. Barang, akta, surat, atau daftar itu memuat segala kegiatan atau data tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat dijadikan sumber atau petujuk yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang jalannya pelaksanaan tugas dan jabatan atau kebijakan.

Yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Barang, akta, surat, atau daftar merupakan alat bukti yang dapat dijadikan bukti di dalam Sidang Pengadilan. Yang dikuasai karena jabatannya. Barang, akta, surat, atau daftar berada dalam penguasaannya karena jabatannya, baik untuk membuat maupun menyimpan Barang, akta, surat, atau daftar tersebut

7) Pegawai Negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya. Ancaman pidana penjara 5

(lima) tahun, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 11 UU No. 20/2001).

8) Pasal 12 ayat (1) UU No. 20/2001: ancaman pidana terhadap korupsi yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Korupsi yang nilainya dibawah 5.000.000,- (lima juta rupiah) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap :

 a) Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya. (huruf a);

 b) Pegawai Negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b);

 c) Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya (huruf c);

 d) Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya (huruf d);

 e) Pegawai Negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu (huruf e);

 f) Pegawai Negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf f);

 g) Pegawai Negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan utang pada dirinya (huruf g);

h) Pegawai Negeri yang menggunakan tanah negara yang dibebani hak dan merugikan orang yang berhak (huruf h);

i) Pegawai Negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i).

9) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana unsur-unsur yang dijelaskan di atas, dipidana dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap unsur-unsur perbuatan tersebut (Pasal 15 UU No. 31/1999).

10) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana yang sama dengan ancaman pidana dari unsur-unsur perbuatan korupsi yang terjadi (Pasal 16 UU No. 31/1999).

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur korupsi tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa yang membedakan korupsi dengan kejahatan lain adalah sebagai modus antara lain :

1) Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.

b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.

c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.

d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

2) Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak

3) Selain pencurian dan penggelapan tersebut modus lain seperti monopoli, *money laundring, Waith color crime, money politic, freud crime, bank crime, crime as businces* dan sebagainya. Selanjutnya agar tidak terjebak atau terlibat maupun agar tidak menjadi korban seperti korupsi yang dilakukan oleh 331 anggota legislative yang mengakibatkan justru anggota legislative atau DPRD yang harusnya memahami dan menghindari korupsi, akan tetapi menjadi pelaku korupsi dengan menyalahgunakan wewenang yang pada umumnya dengan modus praktek bisnis.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa rumusan Undang-undangan yang secara potensial mengandung unsur-unsur tindak pidana Korupsi. Di antara perundang-undangan

1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), mengatur tentang tindak pidana di bidang kehutanan. Pengaturan unsur-unsur Pidana dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana pada Pasal 78. Hutan merupakan kekayaan negara yang memiliki fungsi sosial, ekonomi dana ekologi bagi kemaslahantan bangsa Indonesia. Dampak dari kerusakan hutan akibat tindak pidana di bidang kehutanan ini, menyebabkan kerugian bagi keuangan negara secara tidak langsung. Hal ini berarti tindak pidana di bidang kehutanan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi secara umum, sebagai bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara dan atau perekonomian negara.

2) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 sangat potensial memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi terutama bahwa kejahatan pertambangan yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara serta melibatkan pejabat/pegawai negeri dalam proses distribusi konsesi seperti halnya kejahatan kehutanan.

3) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260), ketentuan pidana diatur dalam

Pasal 16 sampai dengan Pasal 18, pada dasarnya merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan alam negara yang jika terjadi kejahatan tersebut akan merugikan keuangan dan atau perekonomian negara secara langsung maupun tidak langsung.

4) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699), dengan ketentuan pidana dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 mengatur tentang kejahatan yang secara esensial berpotensi merugikan perekonomian negara serta melibatkan pejabat atau pegawai negeri yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana Korupsi.

5) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), diadakan perubahan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987, selanjutnya diadakan perubahan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1997. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 44, pasal 45 dan pasal 46.

6) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698). Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100. Bahaya narkotika mengancam generasi muda, bahkan menimbulkan keresahan dan konflik sosial yang jika dikaji lebih mendalam akan berdampak pada kerugian terhadap keuangan dan atau perekonomian negara. Demikian juga peredaran narkotika ini banyak melibatkan pejabat atau pegawai negeri yang bertugas pada bidang transfortasi, dengan demikian dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi.

7) Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Pada hakekatnya masalah psikotropika sama dengan masalah narkotika.

8) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dan tindakan administrasi Pasal 47. Kejahatan monopoli dan persaingan usaha bersentuhan langsung dengan roda perekonomian negara, sehingga kejahatan ini sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi sistem perekonomian negara, hingga merugikan perekonomian negara. Kejahatan ini juga banyak melibatkan pejabat-pejabat negara yang tergolong dalam kejahatan *white collar crime.*

9) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), legal spirit telah dicantumkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran setrategis dan mempunyai eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Materi ketentuan pidana terdapat dalam pasal 77, pasal 78 sampai dengan pasal 90.

10) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238), legal spirit telah dicantumkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran

sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. materi sanksi administrasi dan ketentuan pidana terdapat dalam pasal 55, pasal 57 sampai dengan pasal 59.

11) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dengan materi ketentuan pidana terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 58. Ketentuan ini syarat dengan keterlibatan pejabata negara atau pegawai negeri serta penggunaan dana APBN maupun APBD terutama bagi BUMN dan BUMD.

12) UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324), dengan ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2, pasal 3 sampai dengan pasal 12. Kejahatan ini seringkali melibatkan pejabat-pejabat negara terutama pegawai dan atau pimpinan perbankan (khususnya Bank BUMN dan BUMD), serta sangat berpotensi mempengaruhi sistem perekonomian negara.

13) UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), Materi ketentuan pidana hanya dirumuskan satu pasal yang dikenakan sanksi pidana lepada pelaku yang meniru atau

memalsu surat utang yaitu Pasal 19. Unsur-unsur dalam tindak pidana ini sangat potensial korupsi.

14) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), ketentuan pidana, sanksi administrasi dan ganti rugi diatur dalam Pasal 34 dan 35. Pengelolaan dana APBN dan APBD melibatkan pejabat dan atau pegawai negeri, sehingga kejahatan di bidang ini bersentuhan langsung dengan keuangan negara yang juga sangat mempengaruhi perekonomian negara, sehingga kejahatan tersebut sangat potensial korupsi.

15) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821), sanksi pidana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Kejahatan ini secara faktual sangat dirasakan merugikan masyarakat konsumen, bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat atau norma-norma sosial yang berlaku sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dari aspek materil.

16) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), ketentuan pidna dan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 46 sampai 53, sistem perbankan merupakan pusat roda perekonomian negara sehingga iklim ekonomi nasional sangat tergantung dari kesehatan dunia perbankan, artinya penyelewenangan dalam pengelolaan dunaa perbankan akan sangat mempengaruhi sistem ekonomi nasional, hal ini terutama bagi kejahatan dalam bank BUMN dan BUMD akan sangat potensial korupsi.

17) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111. Kepabeanan merupakan kunci dari lalu lintas ekspor impor dalam sistem perekonomian negara, pengelolaannya melibatkan pejabat dan pegawai negeri serta dunia usaha. Kejahatan dalam bidang ekspor impor juga mempengaruhi sistem perekonomian negara dan atau keuangan negara secara langsung, sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat terpenuhi dalam kejahatan kepabeanan.

18) UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984), ketentuan pidana dan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 43. Kejahatan dibidang fiskal sudah barang tentu terkait dengan sistem perekonomian negara atau keuangan negara, sedangkan subyek pelaku yang terlibat adalah pejabat atau pegawai negeri yang menerima upah dari negara, sehingga unsur-unsur kejahatan korupsi sangat potensial terpenuhi.

19) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40. Jika dikaji lebih mendalam terutama kerugian negara yang timbulkan oleh kejahatan perusakan sumberdaya alam hayati dan ekosistem, misalnya terkait dengan punahnya satwa atau tumbuhan yang dilindungi, maka negara akan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan

tersebut. Demikian juga kejahatan ini melibatkan pejabat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dalam kejahatan di bidang ini, dpat diterapkan ketentuan pidana korupsi.

20) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 129. Kejahatan dibidang pelayaran syarat dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri dalam hal ini nahkoda kapal nasionai maupun swasta yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara. dengan demikian dapat juga diterapkan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam kejahatan di bidang ini.

21) UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474), ketentuan pidana diatur dlam Pasal 48 sampai dengan Pasal 62. Keimigrasian merupakan pintu keluar masuk dari negara ke negara lain yang merupakan salah satu sumber penghasilan devisa negara, sehingga penyalahgunaan kewenangan dalam bidang keimigrasian akan sangat mempengaruhi sistem ekonomi nasional baik secara langsung maupun tidak langsung, b hkan dapat memberikan ancaman bagi keamanan negara terutama bagi imigran asing yang tidak bertanggung jawab.

22) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Kejahatan di bidang ini sangat terkait dengan kejahatan di bidang keimigrasian dan pelayaran maupun kepabeanan, yang pada dasarnya terkait

langsung dengan sistem perekonomian nasional. Sehingga keterlibatan pejabat atau pegawai Cukai dalam hal penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara seharusnya diterapkan ketentuan korupsi.

23) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), ketentuan pidana diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Seperti halnya dengan kehutanan, kejahatan dibidang perikanan juga mengekploitasi kekayaan negara di laut, yang berdampak pada kerugian negara yang sangat besar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya beberapa kasus yang terjadi yang merupakan perkara yang menjadi yurisdiksi perundang-undangan tertentu (tindak pidana tertentu) sebagaimana diuraikan di atas, dapat diterapkan UU Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada umumnya diterapkan ketentuan pidana pada perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Kondisi ini justru tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku karena tidak diterapkan pada semua kasus. Bahkan jika didasarkan pada asas hukum *lex specialis* maka tidak menutup kemungkinan banyak kasus yang berakhir dengan vonis bebas. Bahkan ada kecenderungan pelaku-pelaku justru menjadikan UU tertentu itu sebagai tameng untuk llolos dari jeratan UU Korupsi.

1) Hukum Pidana Formal korupsi

Terkait dengan hukum pidana formil korupsi atau hukum acara pidana yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini

mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Meskipun demikian, terhadap beberapa kejahatan sebagaimana disebutkan di atas, yang secara yuridis terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi dan berpotensi merugikan negara dan perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar, akan tetapi diatur dalam undang-undang tersendiri di bidang tersendiri, mengalami perlakuan yang tidak sama dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi ini dapat memberikan kesimpulan bahwa sebesar apapun upaya pemberantasan korupsi di negara ini, perilaku korupsi akan tetap ada dan berkembang dengan modus-modus lain dengan berbagai tameng terutama, legitimasi oleh asas legalitas.

Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 yang pada dasarnya hampir sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 24 Prp Tahun 1960 dan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971, yaitu dengan rumusan bahwa : "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini." Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan tindak pidana Korupsi adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, kecuali ditentukan lain menurut UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan korupsi, yaitu disatu sisi menggunakan KUHAP, dan disisi lain menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus (*ius singalare, ius speciale/Bijzonder Strafrecht*), yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan hukum

acara umum ini, dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan terhadap kasus-kasus korupsi.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau "*lex specialist*" yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

a) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25 UU No. 31/1999).

b) Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Yang dimaksud dengan *tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya* antara lain : tindak pidana korupsi di bidang perbankan, Perpajakan, bidang moneter dan keuangan yang bersifat :

 (1)Bersifat lintas sektoral

 (2)dilakukan dengan menggunakan teknologi cangih, atau

 (3)dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana diterangkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pasal 27 UU No. 31/1999)

c) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga

mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 UU No. 31/1999).

d) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap, kemudian dapat dilakukan pemblokiran rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Kemudian jika diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 UU No. 31/1999).

e) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 UU No. 31/1999).

f) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pelapor adalah orang yang memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 31 UU No. 31/1999).

g) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Kemudian Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara (Pasal 32 UU No. 31/1999).

h) Dalam hal tersangka meninggal atau terdakwa dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 33 dan 34 UU No. 31/1999).

i) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Dan tanpa persetujuan, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah (Pasal 35 UU No. 31/1999). Kemudian Kewajiban memberikan kesaksian tersebut berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36 UU No. 31/1999). Yang dimaksud dengan petugas agama ini adalah hanya

petugas agama katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercaya menyimpan rahasia.

j) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (pembuktian terbalik). Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Selanjutnya terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 UU No. 31/1999).

k) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan *in absentia*). Kecuali jika terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Kemudian dalam hal terdakwa meninggal

dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita, dan tidak dapat dimohonkan upaya banding. Akan tetapi setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman (Pasal 38 UU No. 31/1999).

l) Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Pasal 39 UU No. 31/1999).

m) Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan (Pasal 40 UU No. 31/1999)

Selain ketentuan acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999, maka ketentuan acara pidana Korupsi juga diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) khususnya menyangkut kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya :

a) Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana

korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik, dan dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan:

(1)laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

(2)proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3)penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

(4)penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

(5)hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

(6)keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 8 dan 9 UU N0. 30/2002).

b) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

(1)melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

(2)mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

(3)menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

(1)melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

(2)memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

(3)meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

(4)memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

(5)memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

(6)meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

(7)menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta

konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

(8)meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

(9)meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Pasal 12 UU No. 30/2002)

Kemudahan lain yang diatur dalam acara pidana tindak pidana korupsi yaitu seperti yang diatur dalam :

Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310), yaitu bahwa :

a) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

b) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

c) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya

harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan ***tindak pidana korupsi*** dan terorisme serta tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum terhadap korupsi sudah pada tingkat yang sangat serius. Mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganan korupsi inipun tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa, harus dibedakan dengan tindak pidana khusus lainnya sekalipun.

2. Aspek Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Korupsi

Menurunnya tingkat kejahatan merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukkan tidak efektifnya sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dari sudut pandang kriminologi saat ini, bukan lagi dipandang sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam hal-hal tertentu sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai faktor *kriminogen* dan *viktimogen*.[175]

W. Clifford[176] pernah mengemukakan bahwa "meningkatnya kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian pada tidak efisiennya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme pencegahan kejahatan" pernyataan yang sama juga

[175] Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Cet. Kedua, Alumni : Bandung, hal : 195-196

[176] Ibid, hal : 196

disampaikan oleh Johannes Andenaes[177] bahwa "semakin tinggi dan meningkat rata-rata kejahatan, merupakan bukti kegagalan atau ketidak mampuan (*impoter* yang ada sekarang." Pendapat ini benar jika didasarkan pada teori pemidanaan relatif yang berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki penjahat. Nilai tambah dari output dari sistem peradilan pidana berupa narapidana yang telah dibebaskan, adalah tidak mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan, dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat aturan serta memberdayakan potensi dirinya untuk kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa seringkali output dari sistem peradilan pidana masih *contra productivity*, yaitu timbulnya akibat-akibat yang tidak diharapkan, sehingga mengakibatkan sistem peradilan pidana itu menjadi suatu *social problem.*

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, [178] yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana baik materil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana "*in concreto*" melalui sistem peradilan pidana.[179]

a. Struktur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi

Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam tulisan ini akan dikaji aspek hukum acara pidana yang berpengaruh pada struktur hukum dalam proses sistem

[177] Ibid, hal : 195-196
[178] Ibid, hal : 197
[179] Ibid, hal : 197

hukum pidana dan penerapan sistem peradilan pidana mulai tahap pen penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, yaitu sebagai berikut :

1) Tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam *criminal justice system* (sistem peradilan Pidana). Oleh karena itu, Proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakan aturan-aturan pidana terhadap berbagai peristiwa pidana konkrit yang terjadi. Keberhasilan dalam menegakkan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh proses penyidikan, oleh karena hasil penyidikan tindak pidana tersebut yang kemudian dilimpahkan ke Penuntut umum untuk selanjutnya diperiksa dalam sidang pengadilan. Proses penyidikan juga merupakan proses yang menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan. Karena itu, profesionalitas penyidik menjadi penting, Karena kesalahan penerapan Pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakan hukum selanjutnya, dan ketidak mampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkrit yang terjadi akan berimplikasi pada tumpulnya penegakan hukum dan atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya supremasi hukum akan jauh dari harapan.

Sebagaimana telah dijelaskan sub bab sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensioinal atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khusunya dalam tahap penyidikan, tindak pidana

korupsi ini, terdapat beberapa intitusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa : Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian selain Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain Kepolisian dan Kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf UU No. 30 Tahun 2002 bahwa : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK memiliki berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya ketiga institusi yang disebutkan di atas,

akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan di atas, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing. Ada beberapa institusi penyidik yang menurut perundang-undangan yang ada diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu penyidik Polri, penyidik PPNS, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik Perwira TNI-AL. PPNS terdiri dari berbagai instansi yang masing-masing mempunyai kewenangan dalam bidang penyidikan berdarkan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Kewenangan institusi penyidik selain penyidik Polri didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) UU No. 8/1981 bahwa :

> "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi"

Pengecualian terhadap ketentuan khusus acara pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 17 PP No. 27/1983, yang dirumuskan bahwa :

> "Penyidikan merurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 PP No. 27/1983 tersebut dijelaskan bahwa :

"Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara garis besar ada empat institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yaitu penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri, PPNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Kehakiman, penyidik TNI-AL diangkat oleh Panglima TNI, dan penyidik kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung[180]. Mekanisme kerja dari keempat institusi penyidik tersebut juga berbeda-beda yaitu ada yang melalukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan penyidik Polri dan ada yang langsung menyerahkan berkas perkaranya ke penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Menurut Hariadi[181] bahwa, dengan adanya empat institusi penyidik dan empat pejabat yang berwenang mengangkat serta mekanisme tata kerja yang bervariasi sebagaimana dijelaskan di atas, ada kewenangan yang berbeda dalam tahap penyidikan yaitu kewenangan melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, sehingga dilihat dari kesatuan sistem yang integral, hal ini kurang menggambarkan adanya suatu "badan/lembaga penyidikan" yang mandiri dan terpadu. Oleh karenanya situasi seperti itu

[180] Hariadi, A, 1998, *Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan*, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1998, hal 55-72 : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, hal : 55

[181] Ibid, hal : 55-56

cenderung menimbulkan konflik dan keruwetan serta macetnya penegakan hukum pidana.

Terkait dengan beberapa tindak pidana yang potensial korupsi yang diatur dengan perundang-undangan tersendiri diluar KUHP dan di luar UU Korupsi, terdapat beberapa institusi penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Yang menjadi dasar hukum masing-masing yaitu diantaranya :

a) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 40 UU No. 23/1997, untuk tindak pidana di bidang Lingkungan hidup.

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 112 UU No. 10/1995, khususnya menyangkut tindak pidana kepabeanan.

c) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Pasal 44 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya menyangkut pelanggaran hukum terhadap ketentuan perpajakan.

d) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berdasarkan UU No. 21 Tahun 1992 tentang

Pelayaran, khususnya menyangkut pelanggaran dan kejahatan di bidang administrasi perkapalan, nahkoda dan Anak Buah Kapal, masalah pengangkutan dan sebagainya.

e) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian Berdasarkan Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya menyangkut pengawasan orang asing, visa tinggal di Indonesia, dan sebagainya yang terkait dengan kewarganegaraan bagi pelaku kejahatan.

f) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan berdasarkan Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya terhadap tindak pidana di bidang kehutanan.

g) Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia, khususnya selaku aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

h) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

i) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika berdasarkan Pasal 65 (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

j) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus berdasarkan Pasal 56 (1) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika untuk melakukan penyidikan tindak pidana Psikotropika.

k) Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 diantaranya meliputi : Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta yang dilaporkan oleh masyarakat dan atau pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang untuk kepentingan pengusutan perkara tersebut.

l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyiaran Berdasarkan Pasal 56 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, diberikan kewenangan penyidikan Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran Pasal 34 ayat (5) huruf b yaitu pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan, serta huruf e, yaitu melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran;

m) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 50 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

n) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Pasal 18 UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2002 diantaranya melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.

o) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Perwira TNI AL berdasarkan Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberikan kewenangan sebagai penyidik terhadap tindak pidana perikanan.

Eksistensi Lembaga dengan mekanisme kerja masing-masing sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas, dalam perakteknya memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam dalam kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya suatu lembaga tertentu yang mengintegrasi pembagian kewenangan dalam proses penyidikan tersebut, maka mekanisme koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan ini sangat sulit dalam prakteknya. Masing-masing penyidik seringkali berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menciptakan konflik antar penyidik itu sendiri oleh karena adanya tumpang tindik kewenangan. [182]

2) Tahap Penuntutan

Tahap kedua dalam proses peradilan pidana setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap adalah proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Kejaksaan dalam proses peradilan pidana dimulai sejak Penyidikan terhadap

[182] Sukardi, 2005, *Illegal logging dalam perfektif politik hukum pidana (kasus Papua)*, Ed. 1, Cet.1, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, hal :128.

suatu tindak pidana diberiktahukan oleh pihak penyidik kepada pihak Kejaksaan bahwa terhadap suatu tindak pidana telah dimulai penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sejak diterimanya SPDP tersebut, pihak Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat P-16 untuk mengikuti jalannya proses penyidikan. Proses koordinasi antara penyidik dengan Jaksa penuntut umum kemudian dilakukan secara intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilanjutkan ke proses penuntutan dalam Persidangan di Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi Berkas Perkara penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pengertian *"penuntutan"* atau *"vervolging"* dapat ditemukan dalam pandangan pembentuk undang-undang dan visi para doktrin ilmu hukum pidana. [183] Menurut pendapat pembentuk Undang-Undang melalui dimensi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 1 angka 7) dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bab I Pasal 1 angka 3), dirumuskan bahwa :

> "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan Permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sindang Pengadilan"

Sedangkan pengertian *penuntutan* menurut kacamata doktrin ilmu hukum sebagai berikut :

[183] Lihat lilik Mulyadi, Opcit, hal :174-175.

a) R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa "menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa". [184]

b) A. Karim Nasution berpendapat bahwa "Dengan penuntutan diartikan penentuan, apakah suatu perkara diserahkan atau tidak kepada hakim untuk diputuskan, dan jika dilanjutkan ke pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman." [185]

c) Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa "Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan Penuntut Umum sejak ia menerima berkas dari Penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri." [186]

d) Sudarto berpendapat bahwa "Penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtizitting*)." [187]

Dari berbagai pengertian yang diuraikan di atas, baik pengertian menurut pembentuk Undang-Undang, maupun pengertian dari kacamata ilmu hukum, maka dapat disimpulkan beberapa unsur dari pengertian penuntutan yaitu :

a) Suatu proses tempat penuntut Umum melakukan tindakan melimpahkan perkara hasil penyelelidikan.

[184] Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, hal : 41.

[185] A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, PN> Percetakan Negara RI, Jakarta, hal : 25.

[186] Martiman Prodjohamidjojo, *kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, hal : 11.

[187] Sudarto, *Peranan Kejaksaan dalam Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Pidana dalam Sidang Pengadilan Negeri*, Yayasan Lembaga Research dan Afiliasi Industri UNDIP, Semarang, hal : 12.

b) Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi pengadilan yang berwenang.

c) Pelimpahan tersebut diikuti dengan permintaan kepada Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menurut hemat penulis bahwa pengertian yang dijelaskan tersebut di atas merupakan pengertian yang masih bersifat formil, yaitu menjelaskan penuntutan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses beracaranya, sedangkan hakekat penuntutan juga dapat dipahami secara materil sebagai berikut :

"*Penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkritisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya*"

Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan Jaksa terhadap tersangka tindak pidana *korupsi* terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan rencana tuntutan di antaranya[188] :

a) Peran tersangka dalam suatru tindak pidana Korupsi.

Peran tersangka dalam suatu tindak pidana menunjukkan kapasitas perbuatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu delik pidana yang berbeda antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Tersangka bisa berperan selaku aktor utama suatu delik, turut serta melakukan delik,

[188] Hasil wawancara penulis dengan beberapa Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara *Korupsi.*

menyuruh melakukan delik, membantu melakukan delik, atau aktor yang dengan pemberian/perjanjian/salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan delik. Dalam suatu tindak pidana korporasi peran tersangka dalam suatu delik juga dapat diidentifikasi dari jabatan, tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan, posisi dalam struktur organisasi, besarnya saham yang diinvestasikan, dan semua peran yang pada dasarnya mencerminkan besar kecilnya pengaruh atau kontribusi dari eksistensinya dalam pencapaian suatu tujuan dari delik.

b) Dampak dari perbuatan yang dilakukan

Untuk mengetahui dampak dari peran tersangka dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan dapat juga dievaluasi dari hasil tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang ada (jumlah, volume atau kalkulasi kerugian Negara) atau akibat lain baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana itu, baik menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan Negara maupun ideologi. Besar kecilnya kerugian negara sebagai dampak dari tindak pidana yang dilakukan, menjadi salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besar-kecilnya tuntutan pidana terhadap pelaku (terdakwa).

c) Keadaan yang meringankan dan memberatkan tersangka

Penilaian terhadap aspek yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan sangat subyektif tergantung pada penilaian masing-masing Jaksa Penuntut Umum yang menangani suatu kasus tertentu. Keadaan yang meringankan tersangka di antaranya seperti:

(1) Tersangka belum dewasa atau tidak cakap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

(2) Tersangka kurang sempurna akalnya.

(3) Tersangka melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari atau untuk mempertahankan dirinya atau orang lain.

(4) Menjalankan perintah jabatan yang sah.

(5) Delik yang dilakukan belum selesai (masuk dalam percobaan melakukan tindak pidana).

(6) Tersangka jujur, tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit jalannya proses peradilan.

(7) Bersikap sopan dan menghormati jalannya proses peradilan.

(8) Tersangka belum pernah dihukum sebelumnya dengan suatu hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau belum pernah melakukan suatu tindak pidana.

(9) Perannya dalam tindak pidana tidak penting, atau akibat dari perannya tidak terlalu besar atau berdampak luas.

(10) Tersangka menyerahkan diri, dan mengakui perbuatannya.

Kemudian keadaan yang memberatkan tersangka selain kebalikan dari unsur-unsur yang meringankan tersebut di atas, keadaan lain seperti :

(1) Pelaku mempunyai jabatan, tingkat pendidikan atau tanggung jawab yang lebih tinggi, yang sangat memahami perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan dan seharusnya mencegah perbuatan itu.

(2) Perbuatannya direncanakan dengan matang, dan menghendaki tujuan dari delik.

(3) Menjadi kunci dalam pebuatan pidana.

(4) Kejahatan yang dilakukan terorganisir dan berdampak luas bagi masyarakat.

d) Kondisi alat bukti yang ada.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses penyidikan merupakan tahap yang menjadi kunci dalam proses peraadilan pidana, oleh karena kesuksesan dalam tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti suatu tindak pidana sangat mempengaruhi proses selanjutnya termasuk dalam proses penuntutan, oleh karena bukti yang dikumpulkan penyidik itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan tuntutannya kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, kondisi alat bukti yang ada ikut mempengaruhi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besar kecilnya tuntutan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Jika bukti-bukti yang merupakan fakta-fakta terjadinya tindak pidana lengkap, sah dan meyakinkan unsur-unsur kelasalan tersangka, maka Jaksa Penuntut Umum juga tidak segan-segan menuntut pelaku dengan tuntutan pidana yang maksimal, akan tetapi jika bukti ada tapi tidak terlalu lengkap atau tidak cukup meyakinkan, maka memungkinkan tuntutannya pun minim.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia, secara faktual belum dapat diharapkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini

disebabkan karena selain substansi hukum pidana tentang pemberantasan korupsi yang masih tumpang tindih satu sama lain, kondisi struktur hukum juga belum cukup memadai terutama jika ditinjau dari berbagai aspek seperti : Sumberdaya manusia aparat penegak hukum terutama dalam memahami dan mengimplementasikan substansi hukum yng berlaku, tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini, membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat dihindari oleh oknum-oknum tertentu yang secara faktual dengan memanfaatkan kewenangan subyektifitas yang dimiliki. Praktek kolusi dan nepotisme pun kemudian menjadi sangat rentan terjadi oleh oknum-oknum tertentu, yang secara faktual diperlukan justru untuk mendukung upaya penegakan hukum itu sendiri.

3) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Peradilan adalah salah satu pelaksanaan hukum dalam hal terjadi tuntutan hak yang konkrit melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri, bebas yang tidak dipengaruhi oleh lembaga di luar lembaga itu sendiri. Peradilan adalah merupakan suatu seni, yaitu seni yang didasarkan pada ilmu. Dikatakan seni karena ; hakim dalam memeriksa perkara bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektualnya saja akan tetapi juga menggunakan hati nuraninya (kecerdasan emosionalnya/*emosional consent*).[189]

Ilmu hukum peradilan disebut juga *Art Boni et Aequi* (seni yang baik dan patuh). Jadi hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ilmu atau ketentuan hukum yang berlaku saja, akan tetapi didorong pada hati nurani. Menurut

[189] Prof. Sudikno Mertokusumo, Kumpulan Matri Kuliah Teori Hukum Unuversitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2004, hal: 4

GUSTAV RADBRUCH dalam bukunya "*Die Vorschule in die rechsphilosophie*" mengemukakan tiga ide dasar dalam memutuskan perkara atau yang dikenal dengan *ide des recht* yaitu meliputi tiga ; kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, jadi putusan hakim yang ideal adalah putusan hakim yang mengandung tiga aspek yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan[190].

Unsur pertama dari putusan hakim yang idela tersebut adalah Kepastian hukum, yang merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang artinya berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum harus ditegakkan, itulah harapan masyarakat yaitu adanya kepastian hukum[191]. Kaitannya dengan kejahatan korupsi maka masyarakat menghendaki semua koruptor itu dihukum seberat-beratnya setidaknya setimpal dengan perbuatannya, dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek jera yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa.

Prinsip kedua, yaitu kemanfaatan, yaitu manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat[192] Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat bermanfaat untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan perekonomian negara.

[190] Ibid, halaman hal : 5., Prof. Sudikno Mertokusumo, 1999, Locit, hal : 145.
[191] Ibid, Prof. Sudikno Mertokusumo, 1999, hal : 145.
[192] Ibid, hal : 146.

Sedangkan prinsip ketiga putusan hakim yang ideal adalah Keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan., tanpa membeda-bedakan, serta melindungi yang lemah. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.[193]

Untuk menyenggarakan Peradilan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman[194] adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.[195]

Menurut Pasal 16 UU No. 4 / 2004 ditegaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Termasuk usaha penyelesaian

193 Ibid, hal : 146.
194 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.
195 Penjelasan Pasal 1 UU No. 4/2002.

perkara perdata secara perdamaian. Begitu besar dampak kerugian negara akibat korupsi baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik, maupun dari segi moralitas, sehingga Undang-undang memberikan kewenangan kepada negara untuk selain menuntut koruptor secara pidana tetapi juga menuntut secara perdata, bahkan negara berwenang menuntut ahli waris pelaku sekalipun pelaku telah meninggal dunia.

Kondisi lembaga-lembaga untuk berperan dalam penegakan hukum sangat ditentukan bagaimana prosedur dari lembaga-lembaga itu berkarya secara profesional menyelenggarakan hukum formal dan matriil sesuai konsepsi sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya melalui sistem peradilan pidana (Polri, Jaksa, Hakim, Lembaga pemasyarakatan dan Advokat) termasuk KPK dan lembaga-lembaga terkait dengan penegak hukum tindak pidana korupsi lainnya saling sinergis dan terpadu secara proporsional[196] sehingga kotroversi dan segala problematika hukum seperti over laping, penyimpangan dan dalam perkara publik sering disebut kasalahan prosedur misalnya salah penangkapan tersangka penyidik melalui tindak pidana dapat dieliminir.

Mengingat membangun keberhasilan dari sistem hukum dalam hal ini melaksanakan substansi, menjadikan kultur hukum yang efektif kondisi struktur hukum yang dinamis dan berkualitas karena akan diperhadapkan dengan perubahan yang disebut gelombang perubahan peradaban dan sistem dari kejahatan

[196] Sardjijono, Seni Hukum Kepolisian, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Laks Bang Press Sindo, Yogyakarta, 2008, hal. 3.

yang terorganisir dengan jaringan mafia koruptor yang memiliki dukungan financial capital yang kuat.

Tantangan kedepan dalam aspek struktur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah tergantung bagaimana menyikapi 2 (dua) permasalahan besar yang aktual sebagai tantangan yang harus sihadapi dengan perkiraan "*learning trom the future*" yang cermat. Kedua tantangan sebagai permasalahan bsesa yang harus disikapi kedepan sebagai berikut :

1) Menurut Alvin Toffler, [197] Tahun 1980, membuat permintaan tentng jaman yang disebut gelombang peradaban disebut "the therd wave" yatu (1) gelombang masyarakat agraria, (2) gelombang masyarakat industri, dan (3) gelombang kompetensisasi ditandai dengan ditemukannya chip komputer, mengikuti Nolan Alvintotter, Tahun 1995 melalui buku "the fourth wave" yaitu terjadi globalisasi dalam segalas aspek kehidupan manusia antara lain : teknologi, budaya, ekonoi, politik dan tentunya hukum dalam kurang waktu 400-500 tahjun terakhir.

2) Terjadi perubahan dan peradaban "sistem kehidupan" dimasyarakat luas, termasuk perubahan peradaban sistem hukum yang berkembang dengan pesat seiring dengan gelombang peradaban manusia yang dituturkan dalam the fronth wave di atas seperti sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, kondisinya banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tetapi nilai-nilai dasar yang berkembang masih dengan sistem lama, misalnya KUHP dan dalam beracara pidana sesuai KUHAP banyak diwarnai pemikiran kodifikasi hukum warisan Belanda. Pola tindak dan alam pikir

[197] Alvin Toffler, Pengarang Buku Future Shock Pergeseran Kekuasaan, PT. Panca Simpati, Jakarta, hal. 118.

(*mind set*) pada pejabat birokrasi eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk polri, jaksa, hakim dan masyarakat hukum masih tetap seperti jaman kolonial, atau berperilaku amtenan. Misalnya dalam budaya kreasi bisnis Jepang dengan cepat mengembangkan teknologi interusi, komputer dan automotif yang bersifat heroik.[198]

Terjadinya kedua kondisi faktual perubahan besar yang aktual dari peradaban manusia maka secara sosiologis di Jepang, pemerintahnya bersama masyarakat Jepang mencanangkan apa yang disebut "Budaya Kreasif" sebagai bentuk peradaban generasi bisa menghadapi prikehidupan umat manusia demikian pula dengan keberhasilan negara sakura dalam pemberantasan korupsi yang nilai persepsi korupsinya sangat bersih dari korupsi yang diikuti dengan budaya malu, jika pejabatnya terkait korupsi "langsung mengundurkan diri".

Bagaimana menyikapi perkembangan gelombang peradaban atas peradaban manusia tersebut, maka untuk mengantisipasi ke depan dalam hal ini membudayakan kondisi penegak hukum tindak pidana korupsi dengan kesetaraan membangun sistem dalam mengemban visi, misi perberantasan korupsi. Jadi yang dibangun meliputi :

1) Kesetaraan dalam pemahaman dan penguasaan substansi hukum, yaitu :

 a) Pemahaman nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma dasar atau staad fundamental norm pancasila yang dianut bangsa Indonesia.

[198] Ibid, hal : 118.

b) Memahami falsafah hukum kehidupan; bangsa Indonesia yang sosial religius; asas menganut paham sains Tauhidulah yang theisme bukan atheisme dan bukan skuler.

c) Memahami norma-norma hukum positif di Indonesia meliputi :

(1) Hukum Nasional; secara asas legalitas, yaitu : konstitusi, undang-undang, peraturan yang lebih rendah dan undang-undang seperti peraturan presiden, keputusan presiden dan lain-lain serta sumber hukum lainnya adalah yurisprudensi tetap (putusan-putusan pengadilan yang diikuti oleh hukum yang lebih rendah atau hakim yang memutuskan kemudian, hukum kebiasaaan, hukum adat, hukum agara dan lain-lain.

(2) Hukum Internasional; meliputi perjanjian/ koherensi multilateral yang telah verifikasi oleh pemerintah R.I., perjanjian internasional bilateral antara Pemerinrah R.I. dan negara asing dan hukum kebiasaan dan asas-asas hukum interusi yang berlaku universal.

2) Kesetaraan dalam membangun dan memberdayakan struktur hukum, meliputi;

a) Membedayakana lembaga-lembaga hukum seperti lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutuf termasuk penegak hukum (PNS, Polri, Jaksa, Hakim, lembaga pemasyarakatan, Advokat), yudikatif (pengadilan), lembaga pusat dan daerah, lembaga keamanan dan pertahanan negara yang terkait sebagai lembaga hukum lainnya.

b) Pemahaman dan penerapan prosedur secara konsisten di lembaga-lembaga hukum formal dalam melaksanakan hukum materiil.

c) Tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memadai, kemampuan mutu profesionalisme, kualifikasi, kompetensi dan integritas moral.

d) Terlaksananya lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem penegakan hukum yang dinamis pengikuti perkembangan perkara Korupsi.

e) Fasilitas, sarana dan prasarana termasuk melengkapi *hight tech, softwere, hardware* serta akomodasi, wilayah yang memadai.

f) Lembaga-lembaga pembangungan hukum seperti Badan Pembinaan Inden Nasional, Komite Hukum Nasional, Badan Perenanaan Pembangunan Nasional dan sebagainya.

g) Tersedianya dukungan anggaran negara untuk pemahaman dan pembangunan hukum.[199] seperti untuk kepentingan legislatif nasional, penegakan hukum dan penyelenggaran hukum lainnya yang saat ini diatur dengan sistem anggaran berbasis kinerja.

Atas dasar perkembangan dan perubahan gelombang peradaban di atas, maka dalam kondisi sistem hukum pidana saat ini, perlu mengembangkan struktur hukum dengan memberdayakan *mind set* pergeseran substansi hukum dan mengimbangi tantangan kondisi stuktural nilai yang akan dihadapi kedepan sebagaimana membangun dan memberdayakan sistem yang telah diuraikan di atas dalam rangka menciptakan budaya hukum dengan ins operation yang kondusif dan efektif atasi sangat kecil over lapping dalam penegakan hukum termasuk solusi kegiatan problematika hukum, pada sistem hukum pidana suatu negara.

[199] Sunaryati Hartono, Bhineka Tunggal Ika sebagai Azas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, PT. Citra Afitya Bakti, Bandung, 2006, hal. 41-47.

b. Kendala dan Peluang Sistem Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Korupsi

Politik kriminal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi hingga saat ini dinilai banyak kalangan belum memadai. Eksistensi korupsi di Indonesia bahkan dinilai bersifat *ominipotent* (hadir di mana-mana) mengakar pada seluruh sendi kehidupan bangsa. Berbagai pendapat menyatakan bahwa korupsi adalah persoalan moralitas *an sich*. Akan tetapi menurut John Girling[200] bahwa sesunguhnya korupsi bukanlah semata-mata merupakan persoalan moral individual atau hanya persoalan suap-menyuap (*bribery*) maupun pemerasan (*exortion*), melainkan problem yang melekat dalam struktur politik dan ekonomi, sehingga dalam banyak hal, kehadiran struktur ekonomi-politik itu justru menyebabkan korupsi menjadi fungsional. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Lord Acton[201] bahwa :, kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga semakin besar kekuasaan yang digenggam, semakin besar pula peluang untuk disalahgunakan".

Reformasi yang digulirkan di Indonesia yang mengagendakan salah satu fokus utama adalah penegakan supremasi hukum yang di dalamnya memuat agenda penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata hingga sepuluh tahun era reformasi belum menemui hasil yang menggembirakan. Terutama jika melihat trend perkembangan korupsi yang tidak hanya sulit diberantas, akan tetapi relatif lebih cenderung meningkat. Sistem hukum yang ada seolah tidak mampu membendung perkembangan korupsi.

Ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya tidak semata-mata diletakkan pada keberhasilan mengadili atau

[200] Lihat, AA GN Ari Dwipayana, 2006, *Pembaharuan Sistem yang Koruptif*, Kerjasama Kaukus Parlemen Bersih DIY – SKH KR, Majalah Kedaulatan Rakyat, tanggal 28 Nopember 2006, Kolom 3-5, hal : 12.

[201] Ibid, hal : 12.

memasukkan sebanyak mungkin koruptor ke penjara, melainkan seharusnya dipandang dari sistem hukum secara komprehensif, yaitu sejauhmana pembangunan sistem yang tidak korup. Karena tanpa perubahan sistemik maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi hanya memproduksi koruptor-koruptor baru. Karenanya, terbangunnya sistem yang transparan dan demokratis akan berdampak besar pada upaya membatasi peluang para koruptor yang memegang kekuasaan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaannya di kemudian hari.

Meskipun demikian, upaya membangun sistem ini juga tidak mudah, karena memerlukan sinergi, kolaborasi dan jejaring dari berbagai elemen lintas sektoral mulai dari pemimpin pemerintahan, birokrasi, partai politik, civil society, termasuk juga peran dan posisi parlemen daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota). Hal ini, karena upaya reformasi terhadap sistem yang koruptif, seringkali menghadapi berbagai kendala di antaranya:[202]

1) Bahwa stadium korupsi di Indonesia bukan lagi berada dalam lapis pertama yaitu suap-menyuap (*bribery*) dan pemerasan (*exortion*) ataupun lapisan kedua yaitu nepotisme-kronisme, melainkan telah masuk dalam lapisan lanjut yaitu berbentuk jejaring (*cabal*) korupsi (korupsi yang terorganisir). Jaringan korupsi melibatkan pelbagai aktor mulai dari aparat pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, korupsi tidak hanya berkembang dalam satu institusi publik saja akan tetapi memiliki jaringan dalam beberapa institusi publik.

2) Bahwa reformasi sistem yang koruptif akan menghadapi perlawanan dari jaringan lintas aktor yang koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya aksi pembaharuan sistemik ini telah atau akan memasuki medan pertarungan kekuatan (*the field of powers*) antara kekuatan yang ingin segera melakukan pembaharuan

[202] Ibid, hal : 12.

dengan kekuatan yang ingin tetap mempertahankan sistem yang koruptif. Pertarungan kekuatan ini tidak hanya menyangkut interpretasi dan penerapan kerangka legal atas tindak korupsi, akan tetapi juga menyangkut pertarungan aspek non legal seperti pembentukan opini publik.

3) Bahwa sistem rekruitmen pejabat publik yang tidak transparan, akuntabel dan aspiratif, bahkan dalam pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan Langsung yang dilakukan di Indonesia, ada kecenderungan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Fenomena sosial menunjukkan bahwa menjadi seorang calon anggota legislatif seolah menjadi lowongan kerja baru, tanpa suatu standar mutu tertentu sesuai dengan kapasitas kinerja dan tanggungjawab yang akan diemban serta tanpa standar moral tertentu yang bebas dari KKN. Fenomena tersebut hampir merata dari pusat hingga daerah. Kondisi seperti ini, akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru atau wakil-wakil rakyat yang bukan hanya tidak mampu mengembang tugas dan tanggungjawabnya melayani rakyat, akan tetapi bahkan justru bisa menjadi sumber permasalahan bagi rakyat yang telah memilihnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para koruptor di samping menyewa para lawyer yang handal juga mempunyai tim yang khusus menggarap opini publik. Hal ini tidak menjadi masalah besar bagi para koruptor karena telah memiliki kemampuan modal untuk "membeli segalanya". Dengan strategi pembentukan opini yang kuat maka setidaknya para koruptor lebih mempunyai sejumlah pembenaran (*justifikasi*) tidak ada yang salah dari apa yang telah dilakukannya.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara

komprehensif. Di antara kendala (*threat*) dalam penanggulangan korups meliputi :

1) Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moral hukum.

Kendala utama penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya integritas moral penegak hukum yang tidak konsisten dengan kaidah UUD 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Marsono[203] bahwa Pasal tersebut benar-benar mencerminkan sebagai pangkal kesejahteraan rakyat dan negara yang maha kaya ini apabila sumberdaya alam yang dimiliki benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Opini faktual yang terjadi adalah bahwa adanya monopoli hasil sumberdaya kekayaan alam hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati untuk kemakmuran rakyat yaitu seperti pajak dan royalty dari pengelolaan sumberdaya alam. dalam praktek bisnis atau pengelolaan perekonomian sumberdaya kekayaan alam yang selama puluhan tahun telah mengalami penyimpangan dalam bentuk *mark up*, korupsi, kolusi dan Nepotisme, sehingga anggaran pembangunan APBN selalu menjadi kecil sementara dana non APBN sering digelapkan atau bocor hingga sebesar 30 % untuk kepentingan kelompok atau pribadi.[204] Yang menjadi kelemahannya adalah suplemen isi Pasal 33 UUD 1945 tersebut yang menjadi kendala utama lemahnya penerapan hukum

[203] Ilihat Marsono, 2002, *UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya*, CV. Eka Jaya : Jakarta, hal : 142.
[204] Ilihat Kwiek Kian Gie, Opcit, hal : 13.

dengan adanya diskresi[205] pemberian monopoli oleh pemerintah atau penguasa yang menimbulkan korupsi pada kontrak karya pengelolaan sumber daya kekayaan alam. Sehingga dalam penerapan hukum dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sulit menyentuh akar masalah korupsi akibat kebijakan diskresi monopoli sumber daya kekayaan alam yang sangat potensial menjadi korupsi dengan kemungkinan yang sangat besar pula.

2) Kontraversi putusan peradilan kasus KKN.

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di atas bahwa dalam praktek penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, seringkali hasilnya justru melawan rasa keadilan masyarakat yang dalam evaluasi radikal yang dapat dicermati dalam praktek kenyataan hukum dan moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi menimbulkan kontraversi. Seorang pencuri ayam ketika ditangkap petugas berusaha melarikan diri, sempat dianiaya oleh masyarakat, bahkan tertembak mati oleh petugas, atau penjahat kecil-kecilan yang merugikan masyarakat hanya dalam jumlah puluhan atau ratusan ribu rupiah saja karena terlibat penggelapan uang, dihukum dengan tegas, teraniaya dan bahkan korban jiwa, sementara itu pelaku kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah miliaran rupiah atau bahkan sampai triliunan rupiah lebih banyak bebas dari jeratan hukum. Pelaku korupsi tersebut seharusnya dihukum dengan hukuman yang lebih berat dari hanya sekedar pencuri ayam atau kalau perlu dihukum mati, akan tetapi dengan

[205] Diskresi bisa pula dilihat sebagai hal yang positif sebag merupakan konsekuensi dari kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan sebab *discretion* dapat didefinisikan sebagai *the ability to choose between two or more courses of behafior*, pada saat menegkan hukum, pada saat harus menggunakan kekerasan, pada saat harus memecahkan masalah, dan sebagainya. *Discretion* sering dilihat sebagai *balancing justice for the individual against justice for the group.* Namun, harus diingat bahwa diskresi yang diambil tanpa akuntabilitas akan membuka pintu untuk terjadinya perilaku yang tidak etis *(open the door for unethical decisions)*, sebagai contoh adalah rumus terjadinya korupsi, berupa "C=M+D–A" (*Corruption=Monopoli+Discretion–Accountability)*., lihat Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hal. 136-137.

memanfaatkan kelemahan hukum dan moralitas para pejabatnya maka pelaku korupsi tersebut bisa luput dari sanksi hukum yang ringan sekalipun.

3) Tingginya kebocoran uang negara dari kekayaan negara.

Arah atau idealisme penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan kekayaan negara. Meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak dan hasil kekayaan sumberdaya alam yang bebas dari korupsi menjadi ciri utama penyelamatan kekayaan negara. Pengelolaan sumberdaya alam cenderung tidak berpihak kepada kemakmuran rakyat, sementara itu kemampuan untuk mengungkap pelaku-pelaku korupsi masih relatif minim. Kebocoran terhadap keuangan negara tetap tinggi, menurut Prof. Dr. Soemitro Djoyoadikoesoemo tiap tahun mencapai 30% bahkan data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara terkorup ke enam di dunia dan nomor 2 (dua) di Asia. Oleh karena itu, hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan khususnya yang telah disyahkan dalam materi-materi yang menyangkut pemberantasan korupsi dapat diterapkan lebih intensif dan konsisten yang didukung oleh aspek kekuasaan, hukum dan moralitas.

4) Kompleksitas permasalahan korupsi

Kompleksitas dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam rangka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, oleh karena proses penegakan hukum tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berbagai prosedur yang ada telah disimpangi oleh pelaku yang semestinya melaksanakan prosedur tersebut. Untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi diperlukan petugas khusus atau saksi ahli

yang memiliki keahlian khusus dibidang itu. Terungkapnya suatu perkara korupsi tidak bersifat seketika, melainkan setelah setelah berlangsung dalam kurung waktu beberapa tahun kemudian, karena semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan perbuatannya. korupsi di lingkungan birokrasi biasanya telah dikemas (*covered*) dengan berbagai mekanisme administrasi sehingga tidak dapat dengan segera dapat terungkap. Hal ini telah mengakibatkan kesulitan yang menghambat para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti, kesulitan menemukan tersangka/saksi karena sudah pindah/dimutasi atau pensiun, dan terutama kesulitan menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut. fakta aktual dalam pengalaman penyidikan selama ini, bahwa perilaku korupsi itu justru cenderung ditutup-tutupi oleh komunitas yang ada di lingkungan tempat kejadian karena hal itu merupakan "aib" di lingkungan instansinya.

5) Kurangnya intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Volume intensitas pengawasan baik satuan-satuan pengawas intern maupun institusi pengawas ekstern di pusat maupun di daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan kepada aparat penyidik korupsi, sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan tentang jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap. Lemahnya pengawasan fungsional dapat diketahui dari data hasil pengawasan lembaga inspektorat atau itjen yang ada di departemen dan badan pengawasan daerah atau Bawasda belum ada melaporkan korupsi di lingkungan instansinya. Padahal dari berbagai indikasi yang ada selama ini, banyak praktek korupsi yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan maupun BUMN /BUMD yang dapat diketahui dari hasil audit BPK yang menilai disclaimer terhadap

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) didasarkan dari penilaian terhadap lembaga instansi lainnya.[206]

Faktor lebih besar berasal dari lembaga pengawasan external dan independen seperti BPK, ICW dan berbagai laporan pengaduan masyarakat. Kondisi ini menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi, sehingga praktek-praktek korupsi sulit terungkap atau menjadikan korupsi tidak terungkap (*hidden corruption*) semakin besar.

1) Infiltrasi (merebaknya) korupsi dalam kebijakan publik.

Merebaknya kasus korupsi melalui kebijakan publik merupakan modus operandi yang paling canggih dari pelaku korupsi saat ini, baik yang dikeluarkan melalui lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di BUMN/BUMD dan lembaga perbankan. Kondisi ini terutama setelah adanya kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada setiap daerah untuk mengeluarkan prodek-produk legislative maupun eksekutif, baik berupa Perda, Surat Keputusan (SK), keputusan-keputusan rapat maupn aturan-aturan formal sektoral. Kebijakan-kebijakan tersebut diputuskan melalui mekanisme yang resmi yang didasarkan pada Undang-undang otonomi daerah tersebut, telah memberikan legalisasi secara hukum bagi pembuatnya, walaupun kebijakan-kebijakan tersebut ternyata mengandung unsur-unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001). Pelaku dari para pembuat kebijakan publik ini dapat terdiri dari pejabat legislative (pimpinan

[206] Kompas. *Kekayaan Negara Rp. 1.600 triliun.* Kamis, 29 Mei 2008 : hal 19 kol 3-5. Jakarta.

dan anggota DPR/DPRD), pejabat eksekutif (Menteri, Gubernur, Bupati dan Kepala-Kepala Dinas) atau direksi BUMN/BUMD/ Perbankan.

2) Beberapa kendala intern antar penegak hukum :

a) Pendidikan hukum dan penelitian hukum.

Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan praktek litigasi di Pengadilan masih memerlukan pembaharuan mendasar sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas.[207]

b) Organisasi profesi hukum.

Organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum.

c) Paradigma Asal Bapak Senang (ABS) masih dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi.

Laporan yang berorientasi ABS ini masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada. Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan (tidak realistik). Kondisi demikian akan merusak kredibilitas dan kinerja organisasi atau sistem birokrasi.

d) Etika profesi hukum.

[207] Ilihat Hartono, C.F.G. S., 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal : 3.

Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (PERSAHI, IKAHI, PERSJA, organisasi Pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi daripada etika profesi.

e) Dana pembangunan di bidang hukum.

Dana pembangunan di bidang hukum baik melalui APBN maupun APBD di daerah-daerah, masih belum menjadi prioritas pemerintah, dalam hal ini dukungan sarana prasarana dan program anggaran pemberantasan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi masih sangat minim sehingga pembangunan di bidang hukum tertinggal dibandingkan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

f) Koordinasi antar aparat penegak hukum.

Koordinasi antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice system*) masih menunjukkan belum adanya kesamaan visi, interpretasi dan persepsi dalam keterpaduan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

g) Koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan korupsi.

Koordinasi dengan instansi/aparat pemerintah terkait dalam hubungannya dengan korupsi dalam rangka penanganan kasus yang berindikasi korupsi, dalam kenyataanya sangat sulit. Instansi yang bersangkutan seringkali kurang transparan/mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi.

h) Kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya dapat diukur dari adanya kecenderungan masyarakat untuk enggan melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi meskipun mengetahui kejadian tersebut. sikaf yang demikian ini tidak mendukung pentingnya fungsi sosial kontrol.

Meskipun demikian, masih terdapat banyak peluang dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga, berarti tinggal tergantung dari kemauan politik dari pemerintah untuk memberantas korupsi tersebut. Faktor yang menjadi peluang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan masih cukup terbuka, walaupun kompleksitas masalah korupsi seakan telah merasuk ke dalam budaya kehidupan masyarakat dan telah berlangsung lama. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi seringkali melibatkan lembaga/instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan Perbankan adalah sesuatu yang sulit, kalapun bisa terjadi mustahil atau kasusnya mentok.

Peluang untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku KKN dapat dicapai yaitu dengan memformulasikan langkah-langkah perumusan strategi penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional yang didukung integritas dan semangat komitmen politik nasional untuk memberantas korupsi antara lain :

a) Komitmen politik resmi.

Aspek utama yang harus ditetapkan sebelum merumuskan strategi pemberantasan korupsi adalah mengkristalkan tujuan (*goal*) nasional yang ingin dicapai berkaitan dengan pemberantasan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk komitmen politik (*political will*) nasional yang kongkrit. Dari segi politik yang resmi, tujuan nasional yang berkaitan dengan pemberantasan KKN adalah telah

dinyatakan secara resmi dalam TAP MRP No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tersebut di atas, secara resmi bangsa Indonesia telah menyatakan komitmen politiknya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Komitmen politik resmi telah tumbuh dan berkembang menjadi berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Unitid Nations Convention Againt Corruption-2003.

b) Komitmen Politik Rakyat secara kongkrit.

Seperti telah dibuktikan dalam banyak kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat, saran-saran dan analisis yang dilakukan oleh berbagai unsur rakyat Indonesia yang menyetakan agar segera dihapuskan praktek-praktek korupsi, komitmen rakyat Indonesia secara kongkrit dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak terbantahkan lagi. Semua unsur rakyat Indonesia menghendaki penegakan

hukum terhadap korupsi yang berarti bahwa setiap langkah untuk penanggulangan korupsi akan mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia.

Berdasarkan keinginan dan aspirasi berbagai unsur rakyat Indonesia yang telah mengkristal dan jelas, tujuan nasional untuk segera menegakkan hukum secara konsisten terhadap tindak pidana korupsi harus segera dicapai. Hal ini berarti perlu adanya langkah-langkah nyata dari pihak pengelola negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, untuk secara aktif melakukan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan masing-masing.

3) Komitmen politik lembaga tinggi negara secara kongkrit.

Dalam sejarah bangsa Indonesia telah terbukti adanya pernyataan untuk penanggulangan korupsi yang dicantumkan dalam hukum positif saja, tidak cukup untuk memberantas korupsi, namun harus ada tahapan lebih lanjut yaitu *action plan* yang memungkinkan komitmen politik tersebut untuk dilaksanakan pada tingkat operasional. Karenanya, harus pula ada komitmen politik untuk memberantas korupsi dari lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu : komitmen politik Presiden, komitmen politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), komitmen politik Mahkamah Agung (MA), Komitemen politik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap lembaga tinggi negara tersebut perlu menunjukkan komitmen politiknya secara kongkrit, yang mencakup ; mengeluarkan pernyataan resmi kepada masyarakat secara umum bahwa pihaknya akan menggunakan kewenangannya untuk ikut aktif memberantas korupsi, memberikan contoh kongkrit kepada masyarakat secara umum yang menunjukkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja internal yang telah dikeluarkan tersebut.

3. Aspek Kultur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pi

Pada tatanan korupsi tingkat elit dan transnasional da sumberdaya terutama kekayaan alam melalui transaksi bisnis, para pe yang bertugas menjalankan aset-aset yang dimiliki tiba-tiba saj konglomerat, dengan cara menjualnya dengan harga yang sangat murah melalui penyuapan, atau bahkan memilikinya dengan perantara keluarga dan teman-teman mereka.[208] Pelaku korupsi telah melakukan intervensi dan mempengaruhinya dengan pola suap, mark up, order fee, manajemen fee, komisi, bonus/hadiah, tips yang berlebihan bahkan proyek fiktif yang hasilnya dapat memberikan andil terhadap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam sistem hukum dan terjadi penyimpangan dan inkonsistensi logis terhadap peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia.

Dalam praktek-praktek sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki berbagai faktor kesulitan yang tinggi untuk diselesaikan secara tuntas. Berbagai tekad baru ditandai niat baik para pejabat dilingkungan lembaga pemerintahan negara yang dalam pernyataannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindak korupsi secara tegas.[209] Semua kemampuan bangsa mencanangkan *Good Governence and Clean Government* sebagai langkah keluar dari krisis yang bebas dari korupsi.

Pengaturan hukum formal dan materiil khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, kecuali peraturan perundang-undangan lain yang belum memiliki legal spirit anti korupsi telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi khususnya, namun

[208] Elliot,KA,1999,*Korupsi & Ekonomi Dunia*,Yayasan Obor Pancasila,Jakarta,hal 16
[209] Sudarsono, 1964, *Korupsi di Indonesia*, Brathara, Jakarta, hal 9.

kondisi paradigma sistem hukum yang totaliter.[210] Meskipun demikin, secara substansial pengaturan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana yang yang menimbulkan berbagai problematik seperti inkonsistensi peraturan perundang-undangan, tidak adanya kesatuan dalam struktur hukum terutama aparatur penegak hukum yang berwenang menangani korupsi (Polisi, Jaksa dan KPK serta PPNS dalam bidang tugasnya), rendahnya kultur hukum masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum dan keadilan serta kurangnya akses partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melawan korupsi dan sebagainya. Problematik ini berimplikasi pada aspek struktural yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri. Tejadi tumpang tindih kewenangan, non efisiensi dan non efektivitas terutama eksistensi berbagai institusi penegak hukum yang masing-masing mempunyai kewenangan yang legitimeit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini memberikan konsekwenasi logis terhadap lemahnya penerapan sistem hukum pidana dalam penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi.

a. Kontroversi Hasil Peradilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Korupsi

Hasil survey PERC terhadap kasus korupsi di Indonesia mencerminkan bahwa betapa buruk dampak yang ditimbulkan korupsi terutama dalam dunia bisnis. Perbuatan korupsi dapat merusak sektor pembangunan ekonomi bangsa serta citra

[210] Hukum yang dilandasi oleh paradigma kekuasaan menghadirkan hukum yang tidak demokratis, yaitu sistem hukum yang totaliter. Sistem seperti itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut" *Pertama,* Sistem hukumnya terdiri dari peraturan yang mengikat yang isinya berubah-ubah tergantung putusan penguasa yang dibuat secara arbitrer; *Kedua,* Dengan teknikalitas tertentu hukum dipakai sebagai "kedok" untuk menutupi penggunaan kekuasaan secara *arbiter.* Hukum diterima berdasarkan kesadaran palsu dan menurunkan derajat manusia; *Ketiga;* Penerimaan sosial terhadap hukum didasarkan pada kesadaran palsu dan meraendahkan derajat manusia; *Keempat;* Saksi-saksi hukum mengandung pengrusakan (disintegration) terhadap ikatan-ikatan soial serta menciptakan suatu suasana *nihilisme* sosial yang menyebar; *Kelima;* Tujuan akhimya adalah suatu legitimasi institusional, terlepas dari seberapa besar diterima oleh masyarakat. Tatanan hukum yang demikian itu juga menunjukkan adanya hierarchi, tetapi hierarchi tersebut tidak didasarkan pada logika hukum melainkan logika kekuasaan. Sudah berang tentu hal tersebut menimbulkan persoalan menyangkut konsistensi dengan cita hukum dan polotik hukum. Lihat Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* PT. Suryandaru Utama, Semarang,hal. 62

pelaku bisnis Indonesia dalam skala global yang semakin kompetitif dalam menghadapi perdagangan bebas. Jika korupsi tidak berhasil di tanggulangi, diberantas atau diatasi dalam jangka pendek, maka Indonesia akan sulit untuk untuk keluar dari krisis karena para pelaku bisnis tersebut tidak dapat melakukan "*good business*" atau bisnis yang baik. Bahkan oleh filosof Cina Sun Tzu dikatakan korupsi dapat berakibat ambruknya suatu negara, jadi posisi korupsi dalam dunia bisnis di Indonesia dewasa ini telah menjadi posisi strategis yaitu akar permasalahan bangsa dan negara. [211]

Besarnya kekuasaan dan lemahnya integritas moral karena hasil korupsi perlu dikaji lebih dalam mengingat phenomina sosial yang terjadi dominan dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi sehingga perlu analisis pada lingkup cara pandang terhadap lahirnya keputusan politik hukum yang kontraversial.

Dibandingkan dengan bagian bangsa lain di dunia, wakil rakyat Indonesia sangat berprestasi menghasilkan undang-undang dan peraturan instrumen hukum tentang pemberantasan, penanggulangan korupsi, telah cukup lengkap antara lain UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 dan terakhir UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Intervensi dari kekuasaan terhadap integritas moral para penegak hukum menjadi kendala yang dapat memberikan implikasi negatif 2 (dua) hal yaitu :

1) Undang-undang yang dihasilkan wakil rakyat menjadi peluang pelaku korupsi sulit dijerat oleh hukum karena UU No. 31 Tahun 1999 sebagai undang-undang yang baru pemberantasan korupsi, dalam pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut pada tanggal 16

[211] Lihat, Kwiek Kian Gie, Opcit, hal : 2

Agustus 1999 maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini dari segi politik hukum terjadi kelalaian, peluang lepas dari jeratan hukum UU No. 3 Tahun 1971 sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 belum mengatur yang seharusnya mencantumkan pasal peralihan sebagaimana lazimnya suatu perundangan kepidanaan.[212]

2) Lemahnya integritas moral khususnya pada penegak hukum polisi, jaksa, hakim dan KPK yang seharusnya saling mendukung dan secara sinergi berjuang dengan gigih memberantas dan menaggulangi korupsi, tetapi merupakan suatu fakta bahwa kemampuan, keteladanan dan kebijakan para penegak hukum dari para pemimpin (*stakeholder*) dirasakan kurang tegas dan adil dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan tolak ukur yang cukup jelas yaitu korupsi semakin meningkat dalam bentuk baru antara lain ; *Corrporation Crime, White Collar Crime Bank Crime, Money Laundry, Money politic, Cyber Crime* dan Monopoli yang mengakibatkan kerugian keuangan dan ekonomi negara.[213]

Putusan hakim dalam kasus-kasus korupsi yang tidak konsisten dengan tujuan filosofis dari perundang-undangan tentang korupsi, sehingga fenomena seperti itu dapat dikatakan sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi. Vonis hakim yang menghukum terdakwanya, tapi tidak memerintahkan yang dihukum untuk masuk penjara, tampaknya menjadi model penyelesaian kasus korupsi lewat pengadilan.[214] Menurut Teten Masduki *Koordinator*

[212] Lihat, Suyata, A., 2000, *Reformasi dalam penegakan Hukum*, Djambatan : Jakarta, hal : 151

[213] Lihat, Sholehuddin, M., 19978, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal : 60

[214] Lihat, Kompas, 24 September 2004, *Kasus KKN Rp 166,5 Triliun Diserahkan BPK ke Kejaksaan*, hal : 13, kolom 1 – 4

Indonesian Corruption Watch (ICW)[215] bahwa "vonis hakim seperti itu tak menimbulkan efek jera dan tidak punya makna apa-apa". Demikian juga menurut ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Gayus Lumbuun[216] bahwa "hakim yang menghukum tetapi tidak meminta terdakwanya masuk penjara, itu seolah tidak percaya akan putusannya sendiri". Hal ini didasarkan oleh berbagai fakta-fakta yang aktual seperti dalam tahun 2002, paling tidak 13 terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim, sementara 13 terdakwa lain divonis hukuman, tapi tidak dipenjara. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum pengusaha Probosutedjo dengan pidana empat tahun penjara. Namun, seperti vonis-vonis kasus korupsi lainnya, hakim tak memerintahkan Probosutedjo untuk segera masuk penjara. Alasannya, Probosutedjo tidak akan melarikan diri, sampai ada vonis yang berkekuatan hukum tetap dan terakhir kasus Akbar Tanjung yang divonis bebas oleh hakim agung.

Implikasi dari momentum pola penegakan hukum terhadap korupsi sebagaimana dijelaskan di atas adalah menimbulkan fenomena kecenderungan dalam masyarakat di Indonesia bahwa karena korupsi sudah "menibudaya" dan kelihatannya sulit dibrantas, maka banyak orang menjadi pesimis, putus asa, apatis, defaitis, tidak peduli lagi atau masa-bodo saja. Bahkan yang paling berbahaya adalah yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang lumrah, yang perlu diterima sebagai realitas, atau suatu hal yang memang menjadi kebutuhan atau keharusan. Yang lebih-lebih berbahaya lagi adalah sikap yang memandang bahwa perjuangan untuk

[215] Lihat, Kompas, 25 April 2003, *Vonis Korupsi Tidak Bikin Efek Jera*, Masyarakat Transparansi Indonesia, *The Indonesian Society for Transparency* dari Webside http://www.transparansi.or.id, hal : 1

[216] Ibid, hal : 1

memberantas korupsi adalah usaha yang sia-sia saja. Sikap yang demikian itu adalah keliru.[217]

Di dalam pemerintahan, para maling (*kleptocracy*) aktor utama korupsi adalah negara dan sektor swasta dan masyarakat senantiasa menjadi korban utamanya. Unsur negara yang paling dominan adalah politisi dan aparat penegak hukum. Apalagi di dalam suatu "*kleptokrasi*" yang didukung oleh konglomerat dan kekuatan bersenjata, seperti di masa orde baru, kekuatan kolutif antara penguasa dan pengusaha terasa sangat dominan merambah semua aset ekonomi negara maupun rakyat.

Terbukti selama 32 tahun pemerintahan presiden Soeharto terjadi penumpukan penguasaan aset ekonomi di tangan segelintir penguasa dan kroni, terjadi ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, kerusakan lingkungan, dan sumber daya alam yang dahsyat, dan rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk. Utang luar negeri yang menjadi sasaran empuk para koruptor pengembaliannya harus ditanggung oleh rakyat. Utang-utang konglomerat hitam yang ditalangi oleh BPPN, sedikitnya negara harus mengeluarkan sekira 650 triliun rupiah, sedangkan aset-aset mereka yang dikuasai BPPN jauh lebih sedikit dari dana yang sudah dikeluarkan pemerintah, dan dalam RAPBN 2003 sekira 80 triliun rupiah dilokasikan untuk membayar bunga obligasinya. Semua itu akhirnya harus dibebankan kepada rakyat dalam peningkatan pajak dan rakyat tidak memperoleh reprositas dari pajak yang dibayarkannya.

Namun, perumusan korban korupsi di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 masih didefiniskan secara konvensional, yaitu lebih dititikberatkan kepada kerugian negara atau perekonomian nasional. Meskipun di dalam dasar pertimbangan

[217] Lihat, Said, A. U., 30 Desember 2002, *Korupsi adalah Masalah Besar Kita, Renungan dan uneg-uneg,* Masyarakat Transparansi Indonesia, *The Indonesian Society for Transparency* dari Webside http://www.transparansi.or.id, hal : 1

(konsideran) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan korupsi yang sudah meluas selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yaitu kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Konsekuensi logis dari perspektif hukum yang konvensional tadi telah menimbulkan problematik nyata dalam penegakan hukum selama ini. Faktanya, ketika polisi dan jaksa sudah menjadi bagian dari rezim "kleptokarat" itu sendiri, jangan masqul kalau menyaksikan lembaga kejaksanaan dan kepolisian telah berubah menjadi kuburan massal kasus-kasus korupsi. Data korupsi yang ditangani KPK, Polisi sebagian besar kasus korupsi yang diperiksa penyidik tenggelam begitu saja atau dihentikan penyidikannya dengan dalih tidak cukup bukti, tidak menimbulkan kerugian negara, atau dibelokkan menjadi persoalan perdata. Sedangkan perkara pidana terabaikan dan dianggap selesai, seharusnya persidangan perdata tetap dilanjutkan tanpa menghentikan pidana yang telah dilakukan.

Harus diakui, sistem hukum pidana nasional sama sekali tidak memberikan ruang bagi masyarakat yang menjadi korban korupsi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang sangat penting. Padahal masyarakat barangkali adalah unsur yang paling berkepentingan agar korupsi diberantas hingga akar-akarnya untuk kemakmuran masyarakat secara umum, dibandingkan dengan polisi, jaksa, atau hakim yang justru di sini adalah pelakunya. Padahal di dalam UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kontruksi ada ruang bagi masyarakat atau lembaga masyarakat secara perdata melalui *legal standing* atau *class action* untuk meminta ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal yang dialaminya. Memang partisispasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sudah diakomodasi di dalam UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Akan tetapi, partisipasi masyarakat itu dibatasi dalam kerangka pencarian informasi, yang barangkali belum memadai untuk mengakomodasi hak-hak dari masyarakat korban korupsi. Termasuk efektivitas penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban, ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Sekadar perbandingan, *National Counter Corruption Commision* (NCCC) di Thailand menurut konstistusi mereka yang baru (1997) dapat menyeret koruptor, khususnya bagi politisi dan pejabat tinggi, langsung ke mahkamah agung untuk diadili jika melihat jumlah kekayaan mereka tidak wajar dari pendapatannya, tidak perlu sibuk-sibuk harus membuktikan adanya pelanggaran hukum, suap atau kerugian negara. Putusan MA bersifat final tidak bisa dibanding. NCCC juga bisa meminta pemecatan pejabat negara yang kekeyaaannya tidak wajar ke Mahkamah Konstitusi (*Counstitusion Court*) untuk dilakukan pemecatan dari jabatannya. Coba bayangkan, kalau sistem ini ada di Tanah Air, sudah pasti para pejabat di pemerintahan,pejabat BUMN atau para wakil rakyat yang kaya mendadak yang dapat dimonitor melalui PPATK sehingga tidak akan dapat bermain-main dengan kekuasaan. Belum lagi seorang pejabat negara yang menyeleweng bisa dicopot dari jabatannya cukup dengan 50.000 tanda tangan dari warga yang tidak menyukai.

Langkah penegakan hukum terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pada akhir-akhir ini kembali mencuat dan menjadi wacana yang hangat dibicarakan di berbagai kalangan, merupakan contoh aktual betapa proses penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia sangat lemah dan cenderung diskriminatif. Penanganan kasus BLBI juga menimbulkan kontroversi, dan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Dalam kasus BLBI misalnya, dua

direksi diberikan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejaksaan Agung, hanya berdasarkan SKL (Surat Keterangan Lunas) dari Menteri Keuangan, sementara sejumlah penerima BLBI lainnya dihukum.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum dengan mendasarkan kepada UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan payung Politik Tap MPR untuk penyelesaian di luar Pengadilan, yang kemudian diikuti inpres No. 8 Tahun 2002. Konsekwensi dari inpres itu adalah dihentikannya penyidikan kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung. SP-3 tersebut tidak merujuk kepada KUHAP serta UU Kejaksaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2008 membatalkan SP-3 Kejaksaan Agung yang telah dikeluarkan atas nama SYN (BDN) bertanggal 14 Juli 2004, merupakan bukti bahwa payung hukum tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sementara pengembalian atas kerugian negara tidak mencapai 10% dari total dana BLBI yang telah disalurkan.[218]

b. Kultur Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kondisi kultur hukum pidana dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi membuat masyarakat menjadi semakin skeptis, dan pesimis terhadap upaya penegakan hukum terhadap korupsi. Menghadapi korupsi yang seakan-akan sudah berurat berakar. Bahkan sebagian kalangan menganggap bahwa korupsi sudah membudaya dan telah menjadi bagian dari *way of live* hampir di seluruh segi kehidupan sosial. Setiap langkah masyarakat selalu dibayang-bayangi dengan isu masalah korupsi. Tidak mengherankan jika berbagai putusan hakim terhadap perkara-perkara korupsi menimbulkan kontraversi yang pada hakekatnya berakar dari

[218] Lihat, Romly Astasasmita, 2008, *Ketidakadilan Hukum Kasus BLBI*, Kompas, 23 Juni 2008, kolom 2-5, hal : 6.

perundang-undangan pemberantasan korupsi itu sendiri.[219] Fakta yang terjadi hasil vonis peradilan oleh hakim disamping putusannya ringan juga sering bebas bahkan diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bahkan sepanjang sejarah peradilan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, belum pernah ada koruptor yang divonis pidana mati oleh Hakim, padahal Undang-undang memberikan peluang atau isyarat untuk itu. Hal ini dapat mencerminkan lemahnya, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu prosentase kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum dan keadilan di Indonesia hanya sekitar 30,8 %.[220]

Perbuatan korupsi dalam praktek sistem hukum dalam negara hukum saat ini dan konsistensi penegakan hukum merupakan fenomena sosial yang sangat komplek. Kompleksitas ini dapat melekat pada persepsi dan paradigma kelompok-kelompok pelaku elite (kakap), menegah dan bawah (lini) serta kelompok super elite (raksasa,gurita,ikan paus) yang sulit disentuh bahkan berakibat kerugian negara luar biasa atau minimal trilliunan rupiah atau milyar dollar.

Salah satu unsur sistem hukum pidana yang ikut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, adalah aspek kultur hukum masyarakat. Perkembangan korupsi yang seolah tidak dapat dibendung oleh sistem hukum pidana yang ada, menyebabkan pergeseran nilai sosial, perubahan aspek *social behavior,* yang terkontaminasi oleh perilaku kolutif. Perkembangan korupsi

[219] Suyata, A, 2000, *Reformasi dalam Penegakan hukum,* Djambaran,Jakarta,hal 48.

[220] Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum, sasuai hasil survey PGK, temyata sejalan dengan perbandingan masyarakat yang diterima Ombudsman Nasional luntumya kepercayaan masyarakat mendorong rakyat mencari jalan sendiri guna mendapatkan keadilan contoh 572 laporan tahun 2001 hanya 63,99 lembaga terlapor ke Ombudsman. Lihat Wasington, Zakiyah, Mengungkap Tabir Mafia Peradilan, Pelangi Aksara dan Indonesia Corouptions Watch, Jakarta, 2002, hal. 13.

yang semakin kuat membudaya, merebak dalam pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, lambat laun dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai suatu kebiasaan, bahkan menjadi kebutuhan dalam memenuhi berbagai kepentingan hidup. Hal ini membuat perilaku koruptif semakin berakar dan kuat dalam perilaku hidup sehari-hari, sehingga menimbulkan semakin sulitnya upaya pemberantasannya. Sebagai perumpamaan ketika kasus korupsi itu diproses hukum oleh sistem peradilan yang juga koruptif, maka dapat dibayangkan output dari proses peradilan itu tidak akan memberikan hasil apa-apa dalam upaya penanggulangan korupsi.

Berbagai aspek dalam kultur hukum masyarakat sebagai fenomena perkembangan korupsi di Indonesia yang menjadi bagian dari perkembangan korupsi itu sendiri dapat digambarkan di bawah ini :

1) Kolusi Suap-Menyuap dalam Dunia Bisnis

Suap menurut Pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertian pemberian hadiah dalam Pasal tersebut diperluas dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nama gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian Pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kemudian Bisnis menurut Abdurrachman[221] adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungakan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.

[221] Fuady, M., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 2

Orientasi atau motif dari suatu kegiatan bisnis ini menurut Friedman[222] adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu.

Melihat dari motif untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis untuk ini sepintas memang tidak relevan dengan suatu konsep etika atau moral dalam manajemen usahanya. Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam praktek-praktek bisnis, dunia usaha menganggap perbuatan menyuap adalah merupakan keputusan ekonomi. Menurut pendapat Chatib Basri[223] bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi yang didasarkan pada perhitungan manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*) dari aktivitas penyuapan. Artinya bahwa jika suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi yang memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar, maka ada insentif untuk menjadi pemasok suap.

Suatu study yang dilakukan oleh Lui pada tahun 1985 menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, korupsi justru dapat meningkatkan efisiensi. Argumen Lui ini didukung dengan alasan teoritisnya yang dikenal dengan *efficient grease* (pelumas yang efisien) yang menunjukkan bahwa besarnya suap mencerminkan perbedaan biaya oportunitas dari tiap perusahaan. Jika perusahaan tersebut efisien, maka perusahaan itu hanya bersedia membayar suap yang lebih rendah dengan kata lain suap dapat memperpendek waktu dalam berurusan dengan birokrasi.[224]

Demikian juga study yang dilakukan oleh Merly Khouw, ahli kriminologi dari *Quest Research Limited* Australia menunjukkan bahwa dunia usaha adalah

[222] Ibid, hal 2
[223] Basri, C., 2004, *Tutu tango*, Kompas, 6 Januari 2004, hal : 1 – 11
[224] Ibid, hal : 11

salah satu penyebab utama korupsi sektor publik. Dengan menggunakan sample data sebanyak 2.300 responden berdasarkan *National Survey of Corruption* di Indonesia tahun 2001, yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform,* Khouw menunjukkan bahwa 65 persen dari perusahaan yang menjadi responden menyatakan bahwa koneksi adalah hal yang amat penting untuk memenangi kontrak pembelian pemerintah (*government procurement*). Bahkan 32 persen menyatakan bahwa suap sebagai faktor yang penting dalam pemenangan tender. Artinya memang ada kecenderungan bahwa dunia usaha tertarik untuk menjadi pemasok suap.[225]

Demikian juga dalam bisnis di bidang kehutanan pengusaha-pengusaha kayu tertentu akan memandang suap itu sebagai bagian yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan dalam rangka memajukan perusahaannya.

2) Kolusi Menjadi Bagian dari Kehidupan Aparat Birokrasi

Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya tergantung dari faktor regulasinya namun lebih penting dalam hal ini adalah penegak hukumnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat ditentukan oleh presiden sebagai pemegang otoritas di atas menteri, oleh karena kebijakan yang diambil oleh menteri sangat membutuhkan dukungan dan pernan presiden.

Analisis yuridis tentang pendapat tersebut identik dengan suatu pandangan bahwa Jika anda memiliki pengemudi yang buruk, mengganti mobil tidak akan menyelesaikan masalah.[226] Korupsi seringkali hanya dikaitkan dengan lemanya penegakan hukum, padahal jika dikaji lebih mendalam, bahwa ternyata dalam

[225] Ibid, hal : 11

[226] Dillon, H.S., 2004, *Reformasi Bangsa, Secercah Asa Tersisa*, Kompas 13 Oktober 2003 : hal 4 – 5.

sistem hukum pidana khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai probelem hukum. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum mafia peradilan untuk menerapkan sistem selektifitas penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi masyarakat kecil yang terjerat hukum.

Pemahaman yang diperoleh dari uaraian di atas, adalah bahwa praktek-praktek-praktek korupsi yang berkembang di negara ini, muncul sebagai akibat adanya permintaan suap dari dunia usaha dan ada penawaran dari pihak birokrasi dalam hal ini pemerintah. Faktor yang menjadi penyebab utama perilaku aparat birokrasi untuk menerima suap atau gratifikasi sebagai bagian dari keinginan jalan pintas untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya tentu terkait dengan berbagai aspek seperti tingkat financial capital, kesejahteraan, pendidikan, kultur dan sebagainya. Akan tetapi memperbaiki salah satu faktor saja tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti mengubah struktur dan besarnya gaji, makin besar gaji makin tinggi jabatan maka makin besar korupsinya. Dillon[227] memberikan bukti bahwa ketika gaji pegawai Departemen Keuangan pada masa Orde Baru dinaikkan sembilan kali gaji pegawai departemen lain, tidak terlihat hasil nyata menurunnya korupsi pada Departemen Keuangan itu. Oleh karena itu Dillon berpendapat lebih lanjut bahwa maraknya korupsi bukan ditentukan oleh kebutuhan (*need*), tetapi didorong nafsu keserakahan (*greed*).

Faktor kesejahteraan yang dalam istilah Dillon sebagai *need* dalam beberapa kasus memang menjadi salah satu faktor yang kuat mendorong dilakukannya suap-menyuap. Namun faktor lain yang juga sangat berpengaruh menurut Dillon adalah paradigma kekuasaan. Paradigma kekuasaan yang

[227] Ibid, hal 5.

diperankan oleh para birokrasi sebagai warisan orde baru adalah perilaku dan pola fikir sebagai tuan serta pelayanan berorientasi kepada atasan, sehingga untuk menanggulangi korupsi dan kolusi dalam birokrasi maka paradigma tersebut harus diubah menjadi perilaku dan pola fikir sebagai pelayan, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.[228]

Faktor lain yang sangat dominan juga adalah keteladanan. Menurut pendapat Baharuddin Lopa yang dikutip oleh Retnowati dan Haryono[229] bahwa ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi antara lai disebabkan oleh faktor keteladanan, bahwa untuk memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Kalau kalangan atas melakukan korupsi maka akan berpengaruh ke bawah atau mendorong jajarannya (kalangan pejabat menengah ke bawah) untuk melakukan perbuatan yang sama dengan alasan tidak mungkin atasan kita melakukan tindakan terhadap kita karena mereka sendiri telah memelopori perbuatan yang tidak terpuji itu. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terlihat fenomena yang kurang menggembirakan seperti tumbuh suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi yang umumnya dilakukan oleh kalangan atas/menengah sehingga pengusutnya sering menghadapi hambatan.

Oleh karena itu kolusi dalam bentuk suap-menyuap antara aparat birokrasi dengan pengusaha sangat rentan dan sangat mungkin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kolutif ini lambat laun dapat diterima dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari bahkan menjadi kebutuhan, sehingga

[228] Ibid, hal 5.

[229] Retnowati, A. dan Suharyono, CH. M., 2002, *Pengaruh Kekuasaan Eksekutif terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Suatu Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta,* Laporan Hasil Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta, hal 9.

tidak menutup kemungkinan akan dianggap sebagai suatu perbuatan yang etis dalam arti kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

3) Perilaku kolutif dalam kehidupan masyarakat

Kolusi yang termasuk didalamnya perbuatan suap menyuap adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika sebagaimana alasan yang diberikan oleh De George[230] bahwa perbuatan tersebut :

a) Melanggar etika pasar, mengingkari ikatan diri dan aturan-aturan main, main curang (tidak *Fair play*) akibatnya melumpuhkan daya-daya pasar dalam arti orang yang memiliki produk yang kualitasnya sama atau lebih baik bisa dikalahkan.
b) Memberikan imbalan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan sesuai dengan jasa yang diserahkan.
c) dalam hal terjadi kelangkaan, akan mendistorsi proses distribusi barang.
d) biasanya mendorong perbuatan tidak etis atau illegal lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, praktek-praktek kolusi mejadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja khususnya dalam dunia usaha. Bahkan praktek suap menyuap ini menjadi suatu kebutuhan sebagian kelompok orang dalam masyarakat. Suap menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk memperlancar berbagai kegiatan usaha, urusan hingga ke penyelesaian/pemecahan masalahnya. Nilai sosial seperti budaya terima kasih, utang budi atau balas budi, alat komunikasi, bagi sebagian orang seringkali menempatkan praktek suap sebagai tolok ukurnya. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sebagai imbalan atas jasanya yang telah membantu menyelesaikan masalah misalnya, membuatkan KTP, SIM dengan kemudahan-kemudahan

[230] Sriwidodo, 2004, *etika Bisnis*, Nahan kuliah S2 pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2004, hal 2.

seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan seharusnya bagi sebagian orang. Padahal dalam pandangan yuridis, praktek tersebut merupakan salah satu modus dari suap, mengingat pegawai negeri tersebut memang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk itu dan telah digaji oleh negara untuk itu.

Fenomena problematik penerapan sistem hukum pidana terutama *focus concern* dalam sistem peradilan pidana korupsi maka yang menjadi resistensi utama dalam penegakan hukum pidana korupsi adalah ditentukan oleh tetap eksisnya budaya kolutif, suap-menyuap, gratifikasi dan bentuk lainnya dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan substansi, struktur dan budaya hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi. kondisi tersebut dapat berkembang dalam pola kehidupan masyarakat tanpa dapat dibatasi secara yuridis formal, meskipun telah diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan untuk menghapus praktik-praktik korupsi. Dengan demikian implikasinya, akibat perkembangan tersebut secara sosiologis lambat laun dapat diterima menjadi kebiasaan jalan pintas untuk memiliki kebutuhan dengan cara korupsi cenderung semakin dinamis.

BAB IV

IMPLIKASI BERBAGAI SISTEM HUKUM TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Implikasi terhadap Interpretasi Hukum pada Substansi Hukum Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan korupsi di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari faktor pemahaman terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Kondisi aktual yang menjadi fenomena dalam kehidupan hukum masyarakat khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, menunjukkan adanya perbedaan pemahaman baik din kalangan aparat penegak hukum sendiri maupun antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Perbedaan pendapat ini merupakan konsekwensi dari adanya perbedaan sudut pandang, kepentingan dan pengetahuan masing-masing.

Oleh karena itu, strategi sosialisasi tentang eksistensi korupsi kepada semua lapisan masyarakat menjadi sangat penting. Kesamaan pemahaman hingga kepada kesamaan visi dan misi dalam memandang korupsi, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi.

Fenomena perbedaan pemahaman terhadap eksistensi korupsi ini lebih kepada adanya perbedaan interpretasi terhadap korupsi itu sendiri, tergantung dari sudut mana orang memandang, pendekatan yang digunakan serta kepeti gan pihak yang menafsirkan. Pemahaman dunia usaha tentu menggunakan pendekatan ekonomi atau bisnis, pemahaman yuris tentu menggunakan pendekatan yuridis atau hukum sedangkan pemahaman sebagian masyarakat menggunakan pendekatan sosial budaya.

Seperti telah di jelaskan dalam sub bab terdahulu khususnya tentang teori *hermeneutika,* maka teori ini sangat tepat digunakan untuk memahami eksistensi

korupsi. Menurut Bernard Arief Sidarta[231] bahwa mula pertama *hermeneutika* itu dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks, supaya dapat memahami isi dari naskah (teks) kuno. Selanjutnya sebagai landasan kefilsafatan ilmu hukum *hermeneutika* adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*verstehen*) sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan atau interpretasi.[232]

Dasar pemikiran bagi kelompok yang memisahkan secara tegas dalam teori penemuan hukum, antara metode interpretasi dengan metode konstruksi adalah : Metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Interpretasi terhadap teks peraturannya-pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hukum dilakukan dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau lebih tetap disebut dengan kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan undang-undang ini, biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya yang berupa metode analogi, metode *argumentum a-contrario,* metode pengkonkritan hukum, dan fiksi hukum.[233]

Terkait dengan korupsi, maka pengertian korupsi secara eksplisit telah termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari Rumusan Korupsi yang dikenal dalam Pasal 1 huruf a dan b UU No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,

[231] Ilihat Bernard Arief Sidarta, *refleksi tentang hukum*, opcit, hal : 94-103.

[232] Ilihat Jazim Hamidi, opcit, hal : 29.

[233] Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo dan A. Potlo, 1993, *penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti kerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, opcit, hal : 11-28. Arief Sidarta, 1995, *Implementasi Hukum Dalam Kenyataan (suatu catatan tentang Penemuan Hukum(*, dimuat dalam Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XIII, No. 3, Juli 1995, hal : 10-11, Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Opcit, hal : 156, dan Jazim Hamidi, 2005, Opcit, hal : 53.

Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga ke pengembangan korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, pengertian korupsi tersebut menimbulkan multi tafsir karena masih bersifat norma kabur, sehingga masih harus ditafsirkan lebih konkrit dalam penerapannya terhadap peristiwa hukum konkrit yang terjadi.

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang supaya kaedah itu dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan oleh hakin saja, tetapi juga kepada pihak lain (subyek). Secara umum, metode interpretasi (penafsiran) hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) *Interpretasi Gramatikal* (penafsiran menurut bahasa)

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Menurut A. Pitlo bahwa interpretasi gramatikal berarti, mencoba menangkap arti sebuat teks dari peraturan perundang-undangan menurut bunyi kata-katanya. Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti, misalnya dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan.

Interpretasi gramatikal adalah penjelasan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya dengan menjelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Korupsi secara gramatika berasal dari kata "corruption" yang berarti perbuatan buruk atau dalam bahasa sehari-hari masyarakat lebih mengenal korupsi sebagai perbuatan tercela menggelapkan uang negara, dan melakukan suap menyuap dengan pejabat pemerintah, sedangkan seharusnya pengertian atau

pemahaman korupsi yang dimaksud adalah korupsi sebagai tindak pidana korupsi atau sebagai delik korupsi sesuai dengan UU Nomor 31/ 1999 pada pasal 2 (1) yaitu: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.....".

2) *Interpretasi Teleologis* atau *sosilologis* (penafsiran menurut tujuan kemasyarakatan)

Interpretasi Teleologis yaitu memberikan makna kepada undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa konkrit sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masa kini meskipun sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu belum dikenal sewaktu undang-undang tersebut diundangkan.

Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi ini menjadi penting.

Sebagai contoh, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika berlaku UU No. 31/1999, maka terjadi kekosongan hukum terutama untuk diterapkan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam kurung waktu antara tahun 1971 hingga tahun 1999 (kurung waktu antara UU No. 3/1971 – UU No. 31/1999), mengingat UU No. 31/1999 mencabut UU No. 3/1971. Akan tetapi dengan menggunakan interpretasi *teleologis atau sosiologis*, maka asas retroaktif undang-undang pemberantasan korupsi dapat diterapkan oleh hakim, apalagi sifat

melawan hukum materiil dari perbuatan korupsi, dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial masyarakat.

3) *Interpretasi sistematis*

Satu undang-undang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem perundang-undangan. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis.

Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan suatu negara.

Demikian pula dengan korupsi dalam penegakan hukumnya, tidak semata-mata hanya melihat peraturan pidana tentang Korupsi, akan tetapi terkait dengan peraturan perundang-undangan perdata, administrasi negara dan tata negara.

4) *Interpretasi Historis* (penafsiran menurut sejarah)

Interpretasi Historis adalah interpretasi nenurut sejarah undang-undang. Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sendiri. Karen itu, untuk mengetahui makna atau kalimat dalam suatu undang-undang, dapat menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran undang-undang atau Pasal tertentu dari undang-undang tersebut. Ada 2 jenis interpretasi historis yaitu :

a) Penafsiran menurut sejarah undang-undang.

Yaitu yang hendak dicari adalah maksud ditetapkannya undang-undang seperti yang hendak dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Interpretasi ini disebut juga interpretasi subyektif karena menempatkan penafsiran pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang.

b) Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechtshistory*).

Yaitu metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum dengan menelusuri sejarah awal munculnya hukum tersebut.

5) *Interpretasi Komparatif* (penafsiran dengan membandingkan)

Interpretasi komparatif yaitu penafsiran dengan jalan memperbandingkan atau perbandingan hukum. Hal ini penting untuk perjanjian-perjanjian internasional. Interpretasi komaratif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang berimbang atau seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.

6) *Interpretasi futuristic* (interpretasi menurut aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum)

Interpretasi futuristic yaitu penafsiran dengan jalan menjelaskan undang-undang dengan berpedoman pada kekuatan rancangan atau rencana undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku. *Interpretasi futuristic* merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dapat berpedoman pada undang-undang yang belum

mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap pembahasan di DPR.

7) *Interpretasi Restriktif* (membatasi)

Interpretasi Restriktif adalah metode interpretasi yang bersifat membatasi. Misalnya menurut interpretasi gramatikal korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum, atau bahwa perbuatan korupsi tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana. Akan tetapi, kejahatan atau tindak pidana tersebut dibatasi pada tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

8) *Interpretasi Ekstensif* (memperluas)

Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran yang lebih luas dari pengertian yang diberikan berdasarkan interpretasi gramatikal. Misalnya menurut interpretasi gramatikal tentang pegawai negeri dalam korupsi dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada kantor-kantor pemerintahan dan mendapatkan gaji dari negara, tetapi dalam pengertian pegawai negeri dalam konteks undang-undang korupsi, maka pembuat undang-undang memberikan batasan tentang pengertian pegawai negeri dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.

b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU hukum pidana.

c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat

Dengan demikian, selain apa yang dirumuskan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri, misalnya karyawan yang berkeja pada perusahaan-perusahaan swasta.

9) *Interpretasi Otentik* (secara resmi)

Jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.

10)*Interpretasi Interdisipliner* (penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu hukum)

Interpretasi ini biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam menafsirkan digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh interpretasi yang menyangkut kejahatan "korupsi" hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, tata negara dan perdata.

11)*Interpretasi Multidisipliner*

Dalam interpretasi Multidisipliner, penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain dibutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain. Seperti halnya dengan korupsi, sangat membutuhkan interpretasi multidisipliner mengingat bahwa korupsi terkait dengan berbagai aspek kehidupan

baik hukum, sosial budaya, ekonomi dan politik. Selain itu korupsi merupakan kejahatan yang bersifat global yang terorganisir serta melintasi batas-batas negara.

Selain metode penafsiran yang digunakan hakim dalam penerapan hukum juga digunakan metode kontruksi hukum yaitu:

1) *Argumentum Per-analogian* (Analogi).

Argumentum Per-analogian (Analogi), yaitu memperluas pengertian UU yang terlalu sempit ruang lingkupnya. Analogi ini merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Metode analogi ini merupakan salah satu jenis konstruksi hukum yang sering digunakan dalam perkara perdata, tetapi penggunaannya menimbulkan polemik dalam perkara-perkara pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum Inggris yang sebagian tertulis (*statuta law*) dan sebagian tidak tertulis (*common law*) memperkenalkan analogi terhadap hukum pidana. Sedangkan di Denmark merupakan satu-satunya negara yang dengan tegas membolehkan analogi. Dengan catatan peristiwa yang dihukum dengan analogi harus "*entierenment assimilable*" (sepenuhnya menyatu) dengan tindakan-tindakan yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Kalau hakim berpegang pada ketentuan ini jarang terjadi pelaksanaan undang-undang secara analisis, jadi hanya analogi undang-undang saja yang diperbolehkan.[234]

Penerapan analogi di Indonesia nampaknya belum dapat diterima, meskipun pernah digagas oleh Hakim Bismas Siregar melakukan terobosan dalam kasus

[234] Ilihat Sudikno Mertokusumo, opcit, hal : 150.

pemerkosaan dengan menganalogikan "kemaluan wanita" sebagai "barang". Tetapi dalam putusan kasasi mahkamah agung, terobosan tersebut dibatalkan.[235]

2) Penghalusan hukum (rechtsvervijining)

Penghalusan hukum merupakan kebalikan dari analogi. Melalui analogi, hakim memperluas penerapan hukum pada keadaan atau peristiwa yang tidak secara eksplisit disebut dalam ketentuan yang berlaku. Sebaliknya dengan penghalusan hukum. Pada penghalusan hukum hakim demi keadilan, untuk keadaan atau peristiwa tertentu tidak menerapkan suatu ketentuan hukum yang semestinya berlaku. Hakim dalam suatu perkara dengan sengaja tidak menerapkan peraturan perundang-undangan tertentu, meskipun perkara itu nyata-nyata berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan alasan akan menimbulkan ketidakadilan atau tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang berlaku. Penolakan hakim untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan lasan demi keadilan atau tidak sesuai dengan kenyataan sosial disebut penghalusan hukum. Suatu kaidah hukum dapat dirasakan terlalu keras pada saat diterapkan pada keadaan konkrit tertentu, sehingga memerlukan penghalusan agar terasa adil, wajar, dan tidak berlebihan.

Dalam KUH Pidana hingga saat ini secara formal masih berlaku ketentuan-ketentuan yang disebut *hatzaai artikelen.* Dalam kasus-kasus tertentu hakim dapat menolak ketentuan tersebut dengan alasan tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat.

3) *Argumentum A Contrario*

[235] Ilihat Ahmad Ali, opcit, hal : 186.

Argumentum A Contrario dapat dilihat sebagai kebalikan analogi. Analogi memperluas jangkauan berlaku suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan *argumentum a contratio* mempersempit jangkauan berlaku suatu peraturan perundang-undangan. Melalui *Argumentum A Contrario,* suatu kaidah hukum tidak berlaku pada subyek atau obyek tertentu atas dasar suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi pada subyek atau obyek yang bersangkutan.au obyek yang bersangkutan. Berbeda dengan penghalusan hukum. Penghalusan hukum berlaku secara individual untuk peristiwa konkrit tertentu.

Dari uraian mengenai penafsiran dan konstruksi hukum tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. *Pertama:* untuk penafsiran hukum tidak cukup hanya memahami penafsirannnya saja tapi memerlukan berbagai ilmu bantu (*hulpwetenschap*) seperti ilmu tata bahasa, sosiologi, sejarah dan lain sebagainya; *kedua*: hakim mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk penafsiran atau konstruksi asal dilakukan bentuk penafsiran atau konstruksi asal dilakukan dengan pengetahuan yang cukup dan sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi, demi mewujudkan keadilan bagi yang berpekara. maupun masyarakat. Selain pengetahuan mengenai sumber hukum dan penafsiran, masih terdapat berbagai aspek lain yang perlu dikenal dengan baik oleh hakim untuk sampai pada putusan yang baik, seperti pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum, pengetahuan mengenai asas-asas hukum.

Di samping itu, dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi hakim atau hakim had hoc yang menempati posisi kunci dalam penentuan vonis terhadap para koruptor harus memiliki pengetahuan secara khusus penguasaan atas peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan memiliki pengetahuan dalam ilmu-ilmu bantu atau ilmu-ilmu pendukung sehingga akan lebih menjamin

lahirnya putusan dengan vonis yang bermutuatau putusan sesuai tujuan hukum yaitu terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, hakim yang baik bukan sekedar menguasai hukum positif melainkan menugasai pula dengan baik berbagai teori dan doktrin hukum.

2. Implikasi terhadap Kondisi Lemahnya Struktur Hukum pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Lemahnya Integritas Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, perlu dikaji kelemahan sistem hukum pidananya. Dalam sistem hukum pidana yang dikaitkan dengan teori Friedman, maka sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur yaitu *substance* yaitu menyangkut materi hukumnya, *structure* yakni menyangkut struktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dan *culture* yakni menyangkut kultur hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pada unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subyek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan penerapan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor penegak hukum dalam pelaksanaan tuganya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upayanya menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yaitu di antaranya :

1) Pendidikan hukum dan penelitian hukum.

Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan praktek litigasi di Pengadilan masih memerlukan pembaharuan mendasar sesuai

tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur penegak hukum. Hal ini harus berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat bahwa kejahatan korupsi berkembang mengikuti perkembangan zaman.

2) Organisasi profesi hukum.

Organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum.

Organisasi profesi hukum seharusnya memiliki kesatuan dan kesamaan visi dan misi dalam menegakkan hukum terhadap korupsi, sehingga upaya untuk mencapai tujuan tidak mengalami kendala yang berarti. Akan tetapi pada kenyataannya, masih sarat dipenuhi dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan atau tendensi baik politik, ekonomi maupun sosial budaya.

3) Orientasi kerja birokrasi.

Orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan Paradigma Asal Bapak Senang (ABS) masih tetap dianut dan mewarnai mekanisme tata kerja birokrasi. Laporan yang berorientasi ABS ini masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada. Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus

dilaporkan (tidak realistik). Kondisi demikian akan merusak kredibilitas dan kinerja organisasi atau sistem birokrasi.

4) Etika profesi hukum.

Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada (PERSAHI, IKAHI, PERSJA, organisasi Pengacara) selama ini belum melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi daripada etika profesi.

5) Koordinasi antar aparat penegak hukum.

Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi diperlukan upaya yang luar biasa, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan *sense of crisis* terhadap korupsi. Demikian halnya dalam tataran koordinasi dan mekanisme kerja struktur hukum dalam hal ini Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice system*) perlunya merapatkan barisan bersama-sama bersatu melawan kejahatan korupsi.

Meskipun demikian, pada kenyataanya koordinasi antara penegak hukum termasuk dalam tataran koordinasi *criminal justice system* ini masih menunjukkan belum adanya kesamaan visi dalam arah penegakan hukumnya. Hal ini, dimungkinkan karena adanya berbagai kepentingan dan perbedaan interpretasi dan persepsi terhadap eksistensi perkara korupsi itu sendiri, sehingga terjadi bolak-balik perkara atau tidak saling mendukung dokumen perkara kasus korupsi atau perkara jadi sulit, karena dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan dan aspek lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

6) Koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta.

Perkara korupsi merupakan perkara yang multidimensi sehingga melibatkan berbagai instansi dan stakeholders yang ada. Karenanya, dalam upaya penegakan hukumnya-pun tentu melibatkan berbagai instansi dan institusi yang terkait. Koordinasi dengan instansi/aparat pemerintah terkait dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, misalnya dalam rangka penyidikan kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri instansi tertentu, maka kerjasama dan koordinasi dengan pimpinan dan rekan tersangka sangat dibutuhkan untuk kelancaran proses penanganan perkara tersebut. Ha! lain yang dibutuhkan misalnya dalam rangka akses teknologi informasi perlu kerjasama dengan ihak telkom, atau operator selluler dan sebagainya. Pada kenyataanya kerjasama dan koordinasi tersebut sangat sulit. Instansi yang bersangkutan seringkali kurang transparan dan mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi.

7) Kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya dapat diukur dari adanya kecenderungan masyarakat untuk enggan melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi meskipun mengetahui kejadian tersebut. sikap yang demikian ini tidak mendukung pentingnya fungsi sosial control serta menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

b. Kondisi Fasilitas, Sarana Prasarana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpadu yang menghambat orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan yaitu

faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan karena sudah sistematis gerakan korupsi sudah menjadi mafia.

Munculnya organisasi model mafia menunjukan gejala krisis institusional negara dimana ketidak adilan lebih dominan dari pada keadilan. Koruspi merajalela sampai mengaburkan batas negara antara yang baik dan dilarang, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma, jadi korupsi telah mengakar dan menjadi habitat buruk bangsa.[236]

Jaringan korupsi terbentuk mengikuti pola isolasi sesuai model pembagian kerja. Maka, koordinasi tetap efektif dan kerahasiaan terjaga. Strategi ini memungkinkan untuk memutus mata rantai sehingga jaringan tidak mungkin terbongkar. Hanya oknum yang terkena. Secara struktural mengorganisir korupsi telah menyentuh sendi-sendi kelemahan dengan mengerahkan agen-agen korupsi atau lebih populer disebut operator para koruptor menembus sistem peradilan, aparat penegak hukum dan DPR. Negara yang sarat korupsi, menghadirkan timbulnya berbagai tindak pidana lain.

Pemerintah yang terjebak pengaruh korupsi secara struktural menjadi tidak berwibawa. Cetak penerus korupsi, akibatnya muncul peradilanjalanan, para militer dengan alasan kepentingan kelompok memaksaan aspirasi dengan cara anarki bentuk tindak pidana masal.

Melawan gerakan korupsi yang didukung secara sistematik dan telah menjadi kejahatan struktural maka diperlukan kajian *counter attack* kesiapan penegakan hukum dengan mengantisipasi atau perbaikan titik lemah mejadi sarana jaringan

[236] Haryatmoko, *Korupsi dan Kejahatan Struktural*, Kompas, Jakarta, 15 Juli 2008, hal. 6, kol. 2-4.

mafia koruptor yaitu membenahi melemahkan struktural penegak hukum meliputi fasilitas pengorganisasian, sarana prasarana dan penganggaran.

1) Kesenjangan Fasilitas Pengorganisasian

Menjalankan roda pemerintahan secara optimal maka perlu ditijau kembali, sistem pengorganisasin pada aparatur penegak hukum tindak pidana korupsi, terdapat perbedaan yang menyolok dalam dukungan fasilitas terhadap organisasi pengemban fungsi penegak hukum tindak pidana korupsi pada struktur yang identitasnya berbeda meskipun misi sama dan dilindungi undang-undang memiliki kewajiban untuk memberantas korupsi.

Lembaga struktural yang memiliki fungsi fungsi CJS bekerja dalam penegak hukum tipikor pada instansi Polri Dir Tipikor ditingkat Mabes Polri dan Kasat Tipikor ditingkat Satuan wilayah Polda, untuk kejaksaan lembaga yang menangani Tipikor disebut Tipidsus ditingkat Kejaksaan Agung yang unit organisasinya sampai ditingkat kebupaten, sedangkan lembaga lainnya disebut KPK dan Hakim Had Hoc.

Perbedaan identitas struktur organisasi ini secara faktual juga terjadi perbedaan wewenang dan fasilitas organisasi yang berbeda sehingga dapat terjadi kesenjangan dan disintegritas motivasi organisasi atau gerakan organisasi tidak struktural dan fungsi melawan mafia struktural. Terutama yang sangat berbeda fasilitas organisasi KPK strukturnya sangat lengkap dengan keahlian spesifikasinya yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum Tipikor misalnya analisis LHKPN, pemeriksaan gratifikasi, *computer forensic* , *information analogi*, *internal auditing*, penelaah pengaduan masyarakat, spesialis hukum, spesialis perlindungan saksi, koordinator pelayanan internal, integreted security sampai

dengan fasilitas lainnya yang memadai sehingga lambaga KPK dapat bekerja secara intensif, *focus* dan mandiri.

Adapun kondisi Polri, Jaksa dan Hakim yang menangani korupsi perlu dilakukan pembenahan mangingat potensi kejahatan korupsi secara struktural telah merambah smpai ketingkat wilayah tingkat kabupaten, kecamatan bahkan desa/ kelurahan. Adalah menjadi prioritas Polri, Jaksa, Hakim Tipikor diselaraskan dengan lembaga KPK sesuai level korupsi yang ditangani.

2) Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh struktur hukum di Indonesia secara umum belum memadai yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan perkembangan kejahatan di bidang Teknologi informasi saat ini, maka upaya penanggulangan kejahatan tersebut juga membutuhkan sarana berteknologi. Aspek sarana dan prasarana juga dapat memberikan suasana nyaman dan motivasi kinerja anggota, sehingga jika suasana kantor tidak nyaman bagi anggota akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja anggota secara langsung maupun tidak langsung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum secara umum belum memadai yang berpengarun pada efektivitas dan efisiensi kerja. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan perkembangan masyarakat serta perkembangan kejahatan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman, maka upaya penanggulangan kejahatan juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan mutakhir.

3) Lemahnya Sistem Penganggaran

Sistem penganggaran penegak hukum tindak pidana korupsi adalah tergolong in limited, mengingat melawan kejahatan korupsi dengan agen-agen korupsi pada berbagai lembaga instansi tentu diperlukan dana yang cukup besar karena berbagai mafia dan paling utama mafia koruptor.[237]

Lemahnya system anggaran penegakan hukum tindak pidana korupsi karena lembaga yang menangani tipikor pada Polri, Jaksa dan Hakim Had Hac bukan merupakan satuan kerja organisasi yang mandiri dan independen seperti KPK melainkan menjadi sub organisasi dari lembaga masing-masing sehingga terdapat kendala dalam menentukan standar kebutuhan anggaran atau akurasi kebutuhan anggaran dalam perencanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi masih rendah.

Dibandingkan dengan KPK maka lembaga Tipikor Polri, Jaksa Tipidsus dan Hakim Had Hoc jangkauan tugasnya melayani tindak pidana korupsi sangat luas. Dengan kesulitan anggaran maka rata-rata seluruh Indonesia korupsi yang ditangani dari semua kasus hanya 9%. Sedangkan KPK hanya mempu 3,4%. Padahal dari segi dukungan anggaran KPK sudah sangat memadai.

Salah satu metode baru yang belum disiapkan secara structural adalah menerapkan system anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran tersebut didasarkan UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan sesuai dengan Standar Indeks Kebutuhan. Kebutuhan anggaran dapat direncanakan yang dituangkan dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga) dan dilaksanakan dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun. Model sistem anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebutuhan anggaran yang rasional antara lain :

[237] Denny Indrayana, *Negeri para Mafioso, Hukum disarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, hal. 74.

a) Kebutuhan Belanja Pegawai yaitu perbaikan sistem penggajian, tunjangan yang sampai saat ini sistem penggajian tergolong rendah.[238] sehingga menjadi potensial untuk mencari tambahan salah satunya dengan cara korupsi.

b) Kebutuhan Belanja Barang, yaitu memperbaiki kebutuhan belanja untuk dukungan belanja misalnya biaya dukungan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Termasuk biaya administrasi tugas operasional dan sebagainya.

c) Kebutuhan Belanja Modal, yaitu anggaran untuk mendukung kebutuhan fasilitas perumahan/ akomodasi dan sarana prasarana seperti : kendaraan transportasi dan alat peralatan termasuk kebutuhan Hi-Tech lainnya dalam rangka penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi tentang *forcasting* dan perencanaan kebutuhan anggaran yang akurat adalah bagian dari sistem anggaran berbasis kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan tetapi misi terdukung dan dicapai. Bentuk *monitoring* dan evaluasi sistem anggaran tersebut melalui supervisi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran secara berkala.

Selain kendala sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka terdapat juga beberapa faktor yang menjadi ancaman bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di antaranya :

1) Tingkat kematangan politik masyarakat dalam suasana demokrasi.

[238] Korupsi yang mewabah diberbagai negara yang sedang berkembang itu adalah karena tidak cukupnya gaji pegawai negeri. Hal ini benar. Tetapi kita harus mengkajinya dalam kaitan yang lebih luas. Ketidakcukupan ini disebabkan oleh adanya korupsi dan perencanaan yang buruk. Saya diberitahu oleh Laksamana Sudomo pada waktu saya berkunjung ke Jakarta pada bulan Agustus 1982, bahwa pemerintah Indonesia akan mempunyai cukup uang untuk menggaji pegawai negerinya bila pajak dibayar semestinya secara jujur, lihat Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sitat, Sebab dan Fungsi,* , LP3ES, Jkarta, 1987, hal. 169.

Kondisi masyarakat khususnya di daerah secara umum belum menunjukkan adanya kematangan berpolitik terutama dalam mewujudkan konsep demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, terutama bahwa kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat mudah dipengaruhi dan dimotori oleh oknum elit politik tertentu untuk membela kepentingan elit tersebut. Dengan demikian akan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk, menuntaskan perkara-perakara korupsi yang telah diintervensi oleh rana politik.

2) Perubahan perilaku masyarakat (*social behaviour*) yang mengglobal tanpa batas (*borderless*).

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Perubahan-perubahan yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidak mampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya *disharmoni,* konflik-konflik eksternal dan internal, juga *disorganisasi* dalam masyarakat dan diri pribadi serta timbulnya kesenjangan sosial, ekonomi yang tidak sedikit mempengaruhi aspek politik. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola-pola *respoensive* atau reaksi yang *inkonvensional* atau menyimpang dari pola-pola umum.

Fenomena ini dapat menjadi Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yang mempengaruhi stabilitas kamtibmas serta membentuk pola baru dalam modus operandi korupsi.

3) Krisis ekonomi, sosial dan politik.

Krisis ekonomi sosial dan politik yang melanda bangsa ini, cenderung menyebabkan masyarakat menjadi dependen terutama di bidang ekonomi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan *money politik* untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Bahkan krisis ekonomi, sosial dan politik ini, dapat mempengaruhi aspek integritas lembaga penegak bukan hanya kepada lembaga masyarakat lainnya, atau menjadi lemahnya integritas dan sinergi para penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

c. Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi, dan penyelenggara negara lainnya sebagai Institusi Negara, wajib bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangannya yang diberikan kepadanya.

Agar penyelenggara negara selaku pejabat publik dapat melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dalam memberikan layanan publik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan publik, dibutuhkan adanya kontrol yang efektif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kontrol yang bersifat internal maupun eksternal harus dikelola dengan baik Jan profesional, agar tindakan yang menyimpang dari etika administrasi negara dan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dan dilakukan tindakan koreksi secepatnya, sehingga akuntabilitas kinerja penyelenggara negara terutama aparat penegak hukum yang mengawal undang-undang dalam menegakkan supremasi hukum, dapat memenuhi tuntutan dan harapan publik. Hal yang lebih penting adalah penyelenggaraan "*Good Governance*" dapat segera bisa diwujudkan.

Dalam menyongsong paradigma era desentralisasi dan otonomi daerah, maka sistem akuntabilitas kinerja pejabat publik merupakan landasan substansi bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini, karena sebagai aparat negara yang mengemban amanat rakyat harus senantiasa mampu mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik, DPRD sebagai wakil rakyat, pemerintah dan internal organiasi aparat penegak hukum sehubungan dengan hal tersebut maka seperti yang dikemukakan oleh Jabar dan Dwivedi[239] bahwa "akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin". Kemudian hal ini dijelaskan pula oleh *The Oxford Advance Learners Dictionary* yang dikutip Lembaga Administrasi Negara[240] bahwa akuntabilitas diartikan sebagai "*Required or Expected to give an exploration for one's action*", akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan terhadap yang telah dilakukan.

Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.[241]

Menurut J.B. GHARTEY, bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban

[239] Lihat Jabra J.G. dan Dwivedi, O.P, 1988, *Public Accountability*, Connecticut : Press Inc, Kumarian, hal : 8.

[240] Lihat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta, hal : 21.

[241] Ibid, hal : 43.

tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.

Meskipun telah ditetapkan beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah di Indonesia, yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan sistem akuntabilitas publik tersebut secara optimal sesuai dengan harapan dan tuntutan publik, sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah tentang akuntabilitas publik bagi penegak hukum salah satunya yaitu dengan pemberdayaan instansi inspektorat pengawasan umum di tingkat pusat dan inspektorat pengawasan daerah di tingkat daerah, namun dalam implementasinya masih diperlukan pembenahan-pembenahan yang komprehensif di semua bidang, karena pengawasan sifatnya hanya melibatkan institusi internal saja dan belum melibatkan publik.

Membicarakan tentang akuntabilitas penegak hukum, maka dengan pendekatan sistem (*system approach*) maka yang disoroti adalah sistem peradilan pidana. Akuntabilitas sistem peradilan pidana tidak lepas dari posisinya sebagai institusi publik yang bekerja untuk kepentingan, tidak saja bagi kepentingan individu-individu tertentu tetapi lebih utama adalah untuk kepentingan publik itu sendiri. Dalam perkara korupsi, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh *criminal justice system* merupakan upaya penyelamatan keuangan negara dari kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor.

Beberapa pandangan dan konsep mengenai akuntabilitas dalam berbagai aspeknya. Seperti dikemukakan oleh Fadilah Putra dan Saiful Arif ketika pendapatnya yang bersifat rekomendatif bahwa :

> "dapat dikatakan akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sebagai sarana untuk menekan seminimal mungkin penyelewengan wewenang dan kekuasaan.[242]

Menurut *The Oxford Advence Learner's Dictionary,* akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Terminologi akuntabilitas demikian dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.[243] Tolok ukur yang menjadi indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran yang seobyektif mungkin, baik melalui laporan tertulis maupun lisan.

Dilihat dari jenisnya, Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal, mengemukakan bahwa akuntabilitas sebetulnya merupakan sisi-sisi sikap kehidupan manusia yang meliputi: [244]

1) Akuntabilitas intern seseorang, dan

2) Akuntabilitas ekstern seseorang.

Akuntabilitas intern seseorang merupakan pertanggungjawaban seseorang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui sendiri dan dipahami sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas intern ini

[242] Fadillah Putra dan Saiful Arif, 2001, *kapitalisme Birokrasi Kritik Reinventing Government Osborne-Gaebler,* LkiS Yogyakarta, hal : 68.

[243] Tim Asistensi Pelaporan IKIP 2000, *Akuntabilitas dan God Governance,* Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hal : 21.

[244] Sirajuddin H. Saleh dan Aslam Iqbal, dalam Tim Asistensi Pelaporan IKIP 2000, Ibid, hal : 24.

disebut juga dengan "*akuntabilitas spiritual.*" Seseorang dengan kesadaran penuh terhadap akuntabilitas intern akan mendorong dirinya untuk senantiasa konsekwen akan tugas yang diembannya dan akan selalu berbuat menurut ukuran-ukuran ke-Tuhanan. Inilah yang menyebabkan kualitas dan kuantitas maupun kemanfaatan hasil kinerja individu atau setiap instansi/organisasi berbeda antara yang satu dengan yang lainny. Dengan akuntabilitas intern, dijamin hasil kinerja seseorang atau organisasi adalah baik, ketimbang akuntabilitas intern ini terabaikan.[245]

Sedangkan akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Berbeda dengan akuntabilitas intern yang bersifat vertikal yakni antara individu dengan Tuhan, namun akuntabilitas ekstern bersifat horizontal yang bersinggungan dengan lingkungan sekitarnya. Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian eksternal sudah ada di dalam mekanisme yang terbentuk dalam sistem dan prosedur kerja.[246] Adanya akuntabilitas ekstern ini seseorang atau stiap organisasi dengan sendirinya akan lebih hati-hati di dalam melakukan aktivitasnya, karena jika tidak apalagi melakukan kesalahan atau penyimpangan, maka akan mendapat teguran atau ganjaran dari atasan maupun dari masyarakat.

Sebuah penelitian tentang kinerja birokrasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM yang kemudian hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku, memberikan konsep tentang akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah :

> "Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang

[245] Ibid, hal : 24.
[246] Ibid, hal : 25.

ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan Norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa."[247]

Akuntabilitas sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menjadi keharusan karena selain mendorong terciptanya efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme kinerja, juga dapat mengatasi berbagai kendala termasuk mafia peradilan. Dalam konteks tersebut Barda Nawawi Arief mengajukan gagasan tentang akuntabilitas, yaitu bahwa :

"akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individu, tetapi juga tanggungjawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)."[248]

Salah satu model dalam akuntabilitas kinerja penegakan hukum dengan menegakan secara konsisten amanat UU No. 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 dengan PP. No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pasal 3 ayat (1) disusun dengan pendekatan berbasis kinerja kerangka keluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu atau menyelenggarakan akuntabilitas anggaran berbasis kinerja dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Efisiensi dan pemanfaatan sumber daya dalam sistem anggaran berbasis kinerja, adalah meningkatkan efeksitas pelaksanaan program dan kegiatan penegakan hukum, sehingga antara kebijakan, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya kebutuhan konseptual.

[247] Agus Dwiyanto Dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM , Yogyakarta, hal : 55.

[248] Barda Nawawi Arief., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal : 35.

Sistem penganggaran untuk mendukung kinerja yang selama ini hanya berorientasi pada input dan output, membutuhkan perubahan pula pilun yang mendasar yaitu dengan sistem baru sebagai anggaran berbasis kinerja, melalui pertanggungjawaban kinerja dan anggaran dalam pengelolaan program dan kegiatan yang harus memfokuskan pada pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil outcome dari program yang dilaksanakan.

Dengan sistem anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk fakta integritas untuk memfasilitasi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja penegak hukum dan sekaligus menjadi solusi pada problematika kinerja dengan kebutuhan anggaran untuk mendukung penerapan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

3. Implikasi terhadap Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Trend Perkembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional.[249] Dalam ratifikasi Konvensi Internasional pemberantasan korupsi, korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan telah cukup lengkap meskipun dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seolah masih sangat sulit bahkan stagnan.

Lengkapnya instrumen hukum sebagai *soft ware* dan struktur hukum sebagai *hard ware* belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di

[249] Ilihat Atmasasmita, R., 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Maju Mundur : Bandung, hal : 40.

Indonesia. Kajian soosiologi hukum perlu menjelaskan penerapan isntrumen hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita hukum (*ius constituendum*). Praktek peradilan yang timpang dengan rasa keadilan masyarakat sebagai contoh vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak di tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian biasa. Tidak ada alasan untuk membebaskan seorang pelaku pencurian ayam bahkan seringkali menjadi korban penganiayaan yang dihakimi oleh massa. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Data para koruptor melarikan diri atau DPO (Daftar Pencarian Orang) dan sulit di ekstradisi yaitu:

1) Sudjiono Timan (Dirut PT. BPUI), dengan kasus korupsi pada PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia (PT. BPUI) menyebabkan kerugian negara tahun 1995-1997 sebesar Rp. 369 miliar dan 178 juta dollar AS. Putusan; MA. No. 434/ K/ PID/ 2003 tanggal 2 Desember 2004; Penjara 15 tahun; denda Rp. 50 juta; membayar uang pengganti Rp. 369 miliar dan 98 juta dollar AS. Keterangan; info terakhir tinggal di Ardmare Park Singapura.

2) Samadikun Hartono (Komisaris Utama bank Modern), kasus korupsi menggunakan bantuan likuiditas dan BI (BLBI) sehingga merugikan negara sebesar Rp. 169 miliar tahun 1997-1998. Putusan; MA. No. 1696/ K/ PID/ 2002 tanggal 28 Mei 2003; Penjara 4 tahun; denda Rp. 20 juta; membayar uang pengganti Rp. 169 miliar dan 98 juta dollar AS. Keterangan; Info terakhir tinggal di Apartemen Beverly Hills Singapura. Punya pabrik fuji film di China dan Vietnam.

3) Bambang Sutrisno (Wakil Komisaris Utama PT Bank Surya), kasus korupsi di Bank Surya bersama-sama Adrian Kiki Ariawan merugikan negara Rp. 1,51 triliun tahun 1989-1997. Putusan; PT DKI Jakarta No. 71/ PID/ 2003/ PT. DKI, tanggal 2 Juni 2003; penjara seumur hidup; denda Rp. 30 juta; membayar uang pengganti Rp. 1,51 triliun; diadili tanpa kehadiran terdakwa tidak menggunakan haknya untuk kasasi. Keterangan; ada rumah di 721 Bukit Timah Road Singapura 269768, yang bersangkutan berada di China, paspor K 565432 atas nama Bambang Sutrisno diduga masih ada di KBRI Beijing.

4) Adrian Kiki Ariawan, kasus korupsi di Bank Umum Surya bersama Bambang Sutrisno No. 4 korupsi merugikan negara 1,51 triliun tahun 1989-1997. Putusan; MA. No. 434/ K/ PID/ 2003 tanggal 2 Desember 2004; Penjara 15 tahun; denda Rp. 50 juta; membayar uang pengganti Rp. 369 miliar dan 98 juta dollar AS. Keterangan; Posisi akhir di Australia; formal request sudah dikirim oleh Menkum dan HAM, melalui jalur diplomatik; Bambang Sutrisno dan Adrian No. 4 dan No. 5 telah membayar kepada negara (MSAA) melalui Sudwikatmono kepada BPPN sebesar Rp. 1,5 triliun; perlu kebijakan pemerintah apabila yang bersangkutan tertangkap.

5) Edi Tansil alias Tantju Fuan alias Tan Tju Hong (Dirut PT. Pusaka Warna Polu Prop lene, Komisaris Utama PT. Graha Swakarsa Prima dan Komisaris Utama PT. Materindo Supra Metal Work), kasus korupsi di Bank Baindo merugikan kas negara Rp. 962 miliar tahun 1989-1994. Putusan; MA. No. 255/ K/ PID/ 1995 tanggal 29 September 2005; Penjara 20 tahun; denda Rp. 30 juta; membayar uang pengganti Rp. 500 miliar. Keterangan; info terakhir masih fisik asli, memiliki pabrik bir cap kunci, dan sepeda motor Kawasaki di China dan memberi mobil Mercy kepada pejabat di Fukien.

6) Eko Edy Putranto (Komisaris PT Bank Harapan Sentosa bersama Hendra Raharja (Dirut Bank Harapan Sentosa)), kasus korupsi bersama Hendra Raharja (meninggal dunia di Australia) sebesar 1,95 miliar. Putusan; PT DKI Jakarta (In Absensia) No. 125? PID/ 2002/ PT DKI, tanggal 8 Nopember 2002; penjara 20 tahun; denda Rp. 30 juta; secara tanggung renteng bersama Hendra Raharja membayar uang pengganti sebesar 1,95 triliun. Keterangan; posisi akhir di Australia Barat; sudah dikirim requestnya bersama terpidana Adrian Kiki Ariawan.

7) Robert Dale Kutchen (Presiden Direktur PT Karaha Bodas (WNA AS), kasus dugaan pemalsuan laporan giat perusahaan dan dana tahun 1985-1990 sehingga Pertamina rugi 261 juta dollar AS. Putusan; Red Notice ke ICPO-Interpol No. Pol. NCB/ fax/ A2-2104/ 1479/ XI/ 2004 tanggal 4 Nopember 2004. Keterangan; dimungkinkan kembali ke AS.

8) Pauline Maria Loamura (WNA Belanda) Busines Woman, kasus tahun 2002-2003, kerjasama dengan BNI dan 8 perusahaan eksport menggunakan dokumen palsu, sehingga mendapat dana dari BNI sebesar 1,2 triliun. Tersangka UU Money Laundring No. 15/ 2002. Putusan; Surat Perintah Penyidikan No. SP Kap/ R/ 50/ XII/ 2003/ DII II Eksus tanggal 4 Desember 2003, Red Notice dan fax ke Singapura dan Hongkong (sita aset BNI yang ditransfer ke Hongkong). Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri (info terakhir berada di Belanda).

9) Irawan Salim alias Tjioe Giok Ping (Dirut PT Bank Global International tbk), kasus dugaan korupsi Bank Global. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

10) Rico Hendrawan Santosa (Direktur PT Bank Global International tbk), kasus dugaan korupsi Bank Global. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

11) Amri Irawan (Bank Mandiri Cabang Tangerang), kasus korupsi di Bank Mandiri Rp. 1,5 miliar. Putusan; DPO Polri No. 1356/ IX/ 2002 tanggal 6 September 2002. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

12) Budianto (Wiraswasta), kasus dugaan korupsi Bank BNI Pondok Indah. Putusan; DPO Polri No. 42/ VIII / 2004 tanggal 13 Agustus 2003. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

13) Hendra alias Hendra Lee (Wiraswasta), kasus tahun 2002-2003, kerjasama dengan BNI dan 8 perusahaan eksport menggunakan dokumen palsu, sehingga mendapat dana dari BNI sebesar 1,2 triliun. Tersangka UU Money Laundring No. 15/ 2002. Putusan; DPO Polri No. 43/ VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2003. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

14) Hendra Liem alias Hendra Lim, kasus tindak pidana Perbankan subs pencurian. Putusan; DPO Polri No. 11/ II/ 2005 tanggal 4 Agustus Pebruari 2005. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

15) Lisa Eviyanti Imam Santosa (istri Richo Hendrawan), kasus tindak pidana Perbankan dan Money Laundring. Putusan; SP. KAP/ 17/ II/ 2005. Keterangan; dalam penyidikan pihak Polri.

16) Atang Latief (Dirut Utama Bank Bira) kasus belum disidik Polri maupun kejaksaan, sudah melarikan diri ke luar negeri.

17) Agus Anwar (Komisaris Utama PT BPUI) bersama Sudiono Timan diduga melakukan korupsi sebesar Rp. 369 miliar dan 178 juta dollar AS.[250]

Data vonis bebas koruptor dan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan):

[250] Kompas

1) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara korupsi penjualan asset Badan Penyehatan Perbankan Nasional berupa Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo, Juli 2007. Alasan; unsur perbuatan melawan hokum dan kerugian Negara tidak ditemukan. Tersankga; mantan Kepala badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung dan pemilik PT Sekawan Cipta Kencana Njono Soetjipto.

2) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang PT PLN tanggal 2 Nopember 2007. Alasan; tidak cukup bukti, baik perbuatan melawan hukumnya maupun kerugian negara. Tersangka; Eddie Widiono (Direktur Utama PT. PLN), Ali Herman Ibrahim (Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN), Agus Darmadi (Deputi Direktur Pembinaan Pembangkit PT PLN), Johannes Kennedy Aritonang (Direktur Utama PT Cipta Guna Mandiri).

3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara korupsi dalam impor beras illegal dari Vietnam, Januari 2008. Alasan; tidak cukup bukti. Tersankga; Direktur PT Hexatama Finindo Gordanius Setio Lelono.

4) Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara korupsi dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh pengurus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, Oktober 2008. Alasan; tidak ada kerugian negara. Tersangka; Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto.[251]

Hal lain adalah lemahnya penyelesaian perkara sampai pada tingkat vonis pengadilan misalnya pada tahun 2004 mencapai 574 perkara sementara korupsi tetap meningkat dengan penyelesaian perkara di samping kecil dan belum jelas selesai 5 %

[251] Kompas

sampai 9 %. Salah satu kasus skandal kredit macet Rp. 1,3 triliun dan pengembalian uang negara dalam kurung waktu 5 (lima) tahun hanya 4,3 % .[252]

Kontroversi penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menjadi fenomena di Indonesia, dinilai oleh banyak kalangan bahwa inkonsistensi penegakan hukum dalam taraf *law in action* sesuai dengan *legal spirit* yang menjadi latar belakang *law in book* ini berimplikasi pada akseptasi dan kultur hukum masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum seperti ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi terutama dalam penegakan hukum yang lebih memperhitungkan profit dengan pertimbangan *cost and benefit* sehingga bukan tidak mungkin budaya suap yang merupakan salah satu modus kejahatan korupsi ini menjadi bagian dari kegiatan penegakan hukum itu sendiri.

Dari sembilan asumsi penyebab korupsi terdapat fenomena sosial dalam praktek penegakan hukum di Indonesia yang menjadi potensi korupsi. Hal ini dimungkinkan sebagai institusi sosial maupun individu telah terjadi kegagalan integritas moral dalam mencari jalan keluar dari sosial engenering untuk mematuhi hukum atau tidak berhasil merubah prilaku masyarakat yang bertentangan dengan hukum, yaitu memperkaya diri atau orang lain dengan cara korupsi pada segala aspek kehidupan masyarakat, antara lain :[253]

1) Aspek sosial politik sangat berkaitan dengan masalah kekuasaan yang diperoleh dengan aktifitas kegiatan demi kepentingan politik. Fenomena aktual yang terjadi adalah banyaknya elite politik yang duduk dalam legislatif DPR yang terlibat korupsi dengan nuansa bisnis seperti kolusi proyek pembangunan, jasa transportasi fiktif, perjalanan dinas fiktif (jaldis fiktif) pengadaan barang fiktif,

[252] Ilihat Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung, hal : 142.

[253] Ilihat Suharyono, CH. M., 2004, *Sosiologi Hukum*, Makalah bahan kuliah Program study Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 19 Juni 2004 dan tanggal 2 Juli 2004, hal 9

penyimpangan dana APBD, terlibat *mark-up* investasi dan *money politic* untuk memperoleh jabatan pemilihan kades/lurah, pemilihan kada Bupati Wali Kota, Gubernur bahkan pil pres sangat kental dengan nuansa korupsi dengan cara *money politic*, dalam bentuk pemberian barang, uang dan fasilitas. Pada fenomena sosial politik dan kekuasaan adalah identik dengan pernyataan sosiolog dan kriminolog *Lord Acton* menyebutkan "*Power Tend to Corrupt, but Absolute Power Corrupts Absolutely*" yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula. Dalil tersebut bertumpu pada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan realita prilaku elite politik dewasa ini, menunjukkan nilai kebenaran.[254]

2) Aspek sosial ekonomi, telah menjadi fenomena yang konkrit dalam praktek bisnis di Indonesia, peluangnya yang banyak menjadi *critical point* oleh pelaku bisnis di Indonesia kehidupan ekonomi makro, menengah kebawah sampai pada ekonomi mikro seakan menjadi rahasia umum tak bisa lepas dari prilaku korupsi. Hal ini paling banyak terjadi pada fenomena bisnis seperti pengadaan barang dan jasa yang sekarang telah diatur oleh Kepres nomor 80 tahun 2003. Prilaku korupsi tersebut meliputi suap (*bribery*) dengan cara pemberian komisi, *order fee*, tips pada pejabat, bahkan sering terjadi tipologi korupsi transaktif pada sektor ekonomi makro terutama dalam praktek korupsi pada investasi dan kasus proyek besar seperti pertambangan, kehutanan, bantuan luar negri, penyalahgunaan perpajakan yang sangat potensial dengan manipulasi, kolusi yang berakibat kerugian ekonomi dan kekayaan negara serta berpengaruh terhadap kecilnya APBN, fenomena ini sangat ditentukan oleh prilaku birokrat dalam praktek bisnis, dan integritas moral dari para pengusaha sebagai ujung tombak pelaku bisnis, hal ini menjadi alternatif

[254] Ilihat Gunawan, I., 1993, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis Sosiologis Budaya dan Politik*, Angkasa : Bandung, hal : 15

solusi bisnis untuk lepas dari korupsi. Apabila dari sisi birokrasi tidak dapat diharapkan lagi, maka kini muncul harapan dari para pengusaha sendiri untuk menjadi pelopor gerakan anti korupsi.[255]

3) Aspek sosial budaya, faktor pendidikan disektor keagamaan menjadi sangat setrategis dalam membangun moral, mental dan karakter bangsa yang peka dan anti korupsi. Tentunya dalam rangka pembentukan *nation and character buillding* yang hasilnya generasi kedepan tidak permisif dengan perbuatan korupsi, sehingga untuk bisa lepas dari budaya kehidupan yang selalu dibayangi nuansa korupsi perlu langkah-langkah pembenahan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi (PT), untuk menyekolahkan atau kuliah melalui kolusi, buku pelajaran dijadikan ajang bisnis, pemotongan gaji para guru, Sistem penggajian guru atau dosen rendah, tak berdaya dengan keterbatasan kesejahteraan, sehingga mencari peluang tambahan antara lain dengan korupsi. Banyak guru yang tak jelas nasibnya, infrastruktur pembangunan pendidikan terutama gedung sekolah banyak yang rusak tidak memenuhi standar teknis (*spectic, bestec*), sehingga sektor pendidikan menjadi mahal karena nuansa korupsi. Sektor keagamaan juga tak lepas dari praktek bisnis yang korupsi. Dalam bidang keagamaan, khususnya pada pelaksanaan administrasi menjadi ladang subur melakukan berbagai pungutan dengan alasan keikhlasan dan amal sedekah untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Bukan hanya sekedar dijadikan ide dan gagasan di balik itu berbuat amoral dan tak beriman yaitu korupsi.[256]

4) Aspek kehidupan militer, menjadi sangat populer kehidupan militer ketika ekspansi pada kehidupan sosial politik, bahkan menduduki jabatan politik sipil yang lebih di kenal dengan gerakan *civil militery cualition* atau dwi fungsi

[255] Ilihat Prasetyantoko, *Fatamorgana Bisnis*, Kompas, 21 Agustus 2004, hal 5 : kolom 1-4, hal : 15

[256] Ilihat Joko Wintolo, 2004, *Korupsi Reformasi dan Refolusi*, Kedaulatan Rakyat, 16 April hal 4 kolm 1-4

ABRI.[257] Melalui jabatan sipil dan jabatan militer menjadi sangat fisible melakukan korupsi, mulai dengan manipulasi keuangan pada agresi militer, ***mark-up*** (memahalkan) pembelian senjata dan peralatan militer dan pengadaan barang dan jasa lainnya, sehingga perdagangan atau praktek bisnis militer campur aduk dengan akuntabilitas pertahanan, akibatnya untuk sektor militer atau pertahanan sulit dikontrol dan dituntut karena paradigma militer disertai dengan pawer yang kuat.[258]

5) Aspek Yuridis, proses penegakan hukum oleh Polisi, Jaksa, Hakim bahkan pengacara sebagai suatu Sistem tegaknya hukum terkontaminasi dengan prilaku korupsi, sebagai indikator lemahnya fungsi hukuman. Hal ini terjadi sangat ditentukan oleh integritas moral para penegak hukum, terutama peranan Hakim dalam menjatuhkan hukuman, kebebasan Hakim dengan penafsirannya sendiri dalam menjatuhkan putusan (vonis) bagi pelaku korupsi, sering terjadi hukum terlalu ringan bagi para koruptor atau bebas sama sekali. Hal ini sering terjadi pada beberapa kasus mafia peradilan yang dialami Dicky Iskandardinata terpidana dalam kasus Bank Duta menghabiskan biaya 3 milyar untuk proses peradilan, Aswendo Atmowiloto juga mengaku diperas habis-habisan, pengakuan kedua orang terkenal tersebut menjadi cermin Sistem peradilan kini menjadi mahal dan lemahnya para penegak hukum penanggulanagn korupsi.[259]

Anatomi korupsi sangat dipengaruhi oleh dinamika, budaya, pola hidup dan pengaruh lingkungan moral masyarakatnya, institusi sosial dan pranata-pranata sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Proses klasifikasi dan identifikasi menunjukkan

[257] Ilihat Jonawitz, M., 1982, *Diambang Militerisme*, Kompas, hal 4 kol 1-3

[258] Ilihat Samego, I., 1998, *Bila ABRI Berbisnis, menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dalam Praktek Bisnis Kalangan Militer,* Misan Pustaka : Bandung, hal : 5

[259] Ilihat Zakiyah, W., Widoyoko, D., Kusuma, I., Edi, R.Y., 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Indonesia Coruption Watch* : Jakarta, hal : 6

masalah korupsi telah menjadi fenomena sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan ekonomi bisnis, serta dengan kajian sosiologis kriminal yang bersumber dari ilmu pengetahuan kriminologi, maka dapatlah dipahami tentang sebab musabab tipologi atau bentuk, jenis dan modus operandi korupsi yang menjadi semakin kompleks pada abab ke 21.

Fenomena perubahan radikal terjadi pada " modus operandi "korupsi yang menggunakan metode *hi-tech* dengan *prototype* tidak sekedar konvensional atau *epidemis*, *endemis* melainkan sudah dengan cara-cara yang super profesional dalam bentuk kejahatan transnasional. Maka solusi penanggulangan korupsi kedepan, adalah antisipaasi penggunaan modus operandi pola kejahatan dimensi baru (*new dimention crime*) seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan internasional melalui *crime as business, organized crime, white callar crime, bank crime, monopoli oligopoli dan manipolation crime* yang menguras, merugikan sumber daya kekayaan negara skala besar menjadikan APBN tetap kecil. Selanjutnya diperlukan kesiapan antisipasi dengan modus perbuatan korupsi yang memanfaatkan hi-tech dengan cara luar biasa, misalnya *money politic* hasil korupsi yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, bantuan dana atau donatur dari negara donor yang kalau di identifikasi bersumber karena hasil korupsi, bentuk-bentuk lain sebagai modus demensi baru melalui *illegal loging, illegal fising, illegal labour, cyber crime, corporite crime, costum freud* dan sebagainya maka dengan gambaran diatas tepatlah hasil Konvensi Internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina yang menetapkan "*corruption*" sebagai *extra ordenery crime* maka menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memperlakukan pelaku dan perbuatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa perlu dan lebih diprioritaskan atau diutamakan dan disitimewakan dari kejahatan lainnya.

Besarnya kekuasaan dan lemahnya integritas moral karena hasil korupsi perlu dikaji lebih dalam mengingat phenomena sosial yang terjadi dominan berpangkal dalam penegakan hukum sehingga perlu analisis pada lingkup cara pandang integritas moral penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1) Lahirnya keputusan politik hukum yang kontraversial.

Dibandingkan dengan bagian bangsa lain di dunia, wakil rakyat Indonesia sangat berprestasi menghasilkan Undang-undang dan peraturan instrumen hukum tentang pemberantasan, penanggulangan korupsi termasuk korupsi, telah cukup lengkap antara lain UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 dan terakhir UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Intervensi atas kekuasaan dan integritas moral para penegak hukum atau kendala atas stakeholder kekuasaan dapat memberikan implikasi negatif 2 (dua) hal yaitu *pertama*, Undang-undang yang dihasilkan wakil rakyat menjadi peluang pelaku korupsi sulit dijerat oleh hukum karena UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Undang-undang yang baru pemberantasan korupsi, dalam pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang tersebut pada tanggal 16 Agustus 1999 maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini dari segi politik hukum terjadi kelalaian, peluang lepas dari jeratan hukum UU No. 3 Tahun 1971 sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 belum mengatur yang seharusnya mencantumkan pasal peralihan sebagaimana lazimnya suatu perundangan kepidanaan.[260]

Lemahnya integritas moral khususnya pada penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara yang seharusnya berjuang dengan gigih memberantas dan

[260] Ilihat Suyata, A., 2000, *Reformasi dalam penegakan Hukum*, Djambatan : Jakarta, hal : 151

menaggulangi korupsi, tetapi merupakan suatu fakta bahwa kemampuan, keteladanan dan kebijakan para penegak hukum dari para pemimpin (stakeholder) dirasakan kurang tegas dan adil dalam penanggulangan kasus korupsi dengan tolak ukur yang cukup jelas yaitu korupsi yang semakin meningkat dalam bentuk baru antara lain ; *Corrporation Crime, White Collar Crime* (Sholehhuddin, 1997 : 60), *Bank Crime, Money Laundry, Money politic, Cyber Crime* dan Monopoli yang mengakibatkan kerugian keuangan dan ekonomi negara.

2) Memyebabkan ekonomi biaya tinggi dan APBN kecil.

Dari sudut pandang ekonomis, hukum dan moral, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.[261] Anggaran yang bocor dari kekayaan dan ekonomi negara membengkak sekitar 30 % yang digunakan untuk *mark-up*, perser., suap, tips atau komisi pada berbagai lini. Penghuni atau yang harusnya bisa dijadikan *good gavernance* diabaikan. Menejemen pembangunan cenderung dijadikan proyek dan kesempatan menjarah uang negara.

Korupsi di Indonesia telah memasuki taraf yan sangat kompleks, virus korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintahan mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu sampai pada tingkat kepresidenan, serta pada semua lapisan masyarakat, selam 30 tahun lebih praktek korupsi telah mengakar, yang menjarah kekayaan sumber daya alami dengan berbagai modus korupsi sehingga GNP (*gross national product*) tiap tahun 50 % lenyap dan 30 % dana pembangunan juga sirna oleh korupsi dari efektif biaya APBN untuk pembangunan

[261] Sardi, M., 2004, *Hukum, Keadilan dan Hak Azasi Manusia,* Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 12 Juli 2004, hal : 27

kesejahteraan bangsa dan negara menjadi kecil.[262] Betapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kejahatan para pelaku korupsi, yang secara etika tak bermoral hanya meraih keuntungan yang sebesarnya dengan menginjak moral dan hukum.

Secara strategis korupsi dalam praktek bisnis misalnya, yang paling dominan hanya menguntungkan sebagian kecil orang[263] dan menjadi akar masalah bangsa dan negara terpuruk kedalam krisis adalah KKN level transnasional sehingga diperlukan kerjasama internasional antar yurisdiksi negara khususnya dalam hal *Mutual Assistance In Criminal Matters* dengan sifat KKN yang transnasional termasuk pembekuan dan penyitaan hasil KKN (Atmasasmita, 2003 : 79), karena langsung menjarah kekayaan dan sumberdaya alam yang besar sehingga mengakibatkan APBN jadi kecil, distribusi negara pembangunan kesejahteraan masyarakat rendah, subsidi masyarakat kecil, *economi risk*, *politic risk* pada birokrat, penegak hukum buruk, kondisi ini menjadi peluang KKN semakin berkembang pada tataran endemis dan epidemis. Dari cara pandang ekonomi, bagsa dan negara Indnesia yang seharusnya maha kaya dan hidup sejahtera lebih banyak dinikmati oleh perorangan, golongan atau pelaku bisnis yang KKN. Hal ini sangat bertentangan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 (3) bahwa "Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat"[264]

3) Implikasi buruk pada penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

[262] Lihat Darwin Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan 1, Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal : 58

[263] Lihat Klitgaard, R., 1999, *Membasmi Korupsi*,Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal : 241

[264] Lihat Terras Narang, A, 2003, *Reformasi Hukum, Pertanggung Jawaban Seorang Wakil Rakyat*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, hal : 136

Menjadi kendala umum institusi penegak hukum termasuk kekuasaan eksekutif (pemerintahan) dan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga kontrol yang mengawasi KKN terlibat praktek KKN seperti DPR, BPK, DPA, BPKP, Inspektorat Jenderal, pada tiap departemen dan non departemen,[265] sehingga para pelaku bisnis menjadi tidak aman dari kepastian hukum, keluhan para investor asing dalam menanamka modalnya di Indonesia diantaranya tingginya pungutan dan biaya-biaya siluman baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun para preman bisnis.

Sungguh ironis, kekuasaan dan integritas moral para penegak hukum sangat memprihatinkan, korupsi seakan telah menjadi budaya, selama beberapa periode menjadi negara terkorup, proses penegakan hukum penanganannya berbelit dan terkesan kurang tegas dan berani seperti menagani terorisme yang sama-sama tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) keadaan ini kemudian menimbulkan ungkapan sarkatis "Indonesia adalah negara yang sangat tinggi tingkat korupsinya."[266] Menurut data dari banyak kasus korupsi hanya skala kecil 5 % sampai 9 % yang selesai tuntas kepengadilan atau vonis peradilan lebih banyak bebas dari yang dipenjara, kondisi ini dimungkinkan oleh beberapa faktor antara lain :

a) Para pelaku korupsi melakukan dengan cara yang canggih, licik dan tidak dapat terdeteksi oleh radar dan alat-alat penegak hukum ;

b) Para penyidik Polisi, Jaksa, KPK belum berperan maksimal, profesional dan kurang cermat sehingga tersangka, terdakwa lepas dari jeratan hukum :

[265] Lihat Zakiyah, et. al, Opcit, hal : 37

[266] Lihat Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi, N., Khairi, A., dan Bahtiar, B., 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah, Indonesia Corruption Wach.* : Jakarta, hal : 77

c) Kelemahan dalam penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dalam menemukan bukti-bukti lebih outentik sehingga menyulitkan membawa koruptor ke pengadilan. Korupsi dimungkinkan telah menjadi budaya atau mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang menghawatirkan. Pasca gerakan reformasi total yang dimulai tahun 1998 dengan salah satu agenda penanggulangan korupsi bahkan telah diatur dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang Korupsi baik aturan nasional maupun internasional, namun hasilnya perbuatan korupsi bukan semakin menurun tetapi menunjukkan trend semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.[267]

Gambaran trend perkembangan korupsi diketahui dari hasil penelitian lembaga independen Asia yaitu Badan Konsultasi Resiko Ekonomi dan Politik (PERC) pada tahun 2001 atau setelah 3 (tiga) tahun berjalan agenda gerakan reformasi, maka diperoleh hasilnya Indonesia menduduki peringkat pertama negara terkorup di Asia atau peringkat ke 6 (enam) terkorup di dunia. Terlepas dari validitas dan analisis hasil penelitian lembaga PERC tersebut, berdasarkan sumber data primer maupun sekunder yang dihimpun dari berbagai mass media dan data laporan dari lembaga yang terkait dengan penegakan hukum seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan dan Polri, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1999 – 2003 perkembangan korupsi secara kualitas dan kuantitas sebagai berikut :

a) Perkembangan korupsi secara kualitas.

[267] Lihat Zaini, KM., *Krisis Indonesia : Krisis Kebudayaan*, dari Webside http://www.gogle.krisis.com hal :1

Korupsi yang tergolong konvensional pada tipologi, bentuk dan jenis *endemik*, *epidemik* serta transnasional data tahun 1999 – 2003 antara lain :

(1) Korupsi pada pemerintahan daerah atau para birokrat/eksekutif.

(a) Kasus korupsi atas aset Pemda DKI terhadap beberapa lokasi tanah yang diduga hilang dengan modus dijual secara ilegal oleh oknum Pemda DKI yang selanjutnya dikuasai para pengembang. Kerugian negara mencapai 5 (lima) triliun rupiah pada periode tahun 1999 – 2000, pejabat yang terlibat, ditindak sebanyaknya 110 orang dengan hukuman ringan 74 orang, hukuman sedang 9 orang dan hukuman berat 27 orang.[268]

(b) Kasus korupsi Pengadaan buku pelajaran untuk SD, SMP dan SMU dengan modus *mark up* dan suap yang melibatkan oknum birokrat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dengan kerugian negara mencapai Rp. 3.296.600.000,- dengan sumber dana dari APBD 2001 Kabupaten Rokan Riau.

(c) Perum Penggadaian Poso Sulawesi Tengah dirugikan oleh oknum pegawai Penggadaian Hari S., dengan menggunakan modus mengganti jaminan fiktif yang nilainya lebih kecil dan negara dirugikan mencapai 90 juta rupiah.

(d) Berbagai kasus korupsi lainnya yang melibatkan pejabat dan lembaga birokrat/eksekutif seperti manipulasi pajak oleh oknum pegawai pajak di Sulawesi Selatan tahun 2003 yang mencapai kerugian negara sebesar Rp. 38.904.000.000,-, membuat SPK fiktif

[268] Lihat Marpaung, L., 2001, *Tindak Pidana Korusi, pemberantasan dan Pemecahan, Bagian Pertama,* Djambatan : Jakarta hal : 12

oleh pejabat Kadis PU Manado kerugian mencapai Rp. 1.045.000.000,- , dan manipulasi dana reboisasi fiktif di Magetan Jatim tahun 2002, kerugian mencapai Rp. 345.930.545,- , dan khususnya korupsi yang terjadi dalam jajaran Departemen Dalam Negeri hingga tahun 1999 merugikan negara sebesar 2,6 triliun rupiah.

Berdasarkan beberapa data kasus korupsi sebagaimana yang diuraikan di atas, mencerminkan bahwa trend korupsi pada berbagai departemen akan semakin meningkat dengan modus operandi pola baru.

(2) Kasus korupsi pada BUMN.

(a) Penanganan kasus korupsi pada PT. Jamsostek pada tanggal 3 Oktober 2003 yang diduga melibatkan direksi PT. Jamsostek, dengan modus Kolusi dalam pengalihan dana sebesar 200 miliar rupiah milik PT. Jamsostek dari BRI Cabang Khusus Jakarta ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Prapatan.

(b) Kasus korupsi pembobolan Bank BNI Cabang Utama Kebayoran Baru Jakarta senilai Rp 1,7 triliun dengan Terdakwa Adrian Herling Waworuntu dengan dugaan pencucian menggunakan dokumen eksport fiktif dengan 37 lembar *Letter of Credit* (L/C). Adrian divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Maret 2005 dengan hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp.1 miliar subsider 1 tahun penjara. Adrian juga wajib mengembalikan uang negara sebanyak Rp 300 miliar. Adrian dinilai terbukti bersalah atas dakwaan primer dan subsider yaitu pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU

No 31 tahun 1999 dan pasal 3 ayat 1 huruf a UU No 25 tahun 2003 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut Adrian dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi. Adrian secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primer yaitu secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorperasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Adrian juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Terhadap putusan tersebut, Adrian dan Tim Kuasa Hukumnya menyatakan menolak putusan hakim dan menyatakan banding.[269]

(c) Beberapa kasus korupsi lainnya pada instansi yang terkait dengan BUMN diantaranya ; kasus perkebunan dan kehutanan dengan modus dokumen fiktif priode tahun 2000 – 2001 dalam Rencana Pemungutan Pemanfaatan Kayu (RPPK), penunjukkan pejabat penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di Benau yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 27.405.987.800,- ; kasus korupsi pada Pertamina, hasil audit *Price waterhouse Cooper* (PWC) terdapat inefisiensi dengan kerugian US$ 6,1 miliar.

(d) Proses korupsi yang terjadi pada PT. ASABRI pada tanggal 16 Mei 2002 yang menggunakan uang ASABRI sebesar 53 miliar rupiah untuk deposit PT. Bank Dwipa Semesta dan dibelikan saham sebesar 11 miliar rupiah yang kemudian diakui milik pribadi.

(e) Korupsi pembobolan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara senilai Rp. 1,29 triliun dengan tersangka

[269] Kompas, 17 April 2004, *Korupsi Di BNI Perkara Perdata*, : hal. 17 Kolom 4 -6. Lihat juga Tempointeraktif Nasional, 30 Maret 2005, *Adrian Wowuruntu dihukum Seumur Hidup*, Websait Internet http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2005/03/30/brk,20050330-32,id.html, diakses tanggal 19 Maret 2008.

koruptor David Nusa Wijaya (46) yang melarikan diri 3 Maret 2004 berhasil ditangkap di San Fransisco, dibantu Polisi Federal Amerika Serikat (FBI), dengan vonis pengadilan tinggi DKI Jakarta 12 Agusttus 2002, dan dikenai penjara 4 tahun dan membayar pengganti Rp. 1,29 triliun. Tetapi dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Hakim Kasasi mengambaikan waktu terjadinya kasus (tempus delicti) dan keliru dalam menerapkan hukum saat sidang tingkat kasasi. Hakim bermaksud menggunakan UU No. 3 tahun 71 "dalam UU ini disebutkan pengembalian keuangan negara menghapuskan pelaku tindak pidana" kesempatan kasasi tersebut digunakan untuk melarikan diri, yang semestinya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pelaku tindak pidana.

(f) Terkait dengan kasus kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan pemilik Bank Dagang Indonesia, terjadi penyuapan yang dilakukan oleh Artalyta Suryani (Ayin) kepada Jaksa Urip Tri Gunawan dan ditangkap KPK dengan barang bukti suap US$660 atau senilai Rp. 6 miliar. Dalam proses penyuapan terkait beberapa pejabat di Kejaksaan Agung. Tersangka penyuapan aktif Artalyta Suryani alias Ayin telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001.[270] Sedangkan pelaku penyuapan passif Jaksa Urip Tri Gunawan dituntut hukuman 15 tahun penjara,

[270] Jawa Pos, 30 Juli 2008, *divonis Lima Tahun, Ayin Menangis,*: hal. 1 Kolom 4 -5 dan *Uang suap untuk kompensasi kepada Urip*, hal 15 kolom 1 -7.

dan divonis 20 tahun penjara, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan oleh Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta.[271] Urip Tri Gunawan divonis bersalah, telah melakukan tindak pidana menerima suap dan dijerat dengan pasal 12 B dan E dan pasal 26 A UU 31 tahun 1999 yang diganti UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.[272]

(3) Kasus korupsi pada koperasi :

(a) Kasus korupsi pada beberapa kegiatan penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) di Kecamatan Luri Utara dan Desa Mapane di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan modus tanda tangan fiktif, kerugian negara mencapai Rp. 268.220.000,- serta KUT pada KUD Makmur, Desa Malio Jaya, Kecamatan Baleu, Kabupaten Luwu Bangai Sulawesi Tengah, dengan modus pemotongan dan penyalahgunaan dana KUT. Kerugian negara mencapai Rp. 192.228.600,-.

(b) Korupsi yang melibatkan mantan dirut PUSKUD Jawa Tengah, Drs. A. Wahyudi, SE., MSc. di Semarang tahun 2002, dengan modus penggunaan dana kredit pangan milik 10 KUD senilai 3,2 miliar rupiah yang dipakai untuk usaha perdagangan umum terjadi kemacetan.

[271] Media Indonesia, 5 September 2008/No.0086/TAHUN XXXIX, *20 Tahun penjara, Vonis Jaksa Urip Terberat bagi Koruptor*, : hal. 1 Kolom 1 -5.

[272] Lihat Rachmadin ismail, 28 Nopember 2008, *Kasus Suap BLBI, Vonis Jaksa Urip Tetap 20 Tahun*, Website Internet : http://www.detiknews.com diakses tanggal 19 Maret 2009. Pasal 12 huruf a UU No. 20/2001 menyatakan bahwa : ancaman pidana terhadap korupsi yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Korupsi yang nilainya dibawah 5.000.000,- (lima juta rupiah) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya.

(4) Korupsi pada Kedutaan.

Kasus Korupsi di kantor Kedutaan Besar RI Indonesia untuk Malaysia, yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purnawirawan) Rusdi Harjo sebagai terdakwa I dan anak buahnya Ariken Tarigan selaku terdakwa II. Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa I Rusdihardjo dan terdakwa II, Ariken Tarigan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dalam kasus pungutan liar biaya pembuatan dokumen keimigrasian bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar lebih dari Rp 16 milyar. Dalam pembuatan dokumen imigrasi itu, keduanya memberlakukan tarif ganda yaitu tarif besar yang dipungut dari TKI sebagai ongkos dan tarif kecil yang disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara. Sedangkan selisih kedua tarif itu dibagi-bagikan kepada seluruh staf KBRI. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada tanggal 11 Juni.. Rusdiharjo dinilai telah membiarkan terjadinya pungutan liar dalam pembuatan dokumen imigrasi selama kepemimpinannya sebagai Duta Besar Indonesia, bahkan Rusdiharjo menerima pembagian pungutan liar sebesar 20-30 ribu ringgit setiap bulannya sejak Mei 2004- Oktober 2005. Ariken Tarigen dituntut lebih tinggi yaitu empat tahun penjara karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang jabatannya selaku Kepala Bidang Keimigrasian KBRI yang bertanggungjawab penuh dalam proses pembuatan dokumen. Rusdiharjo divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sementara anak buah mantan Kapolri tersebut, Ariken Tarigan divonis satu tahun lebih tinggi

dari tuntutan Penuntut Umum KPK selama tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Majelis Hakim juga mewajibkan masing-masing terdakwa mengembalikan uang negara sebesar Rp 815 juta untuk Rusdihardjo dan Rp 6 milyar untuk Ariken Tarigan. Rusdi Harjo didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[273]

(5) Korupsi pada Departemen pemerintahan.

Kasus Korupsi yang melibatkan menteri Kelautan dan Perikanan (pada waktu itu) Rohmin Dahuri yang telah didakwa telah melakukan korupsi Pemerasan dalam Jabatan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai Rokhmin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Rohmin Dahuri didakwa telah melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2001. Rohmin Dahuri divonis pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Vonis hakim tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun.[274]

(5) Korupsi pada lembaga legislatif.

Khususnya korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif yang didatakan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah periode tahun 2000 –

[273] Lihat Rachmadin ismail, 28 Nopember 2008, *Kasus Suap BLBI, Vonis Jaksa Urip Tetap 20 Tahun*, Website Internet : http://www.detiknews.com diakses tanggal 19 Maret 2009. Pasal 12 huruf a UU No. 20/2001 menyatakan bahwa : ancaman pidana terhadap korupsi yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Korupsi yang nilainya dibawah 5.000.000,- (lima juta rupiah) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya.

[274] Solusi Hukum.Com, *Tujuh tahun penjara untuk Rohmin Dahuri*, Website Internet : www.solusihukum.com.htm.

2005 meningkat tajam di hampir semua provinsi dan kabupaten di Indonesia dan sampai pada akhir tahun 2005 terjadi korupsi di lingkungan legislatif melibatkan 332 anggota DPR/DPRD dan sejumlah 214 orang dalam proses penyidikan. Dalam melakukan korupsi pada umumnya menggunakan modus yang bernuansa bisnis berkait pengadaan barang dan jasa antara lain : *mark up* pengadaan barang dan jasa, surat perjalanan dinas fiktif, *mark up* dana operasi dan dana kesejahteraan anggota DPR/DPRD serta terdapat penyimpangan yang paling menyolok dan unik yaitu dana APBD dibagi-bagi saja seperti kasus korupsi anggota DPRD Cirebon. Kerugian negara akibat kasus korupsi yang dilakukan olch anggota legislatif dari keseluruhan kasus di atas mencapai 450 miliar rupiah.

Kasus gratifikasi yang dilakukan oleh anggota DPR dari tahun 2005 sampai dengan 2007, Badan Kehormatan DPR menerima laporan 76 kasus dan hanya 57 yang diproses dan 35 anggota DPR diberi sanksi teguran, dilarang menjabat pimpinan hingga pemberhentian. Sedangkan yang ditangani oleh KPK menerima 57 laporan gratifikasi 10 laporan (17%) dilanjutkan dengan penyelidikan. Terdapat 3 kasus korupsi yang menonjol dengan modus gratifikasi : 1) Anggota Komisi IV Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) Al Amin Nur Nasution bersama empat orang lainnya termasuk seorang perempuan dan sekretaris daerah kota Bintan telah ditangkap KPK di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dengan sangkaan melakukan tindak pidana suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 9 April 2008 dengan barang bukti Rp. 227 juta. 2) Diduga menerima suap atau gratifikasi

Senin, 30 Juni 2008 anggota Komisi V DPR dari Fraksi Bintang Reformasi (FBR) Bulian Royan ditangkap KPK dengan suap nilai 66 ribu dollar AS dan 5.500 Euro terkait pengadaan kapal patroli Dirjen Perhubungan Laut. 3) Sebelumnya tanggal 17 April 2008 KPK menangkap anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Hamka Yandhu terkait dengan dugaan gratifikasi aliran dana Bank Indonesia (BI) kepada 52 anggota Komisi IX sejumlah Rp. 31,5 miliar untuk kepentingan diseminasi perubahan UU BI dan penyelesaian kasus dana Bantuan Likuiditas BI (BLBI). Adapun total hasil audit BPK yang dikirim kepada KPK berjumlah Rp. 100 miliar melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang menunjukan terjadi gratifikasi melibatkan 3 pejabat BI dan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjadi tersangka serta ditahan.

Mencermati fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kurung waktu berlakunya UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana telah digambarkan di atas, sesungguhnya jika dikaji dari substansi ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang tersebut, maka akan didapati beberapa kejanggalan dalam penyusunan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut. Beberapa kejanggalan itu dapat diutarakan di bawah ini :

(1) Pengaturan suap dalam UU No. 20 Tahun 2001 menjadi tumpang tindih, antara pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b, Pasal 12A dan 12B.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Menjelaskan bahwa:

"Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Kemudian dalam ayat (1) dirumuskan bahwa : "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 11 dirumuskan sebagai berikut :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut fikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Kemudian dalam Pasal 12 dirumuskan bahwa :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah):

a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahkan dalam Pasal 12A juga dijelaskan bahwa :

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 12B dirumuskan bahwa :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Beberapa pasal yang telah diuraikan di atas, adalah Pasal-Pasal yang berkenaan dengan suap menyuap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika dilihat dari substansinya, maka pada dasarnya mengatur tentang perbuatan yang sama yaitu suap yang menyangkut pemberian sesuatu atau hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara. Akan tetapi di sisi lain sanksi pidana antara Pasal 5 dan Pasal 11 di satu sisi dengan Pasal 12, 12A dan 12B disisi lain berbeda. Sementara itu, standar penerapannya tidak jelas, karena tidak ada suatu aturan khusus yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh "oknum" petugas nakal untuk melakukan praktek-praktek kolusi dan korupsi dalam konteks mafia peradilan. Di sisi lain kondisi tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat terutama kepada pelaku.

(2) Pengaturan suap terhadap Hakim dalam UU No. 20 Tahun 2001 menjadi tumpang tindih, antara pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12A dan 12B.

Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001 Menjelaskan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 Menjelaskan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah):

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;"

dalam kedua pasal tersebut di atas, sangat jelas mengatur delik yang sama yaitu penyuapan terhadap hakim yang kepadanya diserahkan perkara untuk di adili, akan tetapi ancaman hukuman kedua ketentuan tersebut berbeda yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) ancaman hukumannya

adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 12 huruf c ancaman hukumannya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, kekeliruan dalam pengaturan delik tersebut dapat menyebabkan penerapan yang tidak konsisten, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada pelaku, bahkan kepada masyarakat pencari keadilan.

b) Perkembangan korupsi secara kualitas kejahatan transnasional.

Kualitas korupsi transnasional yang terkait dengan korupsi dalam praktek bisnis dapat diketahui dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kejaksaan dan Kepolisian yang disampaikan oleh ketua BPK Satrio Budihardjo Yudono di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di gedung MPR/DPR tanggal 23 Desember 2004 dengan mengungkapkan data selengkapnya periode tahun 2000 – 2004, terdapat temuan 22 kasus yang berindikasikan korupsi dengan nilai nominal kerugian negara sebesar 166,5 triliun rupiah dan US$ 62,70 juta.

Temuan BPK tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas audit APBD provinsi, kabupaten/kota, juga temuan melalui penggunaan dana lembaga-lembaga negara baik melalui APBN maupun non- APBN seperti pada Bank Indonesia, BUMN, dan badan-badan lainnya. Korupsi terbesar penyimpangan

uang negara terjadi pada tahun 2000 yaitu mencapai 44,39 % dari seluruh cakupan pemeriksaan. Disimpulkan oleh BPK bahwa setiap tahun terjadi penyimpangan 321, 8 triliun rupiah atau 17,1 % dari seluruh hasil pemeriksaan BPK (vide data Kompas, 20-9-2004 : 13).

Indikasi korupsi senilai 166,5 triliun rupiah dan US$ 62,70 juta tersebut menunjukkan trend penyimpangan dan kualitas korupsi semakin meningkat dengan modus operandi kejahatan dimensi baru (*new dimention crime*). Seperti pada data yang dilaporkan BPK, terdapat korupsi yang terkait dengan modus *Bank of crime* yaitu penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 144, 5 triliun rupiah. Selanjutnya korupsi dengan pola baru tersebut, telah dimanfaatkan oleh sindikat dan jaringan mafia internasional dengan berbagai modus aktivitas korupsi dalam praktek bisnis seperti ; *crime as business, organize crime of corruption, white color crime, corporation crime, monopoli and manipulation* dan pola baru lainnya. Kemudian dengan tipologi korupsi yang lintas negara dan cara-cara yang luar biasa, maka hasil konvensi internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 telah ditetapkan "*corruption* sebagai *extra ordinary crime* dan merupakan kejahatan yang berlaku bagi hukum lintas negara atau *transnational crime*".

c) Perkembangan korupsi secara kuantitas.

Secara kuantitatif perkembangan korupsi dapat digambarkan sesuai dengan data primer kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polri periode tahun 2004 – 2008, sebagai berikut :

(1) Data kuantitas kasus korupsi yang ditangani oleh Polri tahun 2004 – 2008.

Tabel : Data trend perkembangan kasus Korupsi Tahun 2004 – 2008.

THN	JMH LP	SELESAI			CC (%)	PROS ES SIDIK	KERUGIAN NEGARA	KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
		P21	SP3	LIM PAH				
2004	582	239	29	3	46,6%	311	Rp. 5.006.689.304.896,-	Rp. 16.178.126.148,-
2005	409	175	17	2	47,4%	215	Rp. 3.214.976.725.132,-	Rp. 780.725.931.065,-
2006	332	103	1	3	32,2%	225	Rp. 1.408.810.517.642,-	Rp. 2.955.094.842,-
2007	224	66	14	5	37,9%	139	Rp. 170.190.221.107,-	Rp. 15.310.770.618,-
2008	227	51	9	6	23,8%	211	Rp. 185.462.257.186,66	Rp. 45.092.616.100,-
	1.824	634	70	19	39,6%	1.101	Rp. 9.986.129.025.963,66	Rp. 860.262.538.733,-

Gambar 3: Tabel data trend perkembangan kasus Korupsi Tahun 2004 – 2008

(*Sumber : DirTipikor & WCC Bareskrim Polri*)

Menurut data primer tersebut, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2004 sampai dengan 2008, Direktorat Tindak Pidana Korupsi & *White Color Crime* (WCC), Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus sebanyak 1.824 kasus, diselesaikan 723 kasus (39,6%) serta kerugian negara yang tercatat dalam data senilai Rp. 9.986.129.05.963,66 dan pengembalian kerugian negara sebanyak Rp. 860.262.538.733,- (8,6%) Adapun kuantitas trend perkembangan kasus KKN menurun rata-rata 14,4% setiap tahun dengan rata-rata LP 365 kasus per tahun.

(2)Data sekunder secara kuantitas kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan dari tahun 2004 – 2008.

Jumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan periode tahun 2004 – 2008, masing-masing tahun 2004 sebanyak 523 Kasus, tahun 2005 sebanyak 546 kasus, tahun 2006 sebanyak 588 kasus, tahun 2007 sebanyak 636 kasus dan pada tahun 2008 sebanyak 850 Kasus. Sedangkan perhitungan kerugian negara akibat Korupsi sejak tahun 2004 – 2008 mencapai Rp. 4.927.277.318.110,39 dan US$ 18.000.000,-. Jumlah

kerugian negara yang dikembalikan sebesar Rp. 2.933.978.848.169,78 sedangkan barang rampasan senilai Rp. 139.882.439209,-. Pihak kejaksaan menilai hasil kinerja tersebut sangat besar apalagi di era reformasi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sedang digalakkan untuk meningkatkan pembangunan dan banyak kasus korupsi yang sulit diungkap, mengingat kasus korupsi bukanlah hal yang mudah untuk diungkap karena sering ditutupi dengan pertanggungjawaban administrasi dan biasanya sudah berlangsung lama serta hal ini jarang dimengerti oleh masyarakat.[275]

Pada tahun 2007, ditangani 636 kasus, sedangkan sampai dengan November 2008 meningkat menjadi 850 kasus. Peningkatan ini tentu saja terlihat maksimal dari aspek kuantitas.Namun, sayangnya tidak pernah dijelaskan. Apakah kasus yang ditangani merupakan kasus strategis, berapa perbandingan antara laporan yang masuk dengan kasus yang ditangani, dan sebenarnya berapa rata-rata kerugian negara dari semua kasus tersebut. Selain itu, disamping kualitas kasus yang diragukan, disain dan strategi anti korupsi kejaksaan agaknya juga patut dipertanyakan. Sejumlah perkara strategis seperti BLBI, BPPC Tomy Soeharto, VLCC Pertamina, PLTU Borang, justru di SP3 atau dihentikan. Ke depan, Kejaksaan pun terlihat tidak punya roadmap dan skala prioritas yang jelas dalam pemberantasan korupsi.[276]

Dari aspek pengembalian Uang Negara, di klaim setidaknya Rp. 8 triliun dan USD 18 juta telah diselamatkan. Sepintas, jika ini benar, tentu

[275] Tri Agung Kristanto, 12 Desember 2008, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta, hal. 7 kilom 1-7.

[276] Febri Diansyah, 06 Januari 2009, Kronik Pemberantasan Korupsi 2008, Website Internet : http://antikorupsi. org/indo/content/view/13967/7/ diakses tanggal 17 Maret 2008.

MA (3), Bawasda (3). Pengaduan tidak lengkap yang dikembalikan pelapor 2.819 dan yang sedang ditelaah 237 kasus. Secara kuantitas lembaga KPK hanya menangani 104 kasus atau 3,40% dari 3.056 kasus pengaduan masyarakat dan perkara yang tidak memenuhi unsur tindak pidana dikembalikan berkasnya kepengadu sedangkan sebagian yang memenuhi unsur tindak pidana dilimpahkan kepada lembaga lainnya sebanyak 141 kasus atau 4,61% dengan pertimbangan keterbatasan SDM dan sebagainya.[277]

Pada tahun 2008 tercatat KPK menangani 47 kasus dalam tahap penyidikan dan pelimpahan ke Pengadilan, serta 33 kasus yang divonis di tahun 2008, atau total 80 kasus. Pengadaan barang dan Jasa masih jadi modus utama, yakni 34 dari 80 kasus (42,50%); Penyalahgunaan Anggaran 17 kasus; Penyuapan 15 kasus; dan Pungutan Liar 14 kasus. Yang menarik, kasus dominan terkait suap pada pejabat negara dan kasus dengam kerugian negara diatas 80 miliar (11,25%).[278]

Dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK dinilai lebih baik dalam hal memilih kasus-kasus strategis. Posisi sebagai *triger mechanisme* menjadikan lembaga ini harus benar-benar menempatkan perkara besar dan secara langsung membahayakan publik atau perekonomian negara sebagai indikator. Setidaknya ada sejumlah kasus utama yang telah ditangani KPK, yakni: Skandal Aliran dana YPPI, Suap Ketua Tim BLBI Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI Sjamsul Nursalim, suap yang melibatkan pimpinan Komisi Yudisial dan Komisioner KPPU,

[277] Rakyat Merdeka. *KPK limpahkan 141 kasus korupsi ke aparat lain*, 18-6-2008 : hal 10 kol 3-6, Jakarta

[278] Febri Diansyah, 06 Januari 2009, Opcit, hal : 1.

gratifikasi dalam Alih Fungsi Hutan, dan kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPR aktif menjadi catatan gemilang KPK di tahun 2008.[279]

Putusan 33 kasus di tahun 2008 yang diproses di Pengadilan Tipikor pun, tidak satupun divonis bebas. Rata-rata vonis adalah 4,5 tahun dengan, catatan tertinggi adalah penjara 15 tahun untuk Urip Tri Gunawan. Sangat kontras dengan Peradilan Umum, yang tercatat sangat tinggi membebaskan terdakwa kasus korupsi. Dari tahun 2005 – Juni 2008, setidaknya 482 terdakwa kasus korupsi divonis bebas. Sekitar hampir 50% dari 1184 yang terpantau oleh ICW. Rata-rata vonis di peradilan umum pun hanya 20 bulan, dan sekitar 6,4 bulan di tingkat Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan berbanding terbaliknya komitmen KPK dan Pengadilan Tipikor dengan Kepolisian-Kejaksaan dan Peradilan Umum.[280]

Akan tetapi, KPK bukan tanpa catatan. Aktor yang dijerat masih belum menyentuh jantung kekuatan koruptif. Kendati KPK sudah masuk pada sektor Legislatif yang dianggap "sakti" di tahun-tahun sebelumnya, enggannya Komisi menjerat anggota DPR dari fraksi PDIP menjadi pertanyaan penting terkait dugaan politisasi penanganan kasus korupsi. Pengakuan dan Laporan Agus Chondro, misalnya. Kasus yang terang benderang ini, justru ditanggapi Ketua KPK, Antasari Azhar sebagai perkara yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan. Padahal, publik menjadi saksi, Agus Chondro sudah mendatangi KPK berkali-kali, memberikan sejumlah bukti dan keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Gultom. Beberapa anggota DPR lainnya yang menerima, juga telah mengembalikan uang gratifikasi

[279] ibid hal 1.
[280] ibid hal 1.

tersebut pada KPK. Bahkan, lembaga intelijen keuangan yang berkwenangan penuh melihat arus uang dan transaksi perbankan bermasalah seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah menyatakan, ada sejumlah temuan aliran uang dari BII pada sejumlah anggota DPR saat itu.Tapi, bagaimana mungkin KPK menyatakan tidak cukup bukti?[281]

Politisasi kasus korupsi seperti inilah, yang diperkirakan akan memperburuk citra KPK ke depan. Pemberantasan korupsi yang diskriminatif tidak berdasarkan *equality before the law*, justru akan memposisikan penegak hukum sebagai alat kekuasaan politik partai atau kelompok berkuasa. Analisis korelasi antara fraksi besar di DPR dengan jangkauan penegak hukum terhadap kader-kadernya menjadi titik terang persoalan tahun 2008. Tidak tuntasnya penanganan kasus menjadi catatan kedua terhadap KPK. Dibalik segudang prestasi lembaga ini, penanganan kasus yang sepotong-sepotong sesungguhnya menyisakan bom waktu. Ia tetap akan menjadi ancaman. Detterence effect atau efek jera yang diharapkan muncul dari penanganan kasus oleh KPK sebagai trigger mechanism tidak begitu efektif karena kelemahan ini.

b. Budaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Faktor lainnya dari substansi hukum dan struktur hukum, yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu adalah unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektifitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri.

[281] ibid hal 1.

Kontroversi terhadap putusan pengadilan pada perkara-perkara korupsi di Indonesia, pada dasarnya dapat dibaca sebagai bentuk perkembangan tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang semakin kritis. Akan tetapi dapat pula dibaca sebagai fenomena perbedaan persepsi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan pada sudut pandang masing-masing pihak, serta kepentingan dan tujuan tersendiri.

Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya menanggulangi korupsi itu. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya, dan yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan korupsi.

Aspek budaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan korupsi di suatu negara. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras praktek-prektek korupsi di dalam wilayahnya, maka korupsi akan sulit berkembang di daerah itu. Hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga ke pranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk-bentuk korupsi itu. Akan tetapi, jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktek-praktek korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan manpu menanggulangi perkembangan korupsi itu.

Korupsi dalam ranah politik sangat berkorelasi dengan tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi

timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.[282]

Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap untuk selalu lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialistisme.

Oleh karena itu, aspek budaya menjadi penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek budaya di antaranya :

1) Pluralisme kultural di Daerah yang menyimpan *local wisdom* (kearifan lokal) termasuk metode-metode penyelesaian konflik dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan dan *social problem* termasuk patologi sosial. Pemberdayaan para tokoh sentral di daerah melalui penerapan konsep Polmas membantu mengatasi berbagai kendala penegakan hukum sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

2) Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, tepo seliro, sikap sopan santun yang berakar dalam struktur budaya di daerah, perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi yang sehat, melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, masyarakat diharapkan dapat menumbuh

[282] Artidjo Alkostar, 2007, *Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara Modern*, Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro, Semarang, hal : 483.

kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi.

3) Hubungan emosional yang tinggi dengan masyarakat.

Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah-daerah, pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara struktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum pidana terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana atau Criminal Yusticie System (CJS), sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sistemik meskipun pelaku korupsi atau para koruptor merupakan jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan hi tech dan didukung dengan biaya memadai.

Dengan perkembangan kejahatan korupsi kualitas, kuantitas di Indonesia yang menunjukan tren meningkat, maka menjadi momentum yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan mensosialisasikan budaya sistem hukum pidana di Indonesia dengan memanfaatkan substansi hukum pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi secara maksimal, mendayagunakan segala struktur hukum secara efisien dan membudayakan budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui siklus penerapan sistem hukum pidana yang sistemik, melalui praktek sistem peradilan pidana yang

dimulai dari tahap dini pada tindakan *preventif* dan dilanjutkan tindakan *represif*, *kuratif* sampai dengan penyelesaian *rehabilitasi* sebagai tahap akhir dan pelaku koruptor kembali ke masyarakat.

Kontraversi faktor kelemahan budaya hukum dengan hasil budaya hukum tindak pidana korupsi sesuai fakta empiris disebabkan terjadinya budaya kerja penegak hukum yang parsial tanpa integritas moral yang kokoh bahkan tanpa budaya malu dalam menangani tindak pidana korupsi. Secara teknis yuridis masing-masing mengedepankan watak lembaga yang ego sektoral. Sebagai implikasi buruk, perkara korupsi terlalu sering bolak balik dari kejaksaan ke polisi. Kepentingan hukum atas vonis perkara korupsi sangat ringan dibandingkan dengan kejahatan biasa, bahkan tersangka koruptor sering divonis bebas oleh hakim serta jaksa dan polisi terlalu mudah memberikan SP3. Akibatnya penyelesaian perkara korupsi jarang sampai di pengadilan dan penyelesaian perkara korupsi dengan prosentase yang rendah.

Tegaknya budaya hukum dari suatu sistem peradilan pidana, seharusnya merupakan sistem, yang saling berhubungan dan saling mendukung dengan visi dan misi yang intens dan fokus concern terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi sampai tuntas atau clearn. Sebagai perubahan siklus budaya hukum yang sistemik melawan korupsi dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Preventif

Penegakan hukum dengan budaya preventif atau pencegahan tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada ataupun belum ada persangkaan telah terjadi tindak pidana korupsi,akan tetapi juga mencegah segala kemungkinan terjadinya sebagai prevensi dan tidak memberikan peluang terjadinya perbuatan korupsi.

Kalau prevensi diartikan secara luas maka lengkah-langkah penegakan hukum dilakukan oleh lembaga instansi yang berkopenten menangani kasus korupsi seperti polisi, jaksa, hakim, KPK termasuk para pengacara/ advokat secara hukum formal perlu pemahaman langkah-langkah preevensi antara lain :

a) Kegiatan persuasif melalui sosialisasi pemahaman tentang korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan esensi permasalahan yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa korupsi merupakan perbuatan tindak pidana atau kriminal yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berbeda dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) karena unsur perbuatan korupsi pasti merugikan kekayaan dan ekonomi negara. Karena kejahatan yang luar biasa, sehingga dalam hukum positif tentang hukum pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dengan sanksi atau ancaman hukuman yang berat atau luar biasa pula misalnya 20 tahun, seumur hidup sampai hukuman mati. Metode kegiatan persuasif dapat diterapkan melalui lembaga pendidikan formal sesuai sistem pendidikan nasional dari unsur TK, SD, SLTP, SLTA seperti bagian dari kurikulum perkuliahan pada perguruan tinggi. Media pendidikan dapat diterapkan secara lebih luas melalui penyuluhan, seminar, sarasehan pada lembaga sosial kemasyarakatan seperti lembaga struktur kemasyarakatan setingkat desa, lurah, Rw, dan Rt, lembaga agama, lembaga swasta pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), iembaga generasi muda seperti karang taruna, pramuka dan organisasi pemuda remaja lainnya. Serta yang lebih efektif saat ini melalui media audio visual televisi dengan kemasan acara televisi yang menarik dan aktual.

Jika fenomena perbuatan korupsi tidak melibatkan pejabat pada struktur pemerintahan atau birokrasi pada eksekutif, legislatif, yudikatif maka langkah

persuasif menjadi sangat penting bahkan diutamakan, rendahnya persuasif terhadap perbuatan korupsi yang perlu dihindari yaitu gratifikasi, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, melakukan penyuapan atau menerima suap atau kolusi, melakukan pemerasan (*exortion*), melakukan pungutan liar (pungli atau *petit of corruption*), monopoli dan manipulasi pada proyek pertambangan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara serta berbagai modus lainnya yang potensial menjadikan pejabat birokrat terjebak korupsi.

b) Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum atau dalam istilah sebelumnya disebut politik kriminal.[283] Merupakan pencegahan dalam arti sempit, luas dan paling luas.

Dalam arti sempit, politik hukum terhadap tindak pidana korupsi dan metode yang menjadi dasar untuk memberikan sangsi terhadap pelaku tipikor dengan vonis hukuman yang berat sehingga memberi efek jera untuk yang lain jika berbuat korupsi. Dalam arti luas, politik hukum merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum terutama ara kerja penegak hukum polisi, jaksa, hakim, KPK dalam mencegah terjadinya korupsi khususnya menangani korupsi dengan berbagai aktifitas mulai dari terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh dari temuan lngsung oleh penyelidik, laporar masyarakat, hibah dari temuan BPK, hibah temuan dari lembaga inspektorat dan sebagainya. Kemudian terjadi aktifitas penyidikan, penuntutan pengadilan dengan vonis pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bahkan sampai keluar dari penjara kembali kemasyarakat diperlukan pencegahan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi dalam arti luas, pencegahan korupsi lembaga yang menangani korupsi melakukan aktifitas

[283] IGM Nurdjana, Skripsi *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kajian Aspek Yurudis terhadap Penerapan UU No. 3/ 1975*, Fak. Hukum Slamet Riyadi, Surakarta, 1998, hal,. 104-105.

sejak dini dengan deteksi dini dari awal ditetapkan terjadinya kasus korupsi sampai koruptor kembali kemasyarakat.

Dalam arti paling luas, praktek hukum diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga atau badan legislasi nasional. Secara lebih aktual praktek hukum diartikan lebih sederhana oleh pakar hukum tata negara Moch Mahfud, MD. adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat oleh negara hukum tentang hukum yang akan diperlakukan untuk mencapai tujuan negara.[284] Pencegahan korupsi dalam arti lebih luas melalui praktek hukum dimaksudkan, bahwa pencegahan korupsi dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang potensial korupsi dan sistem produk peraturan perundang-undangan tersebut justru diwarnai kolusi dan gratifikasi dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan menguntungkan koruptor agar terhindar dari jebakan delik korupsi.

c) Pencegahan tindak pidana korupsi secara sosiologis, psikologis dan kriminologis dan aktualkan bagaimana mencegah prilaku penegak hukum tindak pidana korupsi agar tidak tergoda melakukan korupsi dengan memberikan *reward and punish* dalam pelaksanaan tugas misalnya dengan sistem penggajian yang standar dan dukungan biaya untuk bertugas memadai sesuai kebutuhan, sehingga memberikan efek sosiologis psikologis seperti yang diterapkan pada negara-negara yang berhasil menangani korupsi di Singapura, Jepang dengan ekonomi risk dan political risk yang rendah. Para penegak hukum dapat bekerja lebih fokus dan peluang pemikiran untuk

[284] Moch. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi LD3S*, Jakarta, hal. 48.

melakukan korupsi saja diminimalisasi karena kesejahateraan terpenuhi atau faktor korelatif kriminologis melakukan korupsi menjadi sangat kecil.

Hal lain yang juga menerapkan pencegahan sosiologis, psikologis dan kriminologis yaitu memberikan sangsi yang berat bagi pelaku korupsi. Apabila petugas atau pejabat yang melakukan korupsi diberikan sanksi berat disebut "stick" dan jika swasta yang melakukan korupsi diberikan sanksi hukuman sebagai "carot" yaitu model hukuman paling berat diberlakukan di Cina, Singapura dengan hukuman mati. Demikian pula perlakuan terhadap pelaku korupsi yang telah diperlakukan luar biasa lebih buruk dari penjahat atau pelaku kriminal biasa atau setara dengan pelakuan kepada para pelaku terorisme,kejahatan narkotika / napza misalnya bagi koruptor yang non hukuman mati, seharusnya dikucilkan dari dunia luar, sangsi pemiskinan bagi keluarga kalau terbukti kerugian keuangan dan ekonomi negara terkait dengan kekayaan hasil korupsi yang dinikmati keluarganya, menjadi pekerja sosial dan untuk bisa makan dan minum-minum dari hasil kerjanya. Hanya dengan model perlakuan seperti itulah secara psikologis akan memberi efek jera atau berpikir dua kali bagi siapapun yang melakukan korupsi.

2) Represif

Dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana.seperti yang sudah dikemukakan bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dianggap tindakan preventif dalam pengertian yang lebih luas.

Termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penyidikan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai dilaksanakannya

tuntutan pidana. Ketentuan yang mengatur tindakan represif telah ditetapkan dalam hukum pidana formal KUHAP sebagai indikasi hukum acara demikian pula peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki hukum acara tersendiri seperti pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menjadi asas yang paling sentral dalam melakukan tindakan represif adalah terdapat dalam KUHAP yang menjadi *azas deffrensiasi fungsional* diantara aparat penegak hukum yang menegakan hukum pidana. Pendekatan asas deffrensiasi fungsional yang ditetapkan dalam KUHAP merupakan fundamentum penertiban fungsi secara instansional diantara penegak hukum yang terkait.

Jadi, jika asas deffrensiasi fungsional yang dijabarkan dalam KUHAP dikaji lebih mendalam akan dapat dijabarkan sesungguhnya menjadi budaya hukum suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang terpadu. Sistem keterpaduan itu dapat dilihat sebagai implikasi positif yaitu :

a) Membina Kejernihan Fungsional

Dalam penjernihan fungsi masing-masing penegak hukum berdiri sendiri secara spesialistis dalam porsi tertentu secara terbatas dan instensional dengan acuan :

(1) Polri diletakkan pada fungsi penyidikan

(2) Jaksa ditempatkan sebagai penanggungjawab penuntutan

(3) Hakim siberi wewenang pemeriksa dan mengadili

(4) KPK yang khusus menangani perkara korupsi, diberi wewenang penyidik dan penuntutan.

Kejernihan fungsi dan kewenangan dalam sistem penyelesaian perkara pidana sebagai sub sistem hukum pidana di Indonesia. Jika diterapkan secara fokus dan konsisten akan memberikan manfaat yang efisien dan efektif dalam penegakan hukum bidang pidana antara lain :

(1) Penyelesaian perkara pidana terhindar dari praktek overlapping terutama dalam melaksanakan penyidikan.

(2) Terhindar bolak balik bahas perkara dalam proses penyidikan tersangka yang terlindungi oleh azas praduga tak bersalah dan korban yang memiliki hak menerima pelayanan yang baik menjadi kecewa dengan pelayanan penyidikan yang buruk. Begitu juga solusi yang tidak diberikan insentif,merata dibagikan dengan pemeriksaaan yang tumpang tindih termasuk keterlibatan dan jual beli perkara sangat penting untuk dihindarkan.

(3) Memenuhi asas sistem peradilan sederhana cepat tepat dan biya rendah. Tuntutan ini sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, adalah mengamanatkan penegakan hukum yang sederhana cepat biaya murah serta terjadi sinkronisasi antara lembaga penegak hukum yang memberikan pelayanan hukum secara proporsional dan profesional.

(4) Menjamin kepastian hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Memberikan deffrensiasi fungsional pada satu pihak dan memberikan kepastian hukum bagi masing-masing instansi, ruang lingkgup,jangkauan kewenangan mereka dan pihak lain serta tersangka, sanksi dan korban

secara nyata memahami instansi mana yang dihadapi untuk setiap tahap pemeriksaan.

b) Membina Jalinan Korelatif dan Asas Deffrensiasi Fungsional

Merupakan sisi lain dari pembinaan dalam asas deffrensiasi fungsional secara instansional yang dianut dalam sistem KUHAP ialah mekanisme korelatif diantara sesama penegak hukum secara instansional antara lain : tidak monopolistik, juga tidak eksklusif oleh suatu instansi tertentu, penyelesaian perkara terjalin secara utuh dan berkesinambungan dalam tahap-tahap tertentu secara dinamis. Misalnya perkara pidana yang tersangka atau terdakwanya diperlukan kesinambungan pemeriksaan maka tidak terlepas dari ketentuan pasal 24 sampai dengan pasal 29 KUHAP atau diatur sesuai undang-undang dan yang memenuhi hukum acara tersendiri.

Disamping pembinaan jalinan korelasi,masih dituntut adanya koordinasi dan deffrensiasi fungsional yaitu melakukan pengawasan efektif. Hal ini merupakan budaya hukum dalam menegakan produk politik hukum, yang harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan proses sistem hukum pidana melalui sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan.

3) Tindakan Kuratif

Siklus budaya hukum dalam penegakan hukum dimuka telah dijelaskan bahwa tindakan represif sebenarnya juga bersifat preventif, merupakan kegiatan penegakan hukum yang korelatif yang siklusnya dari sistem peradilan pidana sampai vonis pengadilan, sedangkan masih terdapat tindakan preventif yang seluas-luasnya yaitu pengurusan tersangka tertentu atu terpidana lanjutan yang disebut tindakan kuratif dalam usaha penaggulangan kejahatan secara utuh.

Mekanisme penanganan perkara pidana tidak terhenti setelah selesai pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetapi merupakan proses pembinaan dan rehabilitasi terhadap terpidana seperti penempatan khusus bagi tersangka atau terpidana wanita dan anak-anak, pembinaan dengan rehabilitasi narkoba/napza terhadap kejahatan terorisme,termasuk terhadap para koruptor sudah tentu akan diperlakukan khusus tetapi bukan perlakuan istimewa, sehingga dari segi budaya hukum dapat menimbulkan efek jera.

Di samping budaya hukum yang diterapkan dengan siklus penegakan hukum secara preventif, represif, kuratif, maka dalam sistem hukum pidana dan penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat pula suatu tindakan budaya hukum yang disebut budaya bersih.

Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, MPR diawali Tap. Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasa dari KKN; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Instruksi Presiden Nmor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Tastipikor, menunjukan uasaha dari bangsa Indonesia dalam memberantas danmencegah KKN.

Dalam rangka penegakan supremasi hukum harus ditegakan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan

kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai suatu langkah dalam menciptakan sistem *checks and balance* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah atu cabang penyelenggaraan negara tersebut.

Demi terciptanya *clean governance* atau "kepemerintahan yang bersih" harus memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur/general principles og goog administration*) yang terdiri atas (Crins Le Roi,1986) :

a) Asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*).

b) Asas kesamaan (*principle ofequality*)

c) Asas keseimbangan (*principle of proportionality)*

d) Asas kecermatan (*principle of carefulness*)

e) Asas motivasi (*principle of motivationa*)

f) Asas tidak menyalahgungkan wewenang (*principle of misuse of competence*)

g) Asas permainan yang wajar (*principle of fair play*)

h) Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasionableness or prohibitation of arbitrariness*)

i) Asas menanggapi harapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)

j) Asas peniadaan keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*) ; dan

k) Asas perlindungan dan pandangan hidup atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of live*).[285]

Dari uraian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa budaya hukum dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia adalah nilai-nilai kepercayaan, ide dan harapan-harapan yang ditunjukan dalam sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum tersebut sering pula diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar dan disimpangi.

Sebagai paradigma baru dalam perkembangan sistem hukum pidana, bagian dari sistem hukum yang universal maka terdapat budaya hukum yang menjadi tuntutan aspirasi tentang keadilan terhadap perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui budaya kreatif yang dijiwai oleh norma dasar, staad fundamental norm, Pancasila meliputi :

a) Keadilan atas penyalahgunaan wewenang melanggar sumpah jabatan atau janji yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi ingkar dengan melakukan korupsi. Sebagai perspektif keadilan sesuai sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

b) Keadilan atas kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM) bahwa perbuatan korupsi telah melanggar hakekat hak-hak kemanusiaan dengan tidak adil dan beradab yang berakibat meningkatnya penderitaan, kesengsaraan dan berbagai penyakit masyarakat. Sebagai perspektif keadilan sesuai sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

c) Keadilan atas pelaku koruptor yang memiliki kedudukan sama di depan hukum tetapi berbeda dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sebagai

[285] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 132-133.

kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai perspektif keadilan sesuai sila "Persatuan Indonesia".

d) Keadilan atas kejahatan money politik dengan melakukan gratifikasi dalam praktek legislasi nasional, tergolong kejahatan politik hukum atau politik kriminil sebagai praktek hukum yang tercela dan telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai perspektif keadilan sesuai sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarakatan Perwakilan".

e) Keadilan atas perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara yang berakibat terganggunya tatanan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan rakyat serta menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak sehingga diperlukan penerapan sangsi yang berat bagi koruptor minimal 20 tahun penjara, seumur hidup sampai hukuman mati. Sebagai perspektif keadilan sesuai sila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Dari pengertian tersebut menjadi jelas bahwa bagaimana penegakan hukum tanpa aktualisasi budaya hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum dalam hal ini, bagaimana budaya hukum menjadi bagian dari sistem hukum pidana yang memiliki 2 (dua) bagian lain yaitu struktur hukum dan substansi hukum. Dalam sistem hukum pidana maka struktur, substansi dan kultur atau budaya hukum adalah saling kontektual. Apabila budaya hukum tidak ada maka sistem hukum itu menjadi lumpuh. Sehingga budaya hukum menempati posisi penting dan menentukan dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

c. Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan adalah bidang yang cukup baru yang menjadi perhatian aparat penegak hukum dan ahli-ahli kriminologi. Partisipasi penduduk sudah cukup mapan di banyak negara dan berbagai wilayah administrasi peradilan. Akan tetapi karena pencegahan terhadap kejahatan adalah penting, maka anggota masyarakat disadarkan dan diintensifkan dengan partisipasi publik[286] dengan intensi masyarakat dimobilisasi turut serta di dalam program-program pencegahan terhadap kejahatan, atau memberikan partisipasi untuk pengungkapan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana. Kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan secara yuridis formal dapat dinilai kurang kuat, karena kurang mendalam diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, terutama jika dibandingkan dengan acara pidana dan hukuman pidana, dan perubahan-perubahan perundangan dianggap tidak diperlukan sebagai dasar untuk mewujudkan program-program pelibatan masyarakat secara lebih konkrit dan lebih intensif.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi khususnya proses peradilan pidana dalam sistem hukum pidana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, dituntut adanya konstruksi hipotesis hukum yang menjamin keadilan substantif. Oleh karena, jika tidak demikian maka tidak akan terjamin adanya kebenaran hukum hakiki dan yang terjadi hanya formal justice belaka. Pasal 27 UUD 1945 telah mengisyaratkan penerapan asas hukum *equality before the law* (persamaan di depan hukum) dalam proses penegakan hukum, sehingga

[286] Partisipasi publik tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat, tetapi para individu yang ada dalam masyarakat. Semua pihak mempunyai peran dalam pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Setiap individu Indonesia akan memiliki peran dan kontribusi besar. Banyak yang bisa dilakukan. Mulai dari hal kecil, seperti setiap individu tunduk pada hukum bukan karena takut tetapi karena taat. Orang tua yang mengarahkan kepada anak agar mematuhi aturan sejak usia belia. Bahkan, individu yang terkena proses hukum dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penegakan hukum, lihat Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Fak. Hukum UI, Jakarta, 2006, hal. 23-24.

sesungguhnya tidak lagi cukup alasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan diskriminasi atau yang trend dikenal dengan istilah tebang pilih.

Penerapan prinsip "*faimess*" dalam pengadilan pidana korupsi, wajib dilaksanakan oleh hakim dengan menunjukkan proses pengadilan yang transparan dan terbuka untuk umum, dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Begitu pula penerapan hak ingkar yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap Hakim yang mengadili perkara tersebut. Serta hak-hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum. Lebih dari itu, hakim wajib memeriksa dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali pengadilan tersebut dinyatakan ebagai pengadilan *in absentia.*

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau prekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak realistis jika tanpa mengikutsertakan peran serta masyarakat. Dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengisayaratkan keikut sertaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan peran sosial dalam pengekan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam arti bahwa masyarakat memiliki fungsi sosial kontrol dan diberi pintu masuk untuk berinteraksi serta bersama-sama dengan penegak hukum menegakkan hukum terhadap korupsi, bahkan dalam jangkauan yang lebih luas menciptakan *good govenrment.* Operasionalisasi partisipasi atau peran serta masyarakat ini dapat direpresentasikan dalam bentuk kegiatan LSM dengan berbagai corak organisasi *watch,* pemantau, transparansi, atau nama lain sejenisnya. Sebagai konsekwensi dimungkinkannya peran serta masyarakat ini, perlu diatur tentang jaminan

perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Tanpa ada jaminan perlindungan terhadap saksi atau pelapor, maka tidak akan ada partisipasi yang optimal dari masyarakat.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara telah diatur dalam PP NO. 68 Tahun 1999. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :

1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3) Hak menyamapaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penyelenggara negara, dan ;
4) Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 a) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2 dan 3 di atas;
 b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memerankan lembaga perlindungan saksi sesuai UU atau lembaga lain yang sejenis harus diberi mandat hukum untuk dapat memberikan perlindungan bagi saksi pelapor agar terlindung hak asasinya. Karena jika tidak demikian, akan selalu terjadi ironi bagi saksi yang melapor ke penegak hukum tipikor.

Dalam era modern saat ini, sudah merupakan tuntutan zaman, bahwa masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik. Makin baik iklim demokrasi akan semakin berkualitas hukum yang dihasilkan dalam suatu negara. Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984, sebagai contoh telah membatasi ruang gerak pers di Indonesia, padahal pers merupakan mata dan telinga masyarakat, dalam mnggunakan fungsi sosial kontrolnya. Terdapat interaksi positif antara etos hukum dan iklim politik. Seperti kata Mark Kelmen bahwa :

> *"This extremely broad political dilemma is reflected in far more concrete legal problems. At base the dilemma is how to justify any rigths framework, any design for order, in a world in which value are seen as nothing subjective whims."*[287]

Tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara, mempunyai korelasi dengan tidak adanya atau tidak efektifnya kontrol sosial, kontrol politik dan kontrol hukum.

Hukum merupakan refleksi dari kehidupan sosial. Sehingga keberadaan dan pemenuhan fungsinya disyaratkan untuk "ramah" terbuka menjalin hubungan dengan bidang kehidupan lainnya. Seperti dikatakan oleh Kenneth Thompson dan Jeremy Tunstal bahwa :

> *"Instead of being regulated by law, they are regulated by custom. Law then, reflects only parts of social life and furnishes us with incomplete data for the solution of the problem. Moreover, if often happens that custom is not in accord with law; we usually say that it tempers law's severity, that it corrects law's formalism, sometimes, indeed, that it is animated by a different spirit. Would it not than be true that custom manifests other sorts of solidarity than that expressed in positive law? This opposition, however crops up only in quite exeptional circumtences. This comes about when law no longer corresponds to the state of existing society, but maintains itself, without reason for so doing, by the force of habit."*[288]

[287] Mark Kelman, 1987, *A Guide to Critical Legal Studies*, Havard University Press, Cambridge, p. 66-67.
[288] Kenneth Thompson dan Jeremy Tunstal, 1971, *Sociological Perspectives*, Panguin Books, London, p. 102.

Tanpa mengkaitkan hukum dengan "*social relation*" maka efektivitas dan efisiensi hukum tidak dapat dielaborasi dengan runtut. Dalam kacamata *legal melee,* hukum dilihat sebagai suatu jaringan besar dari hubungan sosial. Sehingga jika diruntut dapat dijelaskan hubungan pengaruh hukum atas individu, dampak hukum bagi masyarakat misalnya antara masalah *despute resolution,* pengelolaan kemananan masyarakat, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan hukum. Karena hukum merupakan acuan bersama dalam suatu masyarakat, termasuk sebagai prasarana mental dalam upaya mencapai keadilan. Hukum juga mempunyai institusi sosial yang menfasilitasi institusi interaksi dan hubungan hukum bagi masyarakat. Makin efektif relevansi soasial suatu bukum akan semakin dirasakan dari hukum tersebut.

Keingingan yang kuat dari pembentuk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia ialah telah dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi. Latar belakang dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini adalalı bahwa : [289]

1) Dengan diberikannya hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam usaha penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dipandang sebagai suatu hal yang sangat membantu sekaligus sebagai hal yang positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan ;

2) Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus

[289] Lihat Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan pertama, Bayumedia, Malang, hal : 412-413.

berpartisipasi dan berperan serta dalam usaha penaggulangan kejahatan yang menggrogoti negara.

Pandangan pembentuk Undang-Undang tertuang sangat jelas dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) UU 31 Tahun 1999, bahwa : Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan korupsi sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dapat diwujudkan dalam bentuk:

1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4) hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 a) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 di atas;
 b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi diatur dalam PP No. 71 Thaun 2000. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa : "setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan

saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi." Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : "Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman."

Hak memberikan informasi dalam Pasal 2 ialah hak menyampaikan segala macam informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya ialah "pelaporan" yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegak hukum yang dimaksud di sini adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Pelapor dalam hal ini tidak sama pengertiannya dengan pelapor dalam menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, karena pelapor di sini khusus pada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan pelapor menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pelapor untuk semua jenis tindak pidana yang tidak memperoleh hak pelapor tindak pidana korupsi seperti perlindungan dan sebagainya.

Warga masyarakat yang menyampaikan informasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui lembaga Kepolisian atau Kejaksaan. Bentuk perlidungan hukum tersebut ada dua, yaitu : (1) perlindungan hukum mengenai status hukum, dan ; (2) Perlindungan hukum mengenai rasa aman. Mengenai status hukum diterangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan status hukum adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran atau pendapat kepada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka." Dengan demikian kepolisian, kejaksaan atau KPK tidak berwenang untuk mengalihkan status pelapor menjadi tersangka dalam perkara korupsi. Hal ini wajar, karena sesuai dengan tujuan terbentuknya ketentuan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan

korupsi yakni, membantu, mempermudah atau memperlancar dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga masyarakat pelapor harus dijamin perihal "perlindungan hukum" terhadapnya, sebab jika tidak, maka harapan untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi akan sia-sia belaka.

Sedangkan perlindungan hukum mengenai rasa aman, yakni dibebankan aparat Kepolisian setempat, dan Kepolisian setempat wajib memberikan perlindungan hukum dari ancaman-ancaman seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak manapun juga terhadap pelapor dan anggota keluarganya. Tanpa jaminan tersebut, maka akan sulit memperoleh partisipasi masyarakat secara maksimal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Sebagai kompensasi dari pemerintah terhadap anggota masyarakat yang terbukti berjasa memberikan bantuan untuk mempermudah dan memperlancar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan bentuk dan tata cara perlindungan lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000, yakni dalam bentuk piagam atau premi. Tata cara pemberian penghargaan, bentuk, dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal 8), sedangkan premi ditetapkan paling banyak 2 ‰ (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Implikasi atas interpretasi hukum pada substansi tindak pidana korupsi dan berbagai kelemahan pada substansi dan kultur hukum maka secara akumulatif akan berimplikasi pada kelemahan budaya hukum dengan hasil budaya hukum tindak pidana korupsi sesuai fakta empiris disebabkan terjadinya budaya kerja penegak hukum yang parsial tanpa integritas moral yang kokoh balikan tanpa budaya malu dalam menangani tindak pidana korupsi. Secara teknis yuridis masing-masing

mengedepankan watak lembaga yang *ego sektoral*. Sebagai implikasi buruk, perkara korupsi terlalu sering bolak balik perkara dari kejaksaan ke polisi. Kepentingan hukum atas vonis perkara korupsi sangat ringan dibandingkan dengan kejahatan biasa, bahkan tersangka koruptor sering divonis bebas oleh hakim serta jaksa dan polisi terlalu mudah memberikan SP3. Akibatnya penyelesaian perkara korupsi jarang sampai di pengadilan dan penyelesaian perkara korupsi dengan prosentase yang rendah.

Dengan perkembangan kejahatan korupsi kualitas, kuantitas di Indonesia yang menunjukan tren meningkat, maka menjadi momentum yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan mensosialisasikan budaya sistem hukum pidana di Indonesia dengan memanfaatkan substansi hukum pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi secara maksimal, mendayagunakan segala struktur hukum secara efisien dan membudayakan budaya hukum daiam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui siklus penerapan sistem hukum pidana yang sistemik, melalui penerapan sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap dini pada tindakan *preventif* dan dilanjutkan tindakan *represif, kuratif* sampai dengan penyelesaian *rehabilitasi* sebagai tahap akhir dan monitoring pelaku koruptor kembali ke masyarakat.

BAB V

SISTEM HUKUM PIDANA IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Eksistensi hukum tidak lepas dan akan tumbuh berkembang dengan nilai budaya dan struktur sosial yang melingkupinya. Di era globalisasi, hukum Indonesia dan perangkat perundang-undang yang menyangkut korupsi akan berinteraksi dengan apa yang diistilahkan oleh Muladi dengan "*Global orientation*" dalam kaitannya dengan "*Human Right in the Administration of justice.*" Instrumen-instrumen yang terkait didalamnya diantaranya *Code of Conduct* yang terkait dengan kaidah dan norma yang Global (*Substance*), dan "*Code of Conduct for Law Enforcement Official*" yang menyangkut kode etik dari para birokrat pelaksana hukum (*structure*) yang visinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat secara global, sehingga aparat akan semakin merasa terkontrol oleh publik. Dengan demikian, semakin berkurang tindakan yang bermuatan kolusi, pemerasan secara halus, penyiksaan dan lain sebagainya termasuk juga perlunya pemerintah mengadopsi konvensi-konvensi internasional.

Perangkat aturan yang lebih lunak dari hukum pidana adalah etik atau *code of conduct,* terutama bagi pekerjaan atau jabatan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Di Amerika Serikat misalnya, ada *code of cunduct* yang dibuat dan diberlakukan bagi *the House of Representatives,* yang secara umum dikenal dengan nama the "*Code of Official Conduct*" yang antara lain menentukan bahwa : "*A member, officer, or employee of the House of Refresentatives shall conduct*

himself at all times in a manner which shall reflect creditably on the House of Representatives."[290]

Aturan tersebut memberikan sinyal kepada anggota Kongres AS agar bertingkah laku sesuai dengan martabat yang diembannya. Kode etik tersebut menjadi pedoman bagi anggota kongres AS tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku. Perilaku amoral dalam masyarakat dapat berupa eksploitasi dari satu pihak kepada pihak lain yang posisi sosial atau politiknya lebih rentan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wasserstrom bahwa :

> "*The widest of the special circumstances are described as the provision of sufficient safeguards against exploitation and corruption of others, particularly those who are specially vulnerable because they are young, weak in body or mind, inexperienced, or in a state of special physcal, official or economic dependence.*" [291]

Hal yang dapat ditarik dari komentar tersebut adalah bahwa ada hubungan eksploitatif dalam korupsi yaitu suatu situasi ketergantungan antara pihak yang satu terhadap yang lain. Selain ketergantungan antara yang satu terhadap yang lain, korupsi dapat juga berupa kedua pihak sama-sama saling menguntungkan.

A buse of power (penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan) yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum dalam sistem hukum pidana sebenarnya dapat dikontrol oleh suatu lembaga Ombudsman yaitu Komisi yang berada di bawah lembaga legislatif (DPR) yang memiliki kewenangan menerima dan

[290] Hazard, Geoffrey, C, Jr. & Koniak Susan. P, 1990, *The Law And Ethics of Lawyering*, The Fondation Press, Inc, Westbury –New York, p. 694-695.

[291] Wasserstrom, Richard A, 1971, *Morality and the Law*, Wadsworth Publishing Company, Inc, Belmont, California, p. 35.

menyelidiki keluhan/ pengaduan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum. Lembaga ini bersifat independen dan berada pada posisi penengah dengan memberikan saran-saran perbaikan atau pemberdayaan birokrasi akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada lembaga eksekutif.

Pemberdayaan birokrasi pada saat yang sama menyangkut penanggulangan penyakit sosial yang sistemik dalam struktur hukum, termasuk menghindarkan aparat penegak hukum dari *life style* mewah, komsumtif, boros, tidak profesional, pelanggaran norma/hukum yang menjadi koridornya, dan sebagainya mekanisme yang tidak efisien. Dengan demikian, upaya peningkatan sumber daya manusia dan kadar profesionalisme menjadi determinan dalam proses penyehatan dan pemberdayaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Hukum juga merupakan institusi sosial yang memfasilitasi interaksi dari hubungan hukum bagi manusia. Makin efektif relevansi sosial suatu aturan hukum akan semakin dirasakan dimensi protektif dari hukum tersebut. Dalam suatu pemerintahan yang menganut paham hukum Utilitarisme dan ekonomi "*Laissez faire*" peran aparat penegak hukum diminimalisasi, demikian pula dalam bidang peradilan.

Antisipasi terhadap pengaruh berbagai sistem hukum global yang berbeda dengan sistem hukum yang memiliki falsafah pancasila, perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang sungguh-sungguh, termasuk paradigma hukum universal yang bermuatan nilai hak asasi manusia menjadi prasyarat dalam konteks hubungan internasional. Indonesia memiliki jati diri yang direfleksikan dalam falsafah

Pancasila dan UUD 1945, yang tidak harus dikorbankan dalam fenomena pergaulan dunia internasional di era global. Justru nilai-nilai falsafah negara tersebut dapat menjadi benteng atau filter dalam mengatasi berbagai pengaruh sistem hukum dari luar yang dapat mengganggu stabilitas sistem hukum nasional.

Hakekat keberadaan sistem hukum tidak hanya terkait dengan struktur ekonomi, tetapi dengan struktur sosial dan politik. Keberadaan sistem hukum pidana sedang diuji dengan dihadapkan pada masalah korupsi. Arnold M. Rose mengemukakan bahwa korupsi di kalangan politisi seringkali sulit untuk diampuni karena dampaknya sangat besar. Arnold M. Rose mengatakan bahwa :

> "*Respect and praise are among the most effective devices to keep politicians from cynically seeking finacial rewards, which usually involve dishonest behavior. Under the present system we do not reward our politicians with enough respect and praise. It is of course, necessary to remain ever suspicious of politicians, as the opportunities for corruption are present and corruption can not be condoned. But respect and praise should not encourage corruption on the contrary, they should make the politician ashamed to do things that would not merit the praise and respect he has received.*" [292]

Menurut Arnold bahwa cara paling efektif untuk mencegah agar politisi tidak melakukan *a buse of power* dalam menjalankan tugasnya seperti mendapatkan hadiah (gratifikasi) adalah *Respect* dan *Praise.* Efektifitas semua aspek dalam sistem hukum yang ada saat ini terutama unsur pengawasan, tidak memberikan *reword* kepada politisi yang bersih dan anti korupsi. Pemberian reward adalah penting, akan tetapi jangan justru menjadi pemicu terjadinya korupsi itu sendiri.

Dinamika politik hukum dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan tuntutan hati nurani

[292] Rose, Arnold, M, 1997, *The Power Structure Political Pricess in America Society,* Oxford University Press, Inc, New York, p. 480.

rakyat yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab sehingga praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi dapat dihindarkan. Pemerintah sesuai dengan amanat TAP MPR-RI No. XI /MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, telah mengundangkan berbagai perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam suatu sistem hukum pidana yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Namun dalam pelaksanaannya, UU No. 31 tahun 1999 justru banyak menimbulkan kontroversi. Tidak dimuatnya ketentuan peralihan dan penerapan asas umum Hukum Pidana sebagai diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP mewarnai perdebatan dan perbedaan penafsiran/interpretasi baik dikalangan praktisi hukum, akademisi, maupun dalam praktek peradilan. Akibatnya banyak koruptor lepas dari jeratan hukum karena lihainya para praktisi hukum dalam memanfaatkan celah hukum tersebut. Bahkan berbagai media massa memberitahukan aparat penegak hukum yang terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia peradilan marak dituduhkan karena putusan badan peradilan dapat diatur. Hukum seolah dapat dimainkan, diplintir, bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi

apatis, mencemooh dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*). [293]

Dalam instrumen hukum global perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional atau transnasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional.[294] Dalam ratifikasi konvensi internasional pemberantasan korupsi, korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Lengkapnya instrumen hukum sebagai *software* dan struktur hukum sebagai *hardware* belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di Indonesia.

Kajian sosiologi hukum perlu menjelaskan penerapan instrumen hukum dalam rangka penanggulangan korupsi yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita hukum (*ius constituendum*). Praktek peradilan yang timpang dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai contoh vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak di tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian biasa. Tidak ada alasan untuk membebaskan seorang pelaku pencurian ayam bahkan seringkali menjadi korban penganiayaan yang dihakimi oleh massa. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal lain adalah lemahnya penyelesaian perkara sampai pada tingkat vonis pengadilan, misalnya pada tahun 2005 dari 974 perkara sementara korupsi tetap meningkat

[293] Hikmahanto Juwana, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian law and development: Problem dan Fenomena bagi Solusi di Indonesia*,disampaikan pada Dies Natalis ke 56 Universitas Indonesia, Kampus UI. Depok,4 Pebruari 2006, Jakarta, hlm 1.

[294] Atmasasmita R,2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*,Maju Mundur,Bandung, hlm 40.

sedangkan penyelesaian perkara di samping kecil hanya 5 sampai 9 persen serta penanganan korupsi jalannya masih pilah-pilih. [295]

Proses penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menjadi fenomena di Indonesia, dinilai oleh banyak kalangan bahwa inkonsistensi penegakan hukum dalam taraf *law in action* sesuai dengan *legal spirit* yang menjadi latar belakang *law in book* ini berimplikasi pada akseptasi dan kultur hukum masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum seperti ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi terutama birokrat yang kolusif dengan koruptor dari konglomerat yang lebih memperhitungkan profit dengan pertimbangan *cost and benefit* sehingga bukan tidak mungkin budaya suap yang merupakan salah satu modus kejahatan korupsi dari para elite koruptor.

Putusan hakim dalam kasus-kasus korupsi yang tidak konsisten dengan tujuan filosofis dari perundang-undangan tentang korupsi, sehingga fenomena seperti itu dapat dikatakan sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi. Vonis hakim yang menghukum terdakwanya, tapi tidak memerintahkan yang dihukum segera masuk penjara, tampaknya menjadi model penyelesaian kasus korupsi lewat pengadilan. Menurut Teten Masduki *Koordinator Indonesian Corruption Watch* (ICW)[296] bahwa "Vonis hakim seperti itu tak menimbulkan efek jera dan tidak punya makna apa-apa". Demikian juga menurut Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Gayus Lumbuun [297] bahwa "Hakim yang menghukum tetapi tidak meminta terdakwanya masuk penjara, itu seolah tidak

[295] Kusumah, M. W, 2001,*Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung , hlm 142.

[296] Kompas, 2003,*Vonis Korupsi Tidak Bikin Efek Jera*, Masyarakat Transparansi Indonesia, hlm 2.

[297] Kompas, 4 Januari 2002, *Masyarakat bersifat Anomistik terhadap Pemberantasan Korupsi*, hlm 6-klm 6-9.

percaya akan putusannya sendiri". Hal ini didasarkan oleh berbagai fakta-fakta yang aktual seperti vonis bebas terdakwa korupsi oleh majelis hakim.

Kontroversi antar produk politik hukum dengan realita praktek pemberantasan korupsi di Indonesia telah digambarkan pada implikasi dari momentum pola penegakan hukum terhadap korupsi sebagaimana dijelaskan di atas adalah menimbulkan fenomena kecenderungan dalam masyarakat di Indonesia bahwa karena korupsi sudah "membudaya" dan kelihatannya sulit diberantas, maka banyak orang menjadi pesimis, putus asa, apatis, defaitis, tidak peduli lagi atau masa-bodoh saja. Bahkan yang paling berbahaya adalah yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang lumrah, yang perlu diterima sebagai realitas, atau suatu hal yang memang menjadi kebutuhan atau keharusan. Lebih berbahaya lagi adalah sikap yang memandang bahwa perjuangan untuk memberantas korupsi adalah usaha yang sia-sia saja. Sikap yang demikian itu adalah keliru.[298]

Proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Harkristuti Harkrinowo, terdapat satu kondisi bahwa semua sistem bekerja di dalam ruang dan *setting* yang berbeda namun berada dalam satu pekerjaan utama, karena dipengaruhi oleh aspek struktur, substansi hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, kelemahan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut, yaitu :

Pertama, Struktur hukum diantaranya; adanya diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem antara lembaga yang satu dengan yang lain; belum adanya

[298] Said A.U, 2002, *Korupsi adalah Masalah Besar kita, Renungan dan uneg-uneg,* Masyarakat Transparansi Indonesia, hlm 2.

kesepahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistematik; Enter-dependensi dispersepsi sebagai hambatan yang mendorong eklusivisme lembaga; mekanisme kontrol belum didesain secara utuh.

Kedua, Substansi hukum diantaranya yaitu; peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar bangsa; masih diwarnai inkonsistensi; upaya revisi perundang-undangan masih berkarakteristik *incremental.*

Ketiga, Budaya hukum; *a Spirit de corps* yang salah kaprah; kecenderungan masyarakat untuk mencari jalan pintas karena birokrasi peradilan yang dipandang rumit dan berbelit-belit; kecenderungan penyelesaian dengan jalan "damai."[299]

1. Ketentuan Pidana Potensial Korupsi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa pengaturan tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia terbagi dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana cenderung mengarah kepada spesialisasi pengaturan hampir di segala segi kehidupan manusia. Perkembangan pranata hukum ini berpotensi menciptakan suatu *Legal Explotion* yaitu hukum yang meluas, meningkatkan pengaturannya diberbagai bidang, yang cenderung menggantikan mekanisme kontrol lain yang ada dalam masyarakat. Pranata hukum ini terkadang melampaui lingkup tanggung jawab keluarga. Hal ini dapat dilihat seperti pengaturan tentang kumpul kebo yang dikriminalisasi dalam

[299] Suharyono CH. M,2004, *Sosiologi Hukum,* Makalah Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 1,9 dan 13.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru, pengaturan tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga yang cenderung mencampuri aspek-aspek privasi kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Konsekuensi logis dari kondisi seperti ini adalah munculnya aturan hukum yang justru dirasakan sebagai tekanan (*legal pressure*). Hukum sebagai *legal pressure* dapat dicontohkan seperti hukum tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang *pressure* terhadap hak ulayat atau hukum waris nasional *pressure* terhadap hukum adat dan sebagainya. Hukum kemudian mengambil alih cara-cara penyelesaian perselisihan dari pihak-pihak yang terlibat yang sudah terbiasa menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan panduan nilai-nilai dan metode berdasarkan *The Living Law* atau didasarkan pada *local wisdom*, dengan cara penyelesaian yang asing bagi para pihak tersebut yang seringkali justru memerosotkan solidaritas komunitas, dari mana pihak-pihak terlibat itu berasal.

Perkembangan hukum yang digambarkan di atas, pada dasarnya mengikuti perkembangan kejahatan itu sendiri, sehingga secara *normatif* hampir dapat dipastikan masih tertinggal selangkah dari perkembangan kejahatan itu sendiri. Barangkali benar suatu ungkapan bahwa *"law is always behind of social changes"* oleh karena perubahan hukum selalu diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang dinamis termasuk perkembangan kejahatan itu sendiri. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dikodifikasi dan unifikasi sejak tahun 1958[300] tentu tidak dapat mengikuti

[300] KUHP ditetapkan dengan UU No.73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan

perkembangan zaman termasuk perkembangan kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk mengatasi perkembangan tindak pidana maka diundangkan berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP yang merupakan *lex specialis* dari tindak pidana dalam bidang tertentu seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk tindak pidana dibidang kehutanan, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang khusus untuk tindak pidana korupsi, UU No. 8 Tahun 2003 tentang Perlindungan Konsumen yang khusus mengenai kejahatan yang merugikan konsumen dan banyak lagi perundang-undangan di luar KUHP.

Perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi sebagaimana dijelaskan di atas, tidak berarti mengganti KUHP yang merupakan *lex generalis*, sehingga penerapan ketentuan dalam aturan *lex specialis* tetap mengacu pada KUHP sebagai *lex generalis*. Ketentuan pidana yang tersebar di luar kodifikasi KUHP pada dasarnya merupakan *lex specialis* atau ketentuan pidana khusus. Menurut pendapat Van Poelje yang dikutip oleh Prints[301] bahwa yang disebut hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer. Jadi menurutnya bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang disebut juga hukum militer.

Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah dilakukan perubahan-perubahan beberapa kali pada tahun 1955, 1960, 1964, 1965, 1974, 1976, 1980 dan tahun 1985 hingga saat ini yang kenal dengan KUHP. (Undang-Undang ini selanjutnya disebut KUHP).

[301] Hamzah, A., 1988, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, dengan Komentar*, Cet. 6, PT. Pradnya Paramita : Jakarta 1991 hal : 3, baca juga Hamzah. A, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Cet. 1, PT. Melton Putra : Jakarta, hal : 23 - 25).

Menurut Van Poelje bahwa hukum pidana ekonomi itu bukan hukum pidana khusus *Een nieuw kleed voor hel fiscal strafrecht, Tijdschrift van Strafrecht.*[302] Jadi kalau dijabarkan dengan delik-delik seperti korupsi, perbankan dan sebagainya maka juga bukan merupakan hukum pidana khusus. Alasannya adalah bahwa artikel 91 *Wetbook van Strafrecht* Belanda atau Pasal 103 KUHP Indonesia menyatakan bahwa "Aturan kedelapan, bab yang pertama dalam buku ini (Buku I) boleh diberlakukan, perbuatan yang diatasnya ditentukan pidana menurut undang-undang lain, terkecuali jika undang-undang, peraturan umum atau ordonansi menentukan lain. Selanjutnya peraturan hukum pidana ekonomi tidak ada yang dengan tegas dan jelas memuat asas-asas hukum pidana lain dari Buku I *Wetbook van Strafrecht* (KUHP)."

Sebaliknya Pompe, diikuti oleh Utrecht dan Suprapto[303] yang memandang hukum pidana ekonomi itu sebagai hukum pidana khusus. Kalau dijabarkan dengan delik korupsi dan subversi, maka hal tersebut merupakan hukum pidana khusus menurut Pompe ini. Alasannya adalah ada penyimpangan ketentuan undang-undang tersebut dari Pasal 103 KUHP.

Scolten[304] membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan mengatakan bahwa semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum. Hukum pidana khusus menuru Scolten adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan. Sedangkan P. Mostert menyebutnya juga sebagai hukum

302 Ibid, hal : 3).
303 Ibid, hal : 4).
304 Ibid, hal : 4).

pemerintahan, dengan menunjukkan bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana yang khusus ini, maka yang utama bukanlah mengenai pembuat secara individual, melainkan melaksanakan suatu kebijaksanaan yang bersifat umum.

Agar tidak membingungkan, Hamzah tidak menggunakan kriteria hukum pidana umum dan khusus, tapi perundang-undangan umum dan khusus dengan didasarkan pada Pasal 284 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[305] Pendapat ini senada dengan pendapat Nolte, yang menyebut *afzondelijke wetten*, perundang-undangan tersendiri terlepas dari yang umum (KUHP).[306]

Pengaturan tindak pidana dalam perundang-undangan khusus ini seringkali terdapat urutan yang menyimpang dari KUHP atau melengkapi ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Demikian juga tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan kajian dalam tulisan ini, jika dikaji lebih mendalam, secara substansial banyak ketentuan pidana dalam perundang-undangan lain yang potensial merupakan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian harapan masyarakat bahkan dunia internasional yang menempatkan korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang juga dalam penegakan hukumnya dibutuhkan prosedur luar biasa (*extra ordinary measures*), tidaklah dapat dipenuhi

[305] Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 (Undang-Undang ini selanjutnya disebut KUHAP)

[306] Hamzah A, Opcit, hal : 4).

mengingat tindak pidana dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada yang potensial korupsi[307], akan tetapi diatur dalam perundang-undangan tersendiri dan tidak dikategorikan sebagai undang-undang korupsi, baik hukum materiilnya maupun formilnya, yaitu diantaranya :

a. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

Ketentuan pidana UU No. 23 Tahun 1999 ini diatur dalam Bab XI yaitu:

1) Pasal 65 :

> "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
> Pasal 2 ayat (3) : Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.

2) Pasal 66 :

[307] Istilah ketentuan potensial korupsi diartikan suatu undang-undang memiliki kapasitas bawaan yaitu delik pidana kecenderungan menjadi peluang atau berpotensi tindak pidana korupsi, lihat Lorens Bagus, Kamus Filsafat PT. Gramedia Utama, Jakarta, hal. 873-874.

"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Pasal 2 ayat (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3) Pasal 67

"Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 9 ayat (1) : Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu :

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c) Mengatur dan mengawasi Bank

4) Pasal 68

"Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 9 ayat (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

5) Pasal 70

"(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya."

Pasal 55 ayat (4) : Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang Negara di mana Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, kecuali di pasar sekunder

6) Pasal 71

"(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabiia pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur."

Secara formil penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, diberikan kewenangan Lembaga pengawasan Bank dan kepada Bank Indonesia melalui Dewan Gubernur sebagai pengawasan internal sekaligus sebagai pengganti jika Lembaga pengawas perbankan belum terbentuk. Ketentuan ini, seringkali menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, mengingat kewenangan untuk mengatur dan mengawasi mekanisme kerja dunia perbankan ada di tangan Bank Indonesia. Pasal 24 UU No. 23 Tahun 1999, menyatakan bahwa : dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank, maka Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia tersebut adalah pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27).

Jika mengkaji ketentuan pidana dalam ketentuan pidana UU No. 23/1999 tersebut, maka perbuatan pidana yang terjadi sangat potensial merugikan negara dari sektor keuangan atau merugikan keuangan negara, yang berdampak pada sistem prekonomian domestik. Dengan demikian, secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ketentuan pidana tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi, bahkan dalam penanganannya-pun seringkali tidak memberikan

peluang yang optimal bagi aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas meski hanya terhadap tindak pidana perbankan.

b. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191), sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubaahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4323).

Dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002 dirumuskan bahwa : Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

1) korupsi;
2) penyuapan;
3) penyelundupan barang;
4) penyelundupan tenaga kerja;
5) penyelundupan imigran;
6) perbankan;
7) narkotika;
8) psikotropika;
9) perdagangan budak, wanita dan anak;
10) perdagangan senjata gelap;
11) penculikan;

12) terorisme;

13) pencurian;

14) penggelapan;

15) penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan tindak pidana *money laundering* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2002 yaitu setiap orang yang dengan sengaja :

1) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
2) Mentranfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
4) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

5) Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
6) Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
7) Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
8) Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahkan bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku utama.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2003 yaitu bahwa:

> "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolaholah menjadi Harta Kekayaan yang sah."

Nuansa korupsi yang sangat kental sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2002 yaitu :

> "(1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
> (2) Pertanggungan pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
> (1) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
> (2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
> (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor."

Selanjutnya ketentuan pidana dalam UU No. 25 Tahun 2003 sebagai berikut :

1) Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan sengaja:

a) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e) Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f) Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

2) Pasal 6 :

Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a) Penempatan;

b) Pentransferan;

c) Pembayaran;

d) Hibah;

e) Sumbangan;

f) Penitipan; atau

g) Penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

3) Pasal 9 :

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Secara hukum formil, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang ini diberikan kewenangan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), sehingga menimbulkan proses yang semakin panjang dan berbelit-belit dalam penegakan hukumnya, bahkan cenderung memberikan peluang terjadinya kolusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2002 dirumuskan tugas PPATK sebagai berikut :

1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalis, mengevaluasi informasi yang diperoleh olch PPATK sesuai dengan undang-undang ini;
2) Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan;
3) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
4) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
5) Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
8) Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, dewan perwakilan rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.

Kemudian dalam Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2002, dirumuskan kewenangan PPATK sebagai berikut :

1) Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan;
2) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3) Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4) Memberikan pencualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Kemudian dalam melakukan audit PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan kewenangannya PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

c. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi diatur dalam Bab IX yaitu :

Pasal 35 :

"(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung

atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara."

Terhadap tindak pidana di bidang Keuangan Negara ini, pada dasarnya dapat diterapkan Undang-Undang korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 bahwa :

"(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini."

Kalimat yang bergaris bawah di atas, dapat merujuk kepada penerapan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

d. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41/1999, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka menyelamatkan hutan yang merupakan aset negara. Kerusakan hutan yang berdampak global dan menimbulkan kerugian yang multidimensi baik aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Hal ini dapat dipahami bahwa kerusakan hutan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi negara yang sangat besar terutama jika dikaji dari aspek ekonomi. Dengan demikian rumusan tentang unsur-unsur korupsi sangat relevan dengan unsur-unsur perbuatan dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan di bidang kehutanan.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41/1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41/1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU No 41/1999.

Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya menurut UU No. 41/1999 adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1)). Barang siapa dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (1)).

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) : yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut.

2) Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat (2)). Barang siapa yang melanggar ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (1)).

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) : Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

3) Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 5 ayat (3) huruf a) ; Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (2)).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) Huruf a : Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

4) Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan (Pasal 5 ayat (3) huruf b) ; Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (2)).

 Penjelasan Pasal 50 ayat (3) Huruf b : Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

5) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

c) 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai;

d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai (Pasal 50 ayat (3) huruf c).

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (2)).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf c : secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan.

6) Membakar hutan (Pasal 5 ayat (3) huruf d) ; Pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan pelaku yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ((Pasal 78 ayat (3) dan (4)).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d : Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

7) Setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e). Pelanggaran tehadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf e : Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

8) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 5 ayat (3) huruf f). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)). Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf f : cukup jelas.

9) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri (Pasal 5 ayat (3) huruf g) ; Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 ayat (6).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf g : a. Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. b. Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letakannya. c. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

10)Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (7).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h : Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

11)Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf i). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf i : Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan

12)Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (8).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j : Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

13)Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (9).

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf k : tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

14)Negara melakukan perampasan terhadap hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran (Pasal 78 ayat (15)). Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk alat-alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 78 ayat (1), (2) dan ayat (3) tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 78 ayat (14)). Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan commanditer (Commanditer vennotschaap-CV), firma, koperasi, dan sejenisnya (Penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

Ketentuan formil dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan juga diatur tersendiri dalam UU No. 41 Tahun 1999. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU No. 41/1999 yang secara khusus mengatur tentang Penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) UU No. 8/1981. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 41/1999 dirumuskan bahwa, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Menurut penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No. 41/1999 bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu meliputi pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

Kewenangan PPNS kehutanan dirumuskan dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 41/1999 yang merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 8/1981 yang dirumuskan bahwa wewenang PPNS diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Namun, mekanisme tata kerja PPNS kehutanan dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 41/1999, sedikit menyimpang dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 8/1981. Pasal 7 ayat (2) UU No. 8/1981, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sedangkan Pasal 77 ayat (3) UU No. 41/1999, PPNS memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 107 ayat (2) UU No. 8/1981 bahwa dalam hal PPNS melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana yang dapat diajukan ke penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Kemudian mengenai tata cara penyerahan berkas perkara oleh PPNS kepada penyidik Polri di tegaskan lebih lanjut dalam Fatwa Mahkamah Agung No. KMA/114/IV/1990 tanggal 7 April 1990 yang mengatakan bahwa :

> "Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tersebut selesai melakukan penyidikannya harus menyerahkan hasil penyidikannya secara nyata kepada penyidik Polri, barulah setelah itu penyidik Polri menyerahkan hasil penyidikan PPNS berkas perkara kepada penuntut umum. Dengan demikian, maka menurut Mahkamah Agung semua perkara yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS, hasil penyidikannya diserahkan kepada penyidik Polri terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan".

Rumusan dari Pasal 77 ayat (2) UU No. 41/1999 sebagaimana disebutkan di atas, secara tegas memberikan kewenangan kepada PPNS kehutanan untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diantaranya :

1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

3) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

6) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

7) Membuat dan menandatangani berita acara;

8) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

e. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Ketentuan pidana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A sebagai berikut:

1) Pasal 46 :

a) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

b) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ketentuan Pasal di atas diperuntukkan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana layaknya perbankan, sedangkan tidak memiliki ijin untuk itu. Perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan justru banyak dilakukan oleh dunia usaha oleh badan usaha milik negara, selain itu perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat.

2) Pasal 47

a) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 40, 41, 41A dan 42 mengatur tentang kerahasiaan bank, yang dalam dunia perbankan dan dari sudut pandang ilmu ekonomi sangat menguntungkan dunia perbankan. Akan tetapi dari sisi lain khususnya lipandang dari sudut pandang sistem hukum pidana, maka ketentuan tersebut justru akan memperpanjang dan memperumit proses pengusutan suatu perkara tindak pidana perbankan. Secara faktual menunjukkan bahwa rantai birokrasi dalam penerobosan kerahasiaan bank membutuhkan mekanisme yang berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang panjang. Dengan demikian, asas hukum tentang proses peradilan

yang cepat, murah dan mudah, menjadi suatu hal yang sangat sulit diwujudkan.

3) Pasal 47 A

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

4) Pasal 48

a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5) Pasal 49

a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

(1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

(2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

(3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

(1) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

(2) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

6) Pasal 50

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap

ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

7) Pasal 50 A

"Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

Jika dikaji rumusan dalam ketentuan dalam ketentuan pidana UU NO. 10 Tahun 1998 tersebut di atas, maka akan ditemukan suatu kesimpulan bahwa secara materil kejahatan dalam dunia perbankan sangat mempengaruhi sistem prekonomian negara. Artinya bahwa, kerugian suatu bank akan mempengaruhi tingkat kerugian negara, apalagi jika status hukum bank tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sesuai dengan batasan tentang pengertian korupsi, kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, kejahatan tersebut secara normatif tetap sebagai kejahatan perbankan dan bukan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dalam penanganannya pun tidak berlaku hukum acara pidana sebagaimana yang berlaku untuk tindak pidana korupsi.

f. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembarar Negara Nomor 3699).

Ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Bab IX Pasal 41 sampai dengan Pasal 48, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 41

"(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

2) Pasal 42

"(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3) Pasal 43

"(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk

menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)."

4) Pasal 44

"(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

5) Pasal 45

"Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga."

6) Pasal 46

"(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan."

7) Pasal 47

"Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

(1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
(2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
(3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
(3) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
(4) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

(5) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

8) Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

Kejahatan di bidang lingkungan hidup sama halnya dengan kejahatan di bidang kehutanan, berdampak multidimensi terutama kerusakan pada lingkungan, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara, dengan demikian unsur-unsur dalam Undang-Undang Korupsi dapat juga diterapkan terhadap kejahatan di bidang lingkungan hidup.

Kendati demikian, secara normatif penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang lingkungan hidup, dipisahkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dengan kata lain tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga kemudahan-kemudahan dan prioritas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

g. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Materi ketentuan pidana dalam Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 103

"(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 6 : Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam;

Pasal 13 : Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 18 : (1) Reksa Dana dapat berbentuk : a. Perseroan; atau b. kontrak investasi kolektif. (2) Reksa dapat bersifat terbuka atau tertutup. (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. (4) Reksa Dana hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

Pasal 30 : (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam; (2) Perusahaan Efek yang telah

memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam; (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek

Pasal 34 : (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam."

Pasal 43 : (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 48 : (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Pasal 50 : (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh : a. Bank Umum; dan b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

Pasal 64 : (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari : a. Akuntan; b. Konsultan Hukum; c. Penilai; d. Notaris; dan e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

2) Pasal 104

"Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 90 : Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun; b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material

agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91 : Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92 : Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Pasal 93 : Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan : a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup

berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

Pasal 95 : Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek: a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96 : Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97 ayat (1) : Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 98 : Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut,

kecuali apabila: a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

3) Pasal 105 :

"Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 42 : Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

4) Pasal 106

"(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 70 : (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan: a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun; b. penerbitan sertifikat deposito; c. penerbitan polis asuransi; d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam

Pasal 73 : Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

5) Pasal 107

"Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

6) Pasal 108

"Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud."

7) Pasal 109

"Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 100 : (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam aya. (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk: a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu; b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. (3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas

atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya

8) Pasal 110

"(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan."

Dalam konsiderans UU No. 8 Tahun 1995 yang secara eksplisit dijelaskan bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, sehingga agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Berdasarkan konsiderans tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal ikut mempengaruhi sistem ekonomi nasional, melalui pembiayaan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, kejahatan yang berkaitan dengan Pasar modal ini berdampak langsung pada kerugian di bidang prekonomian negara.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Pasar Modal ini, maka BAPPEPAM diberikan kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1995 yaitu bahwa : ayat (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Kemudian dalam ayat (2) dirumuskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan yang diberikan kepada Bappepam antara lain :

1) menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;

2) melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

3) melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

4) memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

5) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

6) melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;

7) memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

8) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan

9) menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Perusahaan Bursa Efek memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem prekonomian dari sektor investasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Karenanya perbuatan yang dengan sengaja mengancam dan atau mengganggu kelancaran operasinalisasi perusahaan efek dapat berdampak pada merosotnya nilai ekonomi domestik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada krisis ekonomi nasional. Oleh karena itu, kejahatan yang berkaitan dengan perusahaan Efek, juga dapat berdampak pada kerugian negara atau prekonomian negara. Dengan demikian, salah satu unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi dalam perbuatan tersebut.

h. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610).

Ketentuan pidana UU No. 10 Tahun 1995 diatur dalam Bab IV Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 102

"Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

2) Pasal 103

Barangsiapa yang :

a) menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;

b) mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;

c) membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau

d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3) Pasal 104

Barangsiapa yang :

a) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
b) memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
d) menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) Pasal 105

barangsiapa yang :

a) membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-undang ini;

b) tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5) Pasal 106

"Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)."

Pasal 49 : Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor.

Pasal 50 : (1) Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan

Impor atau Ekspor untuk kepentingan pemeriksaan. (2) Dalam hak orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyediakan buku, catatan, dan surat-menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk diperiksa beralih kepada yang mewakilinya

Pasal 51 : Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan semua buku, catatan, serta wajib disimpan selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

6) Pasal 107

"Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya."

7) Pasal 108

"(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan atau

b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda."

8) Pasal 109

"(1) Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73."

9) Pasal 110

(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.

(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

10) Pasal 111

"Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana."

Ekspor impor merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat menunjang pembangunan ekonomi dalam negeri. Bahwa semangat yang dibawa oleh UU No. 10 Tahun 1995 ini dalah upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan sistem ekonomi perdagangan nasional dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam PJP (Pembangunan Jangka Panjang) dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi.

Oleh karena itu, kejahatan di bidang kepabeanan ini sangat potensial terpenuhinya unsur-unsur perbuatan korupsi, terutama bahwa kejahatan tersebut mengancam kerugian di bidang prekonomian negara atau keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, kejahatan di bidang kepabeanan ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga acara pidananya pun belum dapat dilakukan secara luar biasa seperti halnya korupsi.

Dalam proses penyidikan tindak pidana kepabenan, maka selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan (Pasal 112). Wewenang yang diberikan kepada PPNS Kepabeanan antara lain :

1) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
2) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
4) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
5) Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
6) Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
7) Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8) Mengambil sidik jari orang;
9) Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

10) Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

11) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

12) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

13) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;

14) Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

15) Menghentikan penyidikan;

16) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya dualisme proses penyidikan dalam kasus-kasus kepabeanan, mengingat secara faktual sistem koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS belum terbangun secara sinergis dan harmonis. Bahkan dalam Pasal 113 memberikan peluang

kepada pihak-pihak tertentu bahkan kepada pelaku-pelaku korupsi untuk memanfaatkan kondisi yang ada untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Pasal 113 yaitu bahwa : Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan. (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk tetap menuntut pelaku korupsi meskipun telah mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan. Ketentuan ini memberikan isyarat bahwa perbuatan korupsi itu bukan hanya melawan hukum, akan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

i. UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

Ketentuan pidana dalam UU No. 16 Tahun 2000 sebagai perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 38 sampai dengan Pasal 43, diatur dalam Pasal 36A, 38, 39, 40, 41, 41A, 41B, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 36A

"Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku."

Ketentuan dalam Pasal ini, memberikan isyarat berlakunya UU tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan pidana tersebut. Hal ini mengingat unsur-unsur tindak pidana korupsi diantaranya, subyek pelakunya adalah pengawai negeri, dan perbuatan yang dilakukan megikan negara.

2) Pasal 38

"Setiap orang yang karena kealpaannya:

a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

3) Pasal 39

a) Setiap orang yang dengan sengaja:

(1) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

(2) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

(3) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

(4) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau

(5) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

(6) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

(7) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

c) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak."

4) Pasal 41

a) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

b) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar."

5) Pasal 41A

"Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Pasal 35 UU No. 6 Tahun 1983 : (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, atas permintaan Direktur Jenderal Pajak pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. (2) Dalam hal pihak ketiga yang bersangkutan tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

6) Pasal 41B

"Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Kejahatan yang berkaitan dengan fiskal sudah jelas berhubungan dengan keuangan atau prekonomian negara. sehingga kejahatan fiskal ini berdampak pada kerugian keuangan dan atau prekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam UU ini juga telah mengisyaratkan berlakunya Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 36A dengan rumusan : ".....dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Akan tetapi,

pemisahan ketentuan pidana dalam UU ini dengan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan peluang kurang efektifnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi dalam bidan perpajakan ini.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat bahwa secara normatif kejahatan fiskal berlaku UU No. 16 Tahun 2000, sebagai kejahatan fiskal dan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Peluang yang diberikan sangat kecil, dan kejahatan korupsi dalam kejahatan fiskal membutuhkan birokrasi yang panjang serta waktu yang lama.

Penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan ini juga dilakukan oleh PPNS di bidang Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2000, bahwa : "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Wewenang PPNS perpajakan tersebut diatur dalam ayat (2) yaitu :

1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10) Menghentikan penyidikan;
11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggungjawab.

j. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Dalam UU No. 5/1990 ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) UU No. 5/1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33.

1) Pasal 40 ayat (1)

a) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap ; keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)), dan keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paiing banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1)).

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1).

b) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2)), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).

c) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)), dan keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).

d) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari

suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2)), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4)).

Unsur-unsur pidana yang terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-undang di atas antara lain : *pertama*, perbuatan baik disengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya atau kerusakan lingkungan. *Kedua*, perbuatan baik disengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan, Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan. Hal ini selain merusak aset yang merupakan kekayaan negara yang dapat mendatangkan hasil ekonomi bagi pembangunan ekonomi negara, juga mengharuskan negara untuk mengeluarkan anggaran untuk merehabilitasi hutan atau lingkungan yang dirusak.

k. UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).

Ketentuan pidana dalam UU No 21 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 129, sebagai berikut :

1) Pasal 100

a) Barangsiapa dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana :

(1) Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar;

(2) Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar;

(3) Penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapat berlayar dan berakibat matinya seseorang.

b) Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana :

(1) Penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar;

(2) Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), jika hal itu mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar;

(3) Penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau kurungan paling lama 1(satu) tahun jika hal itu mengakibatkan matinya seseorang.

c) Barangsiapa karena tindakannya mengakibatkan rusak atau tidak berfungsinya telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di bidang telekomunikasi.

Pasal 11 : Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran serta fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia.

2) Pasal 101

Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran selama

berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 15 ayat (1) : Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalam Undang-undang ini.

3) Pasal 102

a) Nakhoda atau pemimpin kapal yang memasuki perairan wajib pandu, tetapi tidak menggunakan tenaga pandu, tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b) Barangsiapa yang melaksanakan pemanduan tidak memenuhi persyaratan atau kewenangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 16 : (1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, pada daerah perairan tertentu ditetapkan sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. (2) Pelayanan pemanduan

dilaksanakan oleh petugas yang telah memenuhi persyaratan kesehatan, kecakapan, serta pendidikan dan pelatihan

4) Pasal 103

Pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan kerangka kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 17 ayat (1) : (1) Pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal, wajib melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang.

5) Pasal 104

a) Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapalnya dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah).

b) Pemilik kapal yang tidak melakukan kewajiban mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

c) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menycbabkan kapal lain mengalami kecclakaan atau menimbulkan kematian sescorang dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) : (1) Pemilik kapal bertanggung jawab dan wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diasuransikan.

6) Pasal 105

a) Barangsiapa membangun pelabuhan umum, tanpa izin sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10 paling lama 2 (dua) tahun atau dcnda setinggi-tingginya Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

b) Barangsiapa mengoperasikan pelabuhan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 25 ayat (1) dan (2) : (1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi serta wajib memperoleh izin dari Pemerintah. (2) Pengoperasian pelabuhan umum dapat

dilaksanakan setelah pem- bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai dilaksanakan serta memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Pemerintah.

7) Pasal 106

Barangsiapa membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 29 ayat (2) : Untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus wajib memiliki izin dari Pemerintah.

8) Pasal 107

Barangsiapa menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda se- tinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 30 : Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Pemerintah.

9) Pasal 108

Barangsiapa yang tidak melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang tentang perubahan yang dilakukan terhadap sebuah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 38 ayat (1) : Perubahan atas sebuah kapal yang mempengaruhi rincian dan identitas yang ada dalam sertifikat dan surat-surat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (1), wajib dilaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang.

10) Pasal 109

Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya melam- paui daerah pelayaran yang ditentukan sesuai dengan kelaiklautan kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 39 ayat (2) : Setiap kapal yang beroperasi di daerah pelayaran wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.

11)Pasal 110

a) Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

b) Nakhoda atau pemimpin kapal yang berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 40 ayat (1) dan (2) : (1) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan, yang pengawasannya dilakukan oleh syahbandar. (2) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

12)Pasal 111

Barangsiapa menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 44 ayat (1) : Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut, wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.

13)Pasal 112

Pemilik kapal yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 46 ayat (5) : Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.

14)Pasal 113

Barangsiapa menerima pengalihan hak milik atas kapal dan tidak melakukan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya balik nama yang ditentukan.

Pasal 48 : Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut didaftarkan.

15)Pasal 114

Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pengibaran bendera kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 52 : (1) Kapal Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. (2) Kapal yang bukan kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.

Pasal 54 ayat (1) : Kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera kebangsaan negara lain sebagai pengganti tanda kebangsaan Indonesia.

16)Pasal 115

a) Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak berada di atas kapal atau meninggalkan kapalnya tanpa alasan yang sangat memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

b) Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

c) Pemilik atau operator kapal yang menghalang-halangi keleluasaan nakhoda atau pemimpin kapal untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) dipidana dengan

pidana, kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Pasal 57 ayat (1), (2) dan (5) : (1) Nakhoda atau pemimpin kapal, wajib berada di kapal selama berlayar, kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa. (2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang akan berlayar, wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan (5) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada nakhoda atau pemimpin kapal untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17)Pasal 116

Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal dengan ukuran yang tidak menyelenggarakan buku harian atau tidak melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang atau tidak memper- lihatkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas permintaan dan untuk memperolch salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) : (1) Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal ukuran tertentu, wajib menyelenggarakan buku harian kapal. (2) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah

yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak-pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannyar.

18)Pasal 117

a) Pemilik atau operator kapal yang mempekerjakan awak kapal di kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah).

b) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mempekerjakan anak buah kapal di kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 61 ayat (1) : (1) Dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan

19)Pasal 118

Anak buah kapal yang tidak menaati perintah nakhoda atau pemimpin kapal atau meninggalkan kapal tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal

sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 62 ayat (1) : Anak buah kapal wajib menaati perintah nakhoda atau pemimpin kapal secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapalnya tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal

20)Pasal 119

a) Barangsiapa yang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain dari kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

b) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 65 ayat (1) : Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

21)Pasal 120

Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 67 ayat (1) : Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pen- cemaran yang bersumber dari kapalnya.

22)Pasal 121

Pemilik atau operator kapal yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 68 ayat (2) : Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

23)Pasal 122

Barangsiapa menyelenggarakan usaha angkutan di perairan, kegiatan angkutan, atau usaha penunjang angkutan tanpa memiliki izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 69 ayat (1) : Usaha angkutan di perairan, diselenggarakan berdasarkan izin Pemerintah.

Pasal 70 ayat (2) : Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan izin Pemerintah.

Pasal 71 ayat (2) : Usaha penunjang scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dise- lenggarakan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan izin Pemerintah.

24)Pasal 123

Barangsiapa tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 86 ayat (3) : (3) Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (1) : Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa : a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang atau rusaknya.

barang yang diangkut; c. keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut; d. kerugian pihak ketiga.

25)Pasal 124

a) Setiap orang yang ada di atas kapal yang mengetahui dikapal- nya terjadi kecelakaan, dalam batas-batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya bagi keselamatan berlayar dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau menyebarluaskan berita kepada pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pasal 89 ayat (1) dan (2) : (1) Setiap orang yang ada di atas kapal yang mengetahui di kapalnya terjadi kecelakaan, dalam batas-batas kemampuannya wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat yang berwenang terdekat atau pihak lain. (2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya bagi

keselamatan berlayar wijib mengambil tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal itu kepada pihak lain.

26)Pasal 125

a) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar, tetapi tidak memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuannya kepada setiap orang atau kapal yang ditemukan berada dalam bahaya di perairan dan orang-orang yang berada di menara suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

b) Nakhoda atau pemimpin kapal yang kapalnya terlibat dalam tubrukan dengan kapal lain dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada penumpang, awak kapal, dan kapal yang terlibat dalam tubrukan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 90 ayat (1) dan (2) : (1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar wajib memberikan pertolongan dalam batas kemampuannya kepada setiap orang atau kapal yang ditemukan berada dalam bahaya di perairan dan orang-orang yang berada di menara suar. (2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang terlibat dalam tubrukan dengan kapal lain wajib memberikan pertolongan

kepada penumpang, awak kapal, dan kapal yang terlibat dalam tubrukan tersebut.

27)Pasal 126

Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan setiap keadaan yang mungkin merupakan bahaya terhadap keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 91 : (1) Nakhoda kapal wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang terdekat setiap keadaan yang mungkin merupakan bahaya terhadap keselamatan berlayar di dalam atau di dekat perairan di bawah yuridiksi Indonesia atau di laut lepas yang diketahuinya. (2) Pemimpin kapal wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang atau kepala pelabuhan atau pejabat yang ditunjuk terdekat, terhadap setiap keadaan yang mungkin merupakan bahaya keselamatan berlayar, di dalam atau dekat perairan di bawah yurisdiksi Indonesia.

28)Pasal 127

Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan setiap kecelakaan yang melibatkan kapalnya atau kapal lain yang diketahuinya, yang telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau

bangunan di perairan atau yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 92 : Nakhoda atau pemimpin kapal yang berada di perairan Indonesia wajib melaporkan kepada pejabat peinerinlah yang berwenang, setiap kecelakaan yang melibatkan kapalnya alau kapal lain yang dikelahuinya, yang telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang berkaitan atau yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap kesclamatan berlayar.

29)Pasal 128

Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), walaupun telah diberitahukan secara patut oleh pejabat pemerintah yang berwenang, dipidana dengin pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 94 ayat (2) : Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara wajib membantu usaha

pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.

30)Pasal 129

a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2)huruf c dan ayat (3), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105, Pasal 106, Pasal 114, Pasal 115 ayat (1), Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 125 ayat (2) adalah kejahatan.

b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasil 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 ayat (1), Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 adalah pelanggaran.

Selain mengatur tentang kejahatan menyangkut administrasi kapal dan awak kapal, Undang-undang ini juga mengurusi kejahatan tentang pelayaran di wilayah laut Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di wilayah laut Indonesia tanpa izin yang sah menurut hukum yang berlaku, dapat merugikan prekonomian negara. salah satu referensi dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1164.K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara Tony Gozali Go Tiong Kien yang membangun tanpa izin di wilayah perairan milik negara, dinyatakan sebagai perbuatan yang merugikan prekonomian negara. Salah satu pertimbangannya adalah

bahwa karena perbuatan tersangka, sehingga negara tidak dapat mempergunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya menyebutkan bahwa :

> "bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa izin /tanpa iIn yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Ujung Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara, sehingga penggunaan dari padanya oleh terdakwa jelas merugikan prekonomian negara."

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa tindak pidana di bidang pelayaran pada dasarnya terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalamnya. Meskipun demikian, dalam proses peradilan terhadap tindak pidana pelayaran ini, khususnya pada tahap penyidikan maka selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran (Pasal 99 ayat (1)).

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik tersebut di ataranya :

1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
2) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

3) Melakukan penggeledahan, penyegelan dan/atau menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

4) Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan melakukan tindak pidana;

5) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

6) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran.

l. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).

Ketentuan pidana dalam UU No. 9 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 48, sampai dengan Pasal 62, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2) Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

a) Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau

b) Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

3) Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (iima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4) Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 39 : Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:
a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya; b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen

keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

5) Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6) Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7) Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

1) pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2) berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.,000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3) izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8) Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja:

a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau

d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9) Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

a) setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau

b) setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian,

10) Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11) Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

12) Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

13) Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang

dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

14) Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

15) Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

Seperti halnya dengan tindak pidana khusus lainnya yang diatur dalam perundang-undangan masing-masing, maka UU No 9 Tahun 1992 ini juga dalam proses penyidikannya dilakukan oleh selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Sedangkan kewenangan PPNS tersebut di antaranya :

1) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
2) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
3) Memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
4) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
5) Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
6) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Keimigrasian merupakan pintu keluar masuk dari negara ke negara lain yang merupakan salah satu sumber penghasilan devisa negara, sehingga penyalahgunaan kewenangan dalam bidang keimigrasian akan sangat mempengaruhi sistem ekonomi nasional baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan dapat memberikan ancaman bagi keamanan negara terutama bagi imigran asing yang tidak bertanggung jawab. Jika dikaji lebih dalam, maka dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam tindak pidana pelayaran ini.

m. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613)

Ketentuan pidana UU No. 9 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 62, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 50 :

Barangsiapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 14 : Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

2) Pasal 51

Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana

dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) : (1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur: a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; c. Departemen Luar Negeri; d. Departemen Dalam Negeri; e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan f. Badan Koordinasi Intelijen Negara. (2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya

3) Pasal 52

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan Tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 25 ayat (1) : Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

4) Pasal 53

Barangsiapa membuat, menggunakan, atau menyerahkan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19, atau dokumen cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17 : Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena : a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional; b. pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia; c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia; d. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia; e. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia ; dan f.

alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 : Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal: a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia; b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya

5) Pasal 54

Barangsiapa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 29 ayat (1) : (1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: a. Paspor Biasa; b. Paspor Diplomatik; c. Paspor Dinas; d. Paspor Haji; e. Paspor untuk Orang Asing; f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara

Indonesia; g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

6) Pasal 55

Barangsiapa secara melawan hukum:

a) membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai; atau

b) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum; atau

c) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

7) Pasal 56

Barangsiapa menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

8) Pasal 57

Barangsiapa tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau denda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 40 : Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara: a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia; b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan e. kegiatan lainnya.

9) Pasal 58

Barangsiapa menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai kepada tidak berhak, atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kaii nilai cukai yang seharusnya dibayar.

10) Pasal 59

a) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya.

b) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

11) Pasal 60

Tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana.

12) Pasal 61

a) Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

(1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut; dan/atau

(2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

b) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut

dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

c) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain.

d) Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

13) Pasal 62

a) Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dirampas negara.

b) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

c) Ketentuan tentang penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Bea dan Cukai, maka Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian (Pasal 47). Kewenangan penyidik PPNS tersebut antara lain :

1) Menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;

2) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

3) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;

4) Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;

5) Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;

6) Mengambil sidik jari orang;

7) Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;

8) Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;

9) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;

10) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;

11) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

12) Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

13) Menghentikan peny dikan;

14) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kejahatan di bidang ini sangat terkait dengan kejahatan di bidang keimigrasian dan pelayaran maupun kepabeanan, yang pada dasarnya terkait

langsung dengan sistem prekonomian nasional. Sehingga keterlibatan pejabat atau pegawai Cukai dalam hal penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan maupun prekonomian negara seharusnya diterapkan ketentuan korupsi.

Gambaran tentang kajian ketentuan pidana potensial korupsi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, terutama pada substansi hukum pengaturan hukum pidana tertentu dalam berbagai peraturan perundang-undangan meskipun secara yuridis formil dan materiil penerapan hukum seharusnya memenuhi delik korupsi, tetapi secara realitas hanya ditangani sebagai tindak pidana biasa. Problematik aktual yang muncul terjadi penerapan hukum yang berbeda-beda tanpa sinkronisasi. Kondisi ini menjadi celah hukum bagi koruptor untuk melenyapkan diri dari jeratan hukum atau berlindung dibalik tindak pidana biasa. Konsekuensinya menjadi belum ideal pada peraturan perundang-undangan yang potensial korupsi. Inkonsistensi dengan klausul hukum sesuai UU No. 31 Tahun 1999 pasal 14 yang menegaskan memperlakukan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi pada peraturan perundangan yang potensial tindak pidana korupsi.

2. Perbandingan Hukum Sistem Hukum dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Antar Negara.

Korupsi dalam praktek hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi nampaknya semakin endemis, dan memiliki kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis yang

merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter.Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum tindak pidana korupsi melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kondisi Penerapan hukum tentang korupsi di Indonesia, menjadi fenomena buruknya penyelenggaraan sistem hukum yang senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang terjadinya korupsi selalu tidak lepas adanya indikasi kontraversi antara produk suatu sistem hukum pidana melalui peradilan pidana dari tindakan hasil penanganan korupsi. Hampir setiap media informasi cetak, elektro, digital internet memuat tentang korupsi yang memberikan gambaran kelemahan praktek penegakan hukum pidana dalam proses pemberantasan korupsi.

Sebagai perbandingan hukum (comparative law) 308 dalam sistem hukum dan sistem peradilan di antara negara-negara Asia, maka trend perkembangan korupsi terungkap secara terbuka oleh Badan Konsultasi Resiko Ekonomi dan Politik (PERC) terhadap 527 ekspatriat di seluruh wilayah Asia yang merupakan hasil penelitian awal tahun 2001. Indonesia memperoleh nilai 9,88 menduduki peringkat pertama berturut-turut negara yang terkorup adalah India (9,50), Cina (9,11), Filipina (8,67), Taiwan (6,89), Korea Selatan (8,33), Thailand (8,20), vietnam (9,20) (Mujiran, 2004 :10). Negara Singapura, Hongkong dan Jepang

308 Michael Bogdan, 1994, *Comparative Law, Printed in Swedia by Graphic System, Goteborg, The Use of Comporative Law thus makes it possible for a jurist to see his own legal system from a new point of view and with a certain distanc. In This new perspective one can obtain a better understanding of the function and values of old and well-known legal phenomena in one's own law.*

yang dinilai paling sedikit korupsinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya upaya keras dari penguasa yang berwenang, untuk menindak korupsi dengan melibatkan Polisi Anti Korupsi, memanfaatkan Komisi Independent Anti Korupsi dan sistem peradilan di negara tersebut yang konsisten.

Fenomena sosial yang menonjol dalam penerapan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Terjadi transisi dan perubahan praktek sistem hukum pidana berjalan dari cara tradisional, konvensional, nasional dengan dimensi suatu sistem hukum pidana yang global atau transnasional.309 Masyarakat semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang sangat kompleks dengan diikuti munculnya berbagai aturan baru dalam masyarakat khususnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan kejahatan korupsi (corruption crime) yang dalam praktek hukum belum mencerminkan teori keadilan, bahkan kedepankan masyarakat.

Pada tatanan korupsi tingkat elite dan transnasional dalam mengelola sumber daya terutama kekayaan alam melalui transaksi bisnis (business transaktif), para pejabat pemerintah yang bertugas menjalankan aset-aset yang dimiliki tiba-tiba saja dapat menjadi konglomerat, dengan cara menjualnya dengan harga yang sangat murah melalui penyuapan, atau bahkan memilikinya dengan perantara keluarga dan teman-teman mereka.310 Pelaku korupsi telah melakukan intervensi dan mempengaruhinya dengan pola suap, mark up, order fee, manajemen fee, komisi, bonus/hadiah, tips yang berlebihan bahkan proyek

309 Suherman, AM, 2001, *Aspek hukum dalam ekonomi global,* Djambatan, Jakarta, hlm 31.
310 Elliot, KA, 1999, *Korupsi dan Ekonomi Dunia,* Yayasan Obor Pancasila, Jakarta, hlm 16.

fiktif yang hasilnya dapat memberikan andil terhadap pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam sistem hukum pidana dan terjadi penyimpangan dan inkonsistensi logis terhadap peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia.

Dalam praktek-praktek sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki berbagai faktor kesulitan yang tinggi untuk diselesaikan secara tuntas. Berbagai tekad baru ditandai niat baik para pejabat dilingkungan lembaga pemerintahan negara yang dalam pernyataannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindak korupsi secara tegas.311 Semua kemampuan bangsa mencanangkan Good Governence and Clean Government sebagai langkah keluar dari krisis yang bebas dari korupsi. Melalui wakil-wakil rakyat kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2003 telah dibentuk instrumen hukum yang mengatur tentang korupsi sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain : UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan hukum formal dan materiil tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi termasuk Kolusi dan Nepotisme telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi

311 Sudarsono, 1964, *Korupsi di Indonesia*, Brathara, Jakarta, hlm 9.

khususnya, namun lemahnya konsistensi penerapan sistem hukum dalam penegak hukum pemberantasan korupsi membuat masyarakat menjadi semakin skeptis. Menghadapi korupsi yang seakan-akan sudah berurat berakar bahkan sebagian kalangan mengatakan sudah membudaya atau menjadi way of live hampir di seluruh lapisan kehidupan sosial. Setiap langkah masyarakat selalu dibayang-bayangi dengan isu masalah korupsi. Sementara itu masih terdapat kontraversi perundang-undangan pemberantasan korupsi312 dan banyak terjadi kontraversi putusan peradilan terhadap kasus korupsi. Fakta yang terjadi hasil vonis peradilan oleh hakim disamping putusannya ringan juga sering bebas bahkan diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal· ini menunjukkan lemahnya kinerja penegak hukum atau hasil penegakan supremasi hukum yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu prosentase kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum dan keadilan di Indonesia hanya sekitar 30,8 %.313

Perbuatan korupsi dalam praktek hukum dan konsistensi penegakan hukum merupakan fenomena sosial yang sangat komplek. Kompleksitas ini dapat melekat pada persepsi dan paradigma kelompok-kelompok pelaku elite (kakap), menegah dan bawah (lini) serta kelompok super elite (raksasa,gurita,ikan paus) yang sulit disentuh bahkan berakibat kerugian negara luar biasa atau minimal triliunan rupiah atau milyard dollar.

Terjadinya dilema pemberantasan korupsi dalam praktek hukum di Indonesia bagaikan berada dalam suatu lingkaran yang sulit dicari solusi dan

312 Suyata, A, 2000, *Reformasi dalam Penegakan hukum*, Djambaran, Jakarta, hlm 48.
313 Tahir, 1996, *Melawan praktik Mafia peradilan*, hlm 318.

antisipasi. Agar sistem hukum pemberantasan korupsi menghasilkan pihak cukup lengkap seakan belum dilakukan dalam penanggulangan korupsi sampai akar-akarnya. Hasil pemberantasan korupsi masih sangat minimal dan menyebabkan kerugian negara akibat korupsi juga sangat kecil, bahkan pelaku korupsi semakin betrambah dan tak ada efek jera.

Refleksi ke depan persoalan konstitusi penerapan sistem hukum pemberantasan korupsi dalam praktek hukum menjadi sangat esensial yang berhubungan dengan cita-cita mewujudkan, supermasi hukum dan menyelamatkan kekayaan negara dari koruptor guna tercapai kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33. [314] Di antaranya berupa Revitalisasi dan recovery atas lemahnya supremasi hukum serta belajar dari perbandingan sistem hukum dan sistem peradilan korupsi negara-negara yang berhasil menanggulangi dan memberantasa korupsi sebagai sebagai langkah perubahan paradigma dan solusi penanggulangan Korupsi dalam praktek hukum pemberantasan korupsi. Esensi yang lain adalah menyelamatkan kekayaan negara dari para koruptor serta menyelamatkan sumber keuangan dan ekonomi negara untuk keluar dari multi krisis.

a. Konvensi Internasional tentang Korupsi.

Perkembangan upaya penanggulangan masalah korupsi dalam praktek suatu sistem hukum pidana sudah dianggap sebagai masalah internasional dan tergolong kejahatan transnasional akhir-akhir ini telah

[314] Narang, 2003, *Reformasi hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 4.

ditindak lanjuti oleh berbagai konfrensi internasional yang disponsori oleh badan-badan dunia seperti PBB. Hal ini tercermin dari kegiatan Center for International Crime Prevention (CICP), salah satu di bawah naungan PBB, yang menyusun Convention Against Corruption (CAC). Di samping itu CICP juga mempersiapkan praktek pemberantasan korupsi di dalam lingkup sistem peradilan pidana anti korupsi yang bertujuan menghasilkan suatu National Plan of Action Against Corruption, yang difokuskan pada kejahatan korupsi terutama yang terjadi di lingkungan peradilan atau mencermati mafia peradilan yang membuat lunturnya kepercayaan rakyat guna mendapatkan keadilan.[315]

Aktivitas lembaga internasional dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengkaji secara teliti ketentuan dalam Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), Convention on Combanting Bribery of Foreign Public Officials in International Bussines Transaction, yang telah berlaku efektif pada tahun 1999. tujuan Konvensi tersebut adalah mencegah dan memberantas penyuapan terhadap pejabat publik asing (bribery of foreign publik officials) dalam hubungan dengan transaksi bisnis internasional. 316 Beberapa kenvensi internasional yang terkait dalam hal ini antara lain : Europe Convention on the Fight Against

[315] Zakiyah, W. Widiyoko, D, Kusuma. L, Edy .RY,2002, *Mengungkap Tabir Mafia Peradilan*,Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm 13.

[316] Atmasasmita R,2004, *Sektor Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Maju Mandiri. Bandung, hlm 47.

Corruption 1977, Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption 1999, dan OECD Anti-Bribery Convention 2000. 317

Gerakan penanggulangan korupsi secara global sudah merupakan komitmen pemerintah di seluruh dunia. Terbukti dengan diselenggarakannya Konferensi Dunia tentang Strategi Global Anti Korupsi (International Anti Corruption Conference) yang diikuti para Kepala Pemerintahan dan pejabat setingkat Menteri kurang lebih 150 negara, dan diselenggarakan di Wasington DC Amerika Serikat (1999) dan di Den Haag Belanda (2001). Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi se-dunia tersebut menegaskan kembali pentingnya kerjasama seluruh negara untuk memberantas korupsi yang bersifat nasional, lintas batas territorial maupun berdampak internasional.

Secara berturut-turut Konferensi internasional anti korupsi (International Anti Corruption Conference – IACC) mulai dilaksanakan (Singgih, 2002 : 99-102), yaitu : Wasington DC-Amerika Serikat tahun 1983 (I), New Tork-Amerika Serikat tahun 1985 (II), Hongkong tahun 1987 (III), Sydney-Australia tahun 1989 (IV), Amsterdan-Belanda tahun 1992 (V), Cancun-Mexico tahun 1993 (VI), Beijing-Cina tahun 1995 (VII), Lima-Peru tahun 1997 (VIII), Durban-Afrika Selatan tahun 1999 (IX), Praha-Cekoslovakia tahun 2001 (X), dan convensi PBB tentang pemberantasan korupsi ditetapkan di Wina-Swiss pada tanggal 29 September 2003, yaitu korupsi sebagai Transnational Organized Crime.

317 Muladi,2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,* The Habibi Center, Jakarta, hlm 143.

Peristiwa hukum penting yang pantas di catat dalam lembaran sejarah republik Indonesia untuk memberantas atau menanggulangi korupsi dengan menandatangani Konvensi internasional tentang korupsi pada tanggal 18 Desember 2003 di Wina oleh duta besar Indonesia untuk Swiss yaitu Samudera Sriwijaya. Setelah menandatangani konvensi itu Indonesia memasuki tahapan baru dalam penanggulangan korupsi dan materi Konvensi akan disosialisasikan di tanah air disusul ratifikasi melalui mekanisme konstitusi indonesia berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Ratifikasi Konvensi ini akan mempengaruhi sistem hukum pidana Indonesia dan perlu melakukan harmonisasi terhadap hukum Indonesia sehingga inkompiliant (sesuai) dengan Konvensi Internasional tentang korupsi. Dalam hal ini kantor PBB di Wina yang menangani tindak lanjut Konvensi, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menyiapkan memberikan bantuan tehnis kepada Indonesia dalam rangka implementasi Konvensi.

Beberapa materi Konvensi yang menjadi alat utama sebagai palu godam bagi para koruptor dan perlu menjadi perhatian di Indonesia dalam rangka implementasi, yaitu bahwa individu atau badan hukum yang menderita akibat tindakan korupsi dapat menggugat pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan compensation for demages (ganti rugi). Dengan kata lain bukan hanya negara saja tetapi rakyat sebagai korban, juga dapat melakukan gugatan hukum dan meminta ganti rugi kepada koruptor. Pada

skandal koruptor sektor swasta antara lain praktek pembobolan Bank dengan dokumen fiktif, penyuapan oleh swasta kepada pemerintah atau dikalangan swasta sendiri yang oleh Undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia belum disentuh juga telah diatur di dalam Konvensi PBB tentang korupsi tersebut. Dalam hal ini setiap negara yang mengatur transaksi kontrak dalam praktek bisnis, antara pemerintah dengan swasta atau antar swasta serta adanya transparansi di sektor swasta telah ditetapkan dalam Konvensi. Konvensi juga menempatkan masalah Korupsi sebagai masalah Internasional dan tiap negara tidak lagi dapat menganggapnya sebagai urusan internal dalam negeri bahkan corruption crime di samping tergolong Transnational crime dan extra ordinary crime.

b. Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dan Peradilan Korupsi Antar Negara

Jika ahli hukum mempu merancang Undang-undang untuk mencegah perilaku korup, tidak akan ada masalah korupsi. Sampai batas tertentu, krisis yang ada sekarang ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem hukum Undang-undang dan lembaga hukum telah gagal melaksanakan tugasnya. Kegagalan ini sebagian karena kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum pidana yang diterapkan dengan sistem peradilan pidana, dan sebagian lagi karena tidak kemauan untuk memperkuat sistem hukum itu akibat interaksi antara para pelaku yang mempunyai kepentingan pribadi dalam *status quo*. [318]

[318] Jeffry Tan, *The Thai Constitution the Figles Against Corruption dalam versi Internet buku ini.*

Ada kesepakatan yang cukup luas bahwa pencegahan korupsi harus berada dibaris depan dalam upaya pembaruan, namun penegakan hukum juga penting. Mengandalkan diri pada pendekatan *"big stick"* (menjatuhkan hukuman) semata untuk mengatasi korupsi setelah korupsi terjadi dapat menimbulkan keadaan tidak pasti, tidak efektif, dan mubazir. Proses pengadilan meski tidak dapat dihindari, menunjukkan bahwa pencegahan telah gagal. Namun sanksi hukuman yang efektif sangat penting; sanksi tidak saja penting untuk menghadapi orang yang berperilaku tercela; adanya kepastian itu sendiri bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, pasti dan efektif juga dapat memberikan sumbangan besar pada upaya pencegahan. Aktivis pembaruan karena itu hendaknya mempertimbangkan kedua aspek ini. Pencegahan dan penegakan hukum saling memperkuat.

Bila kita berbicara tentang sistem hukum Undang-undang anti korupsi kita tidak saja berbicara tentang hukum pidana dan hukum pembuktian. Kedua ini penting, dan tanpa hukum pidana yang tepat dan prosedur yang jelas tugas kita akan semakin sulit, tetapi semakin memusatkan pada elemen-elemen ini saja, seperti dilakukan banyak aktivis pembaruan, berarti mengabaikan banyak lagi jenis Undang-undang yang lain. Ini mencakup Undang-undang tentang ; Kebebasan mendapat informasi (termasuk undang-undang karahasian negara), Konflik kepentingan, Pengadaan barang dan jasa publik, Kebebasan mengeluarkan pendapat, Kebebasan pers, Perlindungan pada pelapor dan pengeluh, Meningkatkan kemampuan masyarakat sipil melakukan kegiatan, Pemilihan umum berdasarkan asas-asas demokrasi,

Larangan bagi orang yang melanggar moral untuk menduduki jabatan publik atau ikut pemilihan umum atau menduduki jabatan direktur, Hadiah dan pelayanan khusus, Kantor ombusmen dan Uji materi tindakan pemerintah.

1) Kerajaan Thailand

Sebagai sebuah undang-undang anti-korupsi, undang-undang Dasar Thailand dapat dilihat sebagai tonggak yang menjamin demokrasi melalui partisipasi warga yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan desentralisasi kekuasaan Negara, sementara pada waktu yang bersamaan menangkal korupsi melalui pembentukan lembaga-lembaga independen seperti kantor *Ombudsman* dan *National Counter Corruption Commission* (Korupsi Nasional Anti-Korupsi) seraya mendorong transaksi dan integritas dalam kehidupan pamerintahan.

Adanya kesadaran bahwa racun korupsi muncul dalam kebijakan negara. Ini terdapat didalam Konstitusi Thailand 1974, Pasalnya 66-nya yang mengatakan bahwa negara harus mengorganisasikan sistem hukum efisien pada pekerjaan pelayanan pemerintah dan pekerjaan lain dari negara dan harus mengambil segala langkah untuk mencegah serta memberantas pencarian keuntungan dengan jalan korupsi.

Di Thailand, ada empat pejabat tinggi negara yang memprakasai pemberantasan korupsi dengan jalan penyusunan undang-undang pemberantasan korupsi yang tercipta dengan nama *Counter Corruption Act*, 1975. Keempat pejabat itu adalah Profesor Sanya Dhamasakti,

Perdana Menteri, Mayor Jenderal Polisi Atthasit Sitthisunthorn, dan Menteri Dalam Negeri, bersama-sama dengan beberapa anggota parlemen.

Nama komisi itu adalah *Counter Corruption Commission* disingkat CCC. Komisi ini bertanggung jawab kepada Perdana Menteri sama halnya dengan Malaysia dan Hongkong (kepada Gubernur, kemudian Kepala Otoritas). Kemudian, dirasakan, komisi ini kurang efektif, karena wewenangnya terbatas dan sistem pertanggungjawabannya yang tidak independen yang didasarkan pada *Counter Corruption* Act, 1975 dan tahun 1987.

Diciptakan undang-undang baru pada tanggal 8 Nopember 1999 (*Buddhist Era* 2542) dengan nama *Organic Act on Counter Corruption.* Komisi yang didirikan berdasarkan nama undang-undang tersebut dinamakan *The National Counter Corruption Commission,* ketuanya disebut President.

Berdasrkan Pasal 6 Undang-undang NCCC 1999, komisi anti-korupsi di Thailand diberi nama *The National Counter Corruption* yang terdiri atas ketua dan delapan anggota, yang diangkat oleh raja dengan nasihat Senat.

2) Australia Negara Bagian New South Wales

Sistem hukum pemberantasan korupsi di Australia dengan asas yang dipegang teguh adalah kejujuran, netralitas, dan pejabat publik yang berkualitas. Dikatakan oleh hakim federal Gallop, Wicox, dan Burchett :

The Corruption of publik servants is a great evil, capable over time of undermining community values and stability.

Independent Commisions Against Corruption (ICAC) adalah lembaga independen untuk memberantas korupsi di Australia, khususnya negara bagian New South Wales yang ibukotanya Sydney. Negara bagian inilah yang mempunyai komisi anti-korupsi yang lengkap, independen, serta telah berjalan mulus.

ICAC didirikan berdasarkan Undang-undang ICAC (Independent Commisions Against Corruption Act) Tahun 1988 Nomor 35. Undang-undang ini sudah berkali-kali diamandemen. Berarti setiap tahun ada amandemen dari tahun 1989-2000 kecuali tahun 1993. ICAC beroperasi di lingkungan sektor publik NSW. Badan lain yang bergerak di bidang publik adalah Ombudsman dan NSW Auditor General (semacam BPK di Indonesia). ICAC adalah suatu komisi untuk pemeriksaan terfokus secara khusus pada tingkah laku korup. Selain melakukan penyelidikan, juga bertugas untuk membantu mencegah korupsi disektor pubik dan mendidik masyarakat disektor publik tersebut.

Korupsi menurut pandangan Australia (NSW) adalah tingkah laku oleh setiap orang (apakah pejabat publik ataukah bukan) yang memberi dampak menentang atau dapat memberi dampak menentang kejujuran atau pelaksanaan fungsi yang adil oleh seorang pejabat publik NSW atau penguasa NSW. Untuk dipandang sebagai korup perbuatan itu harus pula serius. Hal itu jika dapat dibuktikan merupakan suatu bentuk yang

diwujudkan atau meliputi; Pertama, Delik atau perbuatan kriminal, Kedua, Delik atau pelanggaran disiplin, Ketiga, Menjadi dasar untuk memecat, membebaskan dari Dinas atau mengakhiri Dinas seseorang pejabat publik.

Yang menyangkut perbuatan seorang Menteri atau seorang anggota Parlemen, suatu pelanggaran substansial dari penerapan kode tingkah laku. Ombudsman NSW bertanggungjawab menjaga kepentingan umum dengan mempersiapkan untuk memperbaiki pengaduan yang benar dan mengembangkan keadilan, integritas, dan perbaikan praktis administrasi publik. Yurisdiksinya meliputi peninjauan kembali administrasi dan penyidikan pengaduan terhadap Polisi, kebebasan informasi dan pernyataan penyalahgunaan anak-anak. Juga bertanggungjawab menyangkut pembukaan nasehat, himbauan perlindungan saksi, dan audit rekaman dinas untuk telekomunikasi, intersepsi, dan operasi pengawasan.

Auditor General menyediakan nasehat kepada parlemen, pemerintah, dan badan sektor publik mengenai penampilan (kinerja) sektor publik. Beberapa hal yang berbeda antara fungsi ICAC NSW dan Komisi atau Badan Pemberantasan Korupsi di negara lain adalah sebagai berikut; Pertama, ICAC NSW tidak mempunyai wewenang untuk menyidik orang swasta atau perusahaan swasta kecuali jika hal itu berkaitan dengan sektor publik. Jadi, sama dengan Indonesia dan Malaysia, berbeda dengan Hongkong dan Singapura yang wewenangnya meliputi sektor swasta dan swasta yang mengurus kepentingan umum; Kedua, ICAC NSW tidak mempunyai wewenang di bidang penuntutan (*prosecution*). Jadi, sama

dengan Hongkong, Singapura, Thailand, berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang wewenangnya meliputi pula bidang penuntutan. Di Australia (NSW) penuntutuan dilakukan oleh Direktur Penuntutan Umum (Director of Publik Prosecutions); Ketiga, ICAC hanya meliputi negara bagian NSW dan lagi pula hanya menyangkut sektor publik (public sector); Keempat, ICAC mempunyai wewenang untuk menyidik Hakim, magistrate, atau pejabat peradilan (Holder of Judical Office). Jadi berbeda dengan Indonesia yang dibatasi oleh Undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, yang menghendaki pemeriksaan seorang Hakim harus dengan izin Mahkamah Agung. [319]

Dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya dibuat aturan *lex specialis,* yang mengatakan bahwa bagi Hakim dapat disidik oleh KPK tanpa harus ada izin dari Mahkamah Agung, khususnya dalam delik korupsi, Izin untuk memeriksa (menyidik) Hakim seharusnya hanya untuk delik umum, kecuali jika ia taertangkap tangan.

3) Hongkong, *Special Administrative Region Cina*

Sejarah tentang korupsi Hongkong tidak dapat dilepaskan dari masalah candu atau opium, atau istilah sekarang narkotika. Hongkong menjadi tempat transit opium dari segitiga emas ke bagian lain di dunia melalui daratan Cina sejak abad ke-19. Tidak heran jika Kaisar Cina

[319] Andi Amzah,2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.

melarang impor opium sejak tahun 1971 dn diulangi lagi sesudah tahun 1800. Pemerintah Cina memerintahkan untuk menyita semua opium yang dimiliki oleh orang asing yang segera menimbulkan ketegangan-ketegangan dengan orang asing dan pada ujungnya pecah perang antara Cina dan Britania Raya yang terkenal dengan nama Perang Candu pada tahun 1839-1842.

Terhitung 1 Juli 1997, Hongkong kembali ke edaulatan Republik Rakyat Cina, yang berdasarkan Deklarasi Bersama anata Inggris dan RRC, Hongkong menjadi wilayah khusus yang disebut *Special Administrative Region* atau Hongkong SAR. Berdasarkan Pasal 31 UUD RRC dengan prinsip satu negara dua sistem (*One Country Two System*), Hongkong mempunyai Hukum Dasar atau *Basic Law* semacam UUD-nya, yang mengatur prinsip umum, hubungan antara pemerintah pusat di Peking dan Hongkong SAR, hak-hak dasar dan kewajiban penduduk, struktur politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, olahraga, agama, tenaga kerja, tugas sosial, masalah luar negeri, interprestasi dan pengubahan *Basic Law*, serta ketentuan tambahan. Cara hidup kapitalis diterapkan di Hongkong hingga 50 tahun, dengan demikian, cara hidup sosialis di daratan Cina tidak dilaksanakan di Hongkong sampai 50 tahun kedepan.

Independensi Hongkong termasuk bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif sesuai dengan Basic Law. Keputusan hakim sampai pada tingkat akhir yang yuridiksinya atas semua kasus di wilayahnya. Sistem peradilan

jury tetap dipertahankan. Prinsip presumtion of innocence sebelum ada keputusan hakim tetap dipertahankan pula.

Pasal 57 Basic Law, Independent Commission Against Corruption dipertahankan. Kalau dahulu ICAC bertanggungjawab kepada Gubernur, sekarang bertanggungjawab kepada Chief Executive. ICAC diatur dalam Independent Commission Against Corruption Ordinance, Chapter 204. Pengawasan terhadap peneuntutan perkara kriminal dilakukan oleh Departemen Kehakimam Hongkong SAR yang bebas dari campur tangan siapapun juga.

Masalah korupsi yang sangat meluas di Hongkomg terutama tahun enam puluhan dan tujuh puluhan tidak terlepas dari masalah narkotika. Hongkong tetap menjadi tempat transit para pengedar narkotika yang berkolusi dengan pihak Kepolisian Hongkong, yang semula masih dijabat oleh orang-orang Inggris pada pucuk pimpinannya.

Jika negara lain memulai membentuk komisi anti korupsi karena korupsi sudah meluas di negara itu. Hongkong membentuk Independent Commission Against Corruption dalam keadaan para Hakim masih sangat bersih dari korupsi yang hanya merajalela dikalangan kepolisian.

4) Kerajaan Malaysia

Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi maka sistem feodal agraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi model Inggris. Akan tetapi

bagaimanapun juga sisa-sisa sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi. Di sisi lain, Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama Islam yang sangat kuat serta ketaatan dalam menjalankan agama tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di negara itu.

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi, sejak tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-undang anti korupsi yang berlaku di Malaysia, yang pertama Undang-undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57. Kemudian keluar lagi *Emergency* (*Esensial Powers Ordinance*) Nomor 22 tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* tahun 1982. Sekarang berlaku *Anti Corruption Act* tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang-undang dan Ordonansi tersebut,Visi dan Misi pencegahan korupsi, Visi BPR (Badan Pencegah Rasuah) adalah;

a) Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari gejala korupsi berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral yang tinggi , dipimpin oleh pemerintah yang bersih, efisien dan amanah;

b) Menjadikan BPR sebagai badan pemberantasan korupsi yang profesional serta terunggul di dunia berasaskan keadilan, ketegasan dan amanah.

Selanjutnya misi (*mission*) pemberantasan korupsi di Malaysia adalah pemberantasan korupsi itu dilakukan terpadu, berkelanjutan dengan:

a) Semua badan dan lembaga pemerintah yang terlibat secara total dalam menegakkan Undang-undang dan peraturan dengan adil dan tegas untuk menjamin supremasi Undang-undang serta melindungi kepentingan umum dan negara.

b) Semua tingkat kepemimpinan politik, administrasi, korporasi, agama dan LSM terlibat dalam usaha-usaha penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni sehingga terjadi konsensus dikalangan masyarakat Malaysia yang membenci korupsi dan adanya komitmen untuk memberantas gejala korupsi.

Adapun fungsi pemberantasan korupsi adalah :

a) Mengenal dan memastikan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan pada informasi serta pengaduan yang diperoleh secara teliti, menyeluruh dan efisien melalui intelijen dan penyidikan.

b) Memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti secara teliti dan lengkap untuk membuktikan terjadinya perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin, melalui penyidikan yang rapi, cepat dan efektif.

c) Memastikan keadilan dan kepentingan umum secara berkelanjutan dijamin dengan Undang-undang dan peraturan nasional serta penuntutan yang bijaksana dalam kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

d) Membantu ketua-ketua organisasi sektor publik dan swasta dalam mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai mereka yang melanggar peraturan serta kode etik kerja berdasarkan laporan BPR yang lengkap.

e) Memotong akar dan peluang untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan sistem menejemen disektor publik dan swasta yang dipastikan dari hasil penyidikan laporan BPR yang analitis.

f) Membantu dalam menentukan calon-calon yang tidak terlibat dalam perbuatan korupsi dan peyalahgunaan wewenang serta dipastikan berdasarkan saringan yang cepat dan tepat bagi; a). Kenaikan pangkat, pensiun awal, penganugerahan bintang dan gelar kebesaran serta pengisian jabatan-jabatan yang penting daalam sektor publik; b). Pengisian jabatan-jabatan yang penting dalam institusi tertentu serta penganugerahan bintang dan gelar kebesaran dalam sektor swasta.

g) Meningkatkan penyertaan dukungan yang terpadu dari kalangan pemimpin, kelompok berpengaruh, dan masyarakat umum dalam usaha-usaha menentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

h) Memastikan tindakan yang diambil oleh BPR dalam intelijen, penyidikan, dan pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan dengan disiplin, melalui hubungan dan kerjasama dengan badan-badan yang terkait pada tingkat nasional dan internasional.

i) Mewujudkan nilai-nilai unggul, meningkatkan kepakaran dan profesionalisme serta memupuk semangat kerjasama dikalangan pejabat BPR melalui kepemimpinan yang berdedikasi dan dinamis begitu pula program pelatihan yang terencana dan sistematis.

j) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kualitas menejemen pejabat BPR pada semua tingkat melalui program pembangunan sumberdaya manusia, teknologi informasi, dan proses kerja yang sistematis.

5) Negara Singapura

Singapura adalah negara pulau yang merupakan negara terkecil di ASEAN, tetapi yang paling kaya dan paling makmur, aman dan tertib. Penduduknya tidak bertambah dari luar seperti halnya dengan Jakarta yang setiap selesai lebaran ribuan penduduk baru datang dari berbagai daerah sehingga sulit diatur. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan nomor enam tersibuk di dunia, yang mampu melakukan bongkar muat ribuan ton.

Kota Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tanggal 9 Agustus 1819. Tidak heran jika Singapura mengambil hari

bersejarah itu sebagai hari kemerdekaanya, lepas dari federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965. Walaupun Singapura tergolong negara makmur, tertib dan paling kecil korupsinya, tetap menciptakan badan anti korupsi yang disebut CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau). Undang-undang anti korupsinyapun sudah ada sejak tahun 1960. Undang-undang ini telah berkali-kali diamandemen (tahun 1963,1966,1972,1981,1989 dan 1991).

Nama resmi Undang-undangnya adalah Prefention of Corruption Act (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi PCA). Undang-undang tersebut memuat hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Adapun rumusan delik umumnya diambil dari KUHP-nya tanpa diubah sanksinya menjadi lebih berat seperti halnya Indonesia.

Kalau Hongkong menciptakan komisi pemberantasan korupsi dipicu dengan merajalelanya korupsi dikalangan kepolisian, yang melindungi pengedar narkotika, pelacuran, dan perjudian, maka Singapura dipicu dengan kenyataan ekonominya yang tertumpu sebagai perantara dagang antara negara tetangganya dengan negara luar. Jadi, penyelundupan merupakan hal hidup, sehingga yang berkembang dari tahun 50-an ke tahun 60-an adalah korupsi dikalangan bea cukai. Disamping itu, memang ada usaha keras para pemimpinannya yang dipeloporinya oleh Lee Kuan Yew untuk menciptakan pemerintah dan masyarakat yang taat hukum sebagai dasar menuju kemamuran. Bahkan untuk menjaga keamanan, tentara Inggris meninggalkan Singapura pada tahun 1971.

6) Negara Cina atau Republik Rakyat Cina

Mulai dari Cina Kuno pun korupsi merupakan masalah yang sangat gawat. Orang-orang bijaksana di Cina menentang korupsi dalam kata-kata yang jelas. Banyak diantara kaisar Cina menaruh simpati kepada orang yang berusaha memberantas kejahatan korupsi, namun segera timbul hambatan ketika ia merajalela kembali, baik karena terjadi pergantian penguasa ataupun tekanan keadaan seperti paceklik, bencana alam atau pecahnya peperangan. Perang saudara atau pemberontakan menghambat rakyat dari usaha-usaha produktif yang normal. Sejarawan dari dinasti Han, Pan Ku, mencatat betapa mengerikannya akibat dari kekacauan pada awal berdirinya dinasti tersebut (206 SM). Ketika itu terjadi kekurangan padi-padian dan sayur-mayur. Orang makan daging manusia. Lebih dari setengah sejumlah penduduk meninggal dunia. Pendiri dinasti Han mengizinkan rakyat menjual anak-anak mereka, dan pergi ke berbagai daerah lain untuk mencari pangan. [320]

Kondisi pemerintahan raja-raja Cina Kuno tetapi menghasilkan pemberantasan pelaku korupsi pada pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC). Lembaga anti korupsi dipelopori oleh Dug Kian Ping perdana menteri setelah revolusi kebudayaan disertai dengan gerakan revolusi terhadap ekonomi Cina. Sistem hukum yang berlaku dalam pemberantasan korupsi cukup keras dapat dikategorikan dengan cara radikal, yaitu menerapkan Carrot dan Stick. Bagi pelaku korupsi yang melibatkan swasta

[320] Andi Amzah,2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.

maka dalam sistem peradilan pidana korupsi akan dikenakan sanksi Carrot. Sedangkan pelaku dari pejabat atau pelaku dari instansi Pemerintah Cina kaan dikenakan sanksi Stick. Tegasnya Sistem peradilan di RRC terhadap pelaku korupsi (Koruptor) nampak dari pelanggran sanksi antara lain kalau terbukti korupsi lebih dari 500 juta rupiah maka dijatuhi ancaman hukuman mati statemen Perdana Menteri Cina yang sangat populer dalam rangka pemberantasan korupsi "Siapkan 1000 peti mati, 999, peti mati bagi pelaku koruptor dan sisakan 1 (satu) peti mati untuk saya apabila saya melakukan korupsi".

Sistem hukum pidana dan sistem peradilan tindak pidana korupsi di Cina sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan hukum Cina Kuno atau Cina Law. Tetapi dalam perkembangan RRC sebagai negara besar yang sangat dikenal sebagai negara Tirai Bambu, sejak abad ke 25 telah berubah dengan sistem hukum dan peradilan yang lebih *simple* dan luas sebagai sistem hukum sosialis-komunis tetapi sangat toleransi dengan pembangunan ekonomi yang bergerak pada model kapitalis. Dalam perbandingan hukum, tulisan Michael Bagdan dijelaskan *The Social Legal System in Cina, the impact on the failure legal system of the planed ecomony.* [321]

Maraknya korupsi tidak terlepas dari konsistensi logis sistem hukum pidana dan sistem peradilan yang berlaku pada suatu negara. Adanya upaya politik hukum dengan pembentukan dan perubahan perundang-undangan tentang

[321] Alatas,Syed Hussien,1987,*Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*,LP3ES,Jakarta,hlm 43.

pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai *law in hook* cenderung *overdosis*, tetapi *law in action* belum efektif. Dengan pengkajian penerapan sistem hukum pidana dan sistem peradilan beberapa negara yang lebih berhasil memberantas korupsi seperti di Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong dan Cina dapat dijadikan perbandingan dari solusi keberhasilan untuk diterapkan sesuai sistem hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia sehingga penerapan hukum formil dan materiil dalam pemberantasan korupsi berhasil menjadi lebih efektif.

Dari perbandingan sistem hukum pidana dan sistem peradilan korupsi beberapa negara tersebut, maka penerapan hukum formil merupakan kelemahan pada sistem Thailand, namun terdapat partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat yang mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi karena pengaruh raja serta pemerintah yang aktif sosialisasi melalui sistem seminar, penerangan, dan lain-lain di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten mengenai pemberantasan korupsi. Demikian pula lebih gencar dan proaktif gerakan anti korupsi yang dilakukan di Malaysia, Hongkong dan Singapura. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang terbaik adalah sistem di Hongkong. Sistem hukum pidana dan sistem peradilan *common weeh* karena bekas koloni Inggris dengan sistem yuri, sedangkan sistem hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia cendenrung menganut anglo sakon yang pertanggungjawabannya menjadi independen seperti di Indonesia kepada Presiden, berbeda dengan Malaysia yang bertanggungjawab kepada Perdana Menteri, bahkan kantor BPR menjadi bagian kantor Perdana Menteri. Begitu

pula dengan ICAC di Hongkong yang bertanggungjawab kepada (dan dapat diperintah) Kepala Otoritas Hongkong SAR. Sama dengan itu, ICAC di NSW bertanggungjawab kepada parlemen, tetapi di bawah kantor Gubernur.

Beberapa faktor keberhasilan di Hongkong dalam pemberantasan korupsi disebabkan oleh :

Pertama, Adanya *political will* pemerintah baik pada zaman kolonial Inggris maupun pada zaman Hongkong SAR, yang meneruskannya untuk sungguh-sungguh berkehendak memberantas korupsi, baik melalui cara represif maupun preventif dan pendidikan kepada masyarakat; *Kedua*, Masih terjaminnya integritas melalui penegakan hukum yang konsisten, sistem hukum pidana dan sistem peradilan yang dilandasi kejujuran para hakim pada waktu ICAC dilahirkan; *Ketiga*, Adanya *budget* yang sangat besar yang memberi motivasi unsur-unsur penegak hukum bekerja obyektif, proporsional dan akuntabel; *Keempat*, Pemanfaatan teknologi canggih dalam melaksanakan semua kegiatan dalam penyelidikan,penyidikan tindak pidana korupsi; *Kelima*, Peran serta dan diikutsertakannya masyarakat dalam usaha memberantas korupsi.

Masalah lain, yang diatur dalam sistem hukum pidana dan peradilan adalah tentang urusan perdata hasil korupsi misalnya sistem pendaftaran harta benda pejabat negara termasuk pejabat legislatif, Yudikatif dan militer. Pendaftaran atau pelaporan dilakukan pada waktu menjabat, tiga tahun dalam jabatan, dan pada waktu melepaskan jabatannya. Demikian pula pembalikan beban pembuktian hasil korupsi atau bukan, yaitu bagi mereka yang menjadi

kaya luar biasa setelah menjabat dapat diperiksa. Di sisi lain, ada sanksi nyata jika seseorang yang memegang posisi politik atau pejabat negara yang tidak menyerahkan *account*-nya, atau *account* yang diserahkan itu palsu, langsung harus berhenti dari posisi atau jabatannya. Bahkan tidak boleh menjabat dalam jangka waktu lima tahun sesudah itu. Pejabat yang meninggal dalam jabatan, ahli waris atau yang mengurus hartanya harus membuat deklarasi. Sangat berbeda dengan sistem pendaftaran harta benda di Indonesia yang ditangani PPATK, yang tidak ada sanksi jika tidak meyerahkan *account* atau yang didaftarkan itu palsu, dan tidak ada kewajiban pada waktu sudah menjabat dan setelah melepaskan jabatan agar dapat dilihat neraca perubahan hartanya atau sistem hukum pidana dan sistem peradilan yang mengganti harta benda dan harta kalangan terkait korupsi masih hanya formalitas.

Sebagaimana disebut sebelumnya di bidang operasi ada komite yang mengawasi yang diambil dari semua unsur masyarakat, begitu pula dibidang prevensi dan hubungan masyarakat. Satu hal yang sangat menguntungkan dan membawa hasil bagi pemberantasan korupsi di Hongkong, yaitu sebelum korupsi mewabah ke semua sektor penghidupan masyarakat, pemerintah langsung melakukan usaha yang sangat teguh, terencana, efisien, menyeluruh dan efektif, sehingga tidak terjadi seperti di Indonesia yang ibarat kanker sudah pada posisi stadium tiga baru berencana menyusun Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Sistem Hukum Pidana Ideal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kajian tentang sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam berbagai literatur yang ada masih sangat minim bahkan sangat jarang ditemui, sehingga penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terutama dari sudut pandang sistem hukum pidana. Meskipun dalam berbagai penelitian telah banyak menganalisis tentang sistem peradilan pidana, teori hukum dan sebagainya, akan tetapi kajian tersebut hanya membahas bagian dari unsur dalam sistem hukum pidana dan tidak melihat sistem hukum pidana itu secara komprehensif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pengertian sistem itu sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, ternyata memiliki makna yang sangat luas dan komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. Korupsi adalah merupakan kejahatan yang sudah terstruktur, yang sudah berurat akar, dan permanen sifatnya. Bahkan korupsi sudah menjadi bagian dari sistem dan menyatu dengan sistem yang ada, karenanya suatu usaha yang maksimal dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*systemic approach.*"[322]

Dengan berlakunya berbagai macam sistem hukum yang tumbuh dalam lembaga hukum yang mengatur kehidupan manusia[323] telah terjadi sinerji dari

[322] Lihat, Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Dr. Oemar Seno Adji, dan Rekan, Jakarta, hal : 1-2.

[323] H. Mohammad Daul Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raya Carafindo, 1994, hal. 39 .

berbagai sistem hukum sebagai perbandingan dengan yang prismatik atas problematik sistem hukum pemberantasan korupsi suatu negara, antara lain suatu sistem hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dunia yang berhasil dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi alternatif perbandingan hukum yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum positif pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan groundnorm Pancasila yang memiliki keunggulan dan karakteristik prismatik[324] seperti falsafah ilmu Sains Tauhidullah atau sains yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suatu sains perbandingan hukum, berbagai sistem hukum yang saling mempengaruhi sistem hukum di Indonesia seperti *Common Law System*, *Civil Law System*, *Sosialis Legal System*, *Chenese Law System* dan *Moslem Law System*[325] maka perspektif kedepan dengan Sistem Hukum Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan groundnorm yang presmatik dapat menjadi sains terbaik dari sistem hukum universal atau global dalam hukum positif di Indonesia. Dan diartikan sebagai hukum positif adalah kumpulan asas dan kaedah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara

[324] Hukum nasional kita menganut hukum prismatik yaitu berdasarkan Pancasila, bukan pada agama tertentu, namun tetap memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Hukum agama sebagai sumber hukum disini diartikan sebagai sumber hukum material (sumber haan hukum) dan bukan menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu Pancasila mengintegrasikan konsepsi negara hukum *Rechtsstaat* yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum *the rule of the law* yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat sekaligus hukum sebagai cermin, rasa keadilan hidup di masyarakat. Pancasila menganut paham *Religious nationstate*, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kualitas pemeluknya. Lihat Moch Mahfud MD, *Hukum Nasional Menganut Prismatik Pancasila*,Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 11-Sept 2006, hal. 13, klm 1-4.

[325] Micael Bagdan, Comparatif Law, Sweden,1994, hal. 225

umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Selanjutnya dituangkan dalam tatanan hukum nasional yang harmonis dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilandasi suatu sistem hukum dan azas hukum dengan spirit anti korupsi sesuai konstitusi di Indonesia.[326]

Jika kita kaji sistem hukum pidana ideal dalam perspektif hukum positif di Indonesia maka perlu terlebih dahulu dikaji landasannya yaitu posisi sistem hukum di Indonesia. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia setelah membandingkan dengan *common law system*, sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa Indonesia negara bekas jajahan Belanda dan disisi lain juga tidak bisa terlepas pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia ini, maka kalau saya lihat tidaklah mutlak lagi dikatakan *civil law system,* namun di samping fakta sejarah yang memang sangat berpengaruh, tetapi bagi Indonesia bersejalan juga dengan dasar-dasar lain yang mewarnai berhukumnya.

Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai "Undang-Undang" sebagai dasar keputusannya, hakim yang lainnya lagi ada memakai "Hukum Adat" sebagai dasar putusannya, bahkan juga bisa menggunakan "Jurisprudensi" sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Hal-hal tersebut di atas berjalan mengingat UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (No. 35 tahun 1999 perubahan dari UU No. 14 tahun 1970) secara jelas menyatakan bahwa hakim dan juga semua penegak hukum dan keadilan "wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat".

[326] Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik, FH. UII Press, Yogjakarta, 2004 hal. 1.

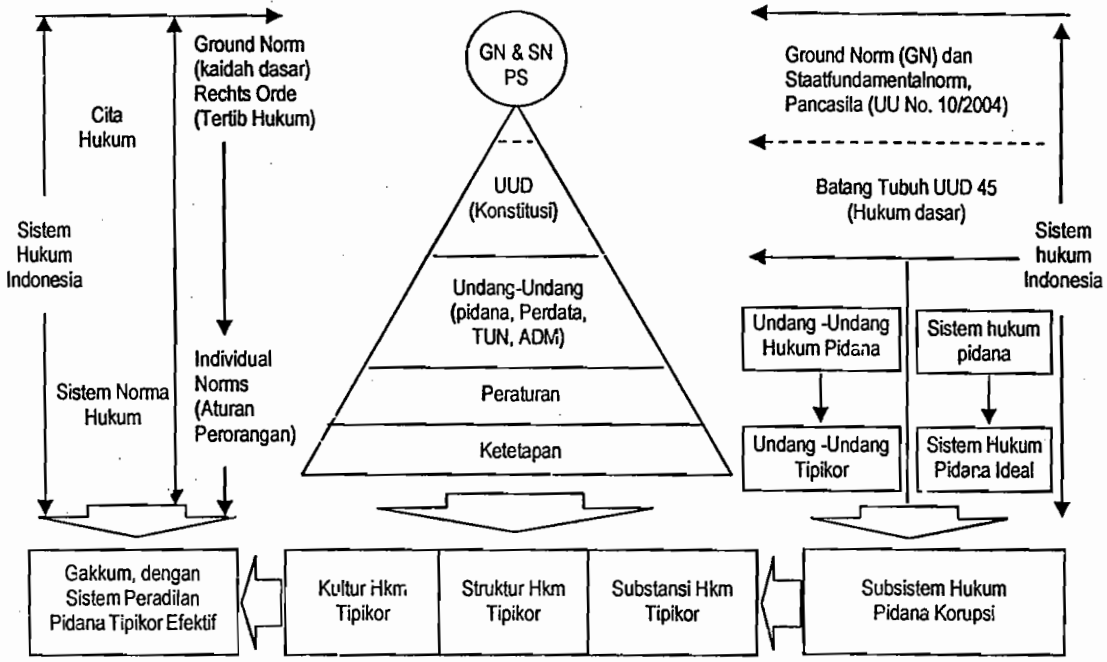
Dari beberapa aliran teori hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia ini, maka paling tidak kita menemukan tiga aliran, yaitu: (1) aliran legisme atau *legal positivism*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan undang-undang (*wetstoepassing*), (2) aliran *Freie Rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsschepping*) yang tidak terikat dengan undang-undang, (3) aliran *Rrechtsvinding*, dalam hak mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden-Vrijheid*) atau bisa diartikan keterikatan yang bebas (*Vrije-Gebondenheid*). Setelah beberapa aliran tersebut kita jadikan inspirasi, maka paling sedikit tahu, dimana posisi sistem hukum kita.

Secara sederhana sistem hukum Indonesia sekarang ini bisa dikatakan di samping ketiga aliran tersebut di atas, secara sadar ataupun tidak sadar berlaku dengan penuh keraamannya (walaupun sulit mengidentifikasikannya, namun kenyataannya sebagaimana beberapa penjelasan di muka) dan hanya saja tidak ada yang mempertegas bahwa sistem hukum Indonesia itu adalah lebih didominasi oleh aliran "*Rrechtsvinding* atau *Legal Realism* dengan cara dan karakteristik budaya bangsa Indonesia".[327]

Posisi sistem hukum Indonesia, walaupun masih saja sering dikatakan memakai *Civil Law System* atau *Roman Law System*, namun kenyataannya sudah mengalami perubahan kea rah (didominasi aliran *Rrechtsvinding* atau *Legal Realism* dengan karakter Indonesia) yaitu system karakter bangsa Indonesia dengan Ground Norm atau Staatfundamental Norm Pancasila sesuai UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) yang secara holistic dan komprehensif memiliki 5

[327] Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 274-277.

(dimensi) keadilan: 1) dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) dimensi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 3) dimensi Persatuan Indonesia; 4) dimensi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawarakatan Perwakilan; dan 5) dimensi Kedailan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.



Gambar 4: Visualisasi Sistem Hukum Pidana Ideal dengan Teori Sistem Hukum sebagai Pisau Analisis dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Anotasi sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang di'asarkan pisau analisis sistem hukum di Indonesia.

Visualisasi sistem hukum pidana ideal yang didasarkan teori sumber hukum berlakunya Graound Norm atau Staatfundamentalnorm menurut UU No. 10 Tahun 2004, merupakan bagian dari sistem hukum yang diterapkan di Indonesia berpedoman pada hukum dasar yang ditetapkan pada Batang tubuh UUD 1945 yang setara dengan sistem hukum perdata, sistem hukum Tata Usaha

Negara dan Sistem Hukum Administrasi negara. Implikasi dari berlakunya sistem hukum pidana dengan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai subsistem tipikor dengan konsistensi pemberdayaan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang akan mempengaruhi efektivitas output dan outcame penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dengan menggunakan pendekatan sistem dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan memperhatikan makna "sistem" sebagai suatu proses dari peradilan pidana, maka sangat tepat definisi yang dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, yaitu salah satu usaha masyarakat untuk dapat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. [328] Mengacu kepada pengertian sistem sebagaimana batasan tentang sistem yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *"American Law : What is a Legal System"* bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan *re-evaluasi, reposisi,* dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum, dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan ("*integrated*") dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel. [329]

Systemic approach ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*) maupun pendapat hukum (*legal opinion*), termasuk permasalahan korupsi, yaitu :[330]

[328] Ibid, hal : 3.
[329] Ibid, hal : 4.
[330] Ibid, hal : 4-8.

Pertama, dari sisi *structure* (struktur) yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Birokrasi struktur peradilan menimbulkan mafia peradilan yang telah menjadi polemik peralihan milenium yang selalu tidak terpecahkan.

Persoalan hukum yang ada antara lain, berlakunya Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 11, yaitu pemisahan fungsi administrasi badan peradilan dari eksekutif (Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia) kepada Mahkamah Agung, meski dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun, merupakan salah satu pemecahan masalah yang berkepanjangan dan membantu para hakim menjalankan fungsi yudisialnya. Kekuasaan eksternal tidak lagi mencampuri masalah administrasi yang berdampak pada penanganan tehnis dan subyektif yudisial hakim dalam menjalankan tugas dan profesionalnya. Perkara yang berdampak politik dapat dijalankan sesuai dengan hati nurani pada hakimnya, tanpa ada kekhawatiran eksekutif yang telah memisahkan diri dari fungsi administrasi yudikatif, meskipun pemahaman kemandirian hakim terhadap sial tehnis yudisial menjadi polemik dengan peran komisi yudisial.

Dibentuk suatu Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara yang semula memiliki arah kondusif, akan tetapi kandas melaksanakan tugasnya melalui hak uji materil di Mahkamah Agung. Demikian juga dengan adanya Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangka

menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, yang merupakan amanat dari Pasal 43 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999. Komisi ini memiliki kewenangan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegak hukum yang sudah ada (Polisi dan Kejaksaan).

Pembentukan KPK di Indonesia telah melalui studi komparatif dengan negara lain, seperti Hongkong melalui *Independence Commission Anti Corruption,* Malaya dengan *Anti Corruption Agency,* Singapura dengan *Singapore's Corruption Prevention and Investigation Bureau,* dan Muangthai dengan *Thailand's National Counter Corruption Commission.* Eksistensi Komisi yang masih baru ini, memang masih mengalami berbagai kendala dan tantangan dalam tugas, apalagi jika mengingat bahwa korupsi saat ini merupakan kejahatan luar biasa karena merupakan kejahatan yang terorganisir dan sebagai kejahatan transnasional, serta sudah berakar dalam sistem yang ada.

Sistem peradilan pidana yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum pidana (dalam hal ini adalah unsur struktur hukum), mempunyai banyak kelemahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu. Meskipun demikian, pembentukan KPK pada dasarnya telah mengarah kepada suatu *problem solving* dalam rangka membenahi unsur struktur hukum ini. Akan tetapi eksistensi KPK yang hanya terpusat pada ibukota, dan hanya menangani kasus-kasus yang tergolong kelas kakap, ternyata belum mampu memenuhi harapan

masyarakat dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kelemahan lain dari KPK adalah hanya memiliki kewenangan penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan, sedangkan kewenangan peradilannya belum terintegrasi dengan sistem penegakan hukum melalui KPK. Sementara itu, salah satu kelemahan sistem peradilan pidana selama ini adalah belum adanya harmonisasi dan sinergitas yang *integrated* antara sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan serta Advokad), sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum maksimal memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kepastian hukum.

Upaya maksimal dari penyidik atau penuntut umum untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap korupsi, jika pada *ending*-nya divonis bebas atau lebih ringan dari tuntutan, maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaaku korupsi bahkan kepada pihak lain untuk melakukan kejahatan korupsi. Sebaliknya, perubahan (reformasi) di tubuh Mahkamah Agung dalam hal ini komitmen para hakim untuk memberantas korupsi jika perkara yang disajikan oleh pihak penyidik dan jaksa tidak maksimal dan dengan tuntutan yang rendah, akan menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara korupsi tersebut.

Dengan demikian, kesamaan dan kesatuan visi dan misi, komitmen dan harmonisasi serta sinergitas kinerja antar sub-sistem dalam sistem peradilan pidana ini, menjadi prasyarat utama efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Idealnya, sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi ini terintegrasi secara komprehensif dalam suatu sistem seperti KPK atau dibentuk suatu badan lain semacam KPK yang mencakup

semua fungsi penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakat terhadap pelaku korupsi. Bahkan Komisi tersebut sangat lengkap dengan melibatkan semua fungsi yang diperlukan seperti sistem IT, jaringan internasional, serta semua instansi yang terkait.

Eksistensi lembaga atau institusi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang *integrated* tersebut, akan berjalan efektif jika didukung oleh komitmen yang kuat dari *political will* pemerintah bahkan semua stakeholders termasuk masyarakat secara keseluruhan. Lembaga ini juga, perlu dibentuk pada tiap provinsi bahkan hingga ke daerah, sehingga perang terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara serentak, dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku korupsi dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Kedua, *Substance* (substansi hukum) yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (*legal reform*), pola, serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Persoalan hukum pada era reformasi ini, pembaharuan terhadap substansi hukum mengarah kepada pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi legalistik formal. Dimulai dengan berlakunya TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diimplementasikan melalui ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kekuasaan Kehakiman dan Perubahannya, ataupun revisi/pembaharuan terhadap

KUHPidana dan KUHAP serta mempercepat diberlakukannya revisi Undang-Undang Anti Suap dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semuanya merupakan program normatif yang akomodatif dan berorientasi pada pendekatan masyarakat dengan menghindari semaksimal mungkin segala bentuk intervensi kekuasaan eksternal terhadap yudikatif. Eliminasi terhadap prinsip kepastian hukum dan proses beracara yang baik merupakan identifikasi bahwa hukum hanyalah sebagai roda bergulirnya kekuasaan politik.

Pada masa sebelum reformasi, putusan hakim yang tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan akan mengakibatkan hakim tersebut menerima dimutasi ke daerah yang sangat jauh dan rentan dari pusat kekuasaan. Penyelesaian dan pendapat hukum tidak perlu dilakukan seperti contoh tersebut. Namun, perlu ditemukan solusi yang bertujuan untuk memperbaiki citra penegak hukum, antara lain perlu adanya semacam *Law Enforcement Officer Act.* Terutama dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka sangat diperlukan suatu *extra ordinary measures* (prosedur yang luar biasa). Undang-undang semacam ini sangat diperlukan sebagai penunjang kontrol terhadap para aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Studi komparatif diharapkan dapat dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang yang sangat urgensif ini. Sanksi yang tegas dan berat sangat diperlukan dalam undang-undang tersebut, mengingat kehendak penegak hukum di Indonesia sangat tergantung pada keberadaan pejabat

penegak hukum, khususnya pejabat pada sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).

Penyebaran ketentuan pidana terhadap berbagai tindak pidana di luar KUHP atau yang tergolong dalam ketentuan pidana khusus (tertentu), yang diikuti oleh kewenangan masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, juga ikut menjadi salah satu penyebab semakin kompleksnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa berbagai tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus tersebut secara normatif memenuhi unsur-unsur dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga keberadaan berbagai ketentuan pidana tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu terutama para pelaku korupsi, untuk menepaskan diri dari tuntutan pidana korupsi. Demikian juga, dalam upaya penanganannya, tidak dapat diberlakukan prosedur luar biasa seperti dalam penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya.

Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan substansi ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi ini yaitu : *pertama,* dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengakomodasi semua bentuk tindak pidana yang potensial korupsi atau yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana ini dibuat sedemikian rupa sehingga norma yang dirumuskan di dalamnya fleksibel mengikuti perkembangan korupsi itu sendiri. *Kedua, lembaga penegakan hukum atas* ketentuan-ketentuan pidana yang telah ada masing-masing di revisi dan khusus

kepada tindak-pidana yang memenuhi unsur-unsur atau potensial korupsi, merujuk kepada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 sehingga dalam penanganannya menjadi lebih mudah karena terintegrasi dalam satu wadah.

Penerapan Undang-Undang tersebut, diserahkan sesuai struktur hukum atau kelembagaan yang menangani tindak pidana korupsi (Polisi, Jaksa, KPK, Hakim Had Hoc dan Hakim) serta lembaga sejenisnya yang telah dibentuk yang mengintegrasikan semua pihak yang terkait (sebagaimana diuraikan dalam unsur struktur di atas), sehingga tujuan utama untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat terwujud dan efektif.

Ketiga, legal culture (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum, serta berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Persoalan hukum adalah budaya hukum, ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi korupsi. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, dan sangat mengganggu struktur dan substansi hukum secara keseluruhan. Peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Demikian sehingga

Prof. Dr. Baharudin Lopa, SH, mengatakan bahwa faktor iman dan pengaruh lingkungan sangat menentukan integritas pejabat penegak hukum.[331]

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka penegak hukum harus memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum yaitu perlu segera direncanakan pembuatan *Law Enforcement Act.* Selain itu, adanya perbaikan sistem rekruitmen para calon penegak hukum termasuk dan terutama penegak hukum tindak pidana korupsi, harus bebas dari KKN melalui sistem TPA (transparan, partisipatif dan akuntabel) serta melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika (hukum).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui pendekatan non-penal sangat berperan penting, yaitu dengan meningkatkan langkah-langkahkampanye anti-korupsi dan sebagainya yang sifanya memberikan sosialisasi anti korupsi serta peningkatan moral dan etika. Kampanye semacam ini sangat diperlukan dengan pendekatan antara masyarakat, pers (sebagai *social power*), dan institusi kenegaraan. Hal ini mengingat korupsi di Indonesia tidak dapat lagi dikatakan sebagai persoalan eksekutif saja, tetapi sudah terkontaminasi pada semua institusi kenegaraan lainnya baik legislatif, yudikatif, lembaga non-pemerintah maupn lembaga kenegaraan lainnya serta hampir semua lapisan masyarakat.

Akseptabilitas masyarakat terhadap nilai-nilai koruptif sebagai bentuk budaya baru juga ikut mempengaruhi perkembangan korupsi. Demikian, sehingga faktor keberhasilan aparat penegak hukum dalam memberantas

[331] Ibid, hal : 7.

korupsi, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta dukungan moril kepada aparat penegak hukum. Meskipun demikian, peran serta atau partisipasi masyarakat baik dalam bentuk peran aktif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maupun dalam pengambilan kebijakan terhadap upaya penanggulangan korupsi, (pencegahan, penindakan dan rehabilitasi) juga sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kultur hukum yang kuat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Tanpa ada perbaikan moral dan etika penegak hukum, maka keutuhan substansi dan struktur dari sistem hukum pidana tidak akan memiliki nilai yang berarti. Karenanya pembangunan hukum pidana di Indonesia dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, harus dipandang secara utuh, baik substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun kultur hukumnya, sebagai suatu sistem hukum pidana ideal.

4. Sistem Hukum Pidana Ideal dan Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Untuk mendiagnosis dan menfasilitasi langkah-langkah strategis dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan suatu karya besar yang serius dan tidak sederhana. Permasalahan korupsi dengan latar belakang yang masih komplek disertai dengan tipologi atau bentuk, jenis dengan modus operandi yang semakin berkembang dan menggunakan pola baru. Ruang lingkup korupsi dengan aspek kehidupan masyarakat yang luas mencakup institusi sosial, politik, ekonomi, budaya (Pendidikan, agama dan sebagainya), pertahanan, keamanan dengan prediksi dimensi waktu yang panjang masa lalu,

masa kini dan masa depan yang berhubung fungsi integritas hukum dan *stratifikasi* hukum pada semua strata institusi sosial.[332] Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan, diperlukan ketabahan, kesabaran, kejujuran bahkan kekuatan moral dari semua anak bangsa.

Dampak dari perbuatan korupsi telah merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia kondisi ini amat serius dapat juga penanggulangan tidak bijak, cermat dan tegas dapat mengakibatkan ambruknya suatu bangsa dan negara atau membahayakan bagi keselamatan bangsa dan Negara.[333]

Kondisi menjadi trend korupsi dimulai dengan *icon* multi krisis yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter. Ratusan usaha perbankan dengan berbagai jenis jasa yang menjamur di tahun 1997 pada tiap kabupaten, kota, sampai kecamatan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar karena jatuh pailit dengan bias nilai tukar rupiah atas nilai dollar rendah, sebagian mencari celah keselamatan dengan *merger* dan sebagian lagi terlibat melakuan korupsi pindah atau melarikan investasi keluar negri.

Hal ini membuat korupsi dengan cepat mempengaruhi pilar-pilar integritas bangsa dan negara yang menghambat pelaksanaan lembaga-lembaga kebijaksanaan publik dalam pengelolaan sumber daya secara optimal seperti

[332] Hadisuprapto, P., 2004, *Tema Bahasan Sosiologi Hukum ; the Progniosis for law,* Makalah bahan kuliah yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 16 Agustus 2004, hal : 5.

[333] Prakoso, D., dan suryati, A., 1971, *Upatisme, ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Bina Aksara : Jakarta, hal : 39.

lembaga eksekutif, legislatif, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas (komisi angaran belanja negara, auditas negara, ombusmen, Polisi, Jaksa, lembaga anti korupsi dan lembaga-lembaga internasional).[334] Kondisi sosial kehidupan masyarakat menjadi labil, gerakan politik dan demokrasi yang dimotori mahasiswa melakukan aspirasi tuntutan reformasi total, salah satu tuntutan yaitu tegaknya supremasi hukum dan berantas korupsi.

Aspirasi tentang pemberantasan atau penanggulangan korupsi dalam praktek bisnis menuntut teori hukum dan anaksis sosiologis, sifat alami menentukan langkah-langkah setrategis dan program kongkrit *"plan of action"* sebagai pilihan yaitu dalam bentuk gerakan revolusi atau tetap dengan gerakan reformasi,[335] secara teoristis perbuatan korupsi dapat dijinakkan secara otoriter, kekerasan atau revolusioner dengan menggunakan kekuatan diktator, namun dalam kualitas impiris sosiologis bahwa tata cara diktator dan radikalisme justru akan menciptakan jurang korupsi gaya radikal dan arogansi yang kuat dalam penyalahgunaan kekuatan. Hal ini dapat dijadikan asumsi dasar bahwa paradigma menangani korupsi dengan kekuatan atau tegas, bahkan mungkin dengan gaya anarkis atau *facis* maka hasilnya tidak akan tahan lama atau labil dan bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, maka perilaku yang lebih efektif, sekaligus tetap akan menjaga stabilitas dan integritas nasional melalui "gerakan reformasi" penanggulangan korupsi dengan gerakan langkah-langkah setrategis yang gradual disertai program yang kongkrit atau *plan of action* bagi birokrat, pelaku bisnis dan seluruh lapisan masyarakat atau seluruh kekuatan moral pilar-pilar

[334] Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal : 69.
[335] Wintolo, J., 2004, *Korupsi Reformasi dan Refolusi*, Kedaulatan Rakyat, 16 April hal 4 kolm 1-4.

bangsa dan negara. Pemberdayaan kekuatan moral (*moral force*) seluruh birokrat, seluruh lapisan masyarakat, dan pilar-pilar bangsa dengan upaya setrategis penegakan hukum tindak pidana korupsi yang gradual serta *performance* hukum yang kongkrit bahkan untuk mengungkap akar permasalahan korupsi dengan *plan of action* dalam bentuk gerakan reformasi sebagai berikut :

a. Setrategi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa sebagaimana penanggulangan kejahatan lainnya. Korupsi merupakan *Extra Ordinary crime* tentu membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Beberapa langkah-langkah startegis dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi antara lain :

1) Memberdayakan integritas moral para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu dengan memberdayakan sistem kesejahteraan atau membangun sistem *politic risk* dan *economi risk.*

Perbaikan *politic risk* (terutama dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas), sarana dan prasarana yang seimb ng dengan standar perkembangan *hi-tech* yang digunakan dalam kejahatan korupsi. perbaikan *economi risk* termasuk didalamnya perbaikan kesejahteraan, sistem penggajian, tunjangan keluarga dan sebagainya. Dengan demikian setelah reformasi dalam sistem *politic risk* dan *economi risk* ini telah berjalan maka tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum untuk terlibat

dalam praktek-praktek korupsi. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktek-praktek korupsi yaitu mencari jalan pintas untuk memperoleh dana tambahan yang memperkaya diri sendiri dengan jalan korupsi, sehingga korupsi dapat juga disebabkan oleh karena kondisi dukungan anggaran untuk bekerja yang justru telah terprogram dalam RKP (Rencana Kinerja Pemerintahan) atau sesuai sistem akuntabilitas pemerintahan, maka diberikan sanksi hukuman yang berat.

Sebagai perbandingan pada tahun 1976 di Singapura yang berhasil menanggulangi korupsi yang semula tergolong negara yang tingkat korupsinya tinggi, yang pertama kali dibenahi adalah sistem kesejahteraan kerja atau dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang memadai baik peralatan maupun restitusi. Contoh konkrit kelemahan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu apabila dibutuhkan tugas *under cover* penyelidikan korupsi, maka biaya hotel dibiayai sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut.

Memperbaiki kesejahteraan keluarga atau *economi risk* di Singapura meliputi sistem penggajian, tunjangan istri dan anak, biaya telepon dan listrik, tunjangan pembantu, bahkan restitusi berobat dan cuti diperhitungkan bagi penegak hukum dengan metode: penghasilan golongan pangkat terendah di kepolisian Singapura mencapai 3000 dollar Singapura atau setara dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan. Kondisi sosial seperti ini adalah bentuk perilaku yang

membudayakan integritas moral para penegak hukum seperti KPK, Polisi, Jaksa, Hakim dan instansi terkait Departemen dan non Departemen serta bidang pengawasan seperti BPK, BPKP, jajaran inspektorat dan lain-lain.

Memberdayakan integritas moral para penegak hukum dengan memperbaiki *politic risk* dan *economi risk* dengan mencuplik pendekatan empiris sosiologis terhadap falsafah Jawa sebagai manajemen klasik yang sering diwacanakan oleh pemimpin dan masyarakat awam bahwa untuk mencapai kinerja yang baik "*jer basuki mowo beya*" atau "*selawe jaluk selamet*" yang maknanya sangat tinggi bahwa sebenarnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah atau mengembalikan kerugian negara yang besar akibat korupsi itu tentu diperlukan pengorbanan biaya yang besar pula seperti biaya bagi para penegak hukum. Pengorbanan ini sangat kecil nilainya dibandingkan dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh korupsi yang bukan saja bertentangan dengan aturan hukum yang ada melainkan lebih dari itu juga menjerumuskan bangsa dan negara ke dalam jurang kehancuran yang amat sulit untuk dientaskan.

Salah satu tema yang sering menjadi topik dalam diskusi dan ceramah-ceramah tentang korupsi adalah timbulnya anomali atau kebingungan masyarakat atas pemahaman tentang korupsi. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan hukum yang dikoreksi oleh masyarakat. Dalam fakta yang terjadi dari data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum banyak sekali korupsi yang terjadi tetapi sangat

kecil yang tuntas sampai ke Pengadilan. Data yang ada di Mabes Polri menunjukkan bahwa kasus korupsi sejak tahun 1999 hingga 2004 mencapai 558 kasus yang dilaporkan, yang melibatkan 245 orang tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 595 orang tersangka swasta, dengan kerugian negara mencapai Rp. 7.281.102.949.075,54,- (tujuh triliun dua ratus delapan puluh satu miliar seratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah). Dari 558 kasus korupsi yang dilaporkan tersebut hanya 122 kasus yang selesai atau mendapat vonis oleh pengadilan.

Selain timbulnya anomali seperti dijelaskan di atas, juga putusan atau vonis peradilan tindak pidana korupsi terutama beberapa kasus yang divonis bebas seringkali menimbulkan kontroversial. Hal tersebut muncul sebagai reaksi atas sistem penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang dinilai cenderung diskriminatif. Kasus pencurian biasa seperti pencuri ayam seringkali sanksi pidana yang diberikan justru lebih berat dari pelaku-pelaku koruptor. Sebagai contoh konkrit kasus pencurian pada usaha peternakan ayam CV. Usaha Makmur di Desa Madurejo kecamatan Sleman dengan nilai hanya 100 ekor ayam dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan modus pencurian yang dilakukan pada malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP terbukti dan dipidana 3 (tiga) tahun penjara. Sedangkan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada proyek JEC (Jogya Expo Center) di Yogyakarta dengan kerugian

negara sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) divonis hanya 2 (dua) tahun penjara.

Para penegak hukum mempunyai hak-hak dasar untuk menghadapi mafia korupsi dalam praktek bisnis yang sudah semakin canggih dengan modal kolusi yang tinggi, kemampuan bagi para penegak hukum tentu tidak berlebihan karena penegak hukum mengalami kesejahteraan terendah dari pendapatan gaji. Demikian pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan karena *hi-tech* kejahatan telah berkembang pesat di dunia. Tentu harapan kebutuhan sebatas standar minimal, sudah bekerja keras dengan ancaman, becking atau centeng koruptor tidak harus kesulitan biaya atau jalan pintas melalui korupsi *endemic*. Oleh karena itu dengan perbaikan pemberdayaan kesejahteraan *politic risk* dan *economi risk* penegak hukum hanya tinggal bekerja selanjutnya "*rawe-rawe rantas, malang-malang puntung*" atau tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminasi dalam menegakkan keadilan.

2) Sosialisasi pemahaman korupsi kepada para birokrat baik lembaga eksekutif maupun legislatif, penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam diskusi dan ceramah agama-agama yang diikuti oleh berbagai pemeluk agama di Klaten Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2004[336] terungkap berbagai temuan korupsi dari materi ceramah yaitu korupsi

[336] Ilyas, H. Y., 2004, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama Remidid Kutub*, Makalah yang disampaikan pada diskusi dan ceramah agama yang dilaksanakan di Klaten Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2004, Yogyakarta, hal 2.

dalam perspektif agama-agama dan panduan untuk perilaku umat. Ajaran dan nilai-nilai agama sebagai esensi materi diskusi dan ceramah agama diharapkan akan tercipta sinergi kesadaran sosiologis umat atau masyarakat tentang pentingnya menjauhi perilaku korup.

Diskusi tentang perbedaan antara maling dan korupsi ini semakin hangat karena situasi yang paling aktual tentang korupsi semakin berkembang. Pengertian yuridis menurut regulasi (*low in book*) terhadap tindak pidana korupsi telah cukup lengkap, akan tetapi implementasi atau aplikasinya hukum (*low in action*) secara aktual masih kontra produktif. Perbuatan korupsi ini banyak melibatkan birokrat/eksekutif, legislative, penegak hukum, pelaku bisnis (BUMN/BUMD, Koperasi, konglomerat, pengusaha) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau swasta lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terjebak, terlibat atau menjadi korban korupsi.[337]

Lemahnya pengetahuan hukum masyarakat tentang korupsi dapat berakibat buruk pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, stagnan, mandeg atau banyak kasus-kasus korupsi yang tidak tuntas. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi *tipologi* atau bentuk dan jenis korupsi. Yang perlu disosialisasikan adalah instrumen hukum yang melibatkan semua pihak yaitu unsur-unsur pidana yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi.

[337] Wintolo Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi, N., Khairi, A., dan Bahtiar, B., 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah, Indonesia Corruption Wach.* : Jakarta, hal : 37

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur pengertian korupsi sebagaimana diuraikan dalam Bab II, maka dapatlah dipahami bahwa yang membedakan korupsi dengan kejahatan lain adalah sebagai modus antara lain:

a) pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.

(2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.

(3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.

(4) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

b) penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak

c) Selain pencurian dan penggelapan tersebut modus lain seperti monopoli, *money laundring*, *Waith color crime*, *money politic, freud crime, bank crime, crime as business* dan sebagainya. Selanjutnya agar tidak terjebak atau terlibat maupun agar tidak menjadi korban seperti korupsi yang dilakukan oleh 331 anggota legislatif yang mengakibatkan justru anggota legislatif atau DPRD yang harusnya memahami dan menghindari korupsi, akan tetapi menjadi pelaku korupsi dengan menyalahgunakan wewenang yang pada umumnya dengan modus praktek bisnis misalnya dalam pengadaan barang dan jasa.

3) Penerapan sanksi hukum yang konsisten dan tegas namun tetap dalam pilar-pilar HAM yakni dengan melakukan *reward and punish* yang lebih keras lagi bagi pelaku korupsi yang melibatkan birokrat[338] (Prasetyo, 2001 : XI). Penerapan sanksi pidana penggunaan sistem dan metode penanggulangan KKN sebagai hasil perbandingan dengan metode sistem penerapan sanksi pidana di negara-negara yang sukses dalam

[338] Prasetyo, E., 2001, *HAM Kejahatan Negara dan Imprealisme Modal*, INSIS : Yogyakarta, hal : 37

penanggulangan KKN seperti metode yang dilakukan di Republik Rakyat Cina yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku KKN tanpa pandang bulu. Konsep *good governance* yang diterapkan di Cina dalam penanggulangan KKN, dengan janji Perdana Menteri Cina dalam pidato awal pengangkatannya menjadi Perdana Menteri yang menyiapkan 100 peti mati bagi pelaku KKN, 99 disiapkan untuk pejabatnya yang korup dan satu untuk dirinya sendiri jika dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga terlibat KKN. Kondisi ini berimplikasi pada perilaku para pejabat di Cina yang sebelumnya banyak terlibat KKN dengan segera merubah dan menyesuaikan perilakunya menjadi anti KKN.

4) Menerapkan metode *Carrot* and *Stick* dalam penanggulangan KKN agar menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku KKN dan kepada pihak lain agar tidak tertarik melakukan perbuatan KKN. yaitu apabila penegak hukum, para birokrat telah *Carrot* dengan pendapatan yang standar tetapi juga melakuakan korupsi maka akan di hukum berat. *Stick* yang berarti hukuman tetap berlaku bagi swasta yang terlibat KKN untuk diberikan sanksi berat,[339] dengan hukuman mati.

5) Membentuk jaringan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan dengan memanfaatkan *power* dari institusi yang berwenang menangani korupsi sampai ke tingkat pedesaan atau kelurahan. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika hanya mengawasi, mengontrol atau mengendalikan

[339] Mujiran, P., 2004, *Korupsi dan Buruknya Pelayanan Publik*, Kedaulatan Rakyat, 8 April , hal : 2-4

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tingkat pusat saja dan jika dalam melaksanakan tugas hanya berdiri sendiri saja, sehingga perlu adanya koordinasi terutama memanfaatkan institusi hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang pada dasarnya telah memiliki kemampuan untuk mendeteksi praktek-praktek korupsi hingga ke tingkat pedesaan dan kelurahan. Strategini ini juga dimaksudkan untuk mengantisifasi agar praktek-praktek korupsi dalam dunia bisnis tidak menjadi suatu fenomena yang seolah-olah menjadi bagian dari budaya.

6) Masing-masing penegak hukum menerapkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara proporsional dan profesional sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku, serta harus memiliki sistem pengendalian kasus-kasus korupsi sampai di tingkat daerah, sehingga perkembangan korupsi dapat ditanggulangi secara dini.

7) Penggunaan sistem IT (*information and technology*) dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi baik di tingkat pusat maupun jajaran dibawahnya hingga tingkat pedesaan dan kelurahan, sehingga penanganan kasus korupsi secara transparan dapat diketahui dan dikendalikan perkembangannya melalui sentra data sistem IT tersebut sebagai akuntabilitas publik dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi.

8) Mempublikasikan setiap hasil-hasil penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui media informasi publik baik media cetak maupun elektronik, sehingga kelemahan dan kendala dalam penegakan hukum,

akuntabilitas penegakan hukum serta efektifitas penegakan hukum dapat dikontrol dan di awasi oleh publik.

9) Membangun kultur hukum masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepedulian atau tanggung jawab moral dalam penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perbaikan kultur hukum ini tentu tidak dapat dilakukan secara radikal, akan tetapi melalui upaya gradual dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur penegak hukum atau profesionalismenya.

 b) Memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu artinya tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum, termasuk di dalamnya mengkaji ulang putusan-putusan peradilan terhadap kasus-kasus korupsi yang menimbulkan kontroversi atau yang mengganggu rasa keadilan masyarakat. Artinya penegakan hukum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

 c) Menciptakan kepatuhan terhadap hukum atau menciptakan kesadaran hukum sehingga hukum dapat dihargai hingga tercipta supremasi hukum .

 d) Membangun moralitas masyarakat dalam rangka sosialisasi anti korupsi dengan memasukkan pendidikan tetang korupsi dalam kurikulum sekolah kalau perlu mulai dari tingkat TK hingga ke

Perguruan Tinggi. Banyak pelajar maupun mahasiswa yang justru mengusulkan pendidikan tetang korupsi diajarkan di sekolah-sekolah. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat tentang *tipologi*, bentuk, jenis atau unsur-unsur korupsi menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan korupsi. Seseorang yang menjadi pelaku korupsi boleh jadi hanya karena ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan korupsi. Dengan demikian, melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan budaya anti korupsi, bahkan akan berpengaruh kepada kultur hukum masyarakat. selama ini masyarakat enggan melaporkan adanya perbuatan korupsi pada umumnya karena ketidakfahamannya terhadap perbuatan korupsi itu sendiri.

10) Memerankan lembaga formal dan informal dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Aparat lembaga pengawasan harus disaring melalui rekruitmen dengan sistem TPA (*Transparan, Partisipatif, Akuntable*). pemberdayaan lembaga pengawasan meliputi lembaga formal dan informal (BPK, BPKP, Inspektorat, KPTPK, Polri dan Kejaksaan serta LSM) baik terhadap birokrat maupun pelaku bisnis.

b. *Plan of Action* secara gradual penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa instrumen hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, secara substansial sudah cukup lengkap. Demikian juga dengan

statemen baik pemerintah, masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan seperti LSM-LSM maupun elit-elit politik pada dasarnya mempunyai harapan yang sama yaitu penanggulangan korupsi secara konkrit sehingga membawa bangsa dan negara keluar dari kemelut krisis multidimensi saat ini. Dalam bab-bab terdahulu juga telah diuraikan tentang *tipologi*, bentuk, jenis atau modus operandi kejahatan korupsi yang pada dasarnya juga sudah cukup jelas. Dengan demikian, tinggal bagaimana implementasi atau aplikasi secara aktual upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu.

Dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan fenomena sosial, diperlukan suatu *plan of action* sebagai acuan atau pedoman sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sehingga terarah sesuai dengan rencana tersebut dan yang paling penting dapat mengeliminir praktek-praktek korupsi. Oleh karena itu, beberapa konsep yang harus dirumuskan dalam *plan of action* dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1) Memasukkan program penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada setiap RKP (Rencana Kinerja Pemerintahan) termasuk RKP seluruh birokrat/eksekutif, legislatif dan pelaku bisnis baik negeri maupun swasta, serta transparansi dan akuntabilitasnya dengan sistem kontrol berjenjang oleh lembaga kontrol baik formal maupun informal (BPK, DPD, DPR/DPRD dan lembaga-lembaga publik seperti LSM dan sebagainya).
2) Secara gradual seluruh pejabat termasuk lembaga kontrol dan lembaga informal atau swasta, setiap tahun atau 6 (enam) bulan sekali diaudit

kekayaannya secara sitemik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya elemen-elemen korupsi dari kekayaan yang diperoleh itu. Identifikasi asal usul kekayaan yang dimiliki ini khususnya bagi pejabat berdasarkan sumpah jabatannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Mengefektifkan penerapan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sangat sensitif dengan praktek-praktek korupsi dalam dunia bisnis baik yang *endemic, efidemic* maupun korupsi dalam hubungan transnasional. Praktek-praktek korupsi ini terutama yang sangat riskan adalah *tipologi transaktif corruption* yang menyangkut pemberdayaan sumber daya dan kekayaan alam yang berimplikasi pada fliktuasi nilai APBN setiap tahunnya (nilai APBN menjadi kecil). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini menjadi prioritas dan penerapan UU No. 17 Tahun 2003 dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tersebut dapat menciptakan *good business* yang berorientasi dalam koridor etika dan hukum bisnis dengan prosedur yang lebih sederhana. Dengan demikian secara konkrit bahwa praktek bisnis yang ideal adalah pelaku bisnis yang berorientasi pada profit, akan tetapi profit yang diperoleh bukan karena korupsi melainkan *cost fee* dari kegiatan bisnis tersebut.

4) Melaksanakan tugas KPK secara konsisten sesuai dengan Pasal 26 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan membuka jaringan atau unit KPK di tingkat-tingkat propinsi dan kabupaten dan bekerjasama dengan

Polisi anti Korupsi (Unit Tipikor) dan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) serta hakim *ad hoc* yang telah dikukuhkan melalui Kepres No. III/M Tahun 2004 pada tanggal 26 Juli 2004. Mengingat *social based* yang menjadi locus tindak pidana korupsi sangat luas, yang tidak mungkin secara sentralistik hanya ditangani oleh unit penanggulangan Tindak Pidana Korupsi tingkat pusat saja.

5) Mengagendakan sistem KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi dan Sinkronisasi) antar penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tingkat nasional yang dimungkinkan menurut konvensi internasional, Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani *United Nation Convention against Corruption on* 29 September 2003. Dalam *article* 3 tentang *Scope of application,* ayat (1) ditegaskan bahwa :

> "*This convention shall apply, in accordance with its term, to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure, confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with this convention*".

Dalam *article* 3 ayat (1) tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup berlakunya kenvensi yaitu dalam rangka pencegahan, penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan korupsi, kekerasan, perampasan, penyitaan dan perbuatan melanggar yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa : "*for the purposes of implementing this convention, it shall not be necessary,*

except as otherwise states herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to state property".

Dalam hal korupsi itu terkait dengan *Transnational Organized Crime* Extradisi, *money laundring* dan berbagai bentuk korupsi lintas negara, maka berlakulah intervensi ketentuan internasional atau *United Nation Convention against Corruption on* 29 September 2003. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *article* 44 ayat (1) tentang *extradition* bahwa :

> "*This article shall apply to the offences established in accordance with this convention where the person who is the subject of the request for extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting state party and the requested state party*".

Oleh karena itu, kasus seperti koruptor Edi Tansil yang melarikan diri ke luar negeri, perlu disikapi secara transnasional yang ditangani oleh Interpol/NCB pada negara masing-masing. Kerjasama penegak hukum antar negara juga telah diatur dalam Konvensi anti korupsi atau *United Nation Convention against Corruption on* 29 September 2003, yaitu dalam *article* 34 ayat (1) tentang *cooperation with law enforcement authorities,* bahwa :

> "*Each state Party shall take appropriate measure to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to such depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds*".

Article ini memberikan batasan tentang keharusan tiap negara peserta konvensi untuk menyiapkan regulasi untuk ikut berpartisipasi dalam komisi pengawasan terhadap pelaku kejahatan yang bertugas untuk menyiapkan informasi yang diperlukan dalam proses penyidikan dan menyiapkan bantuan khusus dalam rangka pemberantasan kejahatan sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. kemudian dalam article 38 tentang *cooperation between national authorities* dimungkinkan adanya kerjasama antar negara yang masing-masing negara menyiapkan regulasi yang dapat mendorong kerjasama dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Kerjasama itu diantaranya dalam poin "b" disebutkan bahwa : "*Providing, upon request, to the letter authorities all necessary information*" yaitu menyiapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan KKN tersebut.

c. Strategi mengungkap akar masalah tindak pidana korupsi

Grand design akar permasalahan korupsi telah tergambarkan dalam sub bab tentang eksistensi, identifikasi dan anatomi korupsi dengan *tipologi*, bentuk atau jenis korupsi yaitu: *endemic, epidemic* transnasional. *Endemic* dan *epidemic* berpengaruh terbatas kepada fluktuasi nilai APBN, akan tetapi korupsi transnasional merupakan modus operandi pola-pola baru (*new dimention crime*) dengan *tipologi* korupsi berskala besar yang menyangkut kekayaan negara dan sumber daya alam, sangat mempengaruhi fluktuasi nilai

APBN setiap tahunnya. Kondisi ini berdampak buruk terhadap *politic risk* dan *economi risk* bagi para birokrat dan pelaku bisnis yang seolah menjadi dependen atau dikendalikan oleh koruptor besar (*big corruptor*) sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terutama dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam prakteknya dimanipulasi oleh para koruptor dengan argumentasi era globalisasi dan konsep neo kapitalisme sehingga kekayaan alam yang dimanfaatkan tersebut sekecil-kecilnya untuk rakyat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku-pelaku korupsi tersebut. Bahkan fenomena sosial saat ini menunjukkan bahwa sumber dana *money politic* dan bantuan-bantuan donatur kepada LSM-LSM anti korupsi yang digunakan untuk menggugat masalah-masalah korupsi di Indonesia, dibiayai oleh *the big of corruption* dari hasil manipulasi sebagaimana dijelaskan di atas. Demikian juga dengan gejala-gejala yang popular bahwa dana hasil korupsi tersebut lebih banyak ditanamkan kembali dalam bentuk investasi di dalam negara Indonesia ini.

Secara kuantitatif dan juga kualitatif, korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah. Jika dibadingkan dengan negara-negara lain, dari tahun ke tahun kasus-kasus korupsi ini semakin meningkat. Indikator perkembangan korupsi ini tercermin dari mislokasi sumber daya yang mengakibatkan lemahnya sendi-sendi ekonomi sehingga membuat bangsa dan negara ini menjadi rentan saat krisis. Ini membuktikan bahwa tingkat korupsi yang

tinggi menyebabkan degradasi fondasi ekonomi yang paling parah di antara negara-negara yang terkena krisis di Asia.

Dengan demikian, strategi mengungkap akar permasalahan dari korupsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Fokus akar masalah korupsi yang menjadi prioritas dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi level transnasional dengan modus operandi yang semakin mutakhir dan pola-pola baru yang jarang disentuh dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari data kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum selama ini, secara umum baru pada level korupsi yang konvensional (*endemic* dan *epidemic*).

2) Membentuk jaringan atau unit khusus penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berskala transnasional di dalam negeri dan di luar negeri yang memiliki kredibilitas, integritas moral yang tinggi, akuntabel, kemampuan penggunaan IT dan kemampuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi global. Menindak pelaku korupsi dan menyelamatkan atau mengembalikan kerugian negara sehir gga APBN menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan membawa bangsa dan negara keluar dari krisis multidimensi.

3) Perlindungan saksi terhadap kasus-kasus korupsi dan pemberian insentif kepada saksi terutama saksi pelapor yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini sikap skeptis sebagian besar masyarakat

untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana korupsi, selain karena ketidaktahuan tentang prihal korupsi, juga karena fakta membuktikan bahwa seringkali orang yang dengan maksud baik melaporkan adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu justru berbalik memposisikan pelapor menjadi tersangka. Sebagai contoh[340] yaitu Wawan Iriawan Pengacara yang melaporkan praktik pemerasan hakim Torang Tampubolon senilai Rp 3 miliar lebih, justru kena getahnya, izin pengacaranya dicabut dan ia pun dibenci teman-teman pengacaranya. Nasib Wawan itu sama seperti kisah Endin Wahyudi yang meramaikan pemberitaan media massa tahun lalu. Pengacara itu mau "bernyanyi" setelah dibujuk oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Adi Andojo. Dia membeberkan praktik suap yang dilakukan tiga hakim agung, Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan M Yahya Harahap. Namun bukan penghargaan yang didapat, tapi justru vonis tiga bulan penjara karena Endin dinilai mencemarkan nama baik. Demikian juga nasib Kito Irkhamni Jaksa karir yang harus mendekam di penjara Cipinang, Jakarta karena dituduh menggelapkan uang, tak lama setelah dia mengungkap kekayaan bosnya, Jaksa Agung M.A. Rachman, yang diduga hasil korupsi itu.[341]

[340] Koran Tempo, 27 Januari 2003, *Membongkar Korupsi Setengah Hati, The Indonesian Society for Transparency* dari Webside http://www.transparansi.or.id hal : 1

[341] Ibid, hal : 1

Secara umum orang lebih melihat masalah korupsi di Indonesia sebagai persoalan hukum dan penegakannya yang mandul. Orang percaya melalui lembaga peradilan yang independen, adanya sanksi hukum yang sekeras-kerasnya dan tanpa pandang bulu, niscaya laju korupsi dapat dikendalikan meskipun disadari bahwa masalah korupsi tidak bisa diatasi secara efektif ketika sistem politik, ekonomi, sosial, birokrasi, dan budaya memberikan tempat yang subur bagi terjadinya penyimpangan kekuasaan tersebut.

Pandangan antikorupsi konvensional demikian sering dianjurkan oleh kaum "moralis" yang menghendaki agar koruptor orang per orang diseret ke pengadilan untuk memaksa orang mematuhi aturan dan membuat jera mereka yang coba menyelewengkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.

Pendekatan preventif melalui perubahan yang sistemik daripada pendekatan represif, juga tidak menafikan pendekatan hukum. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah seperti sekarang ini, karena pengadilan terhadap koruptor-koruptor akbar harus didahulukan dari agenda pemberantasan korupsi lainnya untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap program antikorupsi yang dicanangkan pemerintah. Gebrakan penegakan hukum itu sekaligus dapat mengisyaratkan kepada semua pihak bahwa keadaan telah berubah dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekebalan hukum.

Korupsi merupakan kejahatan kalkulasi, yaitu kejahatan orang pintar (*white collar crime*) yang dilakukan dengan penuh perhitungan. Semakin

besar benefit yang diperoleh dan semakin kecil risiko yang diterima oleh pelaku korupsi, niscaya korupsi akan semakin merajalela. Hal ini dapat dibuktikan dari perilaku koruptor di Indonesia yang sepertinya tidak ada ketakutan dan rasa bersalah memamerkan kekayaaan dan gaya hidup mereka yang mewah di atas gajinya yang kecil karena barangkali mereka meyakini tidak ada yang bisa menjebloskan mereka ke penjara selama putusan pengadilan bisa mereka beli. Sementara itu, sanksi sosial masyarakat tidak punya pengaruh ketika korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kebanyakan.

Fakta menunjukkan bahwa semakin besar nilai yang dikorupsi dan semakin tinggi jabatan pelakunya, semakin sulit disentuh oleh aparat penegak hukum. Cobalah sekali-kali menengok lembaga pemasyarakatan, umumnya orang-orang miskin yang menghuni di sana. Di dalam sistem rekrutmen politik yang korup, para koruptor yang berkantong tebal biasanya juga memiliki karier politik atau jabatan yang relatif baik dibandingkan mereka yang jujur. Oleh karena itu, tidaklah heran ketika kita di era reformasi membutuhkan pejabat tinggi, aparat penegak hukum atau elite politik yang jujur alangkah sulitnya.

Pendekatan antikorupsi yang dilakukan pemerintah pasca-Soeharto kiranya juga mengacu pada pendekatan konvensional, lebih menekankan pada pendekatan hukum daripada reformasi birokrasi, ekonomi, dan politik meskipun hanya dalam bentuk memproduksi sejumlah undang-undang baru

atau perbaikan terhadap perangkat undang-undang yang telah ada dengan tanpa keinginan untuk menerapkannya secara jujur.

Terlihat ada upaya untuk meningkatkan sanksi hukuman yang semakin keras bagi para koruptor, dengan ganjaran maksimal berupa hukuman mati. Selain itu, juga diakomodasi asas pembuktian terbalik secara terbatas dalam proses persidangan, yang diharapkan dapat mempermudah proses penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi.

Di dalam pemerintahan, para maling (*kleptocracy*) aktor utama korupsi adalah negara dan sektor swasta serta masyarakat senantiasa menjadi korban utamanya. Unsur negara yang paling dominan adalah politisi dan aparat penegak hukum. Apalagi di dalam suatu "kleptokrasi" yang didukung oleh konglomerat dan kekuatan bersenjata, seperti di masa Orde Baru, kekuatan kolutif antara penguasa dan pengusaha terasa sangat dominan merambah semua aset ekonomi negara maupun rakyat. Terbukti selama 32 tahun Soeharto berkuasa terjadi penumpukan penguasaan aset ekonomi di tangan segelintir penguasa dan konco, terjadi ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, kerusakan lingkungan, dan sumberdaya alam yang dahsyat, dan rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk. Utang luar negeri yang menjadi sasaran empuk para koruptor pengembaliannya harus ditanggung oleh rakyat. Utang-utang konglomerat hitam yang ditalangi oleh BPPN, sedikitnya negara harus mengeluarkan sekira 650 triliun rupiah, sedangkan aset-aset mereka yang dikuasai BPPN jauh lebih sedikit dari dana yang sudah dikeluarkan

pemerintah, dan dalam RAPBN 2003 sekira 80 triliun rupiah dilokasikan untuk membayar bunga obligasinya. Semua itu akhirnya harus dibebankan kepada rakyat dalam peningkatan pajak dan rakyat tidak memperoleh reprositas dari pajak yang dibayarkannya.

Namun, perumusan korban korupsi di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 masih didefiniskan secara konvensional, yaitu lebih dititikberatkan kepada kerugian negara atau perekonomian nasional. Meskipun di dalam dasar pertimbangan (konsideran) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan korupsi yang sudah meluas selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yaitu kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Konsekuensi logis dari perspektif hukum yang konvensional tersebut telah menimbulkan problematik nyata dalam penegakan hukum selama ini. Faktanya, ketika polisi dan jaksa sudah menjadi bagian dari rezim "kleptokrat" itu sendiri, jangan masygul kalau menyaksikan lembaga kejaksaan dan kepolisian serta KPK telah berubah menjadi kuburan massal kasus-kasus korupsi. Sebagian besar kasus korupsi yang diperiksa penyidik tenggelam begitu saja atau dihentikan penyidikannya dengan dalih tidak cukup bukti, tidak menimbulkan kerugian negara, atau dibelokkan menjadi persoalan perdata.

Terkait dengan kultur hukum masyarakat dalam sistem hukum pidana terhadap korupsi, harus diakui bahwa sistem hukum pidana nasional sama

sekali tidak memberikan ruang bagi masyarakat yang menjadi korban korupsi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang sangat penting. Padahal masyarakat barangkali adalah unsur yang paling berkepentingan korupsi dibasmi hingga akar-akarnya untuk kemakmuran masyarakat secara umum, ketimbang polisi, jaksa, atau hakim yang justru di sini adalah pelakunya. Padahal di dalam UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kontruksi ada ruang bagi masyarakat atau lembaga masyarakat secara perdata melalui *legal standing* atau *class action* untuk meminta ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal yang dialaminya. Memang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sudah diakomodasi di dalam UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Akan tetapi, partisipasi masyarakat itu dibatasi dalam kerangka pencarian informasi, yang barangkali belum memadai untuk mengakomodasi hak-hak dari masyarakat korban korupsi.

Sekadar perbandingan, *National Counter Corruption Commision* (NCCC) di Thailand menurut konstistusi mereka yang baru (1997) dapat menyeret koruptor, khususnya bagi politisi dan pejabat tinggi, langsung ke mahkamah agung untuk diadili jika melihat jumlah kekayaan mereka tidak wajar dari pendapatannya, tidak perlu sibuk-sibuk harus membuktikan adanya pelanggaran hukum, suap atau kerugian negara. Putusan MA bersipat final tidak bisa dibanding. NCCC juga bisa meminta pemecatan pejabat negara yang kekeyaaannya tidak wajar ke Mahkamah Konstitusi (*Counstitusion*

Court) untuk dilakukan pemecatan dari jabatannya. Coba bayangkan, kalau sistem ini ada di tanah air, sudah pasti Akbar Tandjung atau para wakil rakyat yang kaya mendadak tidak akan bermain-main dengan kekuasaan. Belum lagi seorang pejabat negara yang menyeleweng bisa dicopot dari jabatannya cukup dengan 50.000 tanda tangan dari warga yang tidak menyukai.

Kelemahan struktur hukum khususnya menyangkut soal mafia peradilan memang bukan hal baru. Yang menjadi harapan di era reformasi ini sesungguhnya adalah kemauan politik dan kepemimpinan dari Presiden, Menteri Kehakiman, dan Ketua Mahkamah Agung untuk membersihkan lembaga peradilan. Kejaksaan tidak sekadar membutuhkan sesorang jaksa agung yang bersih dan profesional, tapi juga figur yang kuat dan visioner agar mampu melakukan reformasi internal untuk membersihkan dan memberdayakan lembaga itu. Ketua MA dan Menteri Kehakiman sesungguhnya telah cukup memiliki instrumen hukum yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk memutasi atau menghambat karier atau bahkan memberhentikan hakim yang doyan menjualbelikan putusan pengadilan kotor.

Meskipun demikian, kesempatan, kekuasaan, dan dukungan masyarakat luas untuk membenahi dunia hukum kita menjadi sia-sia. Selama ini baru para hakim kasus Manulife yang diberhentikan sementara oleh Keputusan Presiden karena ada indikasi memutus perkara tidak jujur dan kasusnya sekarang sedang diperiksa oleh Dewan Kehormatan, tapi tidak terdengar lagi perkembangannya. Itu pun barangkali tidak akan pernah terjadi kalau tidak

ada tekanan dari dunia internasional karena kita tidak melihat perlakukan yang sama untuk kasus-kasus lainnya.

d. Analisa Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, di satu sisi telah begitu banyak tersedia strategi yang berhasil dirumuskan baik oleh kalangan pemerintahan seperti BPK, BPKP, inspektorat maupun oleh kalangan LSM seperti MTI, ICW, dan sebagainya. Namun di sisi lain, praktek-praktek korupsi tetap menjamur di setiap lini kehidupan.

Sala suatu konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang disebut *Capture Theory* dari Amle O Krueger[342] yang intinya mengatakan bahwa segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Tetapi pada tataran realitasnya ternyata hanya menguntungkan segelintir pihak. Pendekatan ini mungkin bisa diterapkan dalam menganalisa berbagai kasus korupsi di Indonesia. Berbagai kasus memperlihatkan bahwa yang diutamakan dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan adalah dalam rangka memenuhi persyaratatl-persyaratan formal yang akan diminta oleh pemeriksa. Misalnya keharusan adanya kwitansi pengeluaran, daftar hadir rapat, tiket pesawat terbang, dan sebagainya, yang kesemuanya itu sangat rentan terhadap upaya rekayasa berupa dokumen fiktif dan *mark up.*

[342] Darmawan, Indra, 2000 *"Ngobrol dengan Pak Indra 23 Agustus 2000"*, dalam dadang Solihin, *Anti corruption and Good Governmence*, makalah disampaikan pada diskusi mingguan Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas, 24 Agustus 2000, hal : 6

Upaya dan strategi penegakan hukum terhdap tindak pidana korupsi harus memuat dua persyaratan berikut, yaitu :[343] *pertama,* adanya komitmen politik nasional untuk memberantas korupsi. Sesungguhnya GBHN dan berbagai undang-undang telah memuat komitmen politik secara resmi. Demikian pula komitmen politik rakyat secara konkrit telah dibuktikan dalam banyak kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat, analisis dan saran-saran yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat yang menyatakan agar segera dihapuskannya praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kedua, adalah perlu adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sebagai *entry-point* atau pintu masuk. Beberapa aktivitas tersebut harus dilaksanakan dengan segera, supaya tidak timbul anggapan dari masyarakat bahwa para penyelenggara negara belum benar-benar serius untuk memberantas korupsi. *Entry-point* tersebut dapat berbentuk adanya strategi pemberantasan korupsi nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat luas, adanya upaya nyata untuk memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya, dibentuknya Badan Anti Korupsi, dan lain-lain.

Dalam melakukan analisis atas perbuatan-perbuatan korupsi, dapat didasarkan pada berbagai pilihan pendekatan. Dari pendekatan yang dipilih, selanjutnya akan dapat dirumuskan strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tepat.

[343] Dadang Solihin, Ibid, hal : 7

Praktek korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, pada posisi perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi upaya untuk meyelesaikannya secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif. 344

Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutarna dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang singkat dan akurat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan tepat.

Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi. Dengan demikian, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dilkaji untuk dapat

344 Ibid, hal : 7

disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, akan selalu lahir berbagai kasus korupsi baru yang makin lama makin canggih. Usaha untuk membakukan pengertian ini mungkin lebih berguna untuk keperluan penegakan hukum, supaya masyarakat dan aparat penegak hukum lebih memiliki rambu-rambu yang jelas. Untuk itu berbagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak harus berhenti sampai tindakan preventif, dan represif, tetapi juga harus dibarengi dengan usaha yang inovatif atau menjadi preemtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

Sistem hukum pidana ideal dalam perspektif hukum positif penegakan hukum tindak pidana korupsi dan berbagai kajian tentang kasus korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa korupsi berdampak negatif bahkan bahaya laten atau bencana terhadap pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, inefisiensi sumberdaya ekonomi, menghambat investasi, *high cost economy*, memperluas jurang kaya, pengangguran dan kemiskinan, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan spirit sistem hukum pidana ideal meliputi: harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan korupsi dengan ketentuan pidana tertentu yang potensial korupsi, pemanfaatan model perbandingan sistem hukum penegakan hukum tindak korupsi negara lain yang berhasil, penegasan ketentuan sistem hukum

pidana ideal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan strategi pada *plant of action;* mengungkap akar masalah korupsi dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih efektif merupakan sesuatu yang mendesak untuk menjadi agenda nasional. Upaya yang sudah dilakukan selama ini dirasakan belum optimal dan harus lebih ditingkatkan lagi dengan melibatkan lebih banyak pihak baik di pemerintahan maupun non pemerintah. Selain itu, upaya tersebut perlu dilengkapi dengan berbagai kajian ilmiah yang mendasari setiap kegiatan pemberantasan korupsi tersebut, sejalan dengan konsistensi kita dalam efektivitas penegakkan hukum (*law enforcement*) tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Problematik hukum pada sistem hukum pidana

Ideologi hukum yang ada dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya pada zaman penjajahan Belanda menegaskan kontrol sosial politik dari rakyat. Konsekuensi logis dari pemberlakuan hukum berwatak demikian menimbulkan banyak peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*ebuse of power*) dengan melakukan praktek korupsi.

Masa kemerdekaan dan orde lama, kejahatan korupsi telah banyak terjadi di tanah air, meskipun Pemerintah Indonesia telah memberlakukan perangkat hukumnya. Demikian pula pada masa orde baru, berbagai perangkat hukum pemberantasan korupsi telah diberlakukan, akan tetapi korupsi tetap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pemerintah orde baru juga memberlakukan proses feodalisasi hukum, sehingga pada masa itu, korupsi di Indonesia mencapai puncak dengan diberikannya predikat negara terkorup di Asia bagi Indonesia, bahkan pada peringkat kelima negara terkorup di dunia.

Setelah rezim orde baru runtuh, khususnya dalam era reformasi dengan salah satu agendanya adalah reformasi dibidang hukum, dengan menegakkan supremasi hukum termasuk didalamnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan pemberlakuan

berbagai peraturan perundang-undangan, serta pembentukan berbagai institusi dan komisi pemberantasan korupsi. Sistem hukum pidana tidak banyak berubah, bahkan dengan pembentukan berbagai lembaga hukum dan peraturan perundang-undangan justru menimbulkan problematika dalam penerapannya. Dengan demikian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak memiliki strategi yang jelas.

Perkembangan sistem hukum yang liberal di dunia yang diperjuangkan oleh bangsa Eropa, ternyata berdampak luas pada penerapan sistem hukum pidana berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Meskipun pada dasarnya sistem liberal ini bukan berasal atau tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang ada di Indonesia, akan tetapi, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional sebetulnya memiliki kultur dan perkembangan yang berbeda, sehingga pemakaian sistem liberal ini di dunia, hanya didasarkan pada konsensus.

Perkembangan sistem hukum dunia tersebut ikut mempengaruhi sistem hukum pidana yang di anut di Indonesia, khususnya pada sistem hukum pidana Indonesia yang mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental dari pemerintah penjajahan Belanda, saat ini tidak murni lagi akibat pengaruh sistem hukum lain terutama sistem hukum *Anglo Saxon*. Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, hakim tidak lagi menjadi corong undang-undang sebagaimana sistem hukum Eropa Kontinental, akan tetapi, hakim juga seringkali memutuskan perkara dengan mengacu pada yurisprudensi seperti praktek peradilan pada sistem hukum *Anglo Saxon*. Dengan demikian antara sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum *Anglo Saxon* sudah tidak menjadi jelas lagi batasannya di Indonesia, bahkan dalam prakteknya kedua sistem hukum ini seringkali digunakan bergantian tergantung kebutuhan penegakan hukum pada suatu perkara.

Secara spesifik problematik dalam sistem hukum pidana yaitu diantaranya :

1) Problematik pada substansi sistem hukum pidana pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;

 a) problematik interpretasi hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan kejahatan biasa bahkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktik penegakan hukum diperlakukan seperti kejahatan biasa bahkan pelaku koruptor diistimewakan, maka diperlukan ketentuan yang mengatur prosedur terhadap kejahatan luar biasa.

 b) Berbagai peraturan perundang-undangan tertentu yang potensial korupsi atau meskipun secara yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak berlaku ketentuan tindak pidana korupsi termasuk prosedur acara penanganan korupsi, tetapi hanya sebagai tindak pidana biasa. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur undang-undang tindak pidana tertentu, yang memiliki unsur delik korupsi sesuai penegasan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 belum diterapkan (*ius operatum*) atau mandul sehingga diperlukan ketentuan pelaksanaan atau suatu undang-undang tindak pidana korupsi yang mengakomodasi semua bentuk tindak pidana dan modus operandi kejahatan korupsi.

 c) Terjadi *overlap* antara prosedur perundang-undangan tindak pidana korupsi dengan undang-undang lainnya seperti UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas, untuk penyelesaian di luar pengadilan, diikuti dengan Inpres No.

8 Tahun 2002, apabila sudah memiliki Surat Keterangan Luas (SKL) dari Menteri Keuangan atas pengembalian kerugian negara karena korupsi maka perkara dapat di SP3 oleh Kejaksaan Agung. Substansi hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 pada pasal 18 (3), pengembalian kerugian tidak menghentikan proses pidana. Kondisi kecelakaan lalu lintas hukum (*legal traffic exident*) seperti ini, menjadi peluang koruptor untuk lepas dari jeratan hukum, diperlukan harmonisasi hukum.

d) Kedudukan tidak sama di depan hukum bertentangan dengan asas *equality before the law* hukum yaitu perlakuan pejabat publik yang terlibat tindak pidana korupsi sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 2 (1), (2), (3), (4) telah menempatkan para pejabat tersebut berbeda di depan hukum dengan tersangka lainnya, karena untuk penyidikannya harus ijin presiden atau pemimpin pejabat yang ditetapkan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 (1), segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

2) Problematik pada struktur sistem hukum pidana, belum dapat diatasi antara lain: a) Rencana diberlakukannya undang-undang yang membentuk suatu lembaga *Ad Hoc* melalui undang-undang peradilan tindak pidana korupsi belum terwujud, sehingga masih terjadi dualisme tugas peradilan umum dan peradilan tindak pidana korupsi; b) Mekanisme kerja seperti KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan sistem kerja *one roof enforcement system* (ORES) serta semua kebutuhan, fasilitas dan teknologi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum tersebut terpenuhi termasuk kesejahteraan. Hal ini menumbuhkan kesenjangan dibanding dengan lembaga penegak hukum lainnya

polisi, jaksa dan hakim belum terwujud lembaga pengawasan atau sistem kontrol dengan auditor yang akuntabel dan transparan dengan melibatkan peran serta dari masyarakat melalui sistem rekruitmen yang bersih. Lembaga penegak hukum ini harus memiliki visi dan misi yang *integrated*, harmonis dan sinergis sehingga terbentuk komitmen dan integritas moral yang tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

3) Problematik kultur hukum atau budaya hukum dalam sistem hukum pidana pada penegakan hukum tindak pidana korupsi meliputi: a) Budaya penegakan hukum tindak pidana korupsi masih mengabaikan azas diferensial fungsional serta integritas dan sinergitas para penegak hukum tindak pidana korupsi masih lemah sektoral dan tidak sistemik; b) Peran serta masyarakat masih ada keberpihakan dengan perbuatan korupsi atau bersikap pragmatis dan permisif justru menerima suap menyuap sebagai jalan pintas mencari keuntungan, terutama dalam praktik bisnis; c) Budaya hasil penegakan hukum yang kontraversial yaitu tren tindak pidana korupsi meningkat, penyelesaian perkara kecil dan vonis peradilan ringan, SP3 atau bebas.

b. Implikasi berbagai sistem hukum terhadap sistem hukum pidana dalam penegakan hukum tipikor.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehensif. Berbagai kendala dalam penanggulangan korupsi di Indonesia meliputi : lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum; kontraversi putusan peradilan kasus korupsi; tingginya kebocoran uang negara dari kekayaan negara; kompleksitas permasalahan korupsi; kurangnya

intensitas pengawasan fungsional pengungkapan kasus-kasus korupsi; tren meningkatnya perkara tindak pidana korupsi terutama infiltrasi (merebaknya) korupsi dalam kebijakan publik.

Berbagai kendala internal dan eksternal penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, diantranya kendala internal: pendidikan hukum dan penelitian hukum yang masih rendah, organisasi profesi hukum yang belum mendukung; paradigma budaya malu belum dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi; etika profesi hukum yang belum dibangun secara konsisten; dana pembangunan dibidang hukum yang belum memadai; koordinasi antar aparat penegak hukum masih ego sektoral yang belum harmonis dan sinergis menjadi kendala eksternal yaitu; koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan korupsi belum sinergis; kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah; belum adanya komitmen politik nasional untuk memberantas korupsi secara kongkrit, baik menyangkut komitmen politik resmi, komitmen politik rakyat secara kongkrit, komitmen politik lembaga tinggi negara, dan sebagainya.

Kontroversi antar produk politik hukum dengan realita praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah digambarkan pada implikasi dari momentum pola penegakan hukum terhadap korupsi sebagaimana dijelaskan di atas adalah menimbulkan fenomena kecenderungan dalam masyarakat di Indonesia bahwa karena korupsi sudah "membudaya" dan kelihatannya sulit diberantas, maka banyak orang menjadi pesimis, putus asa, apatis, defaitis, tidak peduli lagi atau masa bodoh saja. Bahkan yang paling berbahaya adalah yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang lumrah, yang perlu diterima sebagai realitas, atau suatu hal yang memang menjadi kebutuhan atau keharusan. Lebih berbahaya lagi adalah sikap yang

memandang bahwa perjuangan untuk memberantas korupsi adalah usaha yang sia-sia saja. Sikap yang demikian itu adalah keliru.

Proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat satu kondisi bahwa semua sistem bekerja di dalam ruang dan *setting* yang berbeda namun berada dalam satu pekerjaan utama, karena dipengaruhi oleh aspek struktur, substansi hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, kelemahan sistem hukum pidana memberikan implikasi intens dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang bergerak secara sistemik, yaitu :

Pertama, Struktur hukum di antaranya; adanya penyimpangan azas diferensial fungsional yang kurang jelas dalam sistem, dan secara *fundamentum* menimbulkan arah ketidaktertiban fungsi secara instansional di antara penegak hukum yang menciptakan praktek *overlapping* terutama dalam melakukan penyidikan dan *anomali* dalam kepastian hukum; belum adanya kesepahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistematik atau proses penegakan hukum preventif, refresif, kuratif dan rehabilitatif; interdependensi dispersepsi sebagai hambatan yang mendorong eksklusivisme lembaga; mekanisme kontrol belum didesain secara utuh. Berbagai institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan masalah korupsi terkesan saling mengharap, dan atau tumpang tindih kewenangan.

Kedua, Substansi hukum diantaranya yaitu; peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar bangsa; masih diwarnai inkonsistensi; upaya revisi perundang-undangan masih berkaraktristik *incremental.* Pengaturan ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang potensial korupsi mencerminkan belum adanya kesatuan atau integritas,

persepsi dalam kerangka, cara pandang atau *maind set* bahwa tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime.*

Ketiga, budaya hukum; aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum pidana terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana atau *Criminal Yusticie System* (CJS), sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sistemik meskipun pelaku korupsi atau para koruptor merupakan jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan *hi-tech* dan didukung dengan biaya memadai.

Dengan perkembangan kejahatan korupsi kualitas, kuantitas di Indonesia yang menunjukan tren meningkat, maka menjadi momentum yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan mensosialisasikan budaya sistem hukum pidana di Indonesia dengan memanfaatkan substansi hukum pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi secara maksimal, mendayagunakan segala struktur hukum secara efisien dan membudayakan budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui siklus penerapan sistem hukum pidana yang sistemik, melalui praktek sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap dini pada tindakan *preventif* dan dilanjutkan tindakan *represif, kuratif* sampai dengan penyelesaian *rehabilitasi* sebagai tahap akhir dan pelaku koruptor kembali ke masyarakat.

Kontraversi faktor kelemahan budaya hukum dengan hasil budaya hukum tindak pidana korupsi sesuai fakta empiris disebabkan terjadinya budaya kerja penegak hukum yang parsial tanpa integritas moral yang kokoh bahkan tanpa budaya malu dalam menangani tindak pidana korupsi. Secara teknis yuridis masing-

masing mengedepankan watak lembaga yang *ego sektoral*. Sebagai implikasi buruk, perkara korupsi terlalu sering bolak balik perkara dari kejaksaan ke polisi. Kepentingan hukum atas vonis perkara korupsi sangat ringan dibandingkan dengan kejahatan biasa, bahkan tersangka koruptor sering divonis bebas oleh hakim serta jaksa dan polisi terlalu mudah memberikan SP3. Akibatnya penyelesaian perkara korupsi jarang sampai di pengadilan dan penyelesaian perkara korupsi dengan prosentase yang rendah.

c. Sistem hukum pidana yang ideal dalam persfektif penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Melihat perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia ini, yang dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum dunia terutama penerapan sistem hukum liberal, memberikan kesimpulan: (1) bahwa perubahan sistem hukum pidana Indonesia menjadi prioritas solusi problematik sistem hukum yang dikembangkan menurut sistem hukum pidana modern, serta arah pengembangan tata hukum (*legal system*) hukum pidana formil dan materiil yang ideal berlandaskan sumber hukum dengan spirit konstitusi di Indonesia. Hal ini sebagai indikator utama perubahan dari sistem liberal atau dominasi sistem warisan kolonial yang telah dibangun ratusan tahun dan sangat kental dengan pengaruh orde sosial liberal dan cenderung sekuler, sehingga tidak mudah untuk mengubahnya, maka diperlukan *icon* pembaharuan dengan pembangunan hukum menurut cita-cita hukum (*ius constituendum*) serta hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan diterapkan oleh penegak hukum (*ius operatum*) atas dasar suasana kebatinan pembangunan moral hukum pengganti orde sosial hukum dominasi yang liberal atau sekuler untuk menjadi sain hukum dan tata hukum dominasi sosial religius. (2) bahwa sistem hukum pidana di Indonesia atau sub sistem dari sudut pandang sistem hukum global, falsafah hukum, teori hukum dan

ilmu hukum memiliki pengertian adalah sistem hukum pidana yang berlaku di seluruh Indonesia sebagai hukum pidana formal dan material meliputi semua unsur hukum, seperti isi, peraturan perundang-undangan, struktur, sarana, budaya dan semua sub unsur lainnya yang antara satu dengan lainnya saling terkait, dan bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

Ada beberapa unsur penting dalam suatu sistem hukum pidana yang ideal dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu diantaranya :

1) Solusi anomali sistem hukum pidana di Indonesia adalah dengan harmonisasi berdasarkan kompilasi berbagai sistem hukum global dan sistem hukum yang hidup (*living law*) di Indonesia sebagai sistem hukum "*legal realism*" baik hukum pidana formal maupun hukum pidana materil yang belum diselaraskan dan belum berbasis pada karekteristik budaya bangsa dengan legal spirit *staad fundamental norm* Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perspektif sistem hukum pidana yang ideal di Indonesia. Diharapkan agar terakomodasi secara komprehensif dalam RUU KUHP dan KUHAP baru, selanjutnya secara gradual disesuaikan pula hukum pidana korupsi formal maupun materiil pada RUU pemberantasan korupsi baru.

2) Sistem hukum pidana yang ideal tersebut menjadi landasan dalam legislasi nasional agar perundang-undangan yang potensial korupsi itu tidak boleh bertentangan dengan hukum pidana umum dan terakomodasi dalam suatu undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, baik menyangkut hukum pidana formalnya maupun hukum pidana materiilnya.

3) Sistem hukum pidana yang ideal adalah suatu sistem yang dapat menjadi solusi efektif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengatasi problematik substansi hukum pidana, problematik struktur hukum pidana dan problematik kultur hukum pidana melalui budaya kreatif sesuai konsep dasar yang dijiwai *spirit* dari *groundnorm*, dan perspektif sistem hukum pidana yang ideal dalam menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi meliputi :

a) Keadilan atas penyalahgunaan wewenang, melanggar sumpah jabatan atau janji yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi ingkar pada sain tauhidullah atau sain ketuhanan dengan melakukan perbuatan korupsi. Sebagai perspektif rasa keadilan moral dan spiritual sesuai sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

b) Keadilan atas kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM) bahwa perbuatan korupsi telah melanggar hakekat hak-hak kemanusiaan dengan tidak adil dan beradab yang berakibat meningkatnya penderitaan, kesengsaraan dan berbagai penyakit masyarakat. Sebagai perspektif rasa keadilan HAM sesuai sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

c) Keadilan atas pelaku koruptor yang memiliki kedudukan sama di depan hukum, tetapi berbeda dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai perspektif keadilan sosial budaya sesuai sila "Persatuan Indonesia".

d) Keadilan atas kejahatan *money* politik dengan melakukan gratifikasi dalam praktek legislasi nasional, tergolong kejahatan politik hukum atau politik kriminil sebagai praktek hukum yang tercela dan telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai perspektif keadilan sosial politik sesuai sila

"Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarakatan Perwakilan".

e) Keadilan atas perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan negara yang berakibat terganggunya tatanan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan rakyat serta menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hajat orang banyak sehingga diperlukan penerapan sangsi yang berat bagi koruptor minimal 20 tahun penjara, seumur hidup sampai hukuman mati. Sebagai perspektif keadilan sosial ekonomi sesuai sila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

2. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa kajian dapat diajukan yakni :

a. Sebagai solusi problematik sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka diperlukan pemberdayaan penerapan sistem hukum pidana yang ideal yang konkrit sebagai berikut :

1) Pada tataran substansi hukum, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui: a) mengakomodir semua bentuk tindak pidana yang potensial delik korupsi sesuai ketentuan pada pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 yang dilaksanakan dalam suatu sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana, guna penerapan hukum yang efektif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi; b) Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan tertentu yang berimplikasi *overlap*, saling bertentangan

dan memberikan kedudukan warga negara bersamaan di depan hukum dengan mengatur peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sesuai azas *lexspesialis derogat legi generalis* dan azas *equality before the law* dan korupsi sebagai kejahatan luar biasa; c) Khususnya terhadap perkembangan hukum internasional tentang pemberantaan tindak pidana korupsi secara cermat dan adil melalui perbandingan rumusan hukum tentang delik korupsi yang berbeda dengan UNCAC-2003 tidak terdapat delik korupsi yang merugikan keuangan dan kekayaan negara dan hanya dominan unsur penyuapan sehingga adopsi atau verifikasi hukum berbagai ketentuan konvensi internasional tidak bertentangan dengan sistem hukum pidana korupsi yang diterapkan di Indonesia

2) Pada tataran struktur hukum, memberdayakan seluruh potensi penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang meliputi;

 a) Memberdayakan lembaga-lembaga hukum seperti lembaga legislatif(DPR), lembaga eksekutif termasuk penegak hukum (PPNS, Polri, Jaksa, Hakim, Lembaga pemasyarakatan, Advokat), yudikatif (pengadilan), lembaga pusat dan daerah, lembaga keamanan dan pertahanan negara yang terkait sebagai lembaga hukum lainnya, tentang kesetaraan dan partisipasi dalam mengemban visi dan misi pemberantasan tindak pidana korupsi.

 b) Segera pembentukan undang-undang peradilan tindak pidana korupsi sehingga tersedianya sumberdaya manusia (SDM) pada lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang memadai, yang memiliki kemampuan dan profesionalisme yang berkualifikasi dan berkompetensi dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi.

c) Pemberdayaan *financial capital* meliputi dukungan anggaran dengan *remunerasi* yang memadai bagi penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mangatasi kepahaman *resistensi political risk* dan *economi risk* dengan menyeienggarakan sistem anggaran berbasis kinerja secara konsisten serta melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana termasuk melengkapi *hight tech, softwere, hardware* serta akomodasi wilayah yang memadai seperti yang diterapkan dengan model lembaga KPK saat ini, guna menutup peluang niat dan kesempatan terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

d) Berperannya lembaga-lembaga kontrol penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti Inspektorat antar departemen pada kementerian dan lembaga, serta berperannya lembaga-lembaga pembentuk hukum seperti Badan Pembinaan Independen Nasional, Komite Hukum Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam merencanakan agenda tentang pemberantasan korupsi sebagai bagian dari *action plan* pembangunan nasional.

3) Dalam tataran budaya hukum dengan budaya kreatif, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui:

a) Membangun budaya penegakan hukum yang proporsional dan profesional dengan memberlakukan azas diferensiasi fungsional sebagai sentral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti yang ditetapkan oleh sistem hukum pidana formal dalam KUHAP dan hukum acara masing-masing serta menjadikan azas diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum tindak pidana korupsi sebagai

pendekatan *fundamentum* penertiban fungsi secara instansional di antara penegak hukum yang terkait serta menciptakan integritas dan sinergitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

b) Mengembangkan jaringan penegakan hukum tindak pidana korupsi dari pusat sampai daerah secara terpadu, mengedepankan komitmen dan strategi fakta integritas moral yang tinggi antar lembaga CJS atau polisi, jaksa, hakim dan KPK serta menerapkan sistem hukum pidana dengan melakukan *action plan* yang nyata.

c) Terlaksananya lembaga-lembaga pendidikan hukum dengan kurikulum khusus anti korupsi atau tindak pidana korupsi disertai dengan sistem penegakan hukum yang dinamis sesuai perkembangan modus operandi dan tipologi kejahatan korupsi sehingga meningkatkan partisipasi secara efektif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

b. Diperlukan adanya identifikasi dan perubahan terhadap sistem hukum pidana yang masih dominan warisan kolonial atau reformasi menjadi sistem hukum pidana yang ideal berlandaskan sistem hukum di Indonesia yang "*legal realism*" khususnya dalam kerangka penegakan tindak pidana korupsi. Dengan penegasan *legal spirit* sistem hukum Indonesia sesuai *ground norm* atau *staad fundamental norm* Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kebijakan politik hukum pada RUU KUHP dan KUHAP baru serta RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru yang aspirasif dan anti korupsi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan serta kekurangan itu, semoga disertasi ini sebagai abstraksi dari hasil penelitian, memberikan sumbangan pemikiran

disertasi ini sebagai abstraksi dari hasil penelitian, memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi yang positif serta bermanfaat terutama merupakan rekomendasi kepada aparatur penegak hukum tentang sistem hukum pidana yang ideal guna pengembangan sistem peradilan pidana korupsi sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia yang memiliki peraturan perundang-undangan dengan integritas moral anti korupsi serta sebagai solusi dan akselerasi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih efektif.

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saed, 2004, *Menyoal Bank Syari'ah,* Paramadina, Jakarta.

Abdussalam, 2006, *Korupsi dan Teroris (Suatu Analisis Pembangunan Hak Asasi Manusia)*, Universitas TAMA, Jagakarsa, Jakarta.

Abror Saleng, 2007, *Hukum Pertambangan,* UII Press, Yogyakarta,

Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,* Cetakan pertama, Bayumedia, Malang.

A Dodri Azizy, 2004, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Terogu, Bandung.

Agus Dwiyanto Dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia,* Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM , Yogyakarta.

Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,* PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta.

A. Hamid S. Attamimi, 1981, *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang* (Kaitan Norma Ketiganya), Jakarta, 31 Desember 1981.

A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, PN> Percetakan Negara RI, Jakarta.

Alatas, Syed Hussien,1987,*Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi,* LP3ES, Jakarta.

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,* Penerbit : PT.Gramedia, Jakarta.

_____, 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan,* CV.Akademi Prasindo : Jakarta.

_____, 1984, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 1988, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, dengan Komentar,* Cet. 6, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

A.Sunyata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta.

Assiddiqie, Jimly, 2000, *Tata Urut Perundang-undangan dan Problem Peraturan Daerah, Makalah dalam Lokakarya Anggota DPRP se-Indonesia,* diselenggarakan oleh LP3HET, Jakarta, 22 Oktober 2000.

Atmasasmita, R., 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Maju Mundur, Bandung.

Awaludin Djamin, 1999, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam Era Reformasi,* Yayasan Brata Bhakti Polri : Jakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press.

Baharudin Lopa, 1996, *Korupsi tetap Merupakan Sumber Kerawanan,* SK. Kompas, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana,* Cet. Ke-IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Liberty, Yogyakarta.

_____, 1988, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana,* Liberty, Yogyakarta.

_____, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia,* Amarta Buku,Yogyakarta.

_____, 2004, *Prospek Perkembangan Sanksi Pidana dalam Lingkup Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia , Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama dengan FH UNDIP Semarang, 26-27 April 2004.

Bernard Arief Sidharta, 1995, *Implementasi Hukum Dalam Kenyataan (Suatu Catatan Tentang Penemuan Hukum,* dimuat dalam Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XIII, No. 3, Juli 1995.

_____, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* Mandar Maju, Bandung.

_____, 2005, *Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Filsafat Hukum Konstitusi*, Materi Kuliah Filsafat Hukum UII Yogyakarta Program Doktor (S3).

_____, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2007, *Neuwissen*, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Falsafat Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung.

Bongar, WA., 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Alika Indonesia : Jakarta.

Chaidir, Ellydar, 2000, *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau, Strategi Implementasinya*, Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, No. 14 Vol 7-2000

Charles Samford, 1989, *The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory*, Inc Basil Blackwell, New York.

CJM Schuit, 1983, *Recht En Samenleving*, Assen.

Dadang Solihin, 2000, *Anti Corruption and Good Governmence*, Makalah Disampaikan pada Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas, 24 Agustus 2000.

Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Leberty, Yogyakarta.

_____, *(et al)*, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cet Ke-IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwin prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

D. Schaffmeister, *et.al,Op, Cit,*.hal 7 dan 13 Undang-Undang dalam Arti Formal di sini Adalah Undang-Undang yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

Elliot, KA, 1999, *Korupsi & Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta.

Emeretus Ioha Gilissen, 2004, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Endang Sumiarni, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah yang Disampaikan pada Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tanggal 09 Januari 2004 (tidak dipulikasikan).

E. Sumaryono, 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat,* Kanisius, Yogyakarta.

Essmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis,* PT. Suryandaru Utama.

Fadiilah Putra dan Saiful Arif, 2001, *Kapitalisme Birokrasi Kritik Reinventing Government Osborne-Gaebler,* LkiS Yogyakarta.

Fakhruddin Faiz, 2002, *Hermeneutika Alqur'an (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*), Qalam, Yogyakarta.

Fuady, M., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis,* cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Friedman 1975, *The Legal System, A Sosial Science Perspective. Russel Sage Foundation, New York.*

Foklema andeae, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* PT. Alimni, Bandung.

George Ritzer (1992), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,* Rajawali Pres.

Goh, Keng Swee (1980), Corruption in Developing Countries", kondensasi dari Quadrant, March 1980.

Gunawan, I., 1993, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis Sosiologis Budaya dan Politik,* Angkasa , Bandung.

Gunnar Myrdal, 1968, *Korupsi sebagai Penghambat Modernisasi di Asia Selatan,* New York.

Hadisuprapto, P., 2004, *Tema Bahasan Sosiologi Hukum ; The Progniosis for Law,* Makalah Bahan Kuliah yang Disampaikan pada Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 16 Agustus 2004.

Hans Kalsen, 1945, *General Theory of Law and State,* Russel & Russel, New York.

Hariadi, A, 1998, *Beberapa Permasalahan di Bidang Penyidikan,* Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1998, hal 55-72 : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Hartono, C.F.G. S., 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Hawari, D., 2000, *Gerakan Nasional anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling dan Madon)*, Dana Bhakti Primayasa : Yogyakarta.

Hazard, Geoffrey, C, Jr. & Koniak Susan. P, 1990, *The Law And Ethics of Lawyering*, The Fondation Press, Inc, Westbury –New York.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction.* Stanford University Press,California.

Hikmahanto Juwana, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fenomena Bagi Solusi di Indonesia,* Disampaikan pada Dies Natalis ke 56 Universitas Indonesia, Kampus UI. Depok, 4 Pebruari 2006, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1992. *Bahasa Hukum Indonesia,* Alumni, Bandung,

H. Mohammad Daul Ali, 1994.*Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raya Carafindo, .

Ibnu Elmi AS Pelu, 2005.*Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum,* Intrans, Malang,

Ichsan Muchamad H, 2006. *Hukum Islam Sebuah Alternatif,* Lab Hukum Fak UMY, Yogyakarta,

IGM, Nurdjana, 2003, *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta.

_____, 2005, *Korupsi dalam Praktek Bisnis*, Gramedia, Jakarta.

Ilham Bisri, 2005. *Sistem Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2005, *Sistim Hukum Prudensia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ilyas, H. Y., 2004, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama Remidid Kutub*, Makalah yang Disampaikan pada Diskusi dan Ceramah Agama yang Dilaksanakan di Klaten Jawa Tengah Tanggal 27 Juli 2004, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian,* Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Dr. Oemar Seno Adji, dan Rekan, Jakarta.

IPM. Ranu Handoko, 1992. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jakawir Thontowi, 2006, *Penelitiian Kualitatif dalam Ilmu Hukum, Bahan Kuliah Metode Bagi Penelitian Hukum Program Strata 3 (Doktor)*, UII, Yogyakarta.

Jabra J.G. dan Dwivedi, O.P, 1988, *Public Accountability*, Connecticut : Press Inc, Kumarian.

Jeffry Tan, 1998, *The Thai Constitution the Figles Against Corruption dalam versi Internet buku ini*

Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan Positif Legalisasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana,* Nusa Media, Bandung.

Jeremy Pope, 2003, *Strategi memberantas Korupsi*, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi R.I., Jakarta.

J.J. Bruggink, *Recht-Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie,* terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Juhaya S. Praja, 1994, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Karl O. Christiansen,1974, *Some Consideration on the Posibility of Rational Criminal Policy,* Resours Matererial Series Number 7, UNAFEI.

Komarudin Hidayat, 2005, *Terkait Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa*, Indonesia Procurement Watch, Jakarta.

Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi,* Grafika, Bandung.

Kenneth Thompson dan Jeremy Tunstal, 1971, *Sociological Perspectives,* Panguin Books, London.

Klitgaard, R., 1999, *Membasmi Korupsi,* Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Konrad Zwegert dan Hein Kotz, 1977, *an Introduction to Comparative Law,* Volume I, Amsterdam, Belanda : North Holland Publishing company,.

Kusumah, M. W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi, N., Khairi, A., dan Bahtiar, B., 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah, Indonesia Corruption Watch.* : Jakarta.

Lawrence M. Friedman, *American Law,* W.W. Norton & Company, New York, 1984.

_____, 1977, *Law and Society and introduction,* Prentice-Hall Foundation of modern sosiology series, Englewood Cliffs, United States of America.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,* Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* PT. Alumni, Bandung.

_____, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan,* Majalah Varia Peradilan, Tahun XXI, No. 246, Mei, 2006, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Lubis M dan Scott J.C,1993, *Korupsi Praktik,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Luthfi J. Kurniawan, dkk, 2006, *Peta Korupsi di Daerah*, Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2005, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi* Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal : 209, dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1398 K/pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995.

Mark Kelman, 1987, *A Guide to Critical Legal Studies,* Havard University Press, Cambridge.

Marsono, 2002, *UUD 1945 dengan Perubahan-Perubahannya,* CV. Eka Jaya : Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan,* Ghalia Indonesia.

Marpaung L, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pemecahannya,* Djambaran, Yagkarta.

Mertokusumo, S., 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta.

Moch Mahfud MD, 2006.*Membangun Praktek Hukum Menegakkan Konstitusi*, CP3ES, Jakarta,

_____, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Michael Bogdan, 1994, *Comparative Law, Printed in Swedia by Graphic System, Goteborg,*

Moeljatno, 1964, *Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun*?, (Surabaya, Prasaran Kongres Persahi II, 15-19 Juli 1964)

Moeljatno Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, PT. Pradnya Paramita : Jakarta.

_____, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999), Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung.

Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-prinsipnya. Diklat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.

Mujiono Abdillah, 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al Qur'an,* Paramadina, Jakarta.

Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,* The Habibi Center, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Cet. Kedua, Alumni : Bandung.

Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Munir Fuadi, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum,* PT. Refika Aditama, Bandung.

Muzairi, *Hermeneutik dalam pemikiran Islam*" dalam Sahiron Syamsuddin dkk, 2003, *Hermeneutika Alqur'an* (Mashab Yogya), Islamika, Yogyakarta.

Narang, 2003, *Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Norman K Denzin di Egon Guba, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

PAF. Lamintang, 1991.*Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi,* CV. Pioner Jaya, Bandung,

Peter Mahmud Marzuki, 2001.*Penelitian Hukum,* Yuridika, vol. 6, No. 1, Maret-April

Pope J, 2000, *Strategi Pemberantasan Korupsi,* hlm 492-495. Financial Times, 22 Juli 1994, Dilaporkan dalam 77 Newsleter, September 1994.

_____, 2003, *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional,* Transparansi Internasional Indonesia, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta.

Phiplipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif),* Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember –Desember, Universitas Airlangga : Surabaya, hal 6.

Prakoso D dan Suryati A, 1971, *Upetiisme Ditinjau dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Bina Aksara, Yakarta.

Prasetyo, E., 2001, *HAM Kejahatan Negara dan Imprealisme Modal,* INSIS : Yogyakarta.

Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Cet. 1, PT. Pradnya Paramita : Jakarta.1997 : 1)

Racimad Baro, 2005.*Teori Hukum,* Intan Cendekia, Yogyakarta,

Retnowati, A. dan Suharyono, CH. M., 2002, *Pengaruh Kekuasaan Eksekutif Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Suatu Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta,* Laporan Hasil Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Rohman Baro, 2005, *Teori Hukum,* Lephaer Unkhair dengan Intan Cendekia.

Rose, Arnold, M, 1997, *The Power Structure Political Pricess in America Society,* Oxford University Press, Inc, New York.

R Soepomo, , 1987, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke Dua,* Jakarta.

Ruslan Saleh, 1988, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sabian Ustman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sadino. O, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta.

Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cet. 1, Liberty : Yogyakarta.

_____, 1995, *Hukum Pidana,* Terjemahan dari Schaffmeter at. al. Liberty, Yogyakarta.

Said A.U, 2002, *Korupsi Adalah Masalah Besar Kita, Renungan dan Uneg-uneg,* Masyarakat Transparansi Indonesia.

Samego, I., 1998, *Bila ABRI Berbisnis, menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dalam Praktek Bisnis Kalangan Militer,* Misan Pustaka : Bandung.

Samuel Jaya Kusuma, 2002, *Proses penemuan Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Yuridis,* Skripsi, Pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Samuel P. Huntington, 1977, *Modernisasai dan Korupsi*, dalam Muchtar Lubis&C. Scoot eds, *Bunga Rampai Karangan-Karangan Etika Pegawai Negeri*, Jakarta.

Sardi, M., 2004, *Hukum, Keadilan dan Hak Azasi Manusia,* Makalah Bahan Kuliah yang Disampaikan pada Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tanggal 12 Juli 2004.

Satjipto Rahardjo, *Sistem Pengadilan di Indonesia (Gagasan-gagasan ke Arah Pembaharuannya),* Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

_____, 2003. *Hukum di Indonesia,* PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

_____, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhaminadiyah Malang Press, malang.

Sirajuddin H. Saleh dan Aslam Iqbal, dalam Tim Asistensi Pelaporan IKIP 2000.

Sholehuddin, M., 19978, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia,* PT. Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 1, CV. Rajawali : Jakarta.

Sri Edy Swasono, *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar*, PT Pustop UGM, Yogyakarta.

Sriwidodo, 2004, *Etika Bisnis*, Bahan Kuliah S2 pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tanggal 7 Juli 2004.

Sudarsono, 1964, *Korupsi di Indonesia,* Brathara, Jakarta.

Sudarto, *Peranan Kejaksaan dalam Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Pidana dalam Sidang Pengadilan Negeri,* Yayasan Lembaga Research dan Afiliasi Industri UNDIP, Semarang.

_____, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Sudarsono, 1964, *Korupsi di Indonesia,* Brathara, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar,* Edisi Keempat, Cet. II, Liberty : Yogyakarta

_____, 1996, *Penemuan Hukum sebuah pengantar,* Edisi I Cet. I, Liberty: Yogyakarta.

_____, 1996, *Mewujudkan Keadailan Sebagai benteng Terakhir Bagi Pencari Keadilan,* Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

_____, 2004, *Kumpulan Materi Kuliah Teori Hukum* Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2004.

Suharyono CH. M, 2004, *Sosiologi Hukum,* Makalah Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suherman, AM, 2001, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,* Jambatan, Jakarta.

Sunggono B., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar,* Cet. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perfektif Politik Hukum Pidana* (*Kasus Papua*), Ed. 1, Cet.1, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta.

Suyata, A., 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum,* Djambatan : Jakarta.

Tahir, 1996, *Melawan Praktik Mafia peradilan.*

Teguh Prasetyo, 2007. *Ilmu Hukum dan Falsafat Hukum,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Tim Asistensi Pelaporan IKIP 2000, *Akuntabilitas dan God Governance,* Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Van Apeldorn dalam Sadino, O., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum,* Cetakan ke Dua puluh dua, Pradnya Paramita : Jakarta.

Wade Carole and Travris, Carol, 1990, *Psicology,* Harper Collins Publisher, New York.

Wasserstrom, Richard A, 1971, *Morality and The Law,* Wadsworth Publishing Company, Inc, Belmont, California.

Winarno Yudho, SH,MA, Dkk, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Prakteknya di Indonesia*, MKRI dan KAS, Jakarta.

Wiryono Prodjodokoro, 2003, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Sumur, Bandung.

Wasington, Zakiyah, 2002, *Mengungkap Tabir Mafia Peradilan*, Pelangi Aksara dan Indonesia Corruptions Watch, Jakarta.

Winardi, 1989, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem,* Mandar Maju Bandung, hal : 10.

Zakiyah, W., Widoyoko, D., Kusuma, I., Edi, R.Y., 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, Indonesia Corruption Watch* : Jakarta.

DISERTASI

A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara* (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita VI), *Disertasi,* Universitas Indonesia, Jakarta.

Amrullah, M. Arief. 2007. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayu Media Publishing.

Artidjo Alkostar, 2007, *Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern,* Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dahlan Thaib, 2000, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Implikasinya dalam Praktek Ketatanegaraan*, Studi Tentang MPR Sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya, Disertasi, Program Pascasarjana, UNDPAD, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 1985. *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan.* Disertasi Doktor di Universitas Padjajaran. Bandung.

Prasetyo, Teguh. 2006. *Kebijakan Kriminalisasi Peraturan Daerah Guna Mewujudkan Sinkronisasi Hukum Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana Kodifikasi.* Disertasi Doktor Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan.* Yogyakarta: Liberty.

Putra Jaya, Serikat Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.* Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Rusli Muhammad. 2004. *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggungjawab.* Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

Seno Adji, Indriato. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji.

Thontowi, Jawahir. 2007. *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal (Penyelesaian Lokal di Sulawesi Selatan).* Yogyakarta: Pustaka Fahima.

WEBSITE INTERNET

Biro Kumdang BPK-RI, 5-06-2002, *Kajian Hukum terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* dari Website (http://216.239.57.104/search?q=cache:yEKYDmmTLzUJ: www.bpk.go.id/publikasi/mp85062002xxii52.pdf+No.+20+2001&hl=en &ie=UTF-8)) (diakses 20 Agustus 2008).

Febri Diansyah, 06 Januari 2009, Kronik Pemberantasan Korupsi 2008, Website Internet : http://antikorupsi. org/indo/content/view/13967/7/.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia,* dari Website internet : http://id.wikipedia.org/w/index.php?title= Komisi_Pemberantasan_Korupsi&action=edit.

Kompas, 25 April 2003, *Vonis Korupsi Tidak Bikin Efek Jera*, Masyarakat Transparansi Indonesia, *The Indonesian Society for Transparency* dari Website http://www.transparansi.or.id.

_____, 28 Januari 2005, *Budaya Korupsi dan Dekonstruksi Sosial*, dari Website internet : http://www.atmajaya.ac.id/ing.

_____, 25 Juni 2008, *Masalah Korupsi di Indonesia, Kejahatan yang Sempurna*, dari website internet : http://www-errol273ganteng.blogspot.com/ 2008/06/kejahatan-yang-sempurna.html.

_____, 03 Mei 2005, *Memberantas Korupsi, Mulailah dari Sekolah,* dari Website internet : http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0505/03/PendDN/ 1723751.htm.

Koran Tempo, 27 Januari 2003, *Membongkar Korupsi Setengah Hati, The Indonesian Society for Transparency* dari Website http://www.transparansi.or.id.

Said, A. U., 30 Desember 2002, *Korupsi Adalah Masalah Besar Kita, Renungan dan uneg-uneg,* Masyarakat Transparansi Indonesia, *The Indonesian Society for Transparency* dari Website internet : http://www.transparansi.or.id.

Tempo Interaktif, 25 Oktober 2004, *Kasus-kasus Korupsi di Indonesia,* dari Website internet : http://www.kemenegpdt.go.id/

Masyarakat Transparansi Indonesia, 4 Januari 1999, *Hukum Lemah, Korupsi Merajalela,* dari Website internet : http://www.transparansi.or.id/ majalah/edisi4.html.

Tempo Interaktif, 28 Juli 2008, *Melawan Korupsi,* dari Website internet : http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah/1525.

Tempointeraktif Nasional, 30 Maret 2005, *Adrian Wowuruntu dihukum Seumur Hidup,* Websait Internet http://www.tempointeraktif.com/ hg/hukum/2005/03/30/brk.20050330-32,id.html,.

Rachmadin ismail, 28 Nopember 2008, *Kasus Suap BLBI, Vonis Jaksa Urip Tetap 20 Tahun,* Website Internet : http://www.detiknews.com.

Romli Atmasasmita, 4 September 2007, *Penerapan Hukum Pidana dan Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Korupsi*, dari Website internet : http://jodisantoso.blogspot.com/2007/09/penerapan-hukum-pidana-dan-asas-non.html.

_____, 29 October 2007, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Derogat Lege Generali,* dari Website internet : http://www.legalitas.org/

_____, 20 Desember 2004, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003,* Makalah Disampaikan pada Ceramah, *"Convention Against Corruption"* Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI; tanggal 30 Oktober 2004, dari website internet : http://forum2004.portalhukum.com/index.php?name=News&fiie=article&sid=20.

Zaini, KM., *Krisis Indonesia : Krisis Kebudayaan,* dari Website http://www.gogle.krisis.com.

SURAT KABAR, MAJALAH, JURNAL DAN ARTIKEL

AA GN Ari Dwipayana, 2006, *Pembaharuan Sistem yang Koruptif,* Kerjasama Kaukus Parlemen Bersih DIY – SKH KR, Majalah Kedaulatan Rakyat, Tanggal 28 Nopember 2006, Kolom 3-5, hal : 12.

Antasari Azhar. *Strategi Pengusutan Kasus Korupsi.* SK Rakyat Merdeka, Edisi 25 Pebruari 2006. Jakarta

A.S. Harris Sumadiria (1981), *Korupsi di Muka Pengadilan Nurani,* Suara Karya, 2 Nopember 1981.

Basri, C., 2004, *Tutu Tango,* Kompas, 6 Januari 2004, hal : 1 – 11

Dillon, H.S., 2004, *Reformasi Bangsa, Secercah Asa Tersisa,* Kompas 13 Oktober 2003 : hal 4 – 5.

Deny Indrayana, 2006, *Menatap Wajah Baru Hukum Kita, SKH Kedaulatan Rakyat,* 15 Desember.

Dery Irmantoro, 2003, *Memerangi Korupsi Kecil-kecilan Sekitar Buku Kecil.* Jentra Jurnal Hukum. Jakarta hal. 13.

Dhaniel Revi (1981), *Jabatan & Kesempatan Sumber Potensial Korupsi,* Merdeka, 26 Nopember 1981.

Gie, Kwik Kian, 2004, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akar Masalah Semua Permasalahan Bangsa,* Kompas, 4 Agustus 2004.

_____, 2004, *Pemberantasan Korupsi,* Kompas, kolom 6, hal : 4.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Sejarah dan Prospek Pendidikan Tinggi Hukum.* Jentra Jurnal Hukum, Jakarta. hal. 6.

Jawa Pos, 30 Juli 2008, *divonis Lima Tahun, Ayin Menangis,*: hal. 1 Kolom 4 -5 dan *Uang suap untuk kompensasi kepada Urip*, hal 15 kolom 1 -7

Joko Wintolo, 2004, *Korupsi Reformasi dan Revolusi,* Kedaulatan Rakyat, 16 April hal 4 kolm 1-4

Jonawitz, M., 1982, *Diambang Militerisme*, Kompas, hal 4 kol 1-3

Kompas, 6 Maret 2004, *Lima Anggota DPRD Cirebon Mulai Diadili Perkara Korupsi,* : hal. 15 Kolom 4

Kompas, 17 April 2004, *Korupsi Di BNI Perkara Perdata,* : hal. 17, Kolom 4 -6

Kompas, 24 September 2004, *Kasus KKN 166,5 Triliun Diserahkan BPK ke Kejaksaan*, hal : 13, kolom 1 – 4.

Kompas, 2003, *Vonis Korupsi Tidak Bikin Efek Jera,* Masyarakat Transparansi Indonesia.

Kompas, 4 Januari 2002, *Masyarakat Bersifat Anomistik Terhadap Pemberantasan Korupsi,* hlm 6 klm 6-9.

Media Indonesia, 5 September 2008/No.0086/TAHUN XXXIX, *20 Tahun penjara, Vonis Jaksa Urip Terberat bagi Koruptor,* : hal. 1 Kolom 1 -5.

Moch Mahfud MD, 2006, *Hukum Nasional Menganut Prismatik Pancasila,* Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 11-Sept 2006, hal. 13, klm 1-4.

Mujiran, P., 2004, *Korupsi dan Buruknya Pelayanan Publik,* Kedaulatan Rakyat, 8 April , hal : 2-4

Maryane Termorshnizea Artz, 2004, *The Concept Rule of Law*. Jentra Jurnal Hukum, Jakarta. Hal. 77

Nurdjana,.I.G.M, 1996, *Polri dan Penindakan Korupsi,* Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri : Bandung.

Prasetyantoko, 2004, *Fatamorgana Bisnis,* Kompas, 21 Agustus 2004, hal 5, kolom 1-4, hal : 15

Rival G. Ahmad dkk., 2003, *Dari Parlemen ke Ruang Publik Menggagas Proses Bentukan Partisipatif.* Jentra Jurnal Hukum. Jakarta hal.108-109.

Romly Astasasmita, 2008, *Ketidakadilan Hukum Kasus BLBI,* Kompas, 23 Juni 2008, kolom 2-5, hal : 6.

Sarlito W. Sarwono (1981), Bagaimana Kalau Ternyata Korupsi Sulit Diberantas?, Kompas, 17 Nopember 1981.

Tri Agung Kristanto, 12 Desember 2008, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman,* Kompas, Jakarta, hal. 7 kilom 1-7.

KAMUS

Echols, M.J dan Sadily. H, 1985, *English Indonesian Dictionary,* Gramedia.

Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid 4, Ichtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta.

Lorens Bagus, 1996, *Kamus Filsafat.* PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Partanto P.A dan Al Bany M.D, 1994, *Kamus Ilmiah Populer,* Arkala, Surabaya.

Piter Salim, *The Contemporary English and Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.

.Subekti dan Tjitro Soedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita.

S. Wojowasito, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung.

Webstern Dictionary, 1960

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar RI 1945

TAP MRP No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

Tap MRP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU RI No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang

Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

UU RI No. 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961).

UU RI No 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi UU.

UU RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nomor 2958).

UU RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)

UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

UU RI No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493)

UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472),

UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)

UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)

UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610)

UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613)

UU RI No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). Pasal 1 angka 14, dan Pasal 48.

UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698)

UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851).

UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4323)

UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD.

UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)

UU RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara 22 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357).

UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

UU Ri No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Citra Umbara, Bandung.

UU RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Citra Umbara, Bandung.

RUU RI Tahun 2002 tentang Hukum Acara Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

RUU RI Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

RUU RI Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

RUU RI Tahun 2008 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

KUHP Argentina. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

KUHP Austria Sebagai Perbandingan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

KUHP Filipina. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

KUHP Jepang, Sebagai Pembanding. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

KUHP Republik Korea. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

KUHP Republik Demokrasi Jerman Timur. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Kepres 172 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu, juga Digunakan Bahan Perbandingan Adalah Inpres No. 6 Tahun 1971 tentang Badan Koordinasi untuk Mengkoordinir Masalah Uang Palsu, Narkotika, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konvensi Internasional PBB tentang Pemberantasan Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* 7 Oktober 2003 (Atmasasmita, 2003 : 144).

Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (Konvensi Wina 2003), *Report of the Ad Hoc Commite for the Negotiation of the Convention Against Corruption of the Work of its First to Seventh Sessions.*

Convention on Combanting Bribery of Foreign Public Officials in International Bussines Transaction2000

Europe Convention on the Fight Against Corruption 1977, Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption 1999,

Building a Global Coalition Against Corruption. Annual Report Berlin, Transparency International (TI) 1995.

Workshop "Creating public private partnership against corruption" yang Diadakan di Manila (Pilipina) oleh Management System International (MSI) dengan United State Agency for International Development (USAID) yang diikuti Indonesia, Pilipina dan Thailand (Oktober 1999)

YURISPRUDENSI

Putusan MA RI . Nomor 1900 K/ Pid/ 2002, atas nama Syahrir Sabirin.

Putusan MA RI . Nomor 830 K/ Pid/ 2003, atas nama David Nusa Wijaya alias Ng. T. Tuen Wie.

Putusan MA RI . Nomor 572 K/ Pid/ 2003, dengan terdakwa sebagai berikut: 1. Ir. Akbar Tanjung. 2. H. Dadang Iskandar. 3. Winfried Simatupang.

Putusan MA RI . Nomor 434 K/ Pid/ 2003, dalam putusan terdakwa Sudjiono Timan.

Putusan MA RI . Nomor 977 K/ Pid/ 2004, atas nama Heru Soepraptomo.

Putusan MA RI . Nomor 682 K/ Pid/ 2004, atas nama terdakwa H. Probosutedjo.

Putusan MA RI . Nomor 1344 K/ Pid/ 2004, atas nama terdakwa Abdullah Puteh.